

PROSPEKTUS

Tanggal Pernyataan Pendaftaran Penawaran HMETD Menjadi Efektif	: 10 Juni 2011	Tanggal Pencatatan (Recording Date) Untuk Memperoleh HMETD	: 23 Juni 2011
Permohonan Pencatatan Saham Tambahan yang Berasal dari Penawaran Umum Terbatas dengan HMETD	: 13 Juni 2011	Tanggal Distribusi HMETD	: 24 Juni 2011
Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	: 13 Juni 2011	Tanggal Pencatatan Efek di BEI	: 27 Juni 2011
Tanggal Laporan Hasil RUPSLB Mengenai Persetujuan Penawaran HMETD Kepada BEI	: 15 Juni 2011	Tanggal Awal Perdagangan HMETD	: 27 Juni 2011
Tanggal Pengumuman Hasil Keputusan RUPS	: 15 Juni 2011	Tanggal Akhir Perdagangan HMETD	: 4 Juli 2011
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan HMETD (Cum-Right)	:	Tanggal Awal Pelaksanaan HMETD	: 27 Juni 2011
- Pasar Reguler dan Negosiasi	: 20 Juni 2011	Tanggal Akhir Pelaksanaan HMETD	: 4 Juli 2011
- Pasar Tunai	: 23 Juni 2011	Tanggal Akhir Pembayaran yang Berasal dari Pesanan Efek Tambahan	: 6 Juli 2011
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (Ex-Right)	:	Tanggal Awal Penyerahan Saham yang Berasal dari HMETD	: 30 Juni 2011
- Pasar Reguler dan Negosiasi	: 21 Juni 2011	Tanggal Akhir Penyerahan Saham yang Berasal dari HMETD	: 6 Juli 2011
- Pasar Tunai	: 24 Juni 2011	Tanggal Penjatahan	: 7 Juli 2011
		Tanggal Pengembalian Kelebihan Uang Pesanan Yang Tidak Terpenuhi	: 11 Juli 2011

BAPEPAM DAN LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk. ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

Delta Dunia



PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk.

Kegiatan Usaha

Bergerak dalam bidang usaha jasa, pertambangan, perdagangan, dan pembangunan

Kantor Pusat

Cyber 2 Tower Lantai 28, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 No 13
Jakarta 12950, Indonesia
Tel.: +62-21-2902-1352 Fax: +62-21-2902-1353

PENAWARAN UMUM TERBATAS II ("PUT II") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

Sejumlah 1.358.082.372 (satu miliar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua) Saham Biasa Atas Nama atau 16,7% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah PUT II dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang 500 (lima ratus) Saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Juni 2011 pukul 16.00 WIB mempunyai 100 (seratus) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp900 (sembilan ratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan. Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT II dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham dari PUT II memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*rounded down*). Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PUT II ini adalah sebesar Rp1.222.274.134.800 (satu triliun dua ratus dua puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus Rupiah). Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan atas saham tambahan lebih dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang HMETD tersebut yang meminta penambahan efek berdasarkan Harga Pelaksanaan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka Northstar Tambang Persada Ltd ("NTP") selaku Pembeli Siaga akan membeli semua sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut dengan Harga Pelaksanaan berdasarkan Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas No. 59 tanggal 28 April 2011, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas No. 02 tanggal 6 Juni 2011, yang keduanya dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta ("Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas"). Berdasarkan Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas No. 58 tanggal 28 April 2011, sebagaimana diubah dalam Akta Perubahan Perjanjian Kesanggupan No. 01 tanggal 6 Juni 2011, yang keduanya dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta ("Akta Perjanjian Kesanggupan"), NTP berjanji untuk melaksanakan seluruh bagian HMETD yang menjadi haknya sehubungan dengan PUT II, yaitu sejumlah 544.000.000 (lima ratus empat puluh empat juta) Saham Biasa Atas Nama. Tanggal akhir pelaksanaan HMETD adalah 4 Juli 2011, sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku.

PUT II INI MENJADI EFEKTIF SETELAH DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB") PERSEROAN YANG AKAN DIADAKAN PADA TANGGAL 13 JUNI 2011. DALAM HAL RUPSLB TERSEBUT TIDAK MENYETUJUI PENERBITAN HMETD, MAKA SEGALA KEGIATAN DAN/ATAU TINDAKAN LAIN BERUPA APAPUN JUGA YANG TELAH DILAKSANAKAN DAN/ATAU DIRENCANAKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD SESUAI DENGAN JADWAL TERSEBUT DI ATAS MAUPUN DALAM PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN SIAPAPUN PUT II, DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA DAN TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR ATAU ALASAN APAPUN JUGA OLEH SIAPAPUN UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM BERUPA APAPUN TERHADAP PIHAK MANAPUN TERMASUK PERSEROAN SERTA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL YANG DITUNJUK DALAM RANGKA PUT II INI.

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BURSA EFEK INDONESIA SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA MULAI TANGGAL 27 JUNI 2011 SAMPAI DENGAN TANGGAL 4 JULI 2011. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 27 JUNI 2011. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 4 JULI 2011 DENGAN KETERANGAN BAHWA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PUT II INI SESUAI DENGAN HMETD YANG DITERIMA DAN DIMILIKI AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH SEBESAR 16,7%.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH KEMAMPUAN PERSEROAN UNTUK MEMENUHI TARGET PRODUKSI PERTAMBANGAN BATUBARA DAN KEGIATAN PENGUPASAN TANAH DAPAT TERPENGARUH OLEH GANGGUAN YANG TIDAK TERDUGA, YANG DAPAT BERDAMPAK KEPADA HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN ATAU MENYEBABKAN HASIL OPERASI BERFLUKTUASI SEPANJANG PERIODE FISKAL. RISIKO USAHA LAIN YANG DIHADAPI PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB V PROSPEKTUS.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK DAN AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

PT Delta Dunia Makmur Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas II dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "Penawaran Umum Terbatas II" atau "PUT II") kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (selanjutnya disebut "Bapepam-LK") di Jakarta dengan surat No. 024/DOID-BAPEPAM/V/2011 tanggal 11 Mei 2011, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan No.IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Peraturan No.IX.D.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-08/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608 (selanjutnya disebut "UUPM") dan peraturan pelaksanaannya.

Perseroan, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT II ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, informasi atau fakta material serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan PUT II ini, semua pihak, termasuk pihak yang terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PUT II ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Apabila saham yang ditawarkan tidak sepenuhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisa saham tersebut akan dialokasikan kepada pemegang saham yang mengajukan pemesanan atas saham tambahan lebih dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD. Saham dari PUT II memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya.

Sesuai dengan Peraturan No.IX.D.1 Lampiran Keputusan Bapepam No. Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam hal pemegang saham memiliki Sertifikat Bukti HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

PUT II INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PUT II INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN ATAU PEMBELIAN SAHAM MAUPUN PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT. DALAM HAL TERDAPAT PEMEGANG SAHAM YANG BUKAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARNYA DILARANG UNTUK MELAKSANAKAN HMETD, MAKA PERSEROAN ATAU PIHAK YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN BERHAK UNTUK MENOLAK PERMOHONAN PIHAK TERSEBUT UNTUK MELAKSANAKAN PEMBELIAN SAHAM BERDASARKAN HMETD YANG DIMILIKINYA.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN.....	ix
I. PENAWARAN UMUM TERBATAS II.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA.....	4
III. PERNYATAAN HUTANG	5
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	8
V. RISIKO USAHA	36
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	54
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN.....	55
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	55
2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	57
3. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	59
4. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN	60
5. SUMBER DAYA MANUSIA.....	65
6. PELATIHAN	67
7. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN ANAK PERUSAHAAN	67
8. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA PERSEROAN	68
9. KETERANGAN MENGENAI ANAK PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN TERASOSIASI	69
10. ASURANSI.....	76
11. PROPERTI.....	77
12. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	77
13. PERJANJIAN MATERIAL DENGAN PIHAK KETIGA	77
14. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN	79
VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN	80
1. UMUM.....	80
2. KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN	81
3. STRATEGI BISNIS	83
4. KEGIATAN OPERASIONAL PERTAMBANGAN	85
5. PELANGGAN UTAMA PERSEROAN	90
6. PERJANJIAN OPERASIONAL.....	91
7. PERSAINGAN USAHA	96
8. PARA PEMASOK.....	98
9. TINJAUAN SINGKAT KEPEMILIKAN PERUSAHAAN BISNIS PROPERTI.....	101
10. KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA	101
11. MASALAH LINGKUNGAN (AMDAL).....	102
12. SISTEM MANAJEMEN INFORMASI	103
13. TATA KELOLA PERUSAHAAN	103
14. TANGGUNG JAWAB SOSIAL	103
IX. INDUSTRI BATUBARA DI INDONESIA	104
X. TINJAUAN HUKUM DAN PERATURAN.....	111
XI. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	117
XII. EKUITAS	121
XIII. KEBIJAKAN DIVIDEN.....	122

XIV. PERPAJAKAN	123
XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	127
XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN	129
XVII. ANGGARAN DASAR	211
XVIII. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA.....	234
XIX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM.....	236
XX. KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU	243
XXI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.....	246
XXII. INFORMASI TAMBAHAN	247

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Penjelasan dari beberapa istilah yang dipergunakan dalam Prospektus ini bukan dimaksudkan sebagai definisi-definisi teknis, namun diberikan untuk membantu pembaca memahami beberapa istilah yang dipergunakan dalam Prospektus ini. Perseroan juga telah menjelaskan singkatan-singkatan dan akronim dari unit pengukuran tertentu dalam Prospektus ini.

- Afiliasi** : Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM, yaitu:
- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
 - hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
 - hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- Anak Perusahaan** : Berarti perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud di bawah ini, yaitu:
- perusahaan-perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia yang saham-sahamnya dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan dimana kepemilikan Perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut lebih dari 50% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut; dan
 - yang laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
- Backfilling** : Proses pengupasan tanah dan batu ke lokasi tertentu, setelah lapisan tersebut diekstraksi / dipisahkan dari batubara.
- BAE** : Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum Terbatas II yang ditunjuk oleh Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta.
- Bank Kustodian** : Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam atau Bapepam-LK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- Bapepam-LK** : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sebelumnya dikenal sebagai Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UUPM, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005, tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan

	Lembaga Keuangan dan penggantinya.
Batubara	: Batu hitam atau coklat kehitaman yang memiliki komposisi, termasuk kandungan air bawaan, yang terdiri lebih dari 50,0% berat dan lebih dari 70,0% volume material mengandung zat karbon. Batubara ini terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang telah padat, mengeras, telah mengalami perubahan kimia dan berubah bentuk karena panas dan tekanan dari waktu ke waktu.
Batubara Mentah (ROM)	: Berarti batubara yang berasal langsung dari tambang dan belum diproses.
BCM (<i>Bank Cubic Meter</i>)	: Berarti suatu ukuran jumlah material buangan lapisan penutup atas.
BEI atau Bursa Efek	: Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, yaitu bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM atau penggantinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Belerang	: Salah satu unsur di dalam batubara dengan jumlah yang beragam, yang menurunkan mutu ketika batubara tersebut dibakar. Sulfur dioksida dihasilkan dalam bentuk gas dari pembakaran batubara.
<i>Blasting</i>	: Proses yang menyebabkan suatu ledakan pada lapisan penutup atas dan/atau tambang batubara yang bertujuan agar peralatan berat dapat beroperasi lebih efisien.
<i>Blending</i>	: Proses pencampuran batubara untuk mendapatkan kualitas batubara yang diinginkan.
BUMA	: Berarti PT Bukit Makmur Mandiri Utama.
Cadangan	: Berarti perkiraan batubara yang dapat diketahui ukuran, bentuk, penyebaran, jumlah dan kualitasnya diketahui, dan yang dapat ditambang dengan mempertimbangkan aspek-aspek keekonomian, teknis, legalitas dan lingkungan pada saat pengukuran.
<i>Coverage Ratio</i>	: Berarti rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya.
DPS	: Berarti singkatan dari Daftar Pemegang Saham.
Daftar Pemegang Saham	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Efek	: Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UUPM.

ESDM	: Berarti Energi dan Sumber Daya Mineral.
FPPS Tambahan	: Berarti singkatan dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan, dalam rangka PUT II, yaitu formulir untuk memesan saham yang melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah HMETD yang diterima oleh 1 (satu) pemegang saham Perseroan dalam rangka pelaksanaan PUT II.
GCG	: Berarti singkatan dari <i>Good Corporate Governance</i> .
Harga Pelaksanaan	: Harga yang ditawarkan kepada para pemegang saham Perseroan dalam PUT II untuk melaksanakan haknya menjadi 1 (satu) saham baru, yaitu Rp900 (sembilan ratus Rupiah) setiap saham.
Hari Bursa	: Berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kerja	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
<i>High wall</i>	: Berarti permukaan yang tidak tergal dari lapisan tanah dan batubara yang terlihat dan berada didalam permukaan tambang atau ongkongan pada sisi dinding yang tinggi pada lokasi penggalian tambang.
HMETD	: Berarti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu suatu hak yang dapat dialihkan yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru, termasuk saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain.
Kcal/kg	: Kilokalori per kilogram.
KSEI	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Kustodian	: Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Lapisan batubara atau Lapisan	: Kandungan batubara yang berlapis-lapis dalam bentuk lapisan batubara yang terletak antara penutup atas dengan dasar dimana masing-masing lapisan disebut dengan "lapisan batubara" atau "lapisan".
Masyarakat	: Berarti Perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.

NTP	: Berarti Northstar Tambang Persada Ltd.
OTR <i>tires</i>	: Ban untuk alat-alat berat.
<i>Overburden</i>	: Suatu material yang terkonsolidasi maupun tidak terkonsolidasi, seperti lapisan tanah atau batuan, di atas lapisan batubara atau berada di antara lapisan batubara (biasanya disebut sebagai lapisan penutup antar). Pada permukaan operasi pertambangan, lapisan tanah atau batuan dihilangkan sebelum dilakukan penambangan batubara.
Pembeli Siaga	: Berarti Northstar Tambang Persada Ltd, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Islands.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham	: Berarti pemegang saham Perseroan yang sahamnya diadministrasikan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
Pemerintah	: Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Umum Terbatas II atau PUT II	: Sejumlah 1.358.082.372 (satu miliar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua) Saham Biasa Atas Nama atau 16,7% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah PUT II dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang 500 (lima ratus) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Juni 2011 pukul 16.00 WIB mempunyai 100 (seratus) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp900 (sembilan ratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian.
Perjanjian Pinjaman BUMA - Perseroan	: Berarti perjanjian pinjaman antara Perseroan (Peminjam) dan BUMA (Pemberi Pinjaman) yang ditandatangani pada tanggal 2 November 2009 sebagaimana diubah dalam Perjanjian Tambahan No. 1 tanggal 30 November 2010 di mana Perseroan meminjam sejumlah uang sebesar US\$260.000.000 dan memungkinkan untuk tambahan pinjaman senilai US\$10.000.000 dengan syarat dan kondisi yang sama pada pinjaman senilai US\$260.000.000 yang digunakan untuk membayar hutang Perseroan. Pada tanggal 31 Maret 2011, saldo pinjaman tersebut adalah sebesar US\$267.940.000. Pinjaman akan jatuh tempo pada tahun 2015 dan akan dikembalikan dalam bentuk tunai atau dengan dipertukarkan dengan dividen yang ditetapkan oleh Perseroan.

- Periode Perdagangan : Berarti periode dimana pemegang saham dan/atau pemegang HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya serta melaksanakan HMETD yang dimilikinya.
- Pernyataan Pendaftaran : Berarti pernyataan pendaftaran yang disampaikan kepada Ketua Bapepam-LK oleh Perseroan dalam rangka PUT II, yang terdiri dari dokumen-dokumen yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya, termasuk semua perubahan, tambahan, serta pembetulannya.
- Perseroan : Berarti badan hukum yang akan melakukan PUT II yang dalam hal ini adalah PT Delta Dunia Makmur Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-undang Negara Republik Indonesia.
- Perusahaan Efek : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 21 UUPM.
- Perusahaan Terasosiasi : Berarti perusahaan-perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia yang saham-sahamnya dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan dimana kepemilikan Perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut antara 20% sampai dengan 50% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut dan laporan keuangannya tidak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
- Prospektus : Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan PUT II sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 UUPM *juncto* Peraturan No. IX.D.3. tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dimuat dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No. Kep-09/PM/2000 tanggal 13-03-2000 (tiga belas Maret tahun dua ribu).
- PTMGR : Berarti PT Margamas Griya Realty.
- PTNC : Berarti PT Nusamakmur Ciptasentosa.
- PTSM : Berarti PT Sanurhasta Mitra.
- Rekening Efek : Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- Rehabilitasi : Proses pengembalian kembali lapisan tanah dan tumbuh-tumbuhan yang ada di atasnya. Proses ini biasanya termasuk menanam rumput-rumputan asal dan penutup tanah.
- Reklamasi : Proses pemulihan lingkungan kepada kondisi semula setelah aktifitas penambangan. Proses reklamasi tersebut pada umumnya termasuk

- “pengembalian kontur tanah” atau pembentukan kembali tanah hingga seperti semula. Pelaksanaan reklamasi biasanya dilaksanakan sebelum penambangan di lokasi tertentu selesai. Reklamasi diatur oleh undang-undang setempat yang berlaku.
- RUPS : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- RUPSLB : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
- RUPST : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
- Saham Baru : Berarti Saham Biasa Atas Nama yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam PUT II ini adalah sejumlah 1.358.082.372 (satu miliar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) setiap saham.
- Saham Biasa Atas Nama : Berarti saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan dan tercatat atas nama pemegang saham dalam daftar pemegang saham Perseroan.
- Saham Lama : Berarti Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
- Sertifikat Bukti HMETD : Berarti singkatan dari Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham yang membuktikan hak memesan efek terlebih dahulu, yang dapat diperdagangkan selama Periode Perdagangan.
- Strip* atau *Strip Ratio* : Berarti rasio pengupasan tanah yang dihitung dalam jumlah meter kubik lapisan penutup yang perlu untuk dibuang untuk mendapatkan satu ton batubara. Suatu rasio pengupasan 4:1 berarti empat meter kubik lapisan penutup yang harus dibuka untuk menghasilkan satu ton batubara.
- Ton : Ton metrik atau ton yang setara dengan 1.000 kilogram, atau 2.204,60 pon. Ton metrik, dan bukannya ton bersih atau ton Inggris, adalah unit pengukuran berat yang dimaksud dalam Prospektus ini.
- Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UUPM : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih terperinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, serta risiko usaha yang tercantum dalam Prospektus ini.

Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan, yang dinyatakan dalam Rupiah dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Kecuali dinyatakan lain, seluruh pembahasan atas informasi keuangan yang tercantum Prospektus ini dilakukan pada tingkat konsolidasian. Seluruh informasi keuangan yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk saldo dan jumlah, dibulatkan dalam jutaan atau miliaran atau triliunan Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel atau paragraf-paragraf yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, semata-mata disebabkan oleh pembulatan tersebut.

I. UMUM

Perseroan didirikan sebagai Perseroan Terbatas berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia pada tanggal 26 November 1990 dan Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1991.

Sejak tahun 1991 hingga tahun 2008, Perseroan bergerak di bidang tekstil, manufaktur berbagai jenis rayon, katun dan benang poliester untuk diekspor ke Eropa dan Amerika Serikat. Pada tahun 2008, Perseroan mengubah strategi usaha dan fokus pada investasi yang strategis di sektor properti. Sejalan dengan perubahan strategi usaha Perseroan tersebut, Perseroan menjual bisnis manufaktur tekstil pada bulan Februari 2008.

Bersamaan dengan penjualan bisnis utama tekstil Perseroan, Perseroan mengakuisisi tiga perusahaan pengembangan properti antara lain PTMGR, PTNC, dan PTSM. Melalui PTMGR, Perseroan memiliki dan mengoperasikan pembangunan apartemen yang terletak di pusat bisnis Surabaya. Melalui PTNC, Perseroan memiliki tanah yang belum dikembangkan di Balikpapan dan melalui PTSM, Perseroan memiliki tanah yang belum dikembangkan di Sanur, Bali.

Pada kuartal keempat tahun 2009, Perseroan mengakuisisi seluruh modal saham yang ditempatkan pada BUMA dari pemegang saham yang ada (menyisakan satu saham, sesuai dengan UUPT). Sebagai akibat akuisisi tersebut, BUMA dan operasional usahanya menjadi bagian bisnis terbesar Perseroan. Akuisisi tersebut telah diselesaikan pada tanggal 6 November 2009.

Akuisisi BUMA mengubah strategi usaha utama Perseroan menjadi lebih fokus pada bisnis inti yaitu jasa pertambangan batubara dan Perseroan bermaksud untuk melepaskan kepemilikan sahamnya dalam bisnis properti secepat mungkin. Sehubungan dengan strategi ini, Perseroan menjual kepemilikan saham sebesar 49% di PTSM senilai Rp37 miliar (US\$4,3 juta) pada bulan Desember 2010, sehingga mengurangi kepemilikan saham Perseroan pada PTSM menjadi sebesar 41%. Selain itu, pada tanggal 26 April 2011, Perseroan telah menyelesaikan penjualan seluruh kepemilikan sahamnya di PTMGR senilai Rp17 miliar (US\$2,0 juta).

Per tanggal 31 Maret 2011, Perseroan memiliki Anak Perusahaan dan Perusahaan Terasosiasi sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan
Anak Perusahaan			
PT Bukit Makmur Mandiri Utama	Jasa Penunjang Pertambangan Umum	99,99%	2009
PT Nusamakmur Cipta Sentosa	Perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, perbengkelan, jasa dan pertambangan	99,99%	2007
Perusahaan Terasosiasi			
PT Sanurhasta Mitra	Perdagangan, pembangunan, real estate, industri, percetakan, agrobisnis, pertambangan, jasa dan angkutan	41,00%	2007

Struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 11 tanggal 22 Juli 2009 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH, Notaris di Jakarta dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2011 sebagaimana tercantum dalam DPS yang dikeluarkan oleh BAE adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp50		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	27.000.000.000	1.350.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh:			
Northstar Tambang Persada Ltd	2.720.000.000	136.000.000.000	40,06
Publik	4.070.411.860	203.520.593.000	59,94
Jumlah	6.790.411.860	339.520.593.000	100,00
Saham dalam Portepel	20.209.588.140	1.010.479.407.000	-

II. PENAWARAN UMUM TERBATAS II

Jenis Penawaran	: HMETD
Nilai Nominal	Rp50 (lima puluh Rupiah)
Harga Pelaksanaan	: Rp900 (sembilan ratus Rupiah)
Rasio Konversi	: 500 (lima ratus) Saham Lama berhak atas 100 (seratus) HMETD
Dilusi Kepemilikan	: 16,7%
Periode Perdagangan HMETD	: 27 Juni 2011 sampai dengan 4 Juli 2011
Periode Pelaksanaan HMETD	: 27 Juni 2011 sampai dengan 4 Juli 2011
Tanggal Pencatatan Efek di BEI	: 27 Juni 2011
Pencatatan	: BEI
Pembeli Siaga	: Northstar Tambang Persada Ltd.

Setelah alokasi pemesanan saham tambahan, bilamana masih terdapat sisa saham, maka Northstar Tambang Persada Ltd, yang bertindak sebagai Pembeli Siaga untuk porsi saham publik sebesar 59,94%, berkomitmen untuk membeli sisa saham yaitu sejumlah 814.082.372 (delapan ratus empat belas juta delapan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua) Saham Biasa Atas Nama.

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PUT II ini seluruhnya tidak diambil oleh pemegang saham lainnya kecuali NTP, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah PUT II ini secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Terbatas II			Setelah Penawaran Umum Terbatas II		
	Nilai Nominal Rp50 per saham			Nilai Nominal Rp50 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	27.000.000.000	1.350.000.000.000		27.000.000.000	1.350.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Pemegang Saham						
- Northstar Tambang Persada Ltd	2.720.000.000	136.000.000.000	40,06	4.078.082.372	203.904.118.600	50,05
- Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	4.070.411.860	203.520.593.000	59,94	4.070.411.860	203.520.593.000	49,95
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.790.411.860	339.520.593.000	100,00	8.148.494.232	407.424.711.600	100,00
Jumlah Lembar Saham Dalam Portepel	20.209.588.140	1.010.479.407.000		18.851.505.768	942.575.288.400	

Keterangan selengkapnya mengenai PUT II dapat dilihat pada Bab I – Penawaran Umum Terbatas dalam Prospektus ini.

III. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PUT II ini, yaitu sebesar Rp1.222.274.134.800 (satu triliun dua ratus dua puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus Rupiah), setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait dengan PUT II akan digunakan untuk:

- **Sekitar 38%** untuk pembayaran sebagian hutang yang timbul berdasarkan Perjanjian Pinjaman BUMA - Perseroan, dimana dana tersebut akan digunakan sebagai belanja modal (*capital expenditures*) BUMA, modal kerja, dan tujuan korporat pada umumnya;
- **Sekitar 51%** untuk pertumbuhan organik BUMA, yaitu melakukan belanja modal (*capital expenditures*) untuk mengembangkan armada BUMA, dan/atau pertumbuhan anorganik yang akan dilakukan Perseroan melalui akuisisi. Apabila dana dipergunakan untuk pertumbuhan organik BUMA, maka hal ini akan diperhitungkan sebagai pembayaran sebagian hutang yang timbul berdasarkan Perjanjian Pinjaman BUMA – Perseroan.
- **Sisanya, sekitar 11%** untuk modal kerja Perseroan.

IV. RISIKO USAHA

Sebagaimana halnya kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan lain, Perseroan juga menghadapi berbagai risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun faktor internal yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan yang secara ringkas adalah sebagai berikut:

I. Risiko usaha yang berkaitan dengan Perseroan

Bidang Jasa Pertambangan

- Kemampuan Perseroan untuk memenuhi target produksi untuk pertambangan batubara dan kegiatan pengupasan tanah dapat terpengaruh oleh gangguan yang tidak terduga, yang dapat membahayakan hubungan dengan pelanggan atau menyebabkan hasil operasi berfluktuasi sepanjang periode fiskal;
- Ketergantungan Perseroan terhadap pelanggan tertentu;

- Kegiatan pertambangan Perseroan terkonsentrasi di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah sehingga Perseroan dapat terpengaruh atas gangguan dan risiko sebagai akibat dari kondisi yang mungkin spesifik untuk wilayah ini, seperti kondisi cuaca buruk;
- Perseroan mungkin tidak berhasil mengelola risiko nilai tukar mata uang asing;
- Perseroan telah mengalami kerugian bersih selama dua tahun terakhir dan tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan membukukan keuntungan di masa depan;
- Prospektus ini hanya menyajikan laporan keuangan selama dua tahun dan laporan keuangan yang disediakan Perseroan tidak menampilkan perbandingan yang setara;
- Target produksi Perseroan dipengaruhi secara tidak langsung oleh harga batubara yang bersifat musiman dan memiliki fluktuasi yang signifikan;
- Perseroan menghadapi persaingan dari kontraktor pertambangan domestik dan internasional;
- Peraturan yang mengatur mengenai sumber daya mineral Indonesia dan sektor industri pertambangan mengalami perubahan yang signifikan, dan perubahan atau perkembangan hukum atau peraturan pertambangan batubara yang merugikan, atau sulit untuk dipenuhi, dapat meningkatkan biaya operasi Perseroan dengan signifikan atau dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek usaha, pendapatan, profitabilitas, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan;
- Penafsiran dan pelaksanaan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Pertambangan") dan Peraturan Pertambangan masih dipenuhi ketidakpastian dan dapat berdampak material dan negatif bisnis, prospek, pendapatan, profitabilitas, kondisi keuangan dan hasil kegiatan operasional Perseroan;
- Arus kas Perseroan dapat terkena dampak negatif akibat kesulitan dalam penagihan piutang Perseroan;
- Perselisihan dengan pelanggan terkait volume produksi, harga per unit produksi atau biaya bahan bakar dapat berdampak pada hubungan Perseroan dengan pelanggan atau posisi modal kerja dan arus kas Perseroan;
- Kegiatan pertambangan Perseroan dapat dipengaruhi oleh ijin pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang bertentangan dengan konsesi yang dimiliki oleh pelanggan Perseroan;
- Kegiatan pertambangan Perseroan dapat terganggu oleh penolakan masyarakat setempat;
- Biaya produksi Perseroan tergantung pada fluktuasi dan peningkatan yang kemungkinan tidak dapat dibebankan kepada pelanggan Perseroan;
- Target produksi Perseroan dapat dipengaruhi oleh ketersediaan transportasi dan biaya pengiriman;
- Perseroan dapat mengalami fluktuasi harga peralatan, bahan dan perlengkapan tambang, dan mengandalkan sejumlah kecil pemasok;
- Di masa lalu Perseroan pernah mengalami kekurangan dan keterlambatan pasokan dalam penyediaan ban *off-the-road* (OTR), truk dan peralatan pertambangan;
- Ketergantungan Perseroan terhadap tenaga ahli, tenaga kerja terampil dan ahli teknis;
- Perseroan tidak dapat mendapatkan kembali kelebihan pembayaran pajak dari kantor pajak Indonesia;
- Kegiatan usaha Perseroan tergantung pada peraturan lingkungan dan peraturan lainnya yang dapat menimbulkan biaya, tuntutan, gangguan, atau berhentinya kegiatan usaha pertambangan secara signifikan, dimana hal tersebut dapat berdampak negatif pada hasil usaha Perseroan;
- Karakteristik dari batubara dapat menyulitkan para pengguna batubara dalam memenuhi standar lingkungan terkait pembakaran batubara, yang dapat mengakibatkan beberapa pengguna beralih ke sumber bahan bakar alternatif dan berdampak negatif terhadap permintaan dan harga atas batubara. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan target produksi dan berlanjut pada penurunan pendapatan Perseroan;
- Perseroan mungkin tidak memiliki asuransi yang memadai;
- Perseroan mungkin tidak berhasil dalam mengimplementasikan sistem *Enterprise Resource Planning* ("ERP") dengan menggunakan *software* SAP;

Bidang Properti

- Perseroan mungkin tidak berhasil dalam melakukan divestasi atas kegiatan usaha properti Perseroan;
- Perseroan bergantung pada kualitas hak atas properti yang terletak di cadangan tanah yang dimiliki Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk memperbaharui atau memperpanjang hak-hak tersebut; dan
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010 tentang Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dapat diterapkan pada cadangan tanah Perseroan.

II. Risiko Terkait Kepemilikan Saham Perseroan

- Harga saham Perseroan dapat berfluktuasi secara signifikan;
- Penerapan peraturan Bapepam-LK mengenai benturan kepentingan dapat menyebabkan Perseroan mengorbankan transaksi yang dianggap dapat memberikan manfaat yang terbaik bagi Perseroan;
- Penjualan saham Perseroan di masa yang akan datang dapat berdampak negatif pada harga pasar saham Perseroan;
- NTP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hal-hal yang memerlukan persetujuan pemegang saham;
- Kondisi pasar modal Indonesia dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan;
- Hukum Indonesia memiliki ketentuan-ketentuan yang dapat mencegah pengambilalihan Perseroan;
- Perseroan mungkin tidak dapat membagikan dividen di masa yang akan datang dan pembayaran dividen dilakukan dalam mata uang Rupiah;
- Pemegang Saham yang tidak berhak atau tidak dapat menerima melaksanakan HMETD akan mengalami dilusi atas kepemilikan sahamnya pada Perseroan;
- PUT II dapat menyebabkan penurunan harga saham Perseroan, dan penurunan ini dapat terus berlanjut;
- Perdagangan HMETD kemungkinan tidak dapat berkembang;
- Harga Pelaksanaan PUT II bukan merupakan indikasi nilai saham Perseroan;
- Pemegang Saham harus memperhatikan dan mengikuti instruksi pemesanan agar pelaksanaan HMETD-nya tidak ditolak dan tidak kadaluarsa sehingga menjadi tidak bernilai dan tanpa kompensasi; dan
- Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas dapat diakhiri oleh Pembeli Siaga.

Keterangan selengkapnya mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab V – Risiko Usaha dalam Prospektus ini.

V. STRATEGI DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Faktor-faktor penting dalam strategi usaha Perseroan antara lain meliputi:

- Memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi dan dapat diandalkan secara berkesinambungan bagi pelanggan Perseroan;
- Menerapkan rencana perluasan usaha dan kapasitas untuk memenuhi permintaan yang meningkat dari produsen batubara di Indonesia;
- Mempertahankan dan berpotensi untuk meningkatkan marjin EBITDA Perseroan melalui perbaikan struktur perjanjian operasional serta melakukan berbagai inisiatif untuk penghematan biaya dan penambahan nilai; dan
- Secara selektif melakukan akuisisi dalam industri pertambangan batubara.

Keterangan selengkapnya mengenai strategi dan prospek usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII – Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan dan Anak Perusahaan dalam Prospektus ini.

VI. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan per tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 yang telah diaudit, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tercantum dalam Bab XVI Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang telah diaudit dan catatan atas laporan keuangan, tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2010 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjiendradjaja & Handoko Tomo (anggota dari Mazars) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian".

Perseroan tidak mencantumkan laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 dalam Prospektus ini, dikarenakan oleh perubahan signifikan dalam bisnis, struktur dan operasional Perseroan sebagai akibat dari akuisisi BUMA pada tahun 2009. Laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 tidak menampilkan perbandingan yang setara dengan laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2010. Karena BUMA bukan merupakan anak perusahaan yang dikonsolidasi Perseroan di tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006, Perseroan berkeyakinan bahwa perbandingan hasil operasional dan laporan keuangan untuk tahun-tahun tersebut tidak akan bermakna.

NERACA KONSOLIDASIAN

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal 31 Desember	
	2010	2009
Aset Lancar	2.884	2.965
Aset Tidak Lancar	4.753	3.606
Jumlah Aset	7.637	6.571
Kewajiban Lancar	1.896	964
Kewajiban Tidak Lancar	5.605	5.406
Jumlah Kewajiban	7.501	6.370
Hak minoritas atas aset bersih anak perusahaan	-	8
Ekuitas	136	193
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	7.637	6.571

LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2010	2009
Penjualan bersih	5.799	6.351
Laba kotor	1.354	1.491
Laba usaha	1.038	1.236
Laba bersih	(159)	(160)

Keterangan selengkapnya mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dapat dilihat pada Bab XI – Ikhtisar Data Keuangan Penting dalam Prospektus ini.

VII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Perseroan tergantung pada dividen yang didistribusikan oleh BUMA sebagai satu-satunya sumber pendapatan Perseroan. Oleh karenanya, kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang saham Perseroan menjadi terbatas oleh kemampuan BUMA membagikan dividen. Berdasarkan fasilitas SMBC 2011, kemampuan BUMA membayar dividen kepada Perseroan

terbatas yang mengakibatkan terbatasnya kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada kepada pemegang saham. Untuk keterangan lebih lanjut, dapat dilihat pada Bab V – Risiko Usaha - Terdapat kemungkinan Perseroan tidak dapat membayar di masa mendatang, dan dividen yang dibayarkan Perseroan adalah dalam mata uang Rupiah.

Perseroan tidak membagikan dividen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab XIII – Kebijakan Dividen dalam Prospektus ini.

VIII. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA

Sesuai dengan Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas, antara Perseroan dengan NTP, Pembeli Siaga dalam PUT II ini adalah Northstar Tambang Persada Ltd.

Keterangan selengkapnya mengenai Pembeli Siaga dapat dilihat pada Bab XVIII – Keterangan Mengenai Pembeli Siaga dalam Prospektus ini.

IX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Datindo Entrycom sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana PUT II Perseroan, sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan PUT II PT Delta Dunia Makmur Tbk No. 60 tanggal 28 April 2011, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Terhadap Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana dalam rangka Penawaran Umum Terbatas II PT Delta Dunia Makmur Tbk No. 03, tanggal 6 Juni 2011, yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, Notaris di Jakarta.

Keterangan selengkapnya mengenai persyaratan pemesanan pembelian saham dapat dilihat pada Bab XIX – Persyaratan Pemesanan Pembelian Saham dalam Prospektus ini.

X. KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Efek yang ditawarkan dalam PUT II ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan selama masa perdagangan yang ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan pembelian efek. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam PUT II ini dapat diperdagangkan selama masa perdagangan.

Ketentuan yang harus diperhatikan dan penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada Bab XX – Keterangan Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam Prospektus ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM TERBATAS II

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan PUT II dalam rangka penerbitan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan sejumlah 1.358.082.372 (satu miliar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua) Saham Biasa Atas Nama atau 16,7% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah PUT II dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan Rp900 (sembilan ratus Rupiah) setiap saham, sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp1.222.274.134.800 (satu triliun dua ratus dua puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus Rupiah).

Setiap pemegang 500 (lima ratus) Saham lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 23 Juni 2011 pukul 16.00 WIB mendapatkan 100 (seratus) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham baru dengan Harga Pelaksanaan Rp900 (sembilan ratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan. Saham baru ini akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham baru memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*rounded down*).

HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI sesuai Peraturan Bapepam IX.D.1 selama minimal 5 (lima) Hari Kerja. HMETD dalam PUT ini akan mulai diperdagangkan pada tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan 4 Juli 2011. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 27 Juni 2011. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 4 Juli 2011 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut akan menjadi tidak berlaku.

Apabila Saham baru porsi publik tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan atas saham tambahan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh pemegang saham atau pemegang HMETD tersebut. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa Saham baru porsi publik, maka Northstar Tambang Persada Ltd ("NTP"), selaku Pembeli Siaga akan membeli semua sisa Saham baru porsi publik yang tidak diambil bagian tersebut dengan Harga Pelaksanaan. Berdasarkan Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas tersebut, NTP berkomitmen untuk membeli semua sisa saham yang ditawarkan yaitu sejumlah 814.082.372 (delapan ratus empat belas juta delapan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua) Saham Biasa Atas Nama sehubungan dengan PUT II. Berdasarkan Akta Perjanjian Kesanggupan, NTP berjanji untuk melaksanakan seluruh bagian HMETD yang menjadi haknya sehubungan dengan PUT II, yaitu sejumlah 544.000.000 (lima ratus empat puluh empat juta) Saham Biasa Atas Nama. Tanggal akhir pelaksanaan HMETD adalah 4 Juli 2011, sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut akan menjadi tidak berlaku.



PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk.

Kegiatan Usaha

Bergerak dalam bidang usaha jasa, pertambangan, perdagangan, dan pembangunan

Kantor Pusat

Cyber 2 Tower Lantai 28, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 No 13

Jakarta 12950, Indonesia

Tel.: +62-21-2902-1352 Fax: +62-21-2902-1353

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH KEMAMPUAN PERSEROAN UNTUK MEMENUHI TARGET PRODUKSI PERTAMBANGAN BATUBARA DAN KEGIATAN PENGUPASAN TANAH DAPAT TERPENGARUH OLEH GANGGUAN YANG TIDAK TERDUGA, YANG DAPAT BERTDAMPAK KEPADA HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN ATAU MENYEBABKAN HASIL OPERASI BERFLUKTUASI SEPANJANG PERIODE FISKAL. RISIKO USAHA LAIN YANG DIHADAPI PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB V – RISIKO USAHA PROSPEKTUS.

Keterangan mengenai aksi korporasi yang dilakukan oleh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, adalah sebagai berikut :

Aksi Korporasi	Tanggal	Jumlah Saham yang Ditawarkan	Pernyataan Efektif Bapepam-LK	Harga penawaran/ Harga pelaksanaan
Penawaran Umum Perdana Saham	15 Juni 2001	72.020.000	S-1170/PM/2001	Rp150
PUT I	30 Juni 2004	514.425.000	S-1998/PM/2004	Rp110

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang jasa, pertambangan, perdagangan dan pembangunan.

Struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 11 tanggal 22 Juli 2009 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH, Notaris di Jakarta dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2011 sebagaimana tercantum dalam DPS yang dikeluarkan oleh BAE adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	27.000.000.000	1.350.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Northstar Tambang Persada Ltd	2.720.000.000	136.000.000.000	40,06
- Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	4.070.411.860	203.520.593.000	59,94
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.790.411.860	339.520.593.000	100,00
Saham Dalam Portepel	20.209.588.140	1.010.479.407.000	

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PUT II ini dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah PUT II ini secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Terbatas II			Setelah Penawaran Umum Terbatas II		
	Nilai Nominal Rp50 per saham			Nilai Nominal Rp50 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	27.000.000.000	1.350.000.000.000		27.000.000.000	1.350.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Pemegang Saham						
- Northstar Tambang Persada Ltd	2.720.000.000	136.000.000.000	40,06	3.264.000.000	163.200.000.000	40,06
- Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	4.070.411.860	203.520.593.000	59,94	4.884.494.232	244.224.711.600	59,94
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.790.411.860	339.520.593.000	100,00	8.148.494.232	407.424.711.600	100,00
Jumlah Lembar Saham Dalam Portepel	20.209.588.140	1.010.479.407.000		18.851.505.768	942.575.288.400	

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PUT II ini seluruhnya tidak diambil oleh pemegang saham lainnya kecuali NTP, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah PUT II ini secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Terbatas II			Setelah Penawaran Umum Terbatas II		
	Nilai Nominal Rp50 per saham			Nilai Nominal Rp50 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	27.000.000.000	1.350.000.000.000		27.000.000.000	1.350.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Pemegang Saham						
- Northstar Tambang Persada Ltd	2.720.000.000	136.000.000.000	40,06	4.078.082.372	203.904.118.600	50,05
- Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	4.070.411.860	203.520.593.000	59,94	4.070.411.860	203.520.593.000	49,95
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.790.411.860	339.520.593.000	100,00	8.148.494.232	407.424.711.600	100,00
Jumlah Lembar Saham Dalam Portepel	20.209.588.140	1.010.479.407.000		18.851.505.768	942.575.288.400	

Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas II sejumlah 1.358.082.372 (satu miliar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua) saham atau 16,7% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah PUT II nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) dengan Harga Pelaksanaan Rp900 (sembilan ratus Rupiah) setiap saham, sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp1.222.274.134.800 (satu triliun dua ratus dua puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus Rupiah).

Apabila Saham yang ditawarkan tidak sepenuhnya diambil oleh Pemegang HMETD, maka sisa saham tersebut akan dialokasikan kepada pemegang saham yang mengajukan pemesanan saham tambahan lebih dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakannya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD. Apabila terdapat sisa saham setelah alokasi saham yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut akan dibeli oleh NTP sebagai Pembeli Siaga, sesuai dengan syarat dan kondisi dalam Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas. Berdasarkan Akta Perjanjian Kesanggupan, NTP berkomitmen untuk mengambil bagian melaksanakan seluruh haknya sebesar 40,06% sehubungan dengan PUT II. Tanggal akhir pelaksanaan HMETD adalah 4 Juli 2011, sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut akan menjadi tidak berlaku.

Saham yang akan ditawarkan kepada para pemegang saham dalam rangka PUT II ini, seluruhnya adalah Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan yang mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas dividen.

PUT II ini berlaku efektif apabila telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2011 dan memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran PUT II. Saham PUT II akan dicatatkan di BEI dan Perseroan diwajibkan untuk mematuhi perjanjian dengan BEI mengenai pencatatan saham tambahan tersebut

Dalam hal pemegang saham memiliki saham pecahan, maka saham pecahan tersebut menjadi tanggung jawab Perseroan dan harus dijual oleh Perseroan, dan hasil dari penjualan tersebut akan menjadi milik Perseroan.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PUT II ini, yaitu sebesar Rp1.222.274.134.800 (satu triliun dua ratus dua puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus Rupiah), setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait dengan PUT II akan digunakan untuk:

- **Sekitar 38%** untuk pembayaran sebagian hutang yang timbul berdasarkan Perjanjian Pinjaman BUMA - Perseroan, dimana dana tersebut akan digunakan sebagai belanja modal (*capital expenditures*) BUMA, modal kerja, dan tujuan korporat pada umumnya;
- **Sekitar 51%** untuk pertumbuhan organik BUMA, yaitu melakukan belanja modal (*capital expenditures*) untuk mengembangkan armada BUMA, dan/atau pertumbuhan anorganik yang akan dilakukan Perseroan melalui akuisisi. Apabila dana dipergunakan untuk pertumbuhan organik BUMA, maka hal ini akan diperhitungkan sebagai pembayaran sebagian hutang yang timbul berdasarkan Perjanjian Pinjaman BUMA – Perseroan.
- **Sisanya, sekitar 11%** untuk modal kerja Perseroan.

Rencana penggunaan dana di atas menggunakan asumsi kurs USD terhadap Rupiah per tanggal 6 Juni 2011, yaitu Rp8.506.

Sejalan dengan kebijakan Perseroan, apabila Perseroan belum merealisasikan seluruh dana hasil PUT II tersebut, maka Perseroan dapat menempatkan dana tersebut pada deposito bank atau investasi sementara lainnya yang dipandang tepat oleh Direksi Perseroan. Penggunaan dana dapat berubah sesuai dengan kebutuhan Perseroan di masa depan meskipun Perseroan telah menetapkan rencana penggunaan dana dalam Prospektus ini.

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam-LK nomor SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka PUT II, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar 3,69% dari nilai PUT II yang terdiri dari:

- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,21% yang terdiri dari jasa akuntan publik sebesar 0,07%, Konsultan Hukum sebesar 0,12%, Notaris sebesar 0,01%;
- Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu Biro Administrasi Efek sebesar 0,01%;
- Biaya lain-lain sebesar 3,47% yang terdiri dari jasa Pembeli Siaga sebesar 1,50%, jasa Penasehat Keuangan serta jasa Konsultan Hukum domestik dan internasional sebesar 1,94%, jasa Penilai sebesar 0,01% serta biaya lain-lain sebesar 0,03%.

Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil PUT II ini kepada para pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan dan Bapepam-LK secara periodik sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-81/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang diubah dengan Nomor Kep-15/PM/1997 tanggal 30 April 1997 dan terakhir diubah dengan Nomor Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“Peraturan Bapepam No. X.K.4”).

Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil PUT II ini maka Perseroan harus terlebih dahulu (i) melaporkannya ke Bapepam-LK disertai dengan alasan dan pertimbangannya, dan (ii) meminta persetujuan terlebih dahulu dari RUPS sesuai dengan Peraturan Bapepam No. X.K.4.

Apabila dalam realisasi penggunaan dana hasil PUT II terdapat transaksi yang bersifat material dan/atau transaksi afiliasi, dan mengandung unsur benturan kepentingan, maka Perseroan agar mengikuti ketentuan yang terdapat pada peraturan IX.E.1 dan IX.E.2.

III. PERNYATAAN HUTANG

Pernyataan hutang berikut diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2010 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjiendradjaja & Handoko Tomo, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

KEWAJIBAN

Pada tanggal 31 Desember 2010, Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewajiban sebesar Rp7.501.452 juta, dengan perincian sebagai berikut:

1. KEWAJIBAN

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
Keterangan	31 Desember 2010
KEWAJIBAN LANCAR	
Hutang usaha – Pihak ketiga	676.307
Hutang lain-lain – Pihak ketiga	3.682
Hutang pajak	107.906
Beban masih harus dibayar	132.331
Kewajiban jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Pinjaman bank	612.514
Hutang jangka panjang	8.606
<i>Senior Notes</i>	108.431
Sewa pembiayaan	246.364
Jumlah Kewajiban Lancar	1.896.141
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR	
Hutang pihak hubungan istimewa	2.819
Kewajiban imbalan kerja	85.030
Kewajiban jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun:	
Pinjaman bank	4.898.461
Sewa pembiayaan	619.001
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	5.605.311
Jumlah Kewajiban	7.501.452

A. KEWAJIBAN LANCAR

a. Hutang Usaha – Pihak Ketiga

Hutang usaha terutama terdiri dari hutang usaha kepada pihak ketiga.

Saldo hutang usaha – pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp676.307 juta, yang terdiri hutang usaha berdenominasi mata uang Rupiah sebesar Rp58.325 juta dan berdenominasi mata uang asing sebesar Rp617.982 juta.

b. Hutang Lain-lain – Pihak Ketiga

Saldo hutang lain-lain – pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp3.682 juta, yang merupakan akrual atas pembelian lain-lain.

c. Hutang Pajak

Saldo hutang pajak pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp107.906 juta, yang terdiri dari:

		<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
Keterangan	31 Desember 2010	
Pajak penghasilan		
Pasal 21		37.993
Pasal 23		6.405
Pasal 26		49.849
Pajak Penghasilan Badan		12.436
Pajak Bumi dan Bangunan		1.223
Jumlah		107.906

d. Beban Masih Harus Dibayar

Saldo beban masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp132.331 juta, yang terdiri dari:

		<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
Keterangan	31 Desember 2010	
Profesional		43.868
Jasa <i>blasting</i>		5.731
Subkontraktor		4.946
Konsumsi material		6.818
Beban transaksi		40.747
Bunga		3.123
Lain-lain		27.098
Jumlah		132.331

e. Kewajiban Jangka Panjang yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun

Jumlah kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun pada tanggal 31 Desember 2010 terdiri atas:

1. Pinjaman bank
Jumlah pinjaman bank yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun adalah sebesar Rp612.514 juta, yang terdiri dari pembayaran cicilan atas fasilitas Sumitomo Mitsui Banking Corporation 2010 senilai US\$600 juta ("Fasilitas SMBC 2010"), fasilitas PT Bank Danamon Indonesia Tbk senilai US\$40 juta ("Fasilitas Bank Danamon") dan fasilitas PT Bank Permata Tbk senilai US\$30 juta ("Fasilitas Bank Permata"). Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab IV Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen – Hutang, Suku Bunga, dan Biaya Pendanaan dan Bab IV Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen – Hutang-hutang Perseroan.
2. Hutang jangka panjang
Jumlah hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun adalah sebesar Rp8.606 juta, yang merupakan hutang kepada Atlas Copco Customer Finance AB Bab IV Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen – Hutang, Suku Bunga, dan Biaya Pendanaan dan Hutang-hutang Perseroan.
3. *Senior Notes*
Jumlah *senior notes* yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun adalah sebesar Rp108.431 juta. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab IV Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen – Hutang, Suku Bunga, dan Biaya Pendanaan.

4. Sewa pembiayaan

Jumlah sewa pembiayaan yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun adalah sebesar Rp246.364 juta, yang merupakan pembiayaan sewa guna usaha dari PT Komatsu Astra Finance dan PT Orix Indonesia Finance atas pembelian alat-alat berat. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab IV Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen – Sewa Pembiayaan.

B. KEWAJIBAN TIDAK LANCAR**a. Hutang Pihak Hubungan Istimewa**

Saldo hutang pihak hubungan istimewa pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp2.819 juta.

b. Kewajiban Imbalan Kerja

Saldo kewajiban imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp85.030 juta dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i> 31 Desember 2010
Nilai kini kewajiban imbalan kerja karyawan	127.330
Beban jasa lalu yang belum diakui - yang belum menjadi hak	(9.111)
Kerugian aktuarial yang belum diakui	(33.189)
Jumlah	85.030

2. KETERANGAN TAMBAHAN

Pada tanggal 13 Mei 2011, BUMA mengeksekusi Fasilitas SMBC sebesar US\$800 juta untuk, antara lain, membiayai kembali Fasilitas SMBC 2010. Keterangan lebih lanjut mengenai Fasilitas SMBC 2011 dapat dilihat pada Bab IV Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen – Hutang-hutang Perseroan – Fasilitas SMBC 2011.”

Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki kewajiban dalam mata uang asing, terutama dalam Dolar AS. Fluktuasi pada nilai tukar mata uang ini terhadap Rupiah dapat berdampak pada jumlah kewajiban konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan.

Setelah tanggal 31 Desember 2010 sampai dengan tanggal Laporan Auditor Independen dan setelah tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, Perseroan tidak memiliki kewajiban-kewajiban lain kecuali kewajiban-kewajiban yang timbul dari kegiatan usaha normal Perseroan serta kewajiban-kewajiban yang telah dinyatakan dalam Prospektus ini dan yang telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Prospektus ini.

Dengan adanya pengelolaan yang sistematis atas aset dan kewajiban serta peningkatan hasil operasi di masa yang akan datang, manajemen Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki kesanggupan untuk dapat menyelesaikan seluruh kewajiban Perseroan dan Anak Perusahaan.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh publik dan tidak terdapat lagi informasi yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan di bawah ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang telah diaudit dan catatan atas laporan keuangan tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2010, yang tercantum dalam Prospektus ini. Pembahasan dalam bab ini mengandung pernyataan-pernyataan tentang kondisi di masa depan yang melibatkan risiko dan ketidakpastian serta mencerminkan pandangan Perseroan saat ini sehubungan dengan peristiwa dan kinerja keuangan yang akan datang. Hasil yang sebenarnya mungkin berbeda secara material dengan hasil yang diharapkan dalam pernyataan pandangan tentang kondisi di masa depan sebagai akibat faktor-faktor tertentu, termasuk, tetapi tidak terbatas pada faktor yang tercantum pada Bab V - Risiko Usaha dan bab lainnya yang tercantum dalam Prospektus ini.

Pendahuluan

Perseroan adalah perusahaan induk yang memiliki BUMA, kontraktor jasa pertambangan batubara di Indonesia dan juga mempunyai kepemilikan saham di dua perusahaan properti. Perseroan berkeyakinan bahwa BUMA, yang merupakan aset operasional Perseroan yang paling utama, merupakan salah satu kontraktor jasa pertambangan batubara terbesar di Indonesia berdasarkan volume produksi. Melalui BUMA, Perseroan menyediakan jasa pertambangan batubara terbuka (*open pit mining*) dan mengoperasikan tambang berdasarkan perjanjian operasional jangka panjang dengan para produsen batubara yang telah memperoleh hak konsesi pertambangan batubara. Operasi tambang Perseroan terkonsentrasi di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, yang merupakan lokasi terdapatnya cadangan batubara terbesar di Indonesia. Pelanggan Perseroan termasuk beberapa produsen batubara terbesar di Indonesia seperti PT Berau Coal ("Berau"), PT Adaro Indonesia ("Adaro") dan PT Kideco Jaya Agung ("Kideco").

Perseroan menyediakan jasa bagi para produsen batubara Indonesia pada semua tahap produksi, termasuk geologi dan perencanaan, pengupasan tanah (*overburden removal*), penambangan batubara, pengangkutan batubara dan reklamasi serta rehabilitasi. Per 31 Maret 2011, Perseroan menyediakan jasa penambangan batubara kepada sembilan produsen batubara Indonesia terkait dengan 11 konsesi batubara yang mereka miliki, berdasarkan 15 perjanjian operasional jangka panjang. Pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2010 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2011, BUMA telah menambang masing-masing 32,8 juta dan 35,0 juta ton serta 8 juta dan 7,8 juta ton batubara dan melakukan pengupasan tanah masing-masing 277,7 juta BCM dan 292,2 juta BCM serta 61,2 dan 75,3 juta BCM.

Sebelum tahun 2008, Perseroan memiliki perusahaan yang bergerak di bidang tekstil. Pada tahun 2008 Perseroan mengubah strategi usaha Perseroan dan fokus pada investasi yang strategis di sektor pengembangan properti di Indonesia dan searah dengan perubahan strategi usaha, Perseroan menjual bisnis tekstil pada bulan Februari 2008 dan menjadi pemegang saham mayoritas di tiga perusahaan pengembang properti. Pada tahun 2009, Perseroan membeli seluruh modal disetor BUMA (menyisakan satu saham sesuai dengan UUPT) dan menjadikan BUMA serta operasionalnya menjadi bisnis utama Perseroan. Proses akuisisi BUMA telah selesai dilaksanakan pada tanggal 6 November 2009.

Akuisisi BUMA oleh Perseroan pada tahun 2009 secara signifikan mengubah bisnis inti Perseroan serta hasil usaha Perseroan. Mohon melihat "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasi—Akuisisi dan Divestasi". Perseroan mulai mengkonsolidasikan laporan keuangan BUMA dalam laporan keuangan Perseroan pada bulan November 2009 dan berdasarkan PSAK, laporan laba rugi Perseroan pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, mengkonsolidasikan hasil usaha BUMA untuk seluruh periode. Namun, pendapatan BUMA sebelum diakuisisi oleh Perseroan telah dikeluarkan dari pendapatan konsolidasi Perseroan dalam laporan laba rugi Perseroan untuk periode tersebut dan arus kas BUMA hanya dikonsolidasikan dalam laporan arus kas Perseroan mulai dari tanggal pembelian BUMA oleh Perseroan yang diselesaikan pada bulan November 2009. Dengan demikian, hasil usaha Perseroan dan informasi dalam laporan keuangan Perseroan tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 pada

umumnya dapat dibandingkan dengan laporan keuangan tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan dalam Prospektus ini, referensi pada hasil usaha Perseroan (kecuali kerugian bersih) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 termasuk hasil usaha BUMA sebelum akuisisi. Calon investor yang tertarik pada keterangan lebih lanjut tentang rincian hasil usaha BUMA pada tahun 2009 sebelum dan setelah diakuisisi oleh Perseroan dapat merujuk pada catatan 38 dalam laporan keuangan Perseroan tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2010, yang tercantum dalam Prospektus ini.

Oleh karena BUMA bukan merupakan salah satu anak perusahaan Perseroan yang dikonsolidasikan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2008, maka perbandingan hasil usaha dan laporan keuangan Perseroan dalam tahun tersebut dengan laporan periode selanjutnya tidak dapat diperbandingkan. Dengan demikian, Perseroan tidak memasukkan dalam Prospektus ini laporan keuangan Perseroan pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan Perseroan juga tidak memasukkan ke dalam analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan Perseroan serta hasil usaha Perseroan untuk periode tersebut atau perubahan dalam kondisi keuangan Perseroan serta hasil usaha antara tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan tanggal 31 Desember 2009.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Usaha Perseroan

Kegiatan usaha dan kondisi keuangan serta hasil usaha Perseroan dipengaruhi oleh sejumlah faktor penting, dimana Perseroan berkeyakinan bahwa beberapa di antaranya akan terus mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan dan hasil usaha Perseroan di masa mendatang.

Akuisisi

Akuisisi BUMA oleh Perseroan pada bulan November 2009 mempunyai dampak yang signifikan terhadap bisnis dan hasil usaha Perseroan. Sebelum akuisisi tersebut, Perseroan bergerak dalam bisnis properti yang telah dilakukan oleh Perseroan sejak semester pertama tahun 2008 sehubungan dengan divestasi Perseroan atas usaha tekstil dan akuisisi kepemilikan saham mayoritas di tiga perusahaan pengembang properti. Dengan akuisisi BUMA, kegiatan usaha utama Perseroan berubah menjadi jasa pertambangan batubara dan mengingat skala bisnis properti Perseroan sebelum akuisisi tidak besar, Perseroan mengalami perubahan yang signifikan dalam pendapatan usaha Perseroan, termasuk kenaikan dalam pendapatan bersih, laba usaha dan kerugian bersih Perseroan dari tahun 2008 ke tahun 2010 sebagai akibat dari akuisisi tersebut. Pendapatan bersih Perseroan meningkat dari Rp10 miliar menjadi Rp5.799 miliar (US\$665,9 juta), laba usaha Perseroan meningkat dari Rp5 miliar menjadi Rp1.038 miliar (US\$119,1 juta) dan kerugian bersih Perseroan meningkat dari Rp10 miliar menjadi Rp159 miliar (US\$18,2 juta) sejak tahun 2008 sampai tahun 2010. Total aset dan kewajiban Perseroan juga meningkat sebagai akibat akuisisi ini masing-masing dari Rp361 miliar dan Rp7 miliar, pada 30 September 2009 menjadi Rp6.571 miliar dan Rp6.370 miliar, masing-masing pada 31 Desember 2009.

Selain itu, BUMA melakukan pembiayaan kembali (*refinance*) dengan jumlah yang signifikan atas hutang dan mendapatkan hutang tambahan untuk tujuan perjanjian hutang antar perusahaan (*intercompany loan*) berkenaan dengan akuisisi Perseroan atas BUMA. Hal ini menyebabkan hutang Perseroan meningkat dari Rp2 miliar pada tanggal 30 September 2009 menjadi Rp5.654 miliar pada tanggal 31 Desember 2009.

Komposisi hutang BUMA juga berubah setelah diakuisisi oleh Perseroan. Di bawah manajemen pemegang saham sebelumnya, hutang BUMA sebagian besar terdiri atas pinjaman dan fasilitas bank. Pada November 2009, BUMA menerbitkan obligasi sejumlah US\$315,0 juta berdasarkan 11,75% *Guaranteed Senior Secured Notes* yang akan jatuh tempo pada tahun 2014 ("*Senior Notes*"), yang memiliki hutang bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pinjaman bank sesuai dengan kondisi pasar pada saat itu. Kenaikan hutang dan pembayaran bunga tinggi yang dipersyaratkan dalam *Senior Notes* telah memberikan dampak dalam pengeluaran bunga, yang meningkat secara signifikan menjadi Rp542 miliar (US\$62,3 juta) pada tahun 2010. Meskipun Perseroan telah melunasi kembali semua hutang Perseroan melalui *Senior Notes* (melalui penawaran tender dan *consent solicitation* pada bulan November 2010 dan pembelian kembali *Senior Notes* yang masih terhutang pada bulan Januari 2011) dengan fasilitas pinjaman baru dengan tingkat suku bunga yang dikenakan lebih rendah daripada *Senior Notes*, Perseroan

memperkirakan hutang dan beban bunga akan tetap mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan dan hasil usaha Perseroan di masa mendatang.

Volatilitas Kurs Tukar

Karena porsi yang substansial dari pendapatan dan hutang Perseroan, serta porsi yang signifikan dari beban pendapatan dan beban lainnya (termasuk pengeluaran modal), berdenominasi dalam dolar Amerika Serikat, sedangkan pelaporan Perseroan adalah dalam mata uang Rupiah, maka hasil operasi Perseroan dapat dipengaruhi oleh fluktuasi dalam kurs tukar. Sebagai contoh, hasil dalam Rupiah dapat terpengaruh secara signifikan oleh apresiasi berkelanjutan dari Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dikarenakan Perseroan mencatat pendapatan dalam dolar Amerika Serikat dengan Rupiah pada tanggal tagihan (*invoice*) dari pelanggan Perseroan dan mengkonversi dolar Amerika Serikat dari pendapatan bersih tersebut ke dalam Rupiah pada nilai kurs tukar yang berlaku pada tanggal tersebut untuk tujuan pencatatan laporan keuangan Perseroan. Hal ini berlaku pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dimana rata-rata nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada saat Perseroan memberikan tagihan (*invoice*) kepada pelanggan Perseroan terapresiasi sebesar 11,9% untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009 dan merupakan salah satu alasan utama pendapatan Perseroan menurun dalam Rupiah meskipun volume produksi, harga unit jasa Perseroan dan pendapatan bersih dalam dolar Amerika Serikat meningkat pada tahun 2010. Tabel di bawah ini menggambarkan pendapatan bersih Perseroan dalam dolar Amerika Serikat berdasarkan jumlah yang Perseroan tagihkan kepada pelanggan Perseroan dan pendapatan bersih Perseroan dalam Rupiah yang tercatat sebagai berikut:

Keterangan	Tahun yang berakhir pada 31 Desember (diaudit)	
	2009	2010
Pendapatan bersih (dalam juta US\$)	617,3	639,8
Pendapatan bersih (dalam miliar Rupiah)	6.351	5.799
Rata-rata nilai tukar Rupiah dengan dolar Amerika Serikat ⁽¹⁾	10.288	9.064

(1) Nilai rata-rata kurs Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdasarkan nilai yang berlaku pada tanggal Perseroan memberikan tagihan (*invoice*) kepada pelanggan Perseroan selama periode tersebut.

Selain berdampak pada pendapatan bersih Perseroan dalam Rupiah, apresiasi Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak pada penurunan biaya dan pengeluaran yang berdenominasi dalam dolar Amerika Serikat. Hal ini terjadi pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, dimana apresiasi terhadap Rupiah berkontribusi dalam penurunan beban pendapatan dalam Rupiah.

Meskipun Perseroan tidak menghadapi risiko transaksi mata uang asing yang signifikan karena Perseroan memperoleh keuntungan dari lindung nilai alami (*natural hedge*) yang merupakan hasil dari keadaan dimana seluruh pendapatan bersih, serta porsi yang signifikan dari beban pengeluaran dan pengeluaran lain Perseroan yang berdenominasi dalam dolar Amerika Serikat, Perseroan dapat secara negatif terpengaruh dengan kerugian dari transaksi mata uang asing terkait dengan fluktuasi dalam mata uang Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Selain itu, sebagian besar dari aset dan kewajiban moneter, seperti pinjaman sebesar US\$600 juta berdasarkan perjanjian fasilitas yang Perseroan buat dengan Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan beberapa bank lain pada tahun 2010, didenominasi dalam mata uang asing dan untuk itu bergantung pada fluktuasi mata uang asing. Sebagai gambaran dari aset dan kewajiban moneter, dapat merujuk pada Catatan 40 dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan catatan terkait lainnya pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2010 yang dapat ditemukan di bab lain dalam Prospektus ini. Perseroan mengakui dan mencatat laba dan rugi selisih kurs mata uang asing yang terkena dampak dari fluktuasi Rupiah terhadap mata uang asing lainnya pada aset dan kewajiban moneter di dalam pendapatan (beban) lainnya dalam laporan laba rugi Perseroan. Dengan demikian, meskipun fluktuasi dalam nilai mata uang tidak memiliki dampak yang signifikan pada arus kas Perseroan, hal itu dapat berakibat pada hasil operasi Perseroan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2010, Perseroan memperoleh laba selisih kurs atas mata uang asing masing-masing sejumlah Rp329,4 miliar dan Rp194,5 miliar.

Perjanjian Operasional dan Hubungan dengan Para Pelanggan Utama

Saat ini Perseroan mempunyai 9 pelanggan dan sekitar 59,9% dari pendapatan bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 berasal dari 3 pelanggan utama, yaitu Berau, Adaro dan Kideco. Masing-masing memberikan kontribusi sebesar 29,4%, 16,0% dan 14,5% pada pendapatan bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010. Dengan demikian, Perseroan memiliki ketergantungan kepada 3 pelanggan tersebut dan pelanggan Perseroan lainnya untuk melakukan pembayaran yang diperlukan dan tepat waktu sesuai dengan perjanjian operasional dengan Perseroan dan sangat penting bagi Perseroan untuk menjaga hubungan yang baik dan erat dengan pelanggan.

Perjanjian operasional Perseroan dengan pelanggan tertentu akan jatuh tempo antara tahun 2011 dan 2013 dan saat ini Perseroan sedang mendiskusikan pembaharuan dan perpanjangan perjanjian operasional tersebut dengan para pelanggan Perseroan. Perseroan berharap agar perjanjian operasional tersebut dapat diperbaharui atau diperpanjang dengan kesepakatan bersama mengenai syarat komersial yang diatur dalam perjanjian oleh pihak terkait. Namun, tidak terdapat kepastian bahwa perjanjian ini akan diperbaharui atau diperpanjang, atau bahwa syarat pembaharuan atau perpanjangan akan sama seperti perjanjian operasional sebelumnya. Apabila perjanjian operasional ini dapat diperbaharui atau diperpanjang, maka hasil usaha Perseroan dapat terpengaruh akibat adanya perubahan pembayaran dan syarat lainnya. Apabila perjanjian operasional ini tidak dapat diperbaharui atau diperpanjang, maka Perseroan mungkin tidak dapat membuat perjanjian operasional pengganti dengan pelanggan lain untuk menggunakan armada peralatan dan kendaraan pertambangan Perseroan yang saat ini digunakan dalam pengoperasian pertambangan sesuai dengan perjanjian tersebut, atau untuk melaksanakannya dengan tepat waktu, sehingga dapat berdampak negatif terhadap usaha, prospek, pendapatan, laba, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan. Lihat "Bab V-Risiko Usaha yang Berkaitan dengan Perseroan- Ketergantungan Perseroan terhadap pelanggan tertentu."

Selain itu, hasil usaha Perseroan mungkin dapat terpengaruh secara negatif oleh perbedaan pendapat antara Perseroan dan para pelanggan Perseroan mengenai produksi atau volume pengupasan tanah atau penyesuaian terhadap biaya per unit atau ketentuan dalam perjanjian operasional Perseroan terkait dengan penyesuaian harga. Misalnya, Berau, yang merupakan salah satu pelanggan utama Perseroan, sebelumnya berselisih paham mengenai biaya pemakaian bahan bakar sebesar US\$24,4 juta dan Rp161,4 miliar dan menahan pembayaran kepada BUMA sebesar jumlah yang dipermasalahkan. Perselisihan paham tersebut timbul dari perbedaan interpretasi mengenai perjanjian operasional antara pemilik BUMA dan Berau yang sebelumnya. Pada tanggal 1 Desember 2010, BUMA dan Berau menandatangani *term sheet* yang menentukan syarat utama bagi penyelesaian selisih paham ini. Pada tanggal 28 Maret 2011, BUMA menandatangani perjanjian penyelesaian dengan Berau. Berdasarkan syarat penyelesaian, Berau sepakat untuk membayar BUMA 50% dari jumlah yang dipermasalahkan dalam jangka waktu 36 bulan mulai Desember 2010 dan Perseroan sepakat untuk mendapatkan persetujuan untuk menghapus tagihan sisa 50% jumlah yang dipermasalahkan. Perseroan membukukan cadangan sebesar 50% dari jumlah yang dipermasalahkan dalam laporan keuangan Perseroan pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan akan meminta persetujuan untuk menghapus tagihan jumlah yang telah dicadangkan tersebut pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang dijadwalkan pada tanggal 13 Juni 2011. Meskipun Perseroan memperkirakan penghapusbukuan ini tidak akan berdampak terhadap hasil usaha pada tahun 2011 karena Perseroan telah melakukan pencadangan untuk hal ini di tahun 2010, tidak terdapat kepastian bahwa Perseroan tidak akan mengalami perselisihan paham serupa atau perselisihan lainnya di kemudian hari dengan para pelanggan lain Perseroan.

Fluktuasi Harga dan Permintaan Batubara Global

Harga batubara cenderung bersifat musiman dan dapat terkena fluktuasi yang signifikan. Sebagai produk komoditi, harga batubara global pada dasarnya tergantung pada dinamika pasokan dan permintaan pasar ekspor batubara dunia. Pasar ini sangat kompetitif dan peka terhadap perubahan hasil pertambangan (termasuk pembukaan dan penutupan tambang, penemuan deposit baru dan perluasan pengoperasian pada tambang yang ada), hambatan pada distribusi batubara (termasuk karena kondisi cuaca), permintaan para konsumen batubara (seperti pembangkit listrik dan fasilitas industri) serta kondisi ekonomi dunia.

Kenaikan harga batubara global dapat mendorong para produsen batubara untuk meningkatkan produksi melalui berbagai tindakan, termasuk melalui perubahan rencana penambangan para produsen batubara untuk memaksimalkan produksi dari tambang batubara yang dihasilkan, karena semakin tingginya harga batubara akan memberikan nilai ekonomis bagi produsen batubara untuk meningkatkan *strip ratio* dan menambang batubara pada kedalaman yang lebih dalam. Sebaliknya, penurunan harga batubara global akan mendorong para produsen batubara untuk menurunkan produksi. Syarat perjanjian pengoperasian Perseroan dengan para pelanggan Perseroan biasanya mencakup antara lain, volume produksi yang ditargetkan terkait dengan penambangan batubara dan pembuangan *overburden*. Target produksi ini biasanya ditentukan 3 sampai 5 bulan sebelum awal tahun dan diberitahukan kepada Perseroan oleh para pelanggan Perseroan. Biaya yang dibayar kepada Perseroan menurut perjanjian operasional ini dihitung berdasarkan rumus yang mencakup harga yang telah ditentukan sebelumnya, volume batubara yang ditambang, diangkut dan diserahkan, atau *overburden* yang dibuang dan jarak batubara atau *overburden* tersebut dipindahkan, dan tergantung pada penyesuaian atas harga bahan bakar dan variasi lain pada biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja sebagaimana diatur dalam syarat perjanjian operasional yang relevan.

Pendapatan Perseroan sangat tergantung kepada, antara lain, volume pengupasan tanah dan volume batubara yang ditambang dan dipindahkan di setiap tambang dimana Perseroan beroperasi, sehingga setiap perubahan target volume produksi Perseroan dapat mempengaruhi pendapatan dan laba Perseroan. Kemampuan Perseroan untuk mendapatkan manfaat dari kenaikan produksi atau meminimalkan kerugian dari pengurangan produksi juga tergantung kepada kemampuan Perseroan dalam menggunakan dan memindahkan peralatan antara lokasi operasional Perseroan yang berbeda-beda untuk memaksimalkan penggunaan kapasitas.

Sebagian besar pelanggan Perseroan telah membuat kontrak berjangka yang berbasis pada volume untuk porsi yang substansial dari produksi batubara tahunan yang mereka inginkan.

Selain itu, Perseroan meyakini bahwa para pelanggan Perseroan adalah produsen batubara dengan biaya yang lebih rendah baik jika dibandingkan dengan produsen batubara di Indonesia maupun dengan para produsen dari negara lain. Faktor-faktor ini mengurangi eksposur pelanggan Perseroan terhadap fluktuasi harga *spot* batubara global yang menyebabkan volume dan target produksi Pelanggan Perseroan tidak sensitif terhadap turunnya harga batubara dibandingkan produsen lain. Selain itu, melihat karakter dari proses penambangan batubara yang memerlukan proses penambangan secara seksama agar batubara dalam sebuah tambang dapat diekstrak secara efisien, pelanggan Perseroan umumnya tidak mengurangi volume target mereka secara signifikan karena fluktuasi harga batubara, khususnya jika harga batubara berada di atas biaya produksi.

Sebagai akibatnya, di tahun 2009 BUMA tidak mengalami penurunan produksi di sebagian besar tambang yang dioperasikan oleh Perseroan meskipun terjadi penurunan harga batubara global sebagai akibat krisis ekonomi global. Namun, tidak terdapat kepastian bahwa para pelanggan Perseroan tidak akan menurunkan target produksi atau mengubah rencana penambangan dalam hal terjadi penurunan harga batubara dunia yang signifikan atau terus menerus. Perubahan rencana penambangan untuk menurunkan produksi dapat menyebabkan kerugian atas cadangan batubara, yang akan mempengaruhi masa produksi tambang dan kemampuan Perseroan untuk memperbaharui perjanjian operasional Perseroan dengan tambang tersebut. Lihat "Bab V - Faktor Risiko-Risiko-risiko Terkait Bisnis Perseroan - Target produksi Perseroan dipengaruhi secara tidak langsung oleh harga batubara yang bersifat musiman dan memiliki fluktuasi yang signifikan."

Pengupasan Tanah, Penambangan Batubara dan Strip Ratio

Pendapatan bersih Perseroan dihitung terutama berdasarkan volume pengupasan tanah dan batubara yang ditambang dalam setiap periode serta jarak pemindahan pengupasan tanah dan batubara yang ditambang tersebut berdasarkan ketentuan dalam perjanjian operasional Perseroan.

Volume aktual yang dipindahkan dan ditambang terutama berdasarkan pada kinerja Perseroan dalam kegiatan penambangan, serta terbatas pada penanganan dan penggunaan kapasitas armada, peralatan dan tenaga kerja yang dipekerjakan pada setiap lokasi penambangan. Tingkat produksi yang Perseroan harapkan dipengaruhi oleh kejadian dan kondisi operasional yang

menghambat penambangan, pengangkutan dan aktivitas pembuangan *overburden*. Lihat “Risiko Usaha—Risiko Usaha yang berkaitan dengan Perseroan—Kemampuan Perseroan untuk memenuhi target produksi untuk pertambangan batubara dan kegiatan pengupasan lapisan tanah dapat terpengaruh oleh gangguan yang tidak terduga, yang dapat membahayakan hubungan dengan pelanggan atau menyebabkan hasil operasi berfluktuasi sepanjang periode fiskal”. Tingkat produksi Perseroan juga dipengaruhi oleh perubahan target produksi tahunan atau kuartalan yang telah disetujui dengan para pelanggan Perseroan, dan selanjutnya tergantung pada faktor-faktor seperti harga dan permintaan batubara global.

Volume pemindahan pengupasan tanah oleh Perseroan yang merupakan pendapatan bersih Perseroan, juga dipengaruhi oleh *strip ratio* yang ditentukan oleh pelanggan atas tambang mereka. *Strip ratio* adalah volume pengupasan tanah (batu dan lapisan tanah) dalam BCM yang harus dipindahkan untuk memperoleh satu ton batubara. *Strip ratio* yang lebih tinggi memerlukan lebih banyak jumlah pengupasan tanah yang harus dibuang untuk mendapatkan batubara, yang biasanya menyebabkan lebih tingginya beban biaya produksi yang ditanggung pelanggan dan meningkatkan pendapatan bersih bagi Perseroan yang diperoleh dari aktivitas pengupasan tanah.

Strip ratio biasanya berbeda tergantung kepada sifat geologi lapisan batubara tambang. Meskipun pada umumnya pemegang hak konsesi tidak mengubah target produksi berdasarkan *strip ratio* secara signifikan karena dapat mengakibatkan inefisiensi terhadap rencana penambangan dan umur tambang, Pemegang hak konsesi biasanya mengubah *strip ratio*, apabila memungkinkan, untuk menambang pada *strip ratio* yang lebih tinggi ketika harga batubara naik untuk memaksimalkan cadangan batubara tambang. Sebaliknya, pemegang hak konsesi mungkin mengubah *strip ratio* untuk menambang pada *strip ratio* yang lebih rendah ketika harga batubara turun selama periode yang berkelanjutan meskipun dapat berdampak buruk terhadap tambang dan cadangan batubara.

Jarak untuk transportasi pengupasan tanah bervariasi berdasarkan rencana tambang pelanggan Perseroan, karena beberapa pengupasan tanah diangkut ke lokasi pembuangan, sedangkan pengupasan tanah lainnya diangkut ke bagian lain dari sebuah tambang untuk penimbunan kembali. Di sisi lain, jarak transportasi batubara sebagai bagian dari jasa penambangan Perseroan (dibandingkan dengan pengangkutan jasa dari lokasi penampungan ke pelabuhan) relatif konstan. Dengan demikian, jarak rata-rata transportasi pengupasan tanah dalam suatu periode dapat berubah dan memiliki dampak pada pendapatan bersih Perseroan sedangkan jarak rata-rata bagi Perseroan untuk melakukan transportasi batubara sebagai bagian dari jasa penambangan Perseroan umumnya tidak berubah secara signifikan dan menghasilkan perubahan signifikan dalam pendapatan bersih Perseroan.

Tabel di bawah ini menggambarkan volume produksi aktual BUMA, jarak rata-rata pengangkutan pengupasan tanah, dan rata-rata *strip ratio* untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, dan 2010:

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret		
	2009	2010	2010	2011	
Pengupasan tanah	Produksi (juta BCM)	277,7	292,2	61,2	75,3
	Jarak rata-rata pengangkutan (km)	1,7	1,9	1,9	2,2
Batubara Rata-rata <i>strip ratio</i>	Produksi (juta ton)	32,8	35,0	8,0	7,8
	Jumlah meter kubik dari pengupasan tanah yang dipindahkan untuk memperoleh satu ton batubara ⁽¹⁾	8,5	8,3	7,7	9,7

(1) Rata-rata *strip ratio* di atas termasuk pengupasan tanah yang dipindahkan Perseroan dari tambang Gunung Bayan PT Gunung Bayan Pratamacoal namun tidak termasuk batubara yang diekstraksi pada tambang tersebut karena Perseroan tidak menyediakan jasa ekstraksi batubara pada saat itu.

Biaya dan Ketersediaan Peralatan Penambangan, Suku Cadang dan Bahan Peledak

Perseroan bertanggung jawab atas seluruh peralatan, mesin, suku cadang dan bahan baku yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan penambangan pada lokasi penambangan pelanggan Perseroan, serta pembangunan fasilitas penambangan dan infrastruktur yang terletak pada lokasi tersebut.

Dikarenakan kurangnya pasokan baja dan karet di dunia (yang digunakan untuk ban), harga peralatan penambangan, mesin dan suku cadang, serta pembayaran sewa guna usaha untuk mesin dan peralatan naik secara signifikan menjelang akhir tahun 2003 sampai pertengahan tahun 2009. Meskipun harga tersebut mulai menurun di pertengahan tahun 2009 karena adanya penurunan harga bahan mentah yang diakibatkan oleh krisis ekonomi global, harga-harga mulai naik kembali di semester kedua tahun 2010. Biaya yang terkait dengan penggantian atau penambahan mesin dan peralatan pada kegiatan usaha Perseroan dan biaya suku cadang, khususnya ban, diperkirakan dapat meningkat di masa yang akan datang. Hal tersebut akan meningkatkan beban pokok pendapatan, belanja modal dan penyusutan Perseroan. Selain itu, karena kurangnya pasokan amonia di dunia, harga global untuk bahan peledak dan biaya peledakan naik secara signifikan di semester kedua tahun 2008. Apabila terjadi kekurangan amonia di masa yang akan datang, Perseroan akan mengalami kenaikan beban pokok pendapatan.

Selama periode kekurangan pasokan baja, karet, peralatan penambangan, mesin, suku cadang terkait dan ban yang dimaksud di atas, *lead time* antara pesanan dan penyerahan mesin dan peralatan penambangan batubara juga bertambah lama secara signifikan. Selain itu, keterlambatan dapat terjadi dalam penyerahan peralatan penambangan, mesin, suku cadang dan ban sebagai akibat faktor di luar kendali Perseroan dan para pemasok Perseroan. Di masa lalu, Perseroan pernah mengalami kekurangan dan keterlambatan pasokan ban *off the road* ("OTR"), truk dan peralatan penambangan. Dalam kondisi tersebut, apabila Perseroan tidak mempunyai peralatan atau ban yang cukup, maka Perseroan akan mengalami penurunan kapasitas produksi Perseroan dan hal ini dapat berdampak pada jadwal produksi dan rencana ekspansi Perseroan.

Karena adanya risiko kekurangan dan penundaan dalam pengadaan pasokan, bahan-bahan dan peralatan lainnya, Perseroan menjaga persediaan barang-barang tertentu agar dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek Perseroan dan mengadakan perjanjian terkait pasokan dalam jangka panjang dengan Bridgestone dan Michelin untuk pengadaan ban dan dengan distributor lokal untuk Caterpillar, Komatsu, dan Hitachi untuk peralatan dan mesin penambangan. Selain itu, kebijakan pengadaan Perseroan tidak bergantung pada satu pemasok saja untuk bahan-bahan dan peralatan inti.

Beban Bahan Bakar

Harga bahan bakar sebelumnya merupakan bagian signifikan dari beban pokok pendapatan Perseroan dan perubahan beban bahan bakar serta jumlah bahan bakar yang harus diadakan oleh Perseroan untuk kegiatan pertambangan memiliki dampak yang signifikan pada pendapatan bersih dan beban pokok pendapatan Perseroan. Sebelum tahun 2010, BUMA harus menyediakan bahan bakar yang diperlukan untuk memenuhi sebagian besar perjanjian operasionalnya, di mana di dalamnya termuat ketentuan pengalihan beban bahan bakar kepada pelanggan. Hal ini dilaksanakan dalam bentuk biaya tetap untuk beban bahan bakar per BCM pengupasan tanah yang dibuang, per ton batubara yang ditambang dan berdasarkan jarak yang harus ditempuh untuk memindahkan *overburden* atau batubara, yang dibayar oleh pelanggan BUMA dan dibukukan sebagai bagian dari pendapatan bersih Perseroan. Beban bahan bakar BUMA kemudian dicatatkan sebagai bagian dari beban pokok pendapatan oleh Perseroan. Perjanjian operasional BUMA juga umumnya memungkinkan penyesuaian harga bahan bakar secara terus menerus sesuai dengan rumus tertentu yang disepakati bersama dalam perjanjian operasional, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kenaikan atau penurunan beban bahan bakar dari nilai tukar kontrak tertentu dari BUMA kepada pelanggannya. Dengan demikian, meskipun gejolak harga bahan bakar mempunyai dampak yang signifikan pada pendapatan bersih dan beban penjualan Perseroan, margin laba kotor Perseroan tidak akan dan tidak dapat dipengaruhi secara material oleh fluktuasi harga bahan bakar.

Tabel di bawah merupakan pendapatan bersih Perseroan, termasuk beban bahan bakar, pendapatan bersih Perseroan setelah dikurangi beban bahan bakar, laba kotor dan margin laba kotor:

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada 31 Desember (diaudit)	
	2009	2010
Pendapatan bersih	6.351	5.799
Pendapatan bersih (dikurangi beban bahan bakar)	5.184	5.257
Beban bahan bakar	1.167	542
Laba kotor	1.491	1.354
Marjin laba kotor (%)	23,5	23,3
EBITDA ⁽¹⁾	2.067	2.018
EBITDA margin (%) ⁽²⁾	39,9	38,4

⁽¹⁾ Perseroan menghitung EBITDA dengan menambahkan beban depresiasi dan amortisasi terhadap laba usaha sesuai dengan PSAK Indonesia.

⁽²⁾ Perseroan menghitung EBITDA margin dengan membagi EBITDA terhadap pendapatan total dikurangi beban bahan bakar.

Terdapat perubahan yang relatif baru terjadi dalam industri tambang, dimana para pemegang hak konsesi batubara menyediakan bahan bakar solar bagi kontraktor penambangan untuk digunakan dalam kegiatan pertambangan pemegang hak konsesi sehingga pemegang hak konsesi tidak membayar bahan bakar yang digunakan oleh kontraktor jasa penambangan. Sebagai perusahaan terkemuka dalam industri ini, Perseroan juga telah melihat adanya perubahan dalam struktur perjanjian pengoperasian tambang Perseroan. Pada tahun 2009, Adaro mulai memasok BUMA dengan bahan bakar yang diperlukan untuk kegiatan pertambangan berdasarkan perjanjian operasional dan Berau serta Kideco mulai melakukan hal yang sama di tahun 2010. Sebagai akibatnya, para pelanggan utama Perseroan saat ini menyediakan bahan bakar solar bagi Perseroan untuk sebagian besar kegiatan pertambangan, dengan demikian jumlah bahan bakar yang harus disediakan oleh Perseroan, dan modal kerja yang diperlukan oleh Perseroan untuk mempertahankan jumlah pembelian bahan bakar Perseroan dapat dikurangi secara signifikan. Namun demikian, Perseroan tetap menyediakan jumlah bahan bakar dalam jumlah besar untuk kegiatan pertambangan bagi pelanggan yang belum mengubah struktur perjanjian operasional ke struktur yang baru. Sebagai akibatnya, beban bahan bakar memberikan kontribusi biaya yang substansial dalam beban pokok pendapatan Perseroan. Di tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2010, masing-masing beban bahan bakar tercatat sebesar 24,1% dan 12,3% dari beban pokok pendapatan Perseroan.

Hambatan Produksi dan Faktor Musiman

Pendapatan kuartalan dan tahunan Perseroan dapat berfluktuasi karena sejumlah faktor, antara lain kebijakan Perseroan dalam menentukan target volume produksi, adanya kejadian yang dapat mengganggu kegiatan operasional dan faktor musiman.

Volume produksi yang Perseroan targetkan dan volume produksi aktual dapat berubah secara kuartalan dan tahunan, yang disebabkan oleh faktor musiman seperti cuaca. Kalimantan dimana seluruh kegiatan pertambangan Perseroan dilaksanakan, memiliki curah hujan yang cukup tinggi khususnya selama periode Oktober sampai April. Selama periode ini, lokasi penambangan pada umumnya mengalami curah hujan yang tinggi dan kadang-kadang banjir, yang mempengaruhi operasional penambangan dengan meningkatkan waktu siklus truk dan mengurangi efisiensi peralatan sehingga dapat memperlambat penambangan, produksi, pemrosesan dan kegiatan transportasi karena kondisi kerja yang tidak aman serta pertimbangan lain seperti standar kesehatan dan keamanan. Curah hujan dan lamanya hujan sebenarnya dapat berubah dari tahun ke tahun dan dapat menyebabkan tingkat penggunaan dan volume produksi Perseroan dalam suatu periode atau tahun lebih rendah dibandingkan dengan yang diharapkan dan ditargetkan, meskipun Perseroan dan pelanggan Perseroan telah melakukan pencadangan terkait dengan curah hujan dan lamanya hujan. Misalnya, di tahun 2010, jumlah jam turunnya hujan di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan naik sebesar 23% dibandingkan dengan tahun 2009 dan beberapa lokasi penambangan Perseroan yang besar seperti tambang Adaro dan Kideco yang Perseroan operasikan mengalami curah hujan lebih tinggi dari rata-rata. Hal ini mempengaruhi kegiatan penambangan Perseroan dan menyebabkan penurunan tingkat penggunaan armada Perseroan serta volume produksi selama periode tersebut. Lihat penjelasan pada Bab V Risiko Usaha—Risiko Usaha yang berkaitan dengan Perseroan—Kemampuan Perseroan untuk memenuhi target produksi pertambangan batubara dan kegiatan pengupasan tanah dapat terpengaruh oleh gangguan yang

tidak terduga, yang dapat berdampak kepada hubungan dengan pelanggan atau menyebabkan hasil operasi berfluktuasi sepanjang periode fiskal.

Hutang, Suku Bunga dan Biaya Pendanaan

Perseroan mempunyai hutang dengan jumlah yang signifikan dan biaya bunga serta beban pendanaan lainnya yang terkait dengan hutang Perseroan telah dan akan terus mempengaruhi pendapatan operasional Perseroan. Pada tanggal 31 Desember 2010, total pinjaman bank Perseroan, *Supplier's Credits*, *Senior Notes* dan pembiayaan sewa terhutang adalah sebesar Rp6.493 miliar.

Sehubungan dengan akuisisi BUMA oleh Perseroan, pada Oktober dan November 2009, BUMA menerima fasilitas pinjaman sebesar US\$285,0 juta dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan bank lainnya ("Fasilitas SMBC 2009") dan menerbitkan *Senior Notes* untuk pembiayaan kembali hutang saat ini dan untuk pinjaman antar perusahaan kepada Perseroan. Di bulan November 2010, BUMA mendapatkan pinjaman baru senilai US\$600,0 juta dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan bank lainnya ("Fasilitas SMBC 2010") untuk pembiayaan kembali pinjaman jangka panjang sebesar US\$285,0 juta dan *Senior Notes* yang diperoleh di tahun 2009. Peluang pembiayaan kembali ini timbul karena perubahan dalam peraturan pajak yang dipungut (*withholding tax*) yang menaikkan biaya bunga efektif Perseroan pada *Senior Notes*. BUMA kemudian melakukan penawaran tender dan *consent solicitation* sehubungan dengan *Senior Notes*, dimana BUMA menawarkan premi tender sebesar 0,5% dan biaya persetujuan pembelian kembali senilai 5,5%, masing-masing dari jumlah pokok *Senior Notes*. Sejumlah US\$302,9 juta dari jumlah pokok *Senior Notes* yang ditenderkan, diterima sehubungan dengan penawaran tender, dan di bulan Januari 2011, BUMA, berdasarkan ketentuan di dalam *Senior Notes*, membeli kembali sisa *Senior Notes* yang belum ditenderkan pada harga pembelian kembali sebesar 100% dari jumlah pokok *Senior Notes* yang belum ditenderkan. Pada tanggal 13 Mei 2011, BUMA menerima fasilitas pinjaman sebesar US\$800,0 juta dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan bank lainnya ("Fasilitas SMBC 2011") untuk pembiayaan kembali fasilitas pinjaman yang diperoleh pada tahun 2011. Fasilitas tersebut terdiri atas dua bagian: (i) Pinjaman sebesar US\$750,0 juta dengan jangka waktu tujuh tahun untuk pembiayaan kembali hutang bank yang belum lunas, membayar *fee* terkait dan penyediaan kas tambahan untuk pengeluaran modal, dan (ii) *revolving facility* sebesar US\$50,0 juta dengan jangka waktu tiga tahun untuk menambah fleksibilitas struktur modal BUMA. Pinjaman Fasilitas SMBC 2011 tersebut dicairkan pada tanggal 7 Juni 2011.

Pada tahun 2010 BUMA juga memperoleh fasilitas pinjaman senilai US\$40,0 juta dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Fasilitas Bank Danamon") dan pinjaman US\$30,0 juta dari PT Bank Permata Tbk ("Fasilitas Bank Permata") untuk membiayai pembelian peralatan yang diperlukan untuk bisnis BUMA. Selain itu, BUMA melakukan sejumlah sewa pembiayaan, dimana nilai sewa pembiayaan terbesarnya adalah senilai US\$125 juta yaitu dengan PT Komatsu Astra Finance, untuk membiayai pembelian peralatan tertentu di tahun 2010. Pada tanggal 31 Desember 2010, saldo kewajiban berdasarkan fasilitas dan perjanjian sewa pembiayaan di atas adalah sebesar US\$148,7 juta.

Secara khusus, sebagai akibat dari pinjaman, sewa pembiayaan dan *Senior Notes* di atas, Perseroan membukukan beban bunga sebesar Rp542 juta (US\$62,3 juta) di tahun 2010. Meskipun Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan telah menghemat jumlah yang signifikan dalam beban bunga selama masa *Senior Notes* (nilai bersih dari semua biaya dan beban) – pada saat pembiayaan kembali, berdasarkan suku bunga yang berlaku saat itu, Perseroan memperkirakan bahwa penghematan ini mencapai sekitar US\$80 juta – maka sebagai hasil dari pembiayaan kembali *Senior Notes* dan Fasilitas SMBC 2009, Perseroan mengalami kerugian dalam pembelian kembali kewajiban jangka panjang karena premi tender dan biaya persetujuan pembelian kembali yang dibayar Perseroan sehubungan dengan penawaran tender dan *consent solicitation* terkait dengan *Senior Notes* serta biaya transaksi, komisi dan pelaksanaan yang belum diamortisasi, yang dibukukan Perseroan terkait dengan Fasilitas SMBC 2009 dan penerbitan *Senior Notes* sejumlah Rp336 miliar sebagai akibat dari aktivitas pembiayaan kembali di atas. Perseroan memperkirakan dapat memperoleh tambahan hutang dan melakukan tambahan sewa pembiayaan untuk membiayai pembelian peralatan yang diperlukan untuk kegiatan usaha Perseroan dan untuk keperluan lainnya, yang akan menyebabkan naiknya beban bunga Perseroan.

Sebagai akibat dari kewajiban Perseroan dengan jumlah yang signifikan, yang seluruhnya berdasarkan suku bunga mengambang atau tingkat suku bunga yang dapat diubah secara sepihak oleh para pemberi pinjaman, maka Perseroan dapat terimbas oleh fluktuasi suku bunga. Karena itu kenaikan dan penurunan suku bunga pasar akan menyebabkan kenaikan dan penurunan seiring dengan beban bunga Perseroan. Untuk mengurangi dampak fluktuasi suku bunga yang dihadapi Perseroan, Perseroan memutuskan untuk melakukan lindung nilai (*hedging*) suku bunga Perseroan di tahun 2011 dan telah melakukan dua perjanjian *swap* suku bunga sebesar US\$500 juta. Karena pembayaran bunga di bawah perjanjian *swap* merupakan pembayaran kuartalan untuk meng-*offset* hutang bersuku bunga mengambang Perseroan, maka Perseroan akan melakukan akuntansi lindung nilai untuk transaksi tersebut. Saat ini kebijakan Perseroan adalah melakukan lindung nilai terhadap 50% sampai 75% hutang bunga mengambang Perseroan.

Ketersediaan tenaga kerja terampil dan ahli teknik serta inflasi upah

Kegiatan pertambangan Perseroan memerlukan tenaga kerja terampil dan ahli teknik seperti ahli geologi, insinyur, mekanik dan operator peralatan, dan kemampuan Perseroan untuk memberikan jasa berkualitas tinggi kepada pelanggan Perseroan secara berkesinambungan dan memenuhi target produksi tergantung pada kemampuan Perseroan untuk merekrut, melatih dan mempertahankan tenaga kerja yang terampil, khususnya untuk mengantisipasi persaingan dari kompetitor dan pelanggan untuk memperoleh sumber daya manusia yang semakin langka. Kemampuan Perseroan untuk ekspansi bisnis juga dapat terhambat akibat kurangnya tenaga kerja.

Selain itu, sebagaimana bisnis lain di Indonesia, Perseroan harus menyesuaikan gaji dan kompensasi para karyawan Perseroan pada tingkat yang lebih baik, dimana kenaikan tersebut sesuai dengan tingkat inflasi nasional. Beban karyawan dan beban manfaat karyawan merupakan bagian yang signifikan dari beban pokok pendapatan dan beban usaha. Beban karyawan terhitung sebesar 16,4% dari beban pokok pendapatan Perseroan, sedangkan gaji, upah, dan tunjangan, beban sumber daya manusia, dan beban imbalan kerja terhitung sebesar 67,7% dari beban usaha untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010. Dengan demikian, inflasi upah dapat mempunyai dampak yang signifikan pada margin usaha dan profitabilitas.

Nilai Real Estat dan Divestasi

Sebagai akibat penurunan nilai properti yang dimiliki Perseroan sehubungan dengan bisnis properti Perseroan, Perseroan harus membukukan penurunan nilai. Misalnya, dalam tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, Perseroan membukukan penurunan investasi dalam PTNC senilai Rp73,6 miliar (US\$8,4 juta) terhadap properti Perseroan di Balikpapan. Penurunan nilai ini dibukukan berdasarkan laporan penilai independen. Walaupun Perseroan saat ini yakin bahwa Perseroan tidak perlu membukukan cadangan lebih lanjut bagi penurunan nilai pada aset real estat Perseroan dalam tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, tidak terdapat kepastian bahwa tidak diperlukan pencadangan lebih lanjut di masa yang akan datang.

Sebagai bagian strategi Perseroan untuk fokus dalam pertambangan batubara sebagai inti usaha Perseroan, Perseroan bermaksud mendivestasikan bisnis properti-nya segera. Terkait strategi ini, Perseroan menjual 49% kepemilikan dalam PTSM senilai Rp37 miliar (US\$4,2 juta) pada Desember 2010 dan mengurangi kepemilikan Perseroan dalam perusahaan tersebut menjadi 41%. Kemudian pada tanggal 26 April 2011, Perseroan menjual seluruh kepemilikan saham pada PTMGR dengan harga Rp17 miliar (US\$1,9 juta). Penjualan dan divestasi yang mungkin dilakukan oleh Perseroan di masa yang akan datang dapat memberikan dampak pada hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

Kebijakan Akuntansi Penting

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK"). Persiapan laporan keuangan konsolidasian menurut PSAK mengharuskan manajemen memilih metode dan kebijakan akuntansi tertentu dari beberapa alternatif yang dapat diterima. Selanjutnya, mungkin diperlukan perkiraan dan penilaian yang signifikan dalam memilih dan memberlakukan metode dan kebijakan yang mempengaruhi keadaan keuangan dan hasil usaha yang dilaporkan. Manajemen Perseroan melakukan perkiraan dan penilaiannya berdasarkan pada pengalaman di masa lalu dan berbagai asumsi lain yang diyakini sesuai dengan keadaan

terkait. Hasil yang sebenarnya mungkin berbeda secara signifikan dari perkiraan dan penilaian yang dilaksanakan dengan asumsi atau dalam kondisi yang berbeda.

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan Perseroan dari jasa penambangan batubara diakui pada saat jasa tersebut diberikan kepada pelanggan Perseroan. Pendapatan Perseroan dari imbalan jasa, sewa dan pemeliharaan yang terkait dengan bisnis properti Perseroan diakui ketika jasa tersebut terjadi sesuai dengan periode manfaat. Pendapatan Perseroan dari klaim asuransi diakui pada saat penerimaan. Beban diakui secara akrual pada saat beban tersebut terjadi.

Piutang

Sebelum 1 Januari 2010, piutang Perseroan diakui dan dicatat sebesar jumlah piutang dalam faktur dikurangi dengan penyisihan piutang ragu-ragu. Penyisihan piutang ragu-ragu ditentukan pada tingkat yang dianggap memadai untuk mencadangkan kemungkinan terjadinya kerugian atas piutang. Besarnya penyisihan ini ditentukan berdasarkan evaluasi manajemen atas pengalaman penagihan dan faktor lain yang dapat mempengaruhi kolektibilitas.

Mulai 1 Januari 2010, piutang adalah aset keuangan yang digolongkan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang berdasarkan PSAK No. 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan", dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". Penyisihan penurunan nilai berdasarkan hasil penelaahan terhadap akun piutang masing-masing pelanggan pada akhir tahun.

Persediaan

Perseroan mencatat persediaan Perseroan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Dalam menentukan nilai realisasi bersih persediaan Perseroan, manajemen Perseroan memperkirakan harga penjualan persediaan tersebut dalam kegiatan usaha normal Perseroan pada saat taksiran tersebut dibuat, dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan taksiran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan.

Perseroan menentukan beban ban, bahan bakar, bahan peledak, oli, *undercarriage* dan persediaan pertukaran komponen dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Perseroan menghitung biaya perolehan tanah yang sedang dikembangkan, yang meliputi biaya perolehan tanah, biaya pengembangan langsung atau tidak langsung yang dapat diatribusikan pada aktivitas pengembangan real estat, dan kapitalisasi bunga atas pinjaman yang digunakan untuk pendanaan akuisisi tanah, pengembangan dan perbaikan sebelum sampai kepada tahap penyelesaian yang dapat dikapitalisasi. Tanah yang sedang dikembangkan akan dipindahkan ke bangunan yang sedang dikonstruksi setelah pengembangan selesai atau apabila tanah langsung tersedia untuk digunakan dengan menggunakan metode luas area.

Biaya akuisisi bangunan yang sedang dikonstruksi terdiri atas biaya pembelian tanah, biaya konstruksi dan biaya pinjaman yang dialokasikan dengan menggunakan metode identifikasi khusus.

Perseroan menghasilkan penyisihan dari persediaan yang telah usang berdasarkan hasil penelaahan atas keadaan persediaan pada akhir tahun.

Aset Tetap

Perseroan menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 16 "Aset Tetap" (Revisi 2007) ("PSAK 16"), dimana menurut standar ini Perseroan dapat memilih untuk menilai aset tetap Perseroan dengan menggunakan model biaya atau model revaluasi. Perseroan telah memilih model biaya sebagai kebijakan akuntansi bagi pengukuran aset tetap Perseroan.

Aset Tetap, kecuali tanah yang dinyatakan pada harga perolehan dan tidak disusutkan, dinyatakan pada harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Penyusutan aset tetap BUMA (tidak termasuk bangunan) dihitung menggunakan metode saldo menurun ganda, sementara bangunan disusutkan menggunakan metode garis lurus. Estimasi masa manfaat dan tarif penyusutan aset tetap BUMA adalah sebagai berikut:

Keterangan	Persentase (%)	Masa manfaat (tahun)
Bangunan	5	20
Alat berat	25	8
Kendaraan	25	8
Peralatan dan perabot kantor	25	8
Peralatan proyek – <i>landing craft tank</i>	25	8
Mesin dan peralatan	25	8

Penyusutan aset tetap lain yang dimiliki Perseroan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap tersebut sebagai berikut:

Keterangan	Masa manfaat (tahun)
Bangunan	20
Mesin dan peralatan	4 - 16
Kendaraan	4 - 16
Peralatan kantor dan perabot	4 - 16

Setiap akhir tahun, Perseroan memeriksa nilai residual setiap aset tetap, masa manfaat dan metode penyusutan dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

Sesuai dengan PSAK No. 47, "Akuntansi Tanah", tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Biaya perolehan tanah mencakup biaya perizinan, biaya pengurusan dan biaya perolehan tanah tersebut.

Biaya perbaikan dan pemeliharaan disajikan pada laporan laba rugi konsolidasian pada saat terjadinya.

Saat aset tidak dipakai atau dihapus, biaya dan akumulasi penyusutan terkait dihilangkan dari akun dan laba atau rugi yang dihasilkan dibebankan ke operasi berjalan.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya akan dipindahkan ke masing-masing akun aset tetap yang bersangkutan ketika aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

Penurunan Nilai Aset

Nilai asset ditelaah terhadap kemungkinan adanya penurunan nilai pada saat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan kembali. Apabila nilai tercatat aset melebihi jumlah yang dapat diperoleh kembali, maka selisihnya dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian tahun berjalan. Nilai yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara harga jual neto dengan nilai pakai suatu aset.

Instrumen Keuangan

Perseroan telah mengadopsi PSAK No 50 dan PSAK No 55 untuk semua laporan keuangan yang disusun dari tanggal 1 Januari 2010. Perseroan menerapkan PSAK No 50 dan PSAK No 55 untuk membukukan semua aset keuangan, kewajiban keuangan, instrumen ekuitas dan instrumen derivatif, sebagai berikut:

- *Aset Keuangan*. Perseroan pada awalnya mengakui aset keuangan sebesar nilai wajarnya, ditambah biaya transaksi. Nilai aset keuangan secara berkala diukur kembali pada nilai wajarnya, dan metode di mana diukur tergantung pada jenis aset keuangan yang relevan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, (ii) investasi dimiliki hingga jatuh tempo investasi, (iii) pinjaman yang diberikan dan piutang atau (iv) aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Aset keuangan tidak diakui ketika hak kontraktual

atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, ketika Perseroan mentransfer aset keuangan kepada entitas lain atau ketika Perseroan masuk ke dalam jenis kewajiban kontraktual tertentu untuk membayar arus kas dari aset keuangan kepada pihak ketiga.

- *Kewajiban Keuangan dan Instrumen Ekuitas.* Perseroan menentukan klasifikasi kewajiban keuangan Perseroan di pengakuan awal. Perseroan mengklasifikasikan kewajiban keuangan dan instrumen ekuitas sebagai kewajiban keuangan atau sebagai ekuitas sesuai dengan substansi pengaturan kontraktual. Kewajiban keuangan diklasifikasikan sebagai (i) kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, (ii) pinjaman dan hutang atau (iii) derivatif yang ditujukan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif. Kewajiban keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya. Pinjaman dan hutang diakui pada nilai wajar termasuk biaya transaksi langsung. Perseroan mencatat instrumen ekuitas saat hasil diterima, setelah dikurangi biaya emisi langsung. Metode pengukuran kewajiban keuangan tergantung dari kewajiban keuangan yang relevan. Kewajiban keuangan dihentikan pengakuannya ketika kewajiban Perseroan kadaluarsa atau dihentikan atau dibatalkan. Amortisasi dari kewajiban keuangan dihitung dengan menggunakan metode bunga efektif, dikurangi dengan penyisihan atas penurunan nilai dan pembayaran pokok atau pengurangan. Ketika menghitung suku bunga efektif, Perseroan mempertimbangkan premium atau diskonto atas perolehan, termasuk biaya transaksi dan biaya, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.
- *Instrumen Derivatif.* Instrumen derivatif dicatat sesuai dengan PSAK 55, yang mensyaratkan bahwa derivatif harus diakui pada nilai wajar pada tanggal kontrak derivatif dan sesudahnya kembali diukur pada nilai wajar pada setiap tanggal neraca. Derivatif dicatat sebagai aset keuangan apabila memiliki nilai wajar positif dan sebagai kewajiban keuangan apabila memiliki nilai wajar negatif.

Penjelasan Akun-akun Utama

Pendapatan Bersih

Pendapatan bersih terdiri dari semua pendapatan yang diperoleh Perseroan dari jasa penambangan Perseroan, termasuk aktivitas penambangan, sewa dari penyewaan peralatan kepada kontraktor jasa pertambangan pihak ketiga serta pembayaran dari para pelanggan Perseroan sehubungan dengan harga bahan bakar dan penyesuaian harga lainnya sesuai dengan ketentuan perjanjian operasional Perseroan dengan pelanggan tersebut dan biaya jasa real estat yang diterima Perseroan dari bisnis properti Perseroan. Tabel di bawah ini menguraikan pendapatan bersih Perseroan dan persentasenya terhadap total pendapatan bersih pada periode dimaksud.

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember (diaudit)			
	2009		2010	
	(Rp miliar)	(%)	(Rp miliar)	(%)
Pendapatan Bersih:				
Jasa Pertambangan	6.350	100,00	5.799	100,00
Jasa Real Estat	1	0,00	-	-
Jumlah Pendapatan Bersih	6.351	100,00	5.799	100,00

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan Perseroan terutama terdiri dari beban produksi yang berasal dari aktivitas penambangan Perseroan. Tabel di bawah ini merinci beban pokok pendapatan Perseroan dan persentasenya terhadap total beban pokok pendapatan dalam periode dimaksud:

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember (diaudit)			
	2009		2010	
	(Rp miliar)	(%)	(Rp miliar)	(%)
Beban Pokok Pendapatan:				
Suku cadang	1.010	20,8	1.134	25,5
Penyusutan	812	16,7	955	21,5
Beban karyawan	649	13,3	729	16,4

Persediaan habis pakai	709	14,6	624	14,0
Bahan bakar	1.167	24,0	542	12,2
Pabrikasi dan kantor	232	4,8	306	6,9
Sub-kontraktor dan sewa	209	4,3	96	2,2
Lain-lain	72	1,5	59	1,3
Jumlah Beban Pokok Pendapatan	4.860	100,00	4.445	100,00

Suku cadang. Beban suku cadang terdiri dari beban bahan terkait terutama pada persediaan habis pakai untuk mesin dan peralatan pada semua lokasi operasional Perseroan. Beban ini juga mencakup beban perbaikan dan pemeliharaan untuk mesin dan peralatan tersebut.

Penyusutan. Beban penyusutan terdiri dari pengurangan terkait dengan penyusutan aset tetap.

Beban karyawan. Beban karyawan terkait dengan gaji, upah dan tunjangan bagi karyawan Perseroan di lokasi operasional.

Persediaan habis pakai. Beban persediaan habis pakai terutama terdiri dari beban bahan terkait dengan peledak yang digunakan untuk kegiatan peledakan, biaya ban radial dan ban bis untuk armada kendaraan, beban terkait pelumas yang digunakan untuk mesin dan peralatan penambangan Perseroan dan biaya pengeboran.

Bahan bakar. Beban bahan bakar terkait dengan solar yang digunakan dalam kegiatan penambangan oleh armada mesin dan peralatan Perseroan (termasuk peralatan pendukung) dan tidak termasuk bahan bakar yang disediakan oleh pelanggan Perseroan untuk kegiatan Perseroan. Ketentuan perjanjian operasional Perseroan yang tidak mengharuskan pelanggan untuk menyediakan bahan bakar biasanya mengharuskan pelanggan membayar beban bahan bakar, dengan harga yang telah ditentukan, kepada Perseroan untuk memberikan ganti rugi kepada Perseroan atas penggunaan bahan bakar Perseroan dan juga memberikan rumus tertentu untuk pembebanan variasi harga bahan bakar kepada pelanggan jika melewati harga yang ditentukan. Biasanya Perseroan mencatat beban bahan bakar aktual sebagai beban pokok pendapatan Perseroan, dan mencatat pembayaran oleh pelanggan yang berasal dari penyesuaian harga bahan bakar sebagai bagian dari pendapatan bersih Perseroan.

Pabrikasi dan kantor. Biaya pabrikasi dan kantor terutama terdiri dari beban administrasi terkait dengan pasokan peralatan kantor untuk kantor Perseroan di lapangan, penggantian biaya konsumsi karyawan untuk karyawan di lapangan dan pembayaran premi asuransi atas polis asuransi Perseroan untuk armada mesin dan peralatan penambangan Perseroan.

Sub-kontraktor dan sewa. Biaya sub-kontraktor dan sewa terutama terdiri dari biaya jasa sub-kontraktor untuk transportasi pembuangan *overburden* antara lokasi penambangan dan tempat pembuangan yang terletak di area konsesi, biaya sub-kontraktor pihak ketiga yang terkait dengan kegiatan peledakan, pembayaran sewa peralatan penambangan yang digunakan dalam kegiatan penambangan Perseroan dan beban tenaga kerja tidak terampil kepada pihak ketiga berdasarkan sub-kontrak. Biasanya Perseroan menyewa tenaga kerja yang tidak terampil secara *ad hoc* dari penyedia jasa pihak ketiga.

Lain-lain. Biaya lain-lain terutama terdiri dari biaya mobilisasi, serta biaya transportasi dan perjalanan.

Beban Usaha

Beban usaha Perseroan terutama terdiri dari beban yang berasal dari kantor pusat Perseroan, yang berlokasi di Jakarta, serta enam kantor perwakilan Perseroan yang terletak di Samarinda, Surabaya, Kotabaru, Banjarmasin, Tanjung Redeb dan Muara Teweh. Tabel di bawah ini menguraikan beban usaha Perseroan dan persentasenya terhadap total beban usaha dalam tahun dan periode yang dimaksud.

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember (diaudit)			
	2009		2010	
	(Rp miliar)	(%)	(Rp miliar) ⁽¹⁾	(%)
Beban Usaha:				
Gaji, upah dan tunjangan	147	57,8	168	53,2
Pabrikasi dan kantor	40	15,6	63	19,8
Penyusutan	19	7,5	26	8,3
Sumber daya manusia	9	3,3	23	7,3
Beban imbalan kerja	29	11,4	23	7,2
Transportasi dan perjalanan	7	2,9	7	2,1
Profesional	2	0,8	4	1,5
Pemeliharaan dan perbaikan	1	0,3	2	0,6
Lain-lain	1	0,4	0	0,0
Jumlah Beban Usaha	255	100,00	316	100,00

¹⁾ Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, biaya lain-lain Perseroan adalah Rp 2 juta.

Gaji, upah dan tunjangan. Biaya gaji, upah dan tunjangan terutama terdiri dari gaji, upah dan tunjangan yang dibayar kepada karyawan kantor pusat dan kantor perwakilan Perseroan.

Pabrikasi dan kantor. Biaya pabrikasi dan kantor terutama terdiri dari beban pabrikasi operasional yang berasal dari kegiatan Perseroan di kantor pusat dan kantor perwakilan.

Penyusutan. Beban penyusutan terutama terdiri dari penyusutan yang terkait dengan peralatan kantor, kendaraan dan aset lain untuk kegiatan Perseroan di kantor pusat dan kantor perwakilan.

Sumber daya manusia. Beban sumber daya manusia terutama terdiri dari beban terkait manfaat karyawan, serta biaya rekrutmen dan pelatihan karyawan kantor pusat Perseroan.

Beban imbalan kerja. Beban imbalan kerja terutama terdiri dari iuran wajib dan kewajiban imbalan kerja Perseroan menurut peraturan sesuai dengan ketentuan skema kontribusi pensiunan yang sudah ditetapkan bagi karyawan kantor Perseroan.

Transportasi dan perjalanan. Beban transportasi dan perjalanan terutama terdiri dari beban karyawan kantor pusat Perseroan yang melakukan perjalanan ke lokasi operasional Perseroan serta beban terkait perjalanan bisnis lainnya.

Profesional. Biaya profesional terutama terdiri dari beban jasa selain dari jasa yang terkait dengan proyek pertambangan Perseroan, misalnya biaya terkait dengan audit, jasa penilai, pengembangan citra Perseroan dan pengembangan situs web.

Pemeliharaan dan perbaikan. Beban pemeliharaan dan perbaikan terutama terdiri dari beban untuk pemeliharaan bangunan kantor dan peralatan Perseroan, serta kendaraan yang digunakan di kantor pusat dan kantor perwakilan Perseroan.

Lain-lain. Biaya lain-lain terutama terdiri dari macam-macam biaya administratif dan biaya lain-lainnya.

Penghasilan (Beban) Lain-lain

Penghasilan (beban) lain-lain terutama terdiri dari penghasilan dan beban yang tidak terkait langsung dengan kegiatan pertambangan Perseroan atau bisnis properti Perseroan. Tabel di bawah ini menunjukkan perincian penghasilan (beban) lain-lain Perseroan dan persentasenya terhadap total penghasilan (beban) lain dalam periode yang disebut:

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember (diaudit)			
	2009		2010	
	(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%
Penghasilan (beban) lain-lain:				
Laba selisih kurs – bersih	329	(53,7)	194	(19,3)
Laba atas penjualan dan pelepasan aset tetap – bersih	17	(2,7)	7	(0,7)
Klaim asuransi	25	(4,0)	6	(0,6)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember (diaudit)			
	2009		2010	
	(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%
Penghasilan bunga	11	(1,8)	2	(0,2)
Penghasilan investasi	7	(1,1)	2	(0,2)
Beban bunga	(250)	40,8	(542)	53,9
Kerugian penebusan kewajiban jangka panjang	-	-	(336)	33,4
Penurunan nilai	(95)	15,4	(264)	26,2
Beban transaksi dan administrasi bank	(436)	71,0	(6)	0,6
Lain-lain – bersih	(222)	36,1	(69)	6,9
Beban Lain-lain - Bersih	(614)	100,00	(1.006)	100,00

Laba selisih kurs – bersih. Laba dan rugi selisih kurs Perseroan terutama terkait dengan laba dan rugi selisih kurs yang belum direalisasikan yang berasal dari penjabaran aset dan kewajiban Perseroan dalam mata uang asing (terutama dolar Amerika Serikat), seperti hutang dan piutang usaha, hutang dan kas serta setara kas, ke dalam Rupiah per tanggal neraca, yang dikompensasikan dengan laba dan rugi selisih kurs atas aset dan kewajiban tersebut yang telah direalisasikan.

Klaim asuransi. Klaim asuransi terutama terdiri dari hasil klaim asuransi dari berbagai polis asuransi Perseroan yang terkait dengan aset Perseroan, seperti bangunan, mesin dan peralatan penambangan.

Penghasilan bunga. Penghasilan bunga terutama terdiri dari bunga yang diterima Perseroan atas kas Perseroan dan rekening bank operasional pada lembaga keuangan.

Penghasilan investasi. Penghasilan investasi terdiri dari penghasilan dari investasi jangka pendek Perseroan.

Beban bunga. Beban bunga terutama terdiri dari bunga yang harus dibayar atas pinjaman bank, sewa pembiayaan dan *Senior Notes* serta amortisasi biaya transaksi terkait dengan pinjaman bank, hutang jangka panjang dan *Senior Notes*.

Kerugian pelunasan kewajiban jangka panjang. Kerugian pelunasan kewajiban jangka panjang terdiri dari kerugian yang dialami Perseroan dalam pembiayaan kembali dan pelunasan *Senior Notes* serta pembiayaan kembali Fasilitas SMBC 2009. Kerugian ini terutama terkait dengan premi tender dan biaya persetujuan pembelian kembali yang dibayar Perseroan sehubungan dengan penawaran tender dan *consent solicitation* terkait dengan *Senior Notes* serta biaya transaksi, komisi dan pelaksanaan yang belum diamortisasi, yang dibukukan Perseroan terkait dengan Fasilitas SMBC 2009 dan penerbitan *Senior Notes*

Penurunan nilai. Penurunan nilai terdiri dari kerugian yang dicatat karena penurunan nilai aset ke nilai wajar ketika terdapat penurunan nilai atas aset tersebut.

Biaya transaksi dan administrasi bank. Biaya transaksi dan administrasi bank terdiri dari beban konsultasi, beban administrasi bank, beban terkait kegiatan pembiayaan, beban terkait jasa profesional, beban terkait jasa hukum, komisi wali amanat dan biaya pengeluaran lain yang harus dibayar untuk memperoleh kewajiban jangka panjang dan untuk persiapan memorandum penawaran.

Laba (rugi) atas pelepasan aset tetap. Perseroan mencatat laba atau rugi pada pelepasan salah satu aset tetap Perseroan, yang terutama terdiri dari penjualan peralatan.

Lain-lain – bersih. Beban lain-lain terutama terdiri dari pembayaran bonus luar biasa kepada para direktur dan karyawan tahun 2009, denda, rugi atas perubahan nilai wajar, beban manajemen, beban proyek dan beban lain serta laba dan rugi yang berasal dari pembuangan hal-hal yang tidak lagi bermanfaat.

Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan

Perseroan menyatakan dua jenis pengeluaran (manfaat) pajak penghasilan yang berbeda dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan – kini dan tangguhan. Pajak penghasilan kini terkait dengan beban pajak untuk tahun berjalan bersama dengan kekurangan pencadangan pajak dari tahun-tahun sebelumnya. Pajak penghasilan tangguhan terkait dengan timbulnya perbedaan temporer serta pembalikan (*reversal*) atas perbedaan temporer tersebut, manfaat dari pajak tangguhan yang belum diakui, dan manfaat beban pajak yang dapat diakui serta akibat dari perubahan tarif pajak.

Laba pra-akuisisi

Laba pra-akuisisi merupakan laba bersih BUMA sebelum Perseroan membeli BUMA. Keterangan lebih lanjut tentang laba pra-akuisisi BUMA dapat dilihat pada catatan 38 dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan catatan terkait pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2010 yang terdapat pada bagian lain dalam Prospektus ini.

Hasil Usaha

Tabel di bawah ini menunjukkan perincian pendapatan bersih dengan menunjukkan persentase setiap akun terhadap total pendapatan, dan perincian biaya serta persentasenya terhadap pendapatan bersih, untuk periode yang disebut. Tabel ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan untuk periode yang bersangkutan, termasuk catatan pada laporan keuangan, yang terdapat pada bagian lain dalam Prospektus ini.

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember (diaudit)			
	2009		2010	
	(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%
Pendapatan bersih	6.351	100,0	5.799	100,0
Beban pokok pendapatan	4.860	76,5	4.445	76,7
Laba kotor	1.491	23,5	1.354	23,3
Beban usaha	255	4,0	316	5,4
Laba usaha	1.236	19,5	1.038	17,9
Penghasilan (Beban) lain-lain:				
Laba selisih kurs – bersih	329	5,2	194	3,4
Laba atas penjualan dan pelepasan aset tetap – bersih	17	0,2	7	0,1
Klaim asuransi	25	0,4	6	0,1
Penghasilan bunga	11	0,2	2	0,1
Penghasilan investasi	7	0,1	2	0,0
Beban bunga	(250)	(3,9)	(542)	(9,4)
Kerugian penebusan kewajiban jangka panjang	-	-	(336)	(5,8)
Penurunan nilai	(95)	(1,5)	(264)	(4,5)
Beban transaksi dan administrasi bank	(436)	(6,9)	(6)	(0,1)
Lain-lain – bersih	(222)	(3,5)	(69)	(1,2)
Beban lain-lain – bersih	(614)	(9,7)	(1.006)	(17,3)
Laba sebelum Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan	622	9,8	32	0,6
Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan				
Kini	285	4,5	237	4,1
Tangguhan	(15)	(0,3)	(46)	(0,8)
Beban Pajak Penghasilan – bersih	270	4,2	191	(3,3)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember (diaudit)			
	2009		2010	
	(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%
Laba (Rugi) sebelum Laba Pra-Akuisisi	352	5,6	(159)	(2,7)
Laba Pra-Akuisisi	512	8,1	-	-
Rugi Sebelum Hak Minoritas atas Laba Bersih Anak Perusahaan yang Dikonsolidasi	(160)	(2,5)	(159)	(2,7)
Hak Minoritas atas Laba (rug) bersih Anak Perusahaan yang Dikonsolidasi	-	0,0	-	0,0
Rugi Bersih	(160)	(2,5)	(159)	(2,7)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 Dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010

Pendapatan bersih. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, pendapatan bersih Perseroan dalam dolar Amerika Serikat naik sebesar 4,0% dari US\$617,3 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi US\$639,8 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010. Pendapatan bersih Perseroan dalam dolar Amerika Serikat meningkat terutama karena kenaikan dalam pengupasan lapisan tanah (*overburden*) yang dilakukan Perseroan, batubara yang ditambang dan jarak yang ditempuh untuk memindahkan lapisan tanah (*overburden*) yang dilakukan Perseroan serta kenaikan tarif yang dikenakan Perseroan kepada pelanggan sesuai dengan perjanjian operasional Perseroan. Lihat Bab V “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Usaha Perseroan – Pembuangan Lapisan Tanah (*Overburden*) dan Penambangan Batubara”. Kenaikan ini sebagian dikompensasikan dengan penurunan biaya pemakaian bahan bakar yang dibayarkan kepada Perseroan oleh pelanggan Perseroan terutama karena Berau dan Kideco berhenti membayar biaya pemakaian bahan bakar kepada Perseroan di tahun 2010 karena mereka mulai memasok Perseroan dengan bahan bakar yang Perseroan perlukan untuk kegiatan pertambangan sesuai dengan perjanjian operasional pelanggan dengan Perseroan. Lihat penjelasan pada Bab IV Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen – Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Usaha Perseroan – Pengupasan Tanah, Penambangan Batubara dan *Strip Ratio*”. Kenaikan ini sebagian dikompensasikan dengan penurunan biaya pemakaian bahan bakar yang dibayarkan kepada Perseroan oleh pelanggan Perseroan terutama karena Berau dan Kideco berhenti membayar biaya pemakaian bahan bakar kepada Perseroan di tahun 2010 karena mereka mulai memasok Perseroan dengan bahan bakar yang Perseroan perlukan untuk kegiatan pertambangan sesuai dengan perjanjian operasional pelanggan dengan Perseroan. Lihat penjelasan pada Bab IV Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen—Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Usaha Perseroan – Beban Bahan Bakar”. Meskipun pendapatan bersih Perseroan dalam dolar Amerika Serikat meningkat, pendapatan bersih Perseroan dalam Rupiah menurun sebesar 8,7% dari Rp6,351 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi Rp5.799 miliar (US\$665,9 juta) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, terutama karena apresiasi nilai Rupiah sebesar 11,9% terhadap dolar Amerika Serikat di tahun 2010. Apresiasi tersebut telah mengakibatkan pengurangan nilai pendapatan bersih Perseroan, yang seluruhnya berdenominasi dalam dolar Amerika Serikat (meskipun ada sebagian yang dikonversi dan dibayarkan dalam rupiah berdasarkan nilai tukar mata uang asing yang berlaku pada saat itu), dalam Rupiah. Lihat Bab IV Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen — Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Usaha Perseroan – Volatilitas Kurs Tukar.

Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan Perseroan menurun sebesar 8,5% dari Rp 4.860 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi Rp4.445 miliar (US\$510,5 juta) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, terutama karena penurunan beban bahan bakar dan sub-kontraktor serta biaya sewa, yang dikompensasikan antara lain dengan kenaikan biaya penyusutan dan biaya suku cadang. Beban bahan bakar Perseroan turun 53,5% dari Rp1.167 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi Rp 542 miliar (US\$62,3 juta) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, terutama karena Berau dan Kideco mulai menyediakan bahan bakar untuk kegiatan pertambangan Perseroan pada tahun 2010. Biaya sub-kontraktor dan biaya sewa Perseroan turun 54,0% dari Rp209 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi Rp96 miliar (US\$11,1 juta) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, terutama karena Perseroan mengakhiri

dua perjanjian sewa peralatan sehubungan dengan pembelian peralatan oleh Perseroan dari pihak yang menyewakan peralatan. Di sisi lain, beban penyusutan Perseroan naik 17,6% dari Rp812 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi Rp955 miliar (US\$109,6 juta) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, terutama karena kenaikan penyusutan aset tetap akibat pembelian alat berat oleh Perseroan sebesar Rp1.785 miliar (US\$205,0 juta) pada tahun 2010. Selain itu, beban suku cadang Perseroan naik 12,2% dari Rp 1,010 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi Rp1.134 miliar (US\$130,2 juta) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, terutama karena bertambah besarnya armada peralatan Perseroan. Beban pokok pendapatan Perseroan juga terkena dampak positif dari apresiasi nilai Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di tahun 2010, yang berdampak pada pengurangan nilai beban pokok pendapatan Perseroan, yang sebagian besar berdenominasi dalam atau terkait dengan dolar Amerika Serikat, dalam Rupiah. Lihat penjelasan pada Bab IV Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen “—Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Usaha Perseroan – Volatilitas Kurs Tukar”.

Laba kotor. Sebagai akibat hal-hal yang disebut diatas, laba kotor Perseroan turun sebesar 9,2% dari Rp1.491 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi Rp1.354 miliar (US\$155,4 juta) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Beban usaha. Beban usaha Perseroan naik sebesar 24,0% dari Rp255 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi Rp316 miliar (US\$36,3 juta) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, terutama karena kenaikan beban gaji, upah dan tunjangan, serta biaya pabrikasi dan kantor. Beban gaji, upah dan tunjangan Perseroan naik sebesar 14,2% dari Rp147 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi Rp168 miliar (US\$19,3 juta) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, terutama karena peningkatan jumlah karyawan dan kenaikan gaji secara umum. Biaya pabrikasi dan kantor meningkat sebesar 57,6% dari Rp40 miliar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi Rp63 miliar (US\$7,2 juta) pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, yang terutama dikarenakan oleh kenaikan beban di pusat pelatihan dan pembukuan Perseroan, pada tahun 2010, atas biaya *docking* dan bahan bakar *landing craft tanks*, biaya yang terkait dengan proses fasilitasi Perseroan terhadap sistem ERP (*Enterprise Resource Planning*) serta biaya terkait dengan asuransi untuk manajemen Perseroan yang biayanya tidak terjadi di tahun 2009.

Laba usaha. Sebagai akibat hal-hal yang disebut di atas, laba usaha Perseroan turun sebesar 16,0% dari Rp1.236 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi Rp1.038 miliar (US\$119,1 juta) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Beban lain-lain. Beban lain-lain Perseroan naik sebesar 63,9% dari Rp614 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi Rp1.006 miliar (US\$115,4 juta) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, terutama karena kenaikan beban bunga dan kerugian atas pelunasan kewajiban jangka panjang yang Perseroan bukukan di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, yang sebagian dikompensasikan oleh, antara lain, penurunan beban transaksi dan biaya administrasi bank. Beban bunga Perseroan naik sebesar 116,8% dari Rp250 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi Rp542 miliar (US\$62,3 juta) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, terutama karena hutang yang dibukukan oleh BUMA pada akhir tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010. Perseroan mengalami kerugian atas pelunasan kewajiban jangka panjang senilai Rp336 miliar (US\$38,5 juta) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 (kerugian yang tidak Perseroan alami pada akhir tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009) sebagai akibat penawaran tender dan pelunasan *Senior Notes*. Di sisi lain, beban transaksi dan biaya administrasi bank Perseroan turun sebesar 98,6% dari Rp436 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi Rp6 miliar (US\$0,7 juta) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, terutama karena beban transaksi dan administrasi bank yang Perseroan alami untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 terkait dengan akuisisi BUMA oleh Perseroan.

Laba sebelum beban pajak penghasilan. Sebagai akibat hal-hal tersebut di atas, laba sebelum beban pajak penghasilan Perseroan turun sebesar 94,9% dari Rp622 miliar untuk tahun yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi Rp32 miliar (US\$3,7 juta) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Beban pajak penghasilan - bersih. Beban pajak penghasilan bersih Perseroan turun sebesar 29,4% dari Rp270 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi Rp191 miliar (US\$21,9 juta) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, terutama dikarenakan penurunan beban pajak penghasilan kini yang dikompensasikan dengan kenaikan manfaat pajak penghasilan tangguhan. Beban pajak penghasilan kini Perseroan turun sebesar 17,1% dari Rp 285 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi Rp237 miliar (US\$27,1 juta) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, terutama dikarenakan penurunan pendapatan kena pajak Perseroan serta penurunan tarif yang berlaku di Indonesia yang berlaku untuk BUMA yaitu dari 28,0% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi 25,0% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010. Manfaat pajak penghasilan tangguhan Perseroan naik sebesar 204,2% dari Rp15 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi Rp46 miliar (US\$5,2 juta) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, terutama karena penyisihan atas penurunan nilai yang dibukukan Perseroan dalam tahun tersebut.

Laba pra-akuisisi. Perseroan mengurangi Rp512 miliar dalam laba pra-akuisisi yang terkait dengan laba BUMA sebelum akuisisi BUMA oleh Perseroan dari laba Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. Hal ini tidak diperlukan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Rugi bersih. Sebagai akibat hal-hal tersebut di atas, rugi bersih Perseroan turun sebesar 0,9% dari Rp160 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi Rp159 miliar (US\$18,2 juta) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Likuiditas dan Permodalan

Kebutuhan likuiditas utama Perseroan adalah untuk membiayai usaha Perseroan, kebutuhan modal kerja, pembayaran hutang dan belanja modal. Sebagian besar dari kas dan setara kas Perseroan disimpan dalam dolar Amerika Serikat, sekitar 85% dari pendapatan bersih Perseroan dibayarkan dengan dolar Amerika Serikat untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, dan Perseroan membeli Rupiah ketika dan saat diperlukan untuk membayar biaya pabrikasi tertentu, gaji, mobilisasi dan beban lainnya.

Siklus penagihan akun piutang untuk usaha jasa penambangan Perseroan biasanya bervariasi antara 30 hari sampai 75 hari setelah Perseroan melakukan *joint surveys* dengan pelanggan untuk membandingkan catatan produksi pelanggan dengan catatan produksi Perseroan, yang umumnya memerlukan waktu 2 minggu untuk penyelesaiannya setelah akhir setiap bulan. Lama waktu penyelesaian ini tergantung dari pelanggan dan prosedur penilaian kredit internal. Siklus akun hutang Perseroan biasanya bervariasi antara 30 hari sampai 60 hari. Di masa lalu, Perseroan pernah menghadapi kesulitan dalam menagih piutang dari pelanggan.

Perseroan mendanai kebutuhan operasional dan modal kerjanya terutama melalui arus kas operasional dan Perseroan membukukan hutang dan membuat perjanjian sewa pembiayaan untuk membiayai belanja modal Perseroan apabila diperlukan. Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan mempunyai likuiditas yang cukup untuk membiayai kegiatan Perseroan saat ini, belanja modal yang direncanakan, dan pembayaran kembali hutang Perseroan selama 12 bulan ke depan. Saat ini Perseroan sedang dalam proses menegosiasikan fasilitas pinjaman yang akan membiayai kembali dan menggabungkan beberapa hutang Perseroan yang ada dan Perseroan memperkirakan fasilitas pinjaman ini akan termasuk fasilitas *revolving* yang akan tersedia bagi Perseroan untuk kebutuhan operasional dan modal kerja Perseroan.

Meskipun tingkat rasio hutang terhadap ekuitas Perseroan tampak cukup tinggi, namun perlu diketahui bahwa seluruh hutang dan kewajiban terdapat pada buku Anak Perusahaan. Anak Perusahaan tersebut sampai saat ini memiliki rasio yang sehat dan karenanya, Perseroan berkeyakinan bahwa Anak Perusahaan tidak akan bermasalah dalam memenuhi hutang dan kewajibannya.

Ringkasan Laporan Arus Kas

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember (diaudit)	
	2009 ⁽¹⁾	2010
	(Rp Miliar)	(Rp Miliar)
		(audited)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	1.196	6.042
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan	(1.500)	(4.346)
Kas yang dihasilkan dari operasi	(304)	1.696
Penerimaan bunga	0	2
Penerimaan uang muka pajak	1	-
Pembayaran untuk beban pajak penghasilan badan	(21)	(534)
Kas bersih diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(324)	1.164
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penarikan investasi jangka pendek	112	29
Penempatan investasi jangka pendek	(7)	-
Penerimaan bunga	8	2
Penarikan kas di bank yang dibatasi penggunaannya – bersih	39	49
Perolehan aset tetap – net	(158)	(946)
Pengembalian uang muka pembelian pengupasan tanah	20	0
Uang muka pembelian pengupasan tanah	(4)	(29)
Pembelian Anak Perusahaan	(1.740)	-
Hasil dari penjualan aset tetap	47	49
Kas bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi	(1.683)	(846)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Hasil dari (pembayaran atas) pinjaman bank – bersih	(335)	3.125
Hasil dari (pembayaran atas) <i>Senior Notes</i>	2.961	(2.724)
Kenaikan (penurunan) hutang pihak hubungan istimewa	(8)	0
Penurunan (kenaikan) piutang pihak hubungan istimewa	9	0
Pembayaran bunga	(76)	(587)
Pembayaran sewa pembiayaan	-	(121)
Pembayaran atas hutang jangka panjang – bersih	(2)	(5)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	2.549	(312)
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	542	6
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	1	543
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	543	549

⁽¹⁾ Untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2009, arus kas BUMA hanya dikonsolidasikan dengan laporan arus kas Perseroan dari tanggal penyelesaian atas pembelian BUMA oleh Perseroan di bulan November 2009.

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Perseroan membukukan Rp324 miliar arus kas bersih yang digunakan dalam aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan arus kas bersih yang berasal dari aktivitas operasi yaitu Rp1.164 miliar (US\$133,7 juta) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010. Hal ini terutama karena akuisisi BUMA oleh Perseroan terjadi menjelang akhir tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan oleh karena itu hanya merefleksikan sebagian dari arus kas aktivitas BUMA pada tahun itu. Hal ini mengakibatkan Perseroan membukukan jumlah penerimaan kas yang relatif kecil – Rp1.196 miliar – dari pelanggan

BUMA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan penerimaan kas untuk satu tahun penuh dari pelanggan BUMA sejumlah Rp6.042 miliar (US\$693,8 juta) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010. Untuk alasan yang sama, Perseroan juga mencatat kenaikan yang signifikan atas kas yang dibayar kepada pemasok dan karyawan, yang naik dari Rp1.500 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi Rp4.346 miliar (US\$499,0 juta) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, kas yang Perseroan terima dari pelanggan Perseroan lebih tinggi daripada pendapatan bersih Perseroan terutama karena akun piutang tertentu yang dibukukan di tahun 2009 dibayar di periode ini.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Dalam tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, arus kas bersih Perseroan yang digunakan dalam aktivitas investasi adalah Rp846 miliar (US\$97,2 juta). Hal ini terutama karena pembelian aset tetap – bersih yang berjumlah Rp946 miliar (US\$108,7 juta). Hal ini terkait dengan belanja modal yang digunakan terutama untuk pembelian mesin dan peralatan penambangan dan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pembelian aset tetap – bersih oleh Perseroan dalam tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 karena pembelian aset tetap – bersih oleh Perseroan untuk tahun 2009 hanya merefleksikan periode sejak penutupan pembelian BUMA sampai dengan akhir periode tersebut.

Dalam tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, arus kas bersih Perseroan yang digunakan dalam aktivitas investasi adalah Rp1.683 miliar. Hal ini terutama karena dana sebesar Rp1.740 miliar yang Perseroan gunakan untuk akuisisi BUMA dan pembelian aset tetap – bersih, yang berjumlah Rp158 miliar. Pembelian aset tetap – bersih oleh Perseroan terkait dengan belanja modal yang digunakan terutama untuk pembelian mesin dan peralatan penambangan.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Dalam tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, arus kas bersih Perseroan yang digunakan dalam aktivitas pendanaan adalah Rp312 miliar (US\$35,8 juta). Hal ini terutama karena Rp2.724 miliar (US\$312,7 juta) yang dibayarkan oleh Perseroan kepada pemegang *Senior Notes* tertentu sehubungan dengan penawaran tender Perseroan dan pembayaran kembali *Senior Notes* dan pembayaran bunga sebesar Rp587 miliar (US\$67,4 juta) oleh Perseroan, terutama berkaitan dengan *Senior Notes*, Fasilitas SMBC 2010, Fasilitas SMBC 2009, Fasilitas Bank Danamon dan Fasilitas Bank Permata. Pembayaran-pembayaran ini sebagian dikompensasikan oleh hasil bersih dari pinjaman yang Perseroan terima dalam Fasilitas SMBC 2010, Fasilitas Bank Danamon dan Fasilitas Bank Permata setelah pembayaran kembali pokok pinjaman-pinjaman ini dan pembayaran kembali Fasilitas SMBC 2009. Selain itu, Perseroan membayar Rp121 miliar (US\$13,9 juta) sehubungan dengan sewa pembiayaan Perseroan selama tahun tersebut.

Dalam tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, arus kas bersih Perseroan yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah Rp2.549 miliar. Hal ini terutama karena penerimaan sebesar Rp2.961 miliar oleh Perseroan sehubungan dengan penerbitan *Senior Notes*, yang dikompensasikan sebagian oleh, antara lain, pembayaran kembali bersih atas pinjaman bank sebesar Rp335 miliar.

Belanja Modal

Porsi signifikan dari komitmen belanja modal Perseroan terkait dengan pembelian mesin dan peralatan yang digunakan untuk aktivitas penambangan Perseroan. Perseroan berencana untuk membiayai aktivitas pengadaan ini awalnya melalui arus kas operasi dan pembiayaan hutang, yang di kemudian hari akan dapat dikonversikan oleh Perseroan menjadi pengaturan sewa guna usaha atau pengaturan sewa pembiayaan, yang akan mengurangi total komitmen belanja modal Perseroan.

Tabel di bawah ini menunjukkan belanja modal untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2010:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember (diaudit)	
	2009	2010
	(Rp Miliar)	(Rp Miliar)
Tanah.....	2	3
Bangunan.....	171	42
Mesin, peralatan proyek dan peralatan kantor.....	181	80
Kendaraan.....	222	32
Peralatan Berat.....	5.847	1.785
Peralatan Proyek - kapal.....	14	0
Total belanja modal⁽¹⁾	6.437⁽²⁾	1.942

⁽¹⁾ Total belanja modal dalam tabel ini dihitung berdasarkan belanja tambahan tanah, bangunan, mesin, peralatan proyek dan peralatan kantor, kendaraan, peralatan berat dan *landing craft tanks* dalam setiap periode. Bangunan termasuk semua *construction-in-progress* (CIP).

⁽²⁾ Total belanja modal Perseroan untuk 2009 termasuk Rp5.489 miliar belanja modal yang dicatat sehubungan dengan akuisisi BUMA oleh Perseroan karena perlakuan akuntansi untuk pencatatan transaksi akuisisi. Belanja modal aset tetap Perseroan dan BUMA adalah sebesar Rp948 miliar.

Belanja modal ini terutama terkait dengan mesin dan peralatan penambangan yang telah diperjanjikan untuk dibeli oleh Perseroan, dari distributor lokal peralatan dan mesin Caterpillar, Komatsu dan Hitachi. Kebutuhan belanja modal Perseroan ditentukan oleh beberapa faktor, terutama pertumbuhan dari kontrak jasa pertambangan yang dimiliki Perseroan saat ini serta kontrak jasa pertambangan baru yang diberikan saat Perseroan memulai proyek baru. Perseroan diharuskan membeli peralatan pertambangan yang sesuai dengan lokasi, kontur tanah, rencana tambang pelanggan dan lingkup kerja Perseroan. Kebutuhan peralatan Perseroan dapat bervariasi dari satu proyek ke proyek yang lain. Perseroan saat ini sedang melakukan negosiasi kontrak, dengan pelanggan baru maupun pelanggan yang sudah ada, untuk mendapatkan hingga enam proyek. Perseroan juga dapat menyesuaikan rencana belanja modal Perseroan berdasarkan jumlah peralatan pertambangan yang perlu diganti, hasil usaha di masa datang, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan secara keseluruhan di masa yang akan datang, serta mempertimbangkan juga hal-hal seperti beban pendanaan, kondisi pasar keuangan, ekonomi Indonesia dan industri pertambangan batubara pada umumnya, ketersediaan vendor atau pembiayaan lain dengan syarat yang dapat diterima oleh Perseroan, masalah teknis atau masalah lain dalam memperoleh atau memasang peralatan dan perubahan dalam rencana bisnis.

Kewajiban berdasarkan Kontrak dan Komitmen

Tabel di bawah ini meringkas kewajiban dan komitmen pembayaran Perseroan, di luar komitmen pembelian per 31 Desember 2010:

Keterangan	Pembayaran jatuh tempo menjelang akhir periode *			Total
	Tidak lebih dari 1 tahun	1 sampai 5 tahun	> 5 tahun	
Hutang bank jangka panjang dan pinjaman lainnya	74,3	559,1	-	633,4
<i>Senior Notes</i>	12,1	-	-	12,1
Kewajiban sewa pembiayaan	27,4	68,8	-	96,2
Hutang usaha	75,2	-	-	75,2
Pembelian kewajiban dan komitmen modal lain	236,2	118,2	-	354,4
Total	425,2	746,1	-	1.171,3

*Jumlah saldo kewajiban Perseroan dalam mata uang dolar Amerika Serikat berdasarkan kontrak dan perjanjian yang dimiliki Perseroan.

Hutang-hutang Perseroan

Pada tanggal 31 Desember 2010, semua hutang Perseroan didenominasikan dalam mata uang dolar Amerika Serikat dan Perseroan memiliki kurang lebih US\$741,7 juta hutang yang masih berjalan. Jumlah hutang ini terkait dengan Fasilitas SMBC 2010, Fasilitas Bank Danamon dan Fasilitas Bank Permata, kewajiban sewa pembiayaan Perseroan, *Senior Notes* dan *Supplier's Credits*.

Hutang Jangka Panjang Atlas Copco Customer Finance AB

BUMA memperoleh perjanjian kredit dari Atlas Copco Customer Finance AB ("Atlas") pada tanggal 1 Januari 2009 dengan menandatangani Perjanjian Kredit Pemasok, dimana Atlas memberikan kredit kepada BUMA, untuk mendanai perjanjian pembelian awal antara BUMA dan Atlas Copco Drilling Solutions LLC sebesar US\$2,2 juta. Pinjaman akan dibayar kembali dalam 12 kali pembayaran kuartalan dengan jumlah yang tetap ditambah dengan bunga dimulai tanggal 1 Januari 2009 seperti yang dicantumkan dalam perjanjian kredit. Tingkat bunga pinjaman adalah 7,5% per tahun. Pada tanggal 31 Desember 2010, saldo pinjaman tersebut adalah sebesar US\$1 juta. Pada tanggal 31 Maret 2011, saldo pinjaman tersebut adalah sebesar US\$0.6 juta.

Fasilitas SMBC 2010

BUMA memperoleh Fasilitas SMBC 2010 sebesar US\$600,0 juta dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan bank tertentu lainnya pada bulan November 2010 untuk keperluan pembiayaan kembali Fasilitas SMBC 2009 dan *Senior Notes*. Jumlah yang dipinjam dalam Fasilitas SMBC 2010 harus dibayar kembali setiap kuartal berdasarkan jadwal pembayaran yang telah ditentukan dalam perjanjian fasilitas dan fasilitas ini akan jatuh tempo pada tahun 2015. Fasilitas SMBC 2010 dikenakan bunga per tahun berdasarkan *London Interbank Offered Rate* ("LIBOR") ditambah margin sebesar 4,75% atau 4,90% tergantung pada status pajak pemberi pinjaman dan dijamin dengan persediaan, piutang dan aset BUMA tertentu lainnya. Perjanjian Fasilitas SMBC 2010 berisi ketentuan yang mengharuskan BUMA untuk menjaga rasio keuangan tertentu dan ketentuan serta ketetapan lain yang lazim untuk transaksi seperti ini. Per tanggal 31 Desember 2010, saldo terhutang SMBC 2010 sebesar US\$580,0 juta sedangkan per tanggal 31 Maret 2011, saldo terhutang adalah sebesar US\$585,0 juta. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan:

- Jaminan Fidusia atas Persediaan
- Jaminan Fidusia atas Piutang
- Jaminan Fidusia atas Aset bergerak
- Jaminan Fidusia atas Asuransi.

Penjelasan lebih lanjut mengenai fasilitas pinjaman ini dapat dilihat pada Catatan 19a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.

Fasilitas Bank Danamon

BUMA memperoleh Fasilitas Bank Danamon sebesar US\$40,0 juta pada bulan September 2010 untuk membiayai pembelian peralatan yang diperlukan untuk usahanya. Jumlah yang dipinjam dalam Fasilitas Bank Danamon harus dibayar kembali dalam empat tahun berdasarkan jadwal pembayaran yang telah ditentukan dalam perjanjian fasilitas. Fasilitas Bank Danamon dikenakan bunga per tahun berdasarkan *cost of fund* Bank Danamon ditambah margin sebesar 3,125% dan dijamin dengan peralatan yang diperoleh dengan menggunakan dana pinjaman dalam fasilitas ini. Perjanjian Fasilitas Bank Danamon ini berisi ketentuan yang mengharuskan BUMA untuk menjaga rasio keuangan tertentu serta ketentuan dan ketetapan lain yang lazim untuk transaksi seperti ini di Indonesia. Per tanggal 31 Desember 2010, saldo terhutang fasilitas Bank Danamon sebesar US\$26,5 juta. Per tanggal 31 Maret 2011, saldo terhutang fasilitas Bank Danamon adalah US\$31,9 juta. Fasilitas ini dijamin dengan unit alat-alat berat.

Fasilitas Bank Permata

BUMA memperoleh Fasilitas Bank Permata sebesar US\$30,0 juta pada bulan April 2010 untuk membiayai pembelian peralatan yang diperlukan untuk usahanya. Jumlah yang dipinjam dari Fasilitas Bank Permata harus dibayar kembali dalam empat tahun berdasarkan jadwal pembayaran yang telah ditentukan dalam perjanjian Fasilitas Bank Permata. Dalam Fasilitas Bank Permata ini, BUMA

dikenakan bunga tetap sebesar 6,0% per tahun yang dapat berubah setiap saat atas kebijaksanaan sepihak dari Bank Permata. Fasilitas Bank Permata ini dijamin dengan peralatan yang dibeli dengan menggunakan dana yang dipinjam dalam fasilitas ini. Karena tingkat suku bunga fasilitas ini dapat diubah secara sepihak oleh Bank Permata, Perseroan memperlakukan pinjaman di bawah fasilitas ini sebagai pinjaman dengan tingkat bunga mengambang. Perjanjian Fasilitas Bank Permata ini berisi ketentuan yang mengharuskan BUMA untuk menjaga rasio keuangan tertentu serta ketentuan dan ketetapan lain yang lazim ada dalam transaksi seperti ini di Indonesia. Setelah itu, BUMA memperoleh 2 fasilitas kredit tambahan dari Bank Permata pada bulan Juni 2010 dan Agustus 2010 masing-masing sejumlah US\$3,1 juta dan US\$6,5 juta. Kedua fasilitas tersebut juga digunakan untuk membeli peralatan guna menunjang kegiatan usaha BUMA. Kedua fasilitas tambahan tersebut memiliki syarat dan ketentuan termasuk jangka waktu dan bunga yang sama dengan perjanjian pada bulan April 2010. Per tanggal 31 Desember 2010, saldo terhutang fasilitas Bank Permata adalah sebesar US\$29,9 juta. Per tanggal 31 Maret 2011, saldo terhutang fasilitas Bank Danamon adalah US\$28,2 juta. Fasilitas ini dijamin dengan unit alat-alat berat.

Fasilitas SMBC 2011

Pada tanggal 13 Mei 2011, BUMA memperoleh Fasilitas SMBC 2011 sebesar US\$800,0 juta untuk keperluan pembiayaan kembali Fasilitas SMBC 2010. Fasilitas SMBC 2011 terdiri atas dua bagian: (i) Pinjaman sebesar US\$750,0 juta dengan jangka waktu tujuh tahun untuk pembiayaan kembali hutang bank yang belum lunas, membayar fee terkait dan penyediaan kas tambahan untuk pengeluaran modal, dan (ii) *revolving facility* sebesar US\$50,0 juta dengan jangka waktu tiga tahun untuk menambah fleksibilitas struktur modal BUMA. Pinjaman dalam Fasilitas SMBC 2011 tersebut akan dilunasi per kuartal berdasarkan jadwal pelunasan sebagaimana tertuang dalam perjanjian dan fasilitas tersebut akan jatuh tempo pada tahun 2018. Fasilitas SMBC 2011 memiliki tingkat suku bunga per tahun sama dengan tingkat LIBOR ditambah marjin 3,75% atau 4,00%, tergantung status pajak pemberi pinjaman dan fasilitas ini memiliki jaminan berupa inventori, piutang, asuransi dan aset bergerak tertentu milik BUMA namun marjin suku bunga fasilitas tersebut dapat dikurangi ke tingkat masing-masing 3,25% atau 3,50%, tergantung pada rasio BUMA untuk hutang terhadap EBITDA. Fasilitas ini mengandung batasan (*covenant*) yang mengharuskan BUMA untuk menjaga sejumlah rasio keuangan, *covenant* lain dan provisi yang biasa digunakan untuk transaksi dengan karakter seperti ini. Perseroan mencairkan pinjaman berjangka ini dan meminjam US\$20 juta dari fasilitas *revolving* pada tanggal 7 Juni 2011.

Sewa Pembiayaan

Pada tanggal 22 Maret 2010, BUMA menandatangani perjanjian sewa pembiayaan sebesar US\$80,0 juta dengan PT Komatsu Astra Finance untuk membiayai pembelian peralatan Komatsu tertentu. Jumlah yang dicakup dalam perjanjian sewa pembiayaan dinaikkan menjadi US\$125,0 juta pada bulan Agustus 2010 dan pada bulan Maret 2011 telah dinaikkan lagi menjadi US\$150,0 juta, untuk membeli tambahan peralatan. Pembayaran sewa menurut perjanjian sewa harus dibayarkan oleh BUMA selama empat tahun, setelah itu Perseroan berhak untuk membeli peralatan tersebut sesuai dengan perjanjian sewa pembiayaan pada harga yang telah disepakati. Per tanggal 31 Desember 2010, saldo terhutang sewa pembiayaan ini adalah sebesar US\$94,7 juta. Per tanggal 31 Maret 2011, saldo terhutang sewa pembiayaan ini adalah US\$97,7 juta.

Pada tanggal 22 September 2010, BUMA menandatangani perjanjian sewa pembiayaan sebesar US\$1,6 juta dengan PT Orix Indonesia Finance untuk membiayai pembelian peralatan penambangan tertentu. Pembayaran sewa menurut perjanjian sewa pembiayaan ini harus dibayar oleh BUMA dalam jangka waktu empat tahun, setelah itu Perseroan berhak untuk membeli peralatan tersebut sesuai dengan perjanjian sewa pembiayaan pada harga yang telah disepakati. Per tanggal 31 Desember 2010, saldo terhutang sewa pembiayaan ini adalah sebesar US\$1,5 juta. Per tanggal 31 Maret 2011, saldo terhutang sewa pembiayaan ini adalah US\$1,4 juta.

Pada tanggal 8 Februari 2011, BUMA menandatangani perjanjian sewa pembiayaan sebesar US\$23,1 juta dengan PT Caterpillar Finance Indonesia untuk membiayai pembelian peralatan Caterpillar tertentu. Pembayaran sewa menurut perjanjian sewa pembiayaan ini harus dibayar oleh BUMA dalam jangka waktu enam tahun, setelah itu Perseroan berhak untuk membeli peralatan tersebut sesuai dengan perjanjian sewa pembiayaan pada harga yang telah disepakati. Per tanggal 31 Maret 2011, saldo terhutang sewa pembiayaan ini adalah US\$23,1 juta.

Pada tanggal 18 Februari 2011, BUMA menandatangani perjanjian sewa pembiayaan sebesar US\$10,9 juta dengan PT Hitachi Construction Machinery Finance Indonesia untuk membiayai pembelian peralatan Hitachi tertentu. Pembayaran sewa menurut perjanjian sewa pembiayaan ini harus dibayar oleh BUMA dalam jangka waktu tujuh tahun, setelah itu Perseroan berhak untuk membeli peralatan tersebut sesuai dengan perjanjian sewa pembiayaan pada harga yang telah disepakati. Per tanggal 31 Maret 2011, saldo terhutang sewa pembiayaan ini adalah US\$10,8 juta.

Off-Balance Sheet Arrangements

Satu-satunya *off-balance sheet* Perseroan adalah yang berkaitan dengan perjanjian *swap* tingkat bunga seperti yang diuraikan di bawah "Pengungkapan-Kuantitatif dan Kualitatif tentang Pasar Risiko-Risiko Suku Bunga".

Kapitalisasi dan Hutang

Tabel berikut menunjukkan total kapitalisasi dan hutang historis yang dikonsolidasi pada tanggal 31 Desember 2010 dan seperti yang telah disesuaikan untuk Penawaran Umum Terbatas, dengan asumsi bahwa semua hak yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas dilaksanakan pada Harga Pelaksanaan, yaitu Rp900 per saham. Informasi keuangan konsolidasi disajikan dalam kolom "Aktual" dalam tabel di bawah ini diperoleh dari laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, yang telah diaudit oleh KAP Tjiendradjaja & Handoko Tomo (Mazars), akuntan publik independen, sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), sebagaimana dinyatakan dalam laporan audit KAP yang diikutsertakan dalam dokumen ini.

	31 Desember 2010			
	Aktual (diaudit)		Setelah disesuaikan ⁽¹⁾⁽⁴⁾	
	(Rp Miliar dan US\$juta)			
	(Rp)	(US\$) ⁽²⁾	(Rp)	(US\$) ⁽²⁾
Hutang				
Bagian jangka pendek dari hutang jangka panjang.....	730	81,2	730	81,2
Hutang jangka panjang (bagian jangka pendek bersih).....	4.898	544,8	4.898	544,8
Bagian jangka pendek dari sewa guna usaha pembiayaan.....	246	27,4	246	27,4
Sewa guna usaha pembiayaan (setelah dikurangi bagian jangka pendek).....	619	68,8	619	68,8
Total Hutang	6.493	722,2	6.493	722,2
Ekuitas				
Modal disetor	340	37,7	408	45,3
Tambahan modal disetor	6	0,7	1.115	124,0
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	(0)	0,0	-	-
Defisit	(210)	(23,3)	(210)	(23,3)
Total Ekuitas	136	15,1	1.313	145,9
Total Kapitalisasi ⁽³⁾	6.629	737,3	7.806	868,1

(1) Berdasarkan Harga Pelaksanaan PUT II yaitu antara Rp900 per saham.

(2) Konversi yang disediakan untuk kemudahan membaca adalah berdasarkan kurs tengah mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2010 yaitu Rp8.991,00 = US\$1,00. Lihat "Presentasi Data Finansial dan Data Lainnya".

(3) Total kapitalisasi sama dengan total hutang ditambah total ekuitas bersih.

(4) Proforma dibuat menggunakan estimasi biaya transaksi dan dapat berubah setelah transaksi selesai dan perhitungan biaya difinalisasi

Kuantitatif dan Kualitatif Keterbukaan mengenai Risiko Pasar

Dalam kegiatan normal Perseroan, keadaan keuangan Perseroan dapat secara rutin terpengaruh oleh berbagai risiko. Perseroan terutama memiliki risiko pasar terkait dengan fluktuasi nilai tukar valuta asing dan suku bunga. Pembahasan berikut ini menjelaskan ikhtisar eksposur Perseroan terhadap nilai tukar mata uang asing dan pergerakan suku bunga serta kebijakan untuk menangani risiko-risiko tersebut.

Risiko Kurs Mata Uang Asing

Eksposur Perseroan pada mata uang asing menyebabkan risiko pasar terkait dengan pergerakan kurs tukar terhadap Rupiah, yang merupakan mata uang pelaporan Perseroan. Laba atau rugi yang berasal dari penyelesaian transaksi valuta asing dan dari transaksi aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing diakui dalam laporan laba rugi Perseroan. Saldo tersebut dijabarkan pada kurs tukar akhir periode. Kewajiban Perseroan dalam valuta asing per tanggal 31 Desember 2010, termasuk pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dalam dolar Amerika Serikat berjumlah 86,6% dari kewajiban total Perseroan. Keterangan lebih lanjut tentang aset dan kewajiban moneter Perseroan dalam valuta asing dan dampak fluktuasi kurs tukar valuta asing terhadap hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan dapat dilihat pada “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Usaha Perseroan – Volatilitas Kurs Tukar”.

Saat ini Perseroan tidak melakukan lindung nilai eksposur valuta asing selain melalui lindung nilai alami karena seluruh pendapatan, sebagian besar biaya dan beban Perseroan didenominasikan dalam dolar Amerika Serikat.

Risiko Suku Bunga

Perseroan juga terkena risiko pasar karena fluktuasi suku bunga, yang terutama disebabkan oleh suku bunga mengambang dari hutang Perseroan. Per tanggal 31 Desember 2010, seluruh hutang Perseroan dikenakan suku bunga mengambang. Kenaikan suku bunga akan meningkatkan biaya untuk pinjaman baru dan pinjaman Perseroan yang masih berjalan. Hal ini dapat mempunyai dampak negatif terhadap hasil operasional dan kinerja keuangan Perseroan.

Untuk memitigasi dampak fluktuasi suku bunga, Perseroan memutuskan untuk mulai melakukan lindung nilai posisi suku bunga di tahun 2011. Karenanya, pada bulan Maret dan April 2011, Perseroan menandatangani dua perjanjian *interest rate swap* dengan Morgan Stanley & Co. International Plc sejumlah US\$500 juta dan berdasarkan transaksi ini Perseroan sepakat untuk melakukan pembayaran bunga tetap untuk menggantikan bunga mengambang yang berdasarkan pada LIBOR dolar Amerika Serikat. Jangka waktu dari setiap perjanjian *swap* ini adalah lima tahun.

Saat ini kebijakan Perseroan adalah melakukan lindung nilai antara 50% sampai 75% hutang bunga mengambang Perseroan.

Risiko Harga Komoditas

Pasar batubara dunia sensitif terhadap perubahan kapasitas tambang batubara dan tingkat kemampuan menghasilkan batubara, pola permintaan dan konsumsi batubara yang berasal dari industri pembangkit listrik dan industri lainnya yang menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama, dan perubahan ekonomi dunia. Batubara biasanya dijual berdasarkan perjanjian harga tetap berjangka waktu pendek atau perjanjian harga *index-linked*, sehingga terdapat kemungkinan volatilitas yang signifikan pada harga batubara. Adanya fluktuasi pada permintaan dan harga batubara dunia mungkin dapat berdampak langsung atau tidak langsung pada kegiatan usaha, prospek usaha, pendapatan, profitabilitas, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan, khususnya apabila terjadi penurunan harga yang material dan berkelanjutan yang dapat berdampak pada diturunkannya target produksi oleh pelanggan Perseroan dalam jangka pendek atau menengah. Saat ini Perseroan tidak melakukan lindung nilai terhadap fluktuasi harga komoditas.

Kejadian atau Transaksi yang dapat Mempengaruhi Pendapatan Perseroan

Perseroan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dapat dipengaruhi oleh kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan yang dilaporkan dalam laporan keuangan Perseroan. Adapun kejadian-kejadian yang dapat terjadi adalah termasuk antara lain, tapi tidak terbatas pada:

- Keadaan cuaca dan bencana alam;
- kerusakan mesin dan peralatan yang tak terduga;
- kegagalan untuk mendapatkan bahan baku utama dan perlengkapan;
- kegagalan untuk mendapatkan perlengkapan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produksi Perseroan atau mengganti peralatan yang ada;

- variasi ketebalan lapisan batubara;
- penundaan atau gangguan dalam impor peralatan, bahan dan suku cadang;
- perubahan kondisi geologi dan ketidakstabilan geoteknik pada dinding tinggi dan / atau dinding rendah lubang pertambangan kita;
- perselisihan perburuhan; dan
- kegagalan pembuktian estimasi cadangan.

Persyaratan dalam perjanjian operasional dengan pelanggan Perseroan mencakup, antara lain, target volume produksi terkait dengan penambangan batubara dan pengupasan tanah. Target produksi tersebut dapat disesuaikan apabila dibutuhkan dengan mengacu kepada perjanjian kerjasama. Oleh karena itu, pendapatan Perseroan secara tidak langsung tergantung pada permintaan internasional dan domestik terhadap volume batubara dan harga batubara, dan karenanya, bergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan harga batubara. Jika harga batubara naik, maka pelanggan Perseroan akan meninjau ulang dan meningkatkan target volume produksi, jika dimungkinkan, untuk meningkatkan pendapatannya berdasarkan harga yang lebih tinggi dari produk mereka. Sebaliknya apabila harga batubara turun, target volume produksi Perseroan dapat diturunkan pula.

Harga batubara juga mempengaruhi kelangsungan ekonomis operasional tambang batubara. Pada umumnya, batubara ditambang dari sumber produksi batubara dengan kedalaman tertentu dimana biaya produksi marjinal sama dengan pendapatan marjinal yang diterima. Dengan demikian, semakin tinggi harga batubara, semakin ekonomis pula bagi penghasil batubara untuk menambang batubara dengan tingkat kedalaman yang makin dalam, dengan tetap mempertimbangkan kesehatan dan keamanan. Harga batubara juga dapat mempengaruhi *strip ratio* pada setiap lapisan yang memproduksi batubara. Apabila harga batubara menurun signifikan, pelanggan Perseroan dapat menginstruksikan kepada Perseroan untuk mengurangi *strip ratio* pertambangannya, hal ini biasanya mengakibatkan penurunan cadangan batubara. Penurunan *strip ratio* akan mengakibatkan penurunan yang serupa pada target volume pengupasan tanah Perseroan, selain itu dapat juga menurunkan umur tambang dan volume batubara yang layak untuk ditambang.

Adanya fluktuasi pada permintaan dan harga batubara dunia mungkin dapat berdampak langsung atau tidak langsung pada kegiatan usaha, prospek usaha, pendapatan, profitabilitas, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan

Standar Akuntansi Terbaru

Standar akuntansi yang baru telah diterbitkan yang merupakan standar wajib bagi periode akuntansi yang dimulai pada atau sesudah 1 Januari 2011. Saat ini, Perseroan masih mengkaji apabila perubahan standar akuntansi tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA DENGAN DITERBITKAN STANDAR AKUNTANSI YANG BARU TIDAK AKAN MENGGANGGU PENDAPATAN DAN KONDISI KEUANGAN DIMASA YANG AKAN DATANG.

V. RISIKO USAHA

Para calon investor harus terlebih dahulu mempertimbangkan secara cermat dan berhati-hati berbagai risiko usaha yang diungkapkan dalam Prospektus ini, serta risiko-risiko lainnya yang mungkin belum tercakup dalam Prospektus ini sebelum melakukan investasi atas saham Perseroan.

Berinvestasi pada saham Perseroan mengandung risiko. Para calon investor harus dengan cermat mempertimbangkan berbagai risiko usaha yang dijelaskan dalam Prospektus ini, serta informasi lainnya yang tercakup dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk membeli saham Perseroan. Semua risiko tersebut mungkin dapat berdampak negatif secara signifikan terhadap kegiatan usaha, prospek usaha, pendapatan, profitabilitas, kinerja keuangan dan kinerja operasi Perseroan. Apabila hal tersebut terjadi, maka harga saham Perseroan dapat menurun dan para investor dapat menghadapi potensi kerugian seluruh atau sebagian investasi.

I. Risiko usaha yang berkaitan dengan Perseroan

Bidang Jasa Pertambangan

Kemampuan Perseroan untuk memenuhi target produksi pertambangan batubara dan kegiatan pengupasan tanah dapat terpengaruh oleh gangguan yang tidak terduga, yang dapat berdampak kepada hubungan dengan pelanggan atau menyebabkan hasil operasi berfluktuasi sepanjang periode fiskal

Kegiatan penambangan permukaan umumnya dipengaruhi oleh peristiwa dan kondisi operasional yang berpotensi mengganggu produksi, bongkar muat dan transportasi batubara pada atau dari daerah konsesi untuk berbagai macam jangka waktu. Akibatnya, Perseroan mungkin tidak dapat memenuhi target produksi untuk pertambangan batubara dan pengiriman atau pengupasan tanah. Peristiwa dan kondisi ini dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk:

- Keadaan cuaca dan bencana alam yang merugikan, termasuk hujan deras, banjir, musim kemarau yang berkepanjangan yang mengakibatkan ketinggian sungai yang rendah, gempa bumi dan kebakaran hutan;
- kerusakan mesin dan peralatan yang tak terduga, masalah kerusakan dan pemeliharaan;
- kegagalan untuk mendapatkan bahan baku utama dan perlengkapan, seperti bahan peledak, bahan bakar dan suku cadang (khususnya ban untuk truk pengangkutan batubara);
- kegagalan untuk mendapatkan perlengkapan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produksi Perseroan atau mengganti peralatan yang ada;
- variasi ketebalan lapisan batubara, jumlah dan jenis batuan dan tanah (lapisan pengupasan tanah) yang berada di atas lapisan batubara dan perbedaan model geologi lainnya;
- penundaan atau gangguan dalam impor peralatan, bahan dan suku cadang;
- perubahan kondisi geologi dan ketidakstabilan geoteknik pada dinding tinggi dan / atau dinding rendah lubang pertambangan kita;
- cedera dan korban yang timbul akibat kecelakaan di lokasi pertambangan;
- perselisihan perburuhan; dan
- kegagalan pembuktian estimasi cadangan.

Di masa lalu, hujan deras telah menyebabkan Perseroan untuk sementara menghentikan produksi di beberapa lokasi pertambangan untuk waktu yang lama yang menghambat Perseroan memenuhi target produksi berdasarkan perjanjian operasional Perseroan untuk daerah yang terkena dampak. Selain itu, pada tahun 2010, ketika Perseroan dan kontraktor jasa pertambangan lainnya mengalami kematian pekerja di tambang salah satu pelanggan Perseroan, Menteri ESDM menghentikan aktivitas selama delapan hari untuk mengkaji prosedur keselamatan. Tidak ada jaminan bahwa masalah yang sama dengan yang sebelumnya dialami oleh Perseroan tidak akan terulang kembali atau bahwa masalah-masalah baru tidak akan muncul. Apabila hal tersebut terjadi, Perseroan mungkin tidak dapat memenuhi target produksi untuk pertambangan batubara dan pengiriman dan pengupasan lapisan pengupasan tanah. Sejauh peristiwa dan kondisi ini bukan merupakan peristiwa *force majeure* dalam perjanjian operasional, ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban dalam kontrak dan persyaratan pelanggan dapat mengakibatkan denda berdasarkan perjanjian operasional Perseroan dan pelanggan dapat memulai tuntutan terhadap Perseroan atau dengan kata lain

merugikan hubungan Perseroan dengan pelanggan, yang dapat memberikan dampak merugikan pada bisnis, prospek, pendapatan, profitabilitas, kondisi keuangan dan hasil usaha. Kegagalan Perseroan memenuhi target produksi juga akan mempengaruhi pendapatan bersih dan profitabilitas.

Ketergantungan Perseroan terhadap pelanggan tertentu

Saat ini, Perseroan memiliki sembilan pelanggan yang terkait dengan bisnis jasa pertambangan, dimana pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2010 masing-masing sekitar 59,9% dan 55,2% berasal dari tiga pelanggan utama yaitu Berau, Adaro dan Kideco. Ketiga perusahaan tersebut memberikan kontribusi masing-masing sebesar 29,4%, 16,0% dan 14,5% dari pendapatan bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010. Dengan demikian Perseroan bergantung pada pelanggan utama dengan jumlah yang sedikit.

Perjanjian operasional Perseroan berisi tentang ketentuan tertentu, baik yang memperbolehkan pihak lain untuk menghentikan perjanjian sebelum waktu berakhirnya perjanjian yang disebabkan oleh peristiwa tertentu seperti *force majeure*, kekurangan produksi dalam periode perpanjangan waktu atau kegagalan untuk mematuhi pedoman operasional, kepatuhan dan pembayaran. Apabila pelanggan utama Perseroan mengakhiri perjanjian berdasarkan ketentuan pengakhiran lebih awal sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat berdampak negatif dan material pada kegiatan usaha, prospek usaha, pendapatan, profitabilitas, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Beberapa perjanjian operasional tertentu dengan pelanggan diperkirakan akan berakhir antara tahun 2011 dan 2013 dan Perseroan saat ini sedang memproses pembaruan atau perpanjangan dengan beberapa pelanggan tersebut. Perjanjian-perjanjian ini diperkirakan akan diperbaharui atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan ketentuan komersial yang menentukan pembaruan atau perpanjangan tersebut. Namun, tidak ada kepastian bahwa perjanjian operasional tersebut akan dapat diperbaharui atau diperpanjang, atau bahwa syarat yang ada pada perjanjian yang diperbaharui atau diperpanjang tersebut akan sama dengan perjanjian operasional yang berlaku saat ini. Apabila hal ini terjadi dan Perseroan tidak dapat membuat perjanjian operasional dengan pelanggan baru untuk memanfaatkan peralatan dan kendaraan pertambangan pada saat ini sedang terlibat dalam kegiatan pertambangan dalam perjanjian tersebut, ataupun bila Perseroan tidak dapat melaksanakannya secara tepat waktu, maka dapat berdampak negatif dan material pada kegiatan usaha, prospek usaha, pendapatan, profitabilitas, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Kegiatan pertambangan Perseroan terkonsentrasi di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah sehingga Perseroan dapat terpengaruh atas gangguan dan risiko sebagai akibat dari kondisi yang mungkin spesifik untuk wilayah ini, seperti kondisi cuaca buruk

Kegiatan utama pertambangan Perseroan berlokasi di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah yang tergantung pada kondisi cuaca. Musim hujan yang berkepanjangan dapat menghambat produksi batubara. Di masa lalu, ketika tingkat curah hujan di Kalimantan Timur sedang tinggi, kondisi kerja menjadi tidak aman karena, antara lain, kondisi jalan yang buruk. Sebagai akibatnya, Perseroan harus menghentikan sementara produksi di beberapa lokasi pertambangan untuk waktu yang lama. Hal ini dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat penggunaan peralatan Perseroan dan pengupasan tanah dan volume pertambangan batubara. Selain itu, curah hujan aktual dan waktu terjadinya hujan juga dapat bervariasi secara signifikan di daerah kegiatan operasional Perseroan dari tahun ke tahun yang dapat mengakibatkan penggunaan dan volume produksi untuk periode atau tahun jauh lebih rendah daripada yang diantisipasi dan ditargetkan, bahkan setelah Perseroan dan pelanggan Perseroan mengantisipasi curah hujan dan durasi hujan karena kondisi cuaca musiman. Hal ini bisa menghambat Perseroan dalam memenuhi target produksi Perseroan dalam perjanjian kegiatan operasional. Sebagai contoh, pada tahun 2010, curah hujan di Kalimantan, di mana Perseroan beroperasi, meningkat sebesar 23% dibandingkan dengan tahun 2009 dan pada beberapa lokasi utama di mana Perseroan beroperasi, seperti tambang Adaro dan Kideco, memiliki curah hujan di atas rata-rata.

Karena konsentrasi kegiatan operasional Perseroan di Kalimantan, setiap gangguan dalam kegiatan operasional Perseroan berpotensi memiliki dampak negatif lebih besar dibandingkan jika kegiatan

operasional Perseroan tersebar di antara sejumlah besar konsesi di seluruh Indonesia. Terutama, setiap gangguan yang mempengaruhi wilayah ini akan memiliki efek yang tidak proporsional pada bisnis Perseroan. Perseroan tidak memiliki asuransi gangguan usaha dan tidak ada jaminan bahwa gangguan terhadap usaha Perseroan tidak berdampak material dan negatif terhadap bisnis, prospek, pendapatan, profitabilitas, kondisi keuangan dan hasil kegiatan operasional Perseroan.

Perseroan mungkin tidak berhasil mengelola risiko nilai tukar mata uang asing

Perubahan nilai tukar telah dan dapat terus mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan. Mengingat hampir seluruh pendapatan bersih dan hutang Perseroan, dan sebagian besar beban pokok dan biaya lain Perseroan (termasuk belanja modal) berdenominasi dalam mata uang dolar Amerika Serikat, sementara mata uang di dalam laporan keuangan Perseroan adalah dalam Rupiah, kinerja keuangan Perseroan dapat dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar. Sebagai contoh, kinerja keuangan Perseroan dalam mata uang Rupiah dapat secara signifikan dan negatif dipengaruhi oleh apresiasi nilai Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Selain itu, meskipun Perseroan belum menghadapi risiko transaksi kurs mata uang asing yang sangat signifikan dikarenakan Perseroan mendapatkan manfaat dari lindung nilai alami yang dihasilkan dari kenyataan bahwa seluruh pendapatan bersih, sebagian beban pokok dan beban lainnya berdenominasi dalam mata uang dolar Amerika Serikat, Perseroan dapat terpengaruh oleh kerugian selisih kurs karena fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat karena biaya pendapatan dan beban kegiatan operasional Perseroan yang dalam mata uang Rupiah. Selain itu, mengingat sebagian besar dari aktiva dan kewajiban moneter Perseroan berdenominasi dalam mata uang asing, Perseroan terpengaruh atas selisih kurs dan kerugian yang diakibatkan dari dampak fluktuasi mata uang asing terhadap nilai aktiva dan kewajiban moneter Perseroan dalam mata uang Rupiah. Lihat "Bab IV - Analisis dan Pembahasan Manajemen - Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasi Volatilitas Nilai Tukar".

Perseroan telah mengalami kerugian bersih selama dua tahun terakhir dan tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan membukukan keuntungan di masa depan

Perseroan telah mengalami kerugian bersih selama dua tahun terakhir dan tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan membukukan keuntungan di masa depan. Perseroan melakukan akuisisi yang signifikan pada tahun 2009 yang mengubah bisnis utama dan fokus Perseroan dan mengejar pertumbuhan dalam jangka dekat untuk memanfaatkan pertumbuhan pasar batubara Indonesia dan meningkatkan nilai masa depan Perseroan. Perseroan telah meningkatkan pengeluaran modal untuk pembelian alat tambang, yang berdampak pada beban pokok Perseroan dalam bentuk depresiasi, dan menyebabkan peningkatan pengeluaran modal, beban pokok dan beban usaha Perseroan karena Perseroan memperoleh tambahan perjanjian operasional dan memperluas kegiatan operasional Perseroan di banyak tambang. Kemampuan Perseroan untuk mencapai keuntungan bergantung pada tingkat pertumbuhan pasar batubara Indonesia, daya saing layanan Perseroan, kemampuan Perseroan untuk melaksanakan perjanjian operasional baru baik dengan pelanggan yang ada dan pelanggan baru dan kemampuan Perseroan untuk menumbuhkan pendapatan Perseroan. Namun, tidak ada jaminan bahwa strategi pertumbuhan Perseroan akan berhasil.

Prospektus ini hanya menyajikan laporan keuangan selama dua tahun dan laporan keuangan yang disediakan Perseroan tidak menampilkan perbandingan yang setara

Perseroan tidak mencantumkan laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dalam Prospektus ini, sebagai akibat dari perubahan signifikan dalam bisnis, struktur dan operasional Perseroan yang dihasilkan dari akuisisi BUMA pada tahun 2009, laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 tidak menampilkan perbandingan yang setara dengan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2010. Karena BUMA bukan salah satu dari anak perusahaan yang dikonsolidasi Perseroan di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, Perseroan yakin perbandingan hasil operasional Perseroan dan laporan keuangan untuk tahun itu dengan periode berikutnya tidak akan bermakna.

Selain itu, informasi keuangan konsolidasian yang disajikan dalam Prospektus ini tidak sepenuhnya dapat dibandingkan dengan periode lainnya yang disajikan karena akuisisi BUMA yang selesai pada

bulan November 2009. Perseroan mulai mengkonsolidasikan laporan keuangan BUMA dalam laporan keuangan Perseroan pada bulan November 2009 dan, sebagaimana diijinkan oleh PSAK, pendapatan laporan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, mencakup hasil BUMA tentang operasi untuk seluruh periode, kecuali bahwa pendapatan pra akuisisi BUMA akan dikurangi dari laba konsolidasian di laporan laba rugi Perseroan untuk periode tersebut. Dengan demikian, hasil usaha Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah umumnya sebanding dengan yang pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dalam Prospektus ini. Namun, arus kas BUMA itu hanya dikonsolidasikan ke dalam laporan arus kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dimulai pada tanggal 6 November 2009. Dengan demikian, perbandingan laporan arus kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2010 mungkin tidak berarti. Untuk alasan di atas, investor disarankan untuk tidak menarik kesimpulan apapun yang tidak semestinya dari perbandingan laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2010.

Target produksi Perseroan dipengaruhi secara tidak langsung oleh harga batubara yang bersifat musiman dan memiliki fluktuasi yang signifikan

Persyaratan dalam perjanjian operasional dengan pelanggan Perseroan mencakup, antara lain, target volume produksi terkait dengan penambangan batubara dan pengupasan tanah. Target produksi tersebut biasanya ditetapkan selama tiga sampai dengan lima bulan sebelum awal tahun dan diberitahukan kepada Perseroan oleh pelanggan Perseroan. Penyesuaian target tersebut kemudian dibuat sepanjang tahun apabila dibutuhkan, dan mengacu kepada perjanjian kerjasama. Berdasarkan perjanjian operasional tersebut, biaya jasa yang dibayarkan kepada Perseroan didasarkan pada tingkat unit dan volume batubara yang ditambang, diangkut dan dikirim, atau pengupasan tanah, tergantung pada penyesuaian harga bahan bakar dan variasi biaya lainnya pada biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja yang menjadi bagian dalam perjanjian operasional.

Oleh karena itu, pendapatan Perseroan secara tidak langsung tergantung pada permintaan internasional dan domestik terhadap volume batubara dan harga batubara, dan karenanya, bergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan harga batubara. Jika harga batubara naik, maka pelanggan Perseroan akan meninjau ulang dan meningkatkan target volume produksi, jika dimungkinkan, untuk meningkatkan pendapatannya berdasarkan harga yang lebih tinggi dari produk mereka. Sebaliknya apabila harga batubara turun, target volume produksi Perseroan dapat diturunkan pula.

Harga batubara juga mempengaruhi kelangsungan ekonomis operasional tambang batubara. Pada umumnya, batubara ditambang dari sumber produksi batubara dengan kedalaman tertentu dimana biaya produksi marginal sama dengan pendapatan marginal yang diterima. Dengan demikian, semakin tinggi harga batubara, semakin ekonomis pula bagi penghasil batubara untuk menambang batubara dengan tingkat kedalaman yang makin dalam, dengan tetap mempertimbangkan kesehatan dan keamanan. Harga batubara juga dapat mempengaruhi *strip ratio* pada setiap lapisan yang memproduksi batubara. Apabila harga batubara menurun signifikan, pelanggan Perseroan dapat menginstruksikan kepada Perseroan untuk mengurangi *strip ratio* pertambangannya, hal ini biasanya mengakibatkan penurunan cadangan batubara. Penurunan *strip ratio* akan mengakibatkan penurunan yang serupa pada target volume pengupasan tanah Perseroan, selain itu dapat juga menurunkan umur tambang dan volume batubara yang layak untuk ditambang, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada pendapatan, kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan.

Pasar batubara dunia sensitif terhadap perubahan kapasitas tambang batubara dan tingkat kemampuan menghasilkan batubara, pola permintaan dan konsumsi batubara yang berasal dari industri pembangkit listrik dan industri lainnya yang menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama, dan perubahan ekonomi dunia. Batubara biasanya dijual berdasarkan perjanjian harga tetap berjangka waktu pendek atau perjanjian harga *index-linked*, sehingga terdapat kemungkinan volatilitas yang signifikan pada harga batubara. Adanya fluktuasi pada permintaan dan harga batubara dunia mungkin dapat berdampak langsung atau tidak langsung pada kegiatan usaha, prospek usaha, pendapatan, profitabilitas, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan, khususnya apabila terjadi penurunan harga yang material dan berkelanjutan yang dapat berdampak pada diturunkannya target produksi oleh pelanggan Perseroan dalam jangka pendek atau menengah.

Perseroan menghadapi persaingan dari kontraktor pertambangan domestik dan internasional

Perseroan bersaing dengan kontraktor pertambangan baik domestik dan internasional di industri pertambangan batubara Indonesia, terutama didasarkan pada kehandalan jasa yang disediakan, rekam jejak, kualitas, pasokan peralatan dan harga. Kehandalan dan kualitas layanan Perseroan tergantung pada sejumlah faktor, termasuk kemampuan Perseroan untuk memenuhi target produksi Perseroan sesuai jadwal dan secara efisien mengupas tanah dan menambang batubara serta meminimalisir tercampurnya batubara dan tanah yang dikupas. Beberapa pesaing Perseroan mungkin memiliki skala operasional yang lebih besar dari Perseroan atau memiliki modal yang besar atau sumber daya lainnya yang tersedia bagi mereka untuk mengembangkan operasi mereka di Indonesia.

Perseroan memperkirakan akan menghadapi persaingan yang ketat dalam jasa pertambangan untuk proyek perluasan tambang batubara pelanggan yang sudah ada dan untuk tambang batubara baru yang memasuki tahap eksploitasi di masa mendatang. Apabila Perseroan tidak dapat menjaga posisi kompetitifnya terhadap pesaing Perseroan, maka hal tersebut dapat berdampak negatif dan material pada kegiatan usaha, prospek usaha, pendapatan, profitabilitas, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Peraturan yang mengatur mengenai sumber daya mineral Indonesia dan sektor industri pertambangan mengalami perubahan yang signifikan, dan perubahan atau perkembangan hukum atau peraturan pertambangan batubara yang merugikan, atau sulit untuk dipenuhi, dapat meningkatkan biaya operasi Perseroan dengan signifikan atau dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek usaha, pendapatan, profitabilitas, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan

Industri pertambangan dan aktivitas pertambangan batubara bergantung pada peraturan yang ekstensif di Indonesia dan akhir-akhir ini telah terdapat perkembangan penting pada peraturan perundangan yang ditujukan kepada pemilik konsesi batubara dan kontraktor jasa pertambangan – Lihat Bab X – Tinjauan Hukum dan Peraturan.

Khususnya, pemberlakuan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Pertambangan”) pada tanggal 12 Januari 2009 menggantikan peraturan sebelumnya dalam memberikan konsesi pertambangan. Selain itu, UU Pertambangan menyatakan bahwa batubara dan mineral lainnya yang ditambang di Indonesia wajib untuk diproses di dalam negeri, dan memberikan syarat khusus bagi kontraktor jasa pertambangan asing untuk melakukan usaha dalam jasa pertambangan di Indonesia. Penghasil batubara di Indonesia juga dilarang untuk menggunakan anak perusahaan atau afiliasinya untuk menyediakan jasa pertambangan pada konsesi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan menteri, dan mereka diwajibkan untuk memprioritaskan kontraktor, tenaga kerja dan produk dan jasa lokal.

Pada tanggal 30 September 2009, Kementerian ESDM menerbitkan Peraturan Menteri No. 28 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara (“Peraturan Pertambangan”). Peraturan Pertambangan merupakan peraturan pelaksana dari UU Pertambangan, dan mewajibkan diantaranya agar pemegang konsesi batubara melaksanakan sendiri aktivitas penambangan, pengolahan dan pemurnian. Namun demikian, Peraturan Pertambangan memperbolehkan pemilik konsesi batubara untuk menyewa kontraktor jasa pertambangan untuk melakukan pengupasan tanah, termasuk *stripping* dan pengangkutan batubara. Perjanjian kontraktual dengan pemegang konsesi batubara pada tanggal efektifnya Peraturan Pertambangan masih tergantung pada peraturan peralihan yang memberikan jangka waktu 3 tahun bagi kontrak jasa pertambangan yang telah ada untuk disesuaikan dengan Peraturan Pertambangan. Namun, kontrak pertambangan baru yang dibuat setelah tanggal 30 September 2009 harus telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pertambangan.

Dengan demikian, semua perjanjian operasional yang dimiliki oleh Perseroan saat ini yang menyediakan kegiatan yang dilarang tersebut dan yang akan berakhir pada atau setelah tanggal 30 September 2012 perlu untuk disesuaikan sebelum tanggal tersebut. Tidak ada kepastian bahwa Perseroan akan memperoleh perpanjangan tersebut dalam waktu yang ditentukan atau dengan syarat yang serupa. Perseroan juga perlu memastikan bahwa perjanjian operasional baru yang

dibuat dengan pelanggan Perseroan tidak bertentangan dengan UU Pertambangan atau peraturan pelaksanaannya, termasuk Peraturan Pertambangan. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat membuat kontrak baru atau mengubah kontrak yang ada dengan para pelanggan Perseroan dengan cara yang akan meminimalkan dampak dari UU Pertambangan terkait dengan ruang lingkup pekerjaan yang saat ini dilakukan untuk pelanggan Perseroan, atau Perseroan dapat melakukannya dengan persyaratan yang serupa dengan kontrak saat ini. Apabila Perseroan tidak dapat melakukan hal-hal tersebut di atas, maka akan berdampak negatif dan material pada kegiatan usaha, prospek, pendapatan, profitabilitas, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Pada tanggal 10 Mei 2010, Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi menerbitkan Peraturan No 376.K/30/DJB/2010 ("Peraturan Dirjen No. 376/2010"). Peraturan Dirjen No. 376/2010 lebih lanjut menjelaskan ketentuan Peraturan Pertambangan yang melarang pemegang ijin pertambangan di Indonesia untuk menggunakan anak perusahaan atau afiliasinya dalam menyediakan jasa penambangan di konsesi mereka. Berdasarkan Peraturan Pertambangan, badan usaha yang sahamnya dimiliki secara langsung oleh pemegang ijin pertambangan merupakan anak perusahaan atau afiliasinya. Peraturan Dirjen No. 376/2010 lebih lanjut menjelaskan bahwa kepemilikan saham secara langsung terjadi dalam hal: (a) pemegang ijin pertambangan memiliki secara langsung minimal 20% saham perusahaan jasa pertambangan, (b) pemegang ijin pertambangan memiliki secara langsung saham di perusahaan jasa pertambangan dan mengendalikan lebih dari 50% dari total hak suara perusahaan jasa pertambangan, dan dengan demikian secara langsung mengendalikan kebijakan keuangan dan operasional pemegang ijin pertambangan, atau (c) pemegang ijin pertambangan memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan direktur keuangan dan direktur operasional perusahaan jasa pertambangan. Perseroan meyakini bahwa layanan bisnis jasa pertambangan Perseroan tidak akan digolongkan sebagai anak perusahaan atau afiliasi dari pelanggan Perseroan. Apabila Perseroan digolongkan sebagai anak perusahaan atau afiliasi dari pelanggan Perseroan, Perseroan tidak dapat melakukan jasa penambangan untuk pelanggan tersebut, dimana hal tersebut dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, pendapatan, profitabilitas, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

UU Pertambangan, Peraturan Pertambangan dan Peraturan Dirjen No. 376/2010 baru diterbitkan dan belum banyak preseden untuk menafsirkan UU dan peraturan tersebut. Suatu pengadilan atau badan administratif atau badan pembuat peraturan di masa depan mungkin dapat membuat interpretasi atas hukum-hukum dan peraturan, atau menerbitkan peraturan-peraturan baru atau mengubah peraturan yang telah ada, yang berbeda dari penafsiran Perseroan, dimana hal tersebut dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, prospek, pendapatan, profitabilitas, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Penafsiran dan pelaksanaan UU Pertambangan dan Peraturan Pertambangan masih dipenuhi ketidakpastian dan dapat berdampak material dan negatif bisnis, prospek, pendapatan, profitabilitas, kondisi keuangan dan hasil kegiatan operasional Perseroan

Saat ini Perseroan menyediakan jasa ekstraksi batubara kepada pelanggan-pelanggan Perseroan berdasarkan 12 dari 15 perjanjian kegiatan operasional. Jasa tersebut meliputi penggalian dan pemuatan batubara, yang dilarang dalam UU Pertambangan, Peraturan Pertambangan dan Peraturan Dirjen No. 376/2010, yang akan berlaku efektif pada tanggal 30 September 2012. Kegiatan-kegiatan yang dilarang terkait terutama dengan komponen yang relatif kecil dari proses produksi, termasuk penambangan batubara dari lubang tambang dan memuatnya ke kendaraan transportasi. Perseroan yakin bahwa berdasarkan UU dan peraturan yang baru, Perseroan akan mampu menyediakan jasa penyewaan peralatan dan jasa *outsourcing* tenaga kerja pihak ketiga kepada pemegang konsesi batubara untuk proses penambangan batubara. Perseroan bermaksud untuk mengenakan biaya yang sama untuk jasa penyewaan tersebut dengan biaya yang dikenakan untuk jasa pertambangan batubara Perseroan. Namun demikian, belum banyak preseden untuk menafsirkan UU dan peraturan tersebut. Suatu pengadilan atau badan administratif atau badan pembuat peraturan di masa depan mungkin dapat membuat interpretasi atas hukum-hukum dan peraturan, atau menerbitkan peraturan-peraturan baru atau mengubah peraturan yang telah ada, yang berbeda dari penafsiran Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat terus memberikan jasa penambangan batubara kepada pelanggan Perseroan. Jika Perseroan tidak dapat melakukannya, maka hal tersebut dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, prospek, pendapatan, profitabilitas, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Arus kas Perseroan dapat terkena dampak negatif akibat kesulitan dalam penagihan piutang Perseroan

Dalam perjanjian operasional Perseroan, Perseroan menagih para pelanggan secara bulanan dengan rata-rata jangka waktu kredit yang berkisar antara 30 hingga 75 hari setelah Perseroan melakukan survey bersama dengan pelanggan Perseroan untuk membandingkan antara catatan yang volume produksi Perseroan yang dimiliki pelanggan dengan yang dimiliki oleh Perseroan, yang biasanya memakan waktu dua minggu setelah berakhirnya setiap bulan, tergantung pada pelanggan dan prosedur penilaian kredit internal Perseroan. Di masa lalu, beberapa pelanggan Perseroan mengalami keterlambatan pembayaran kepada Perseroan dengan berbagai alasan dan tidak ada kepastian bahwa Perseroan tidak akan mengalami kesulitan dalam menagih piutangnya di masa mendatang. Kesulitan yang dialami oleh Perseroan dalam menagih piutangnya dapat berdampak negatif terhadap arus kas, posisi modal kerja dan kondisi keuangan Perseroan.

Perselisihan dengan pelanggan terkait volume produksi, harga per unit produksi atau biaya bahan bakar dapat berdampak pada hubungan Perseroan dengan pelanggan atau posisi modal kerja dan arus kas Perseroan

Perseroan melakukan penagihan kepada pelanggan setiap bulan berdasarkan catatan mengenai volume batubara yang diproduksi dan dikirimkan dan tanah yang dibuang pada masing-masing harga unit yang diatur dalam perjanjian operasional Perseroan dengan pelanggan tersebut, yang disesuaikan dengan mekanisme penyesuaian harga yang ditentukan di dalam perjanjian tersebut.

Pelanggan Perseroan dapat berbeda pendapat mengenai volume produksi Perseroan atau volume pembuangan tanah atau penyesuaian Perseroan terhadap perubahan harga unit yang berlaku atau hal lain dari perjanjian operasional Perseroan yang berkaitan dengan penyesuaian harga. Sebagai contoh, Berau, yang merupakan salah satu pelanggan utama BUMA, sebelumnya mempersoalkan harga konsumsi bahan bakar sebesar US\$24,4 juta dan Rp161,4 miliar dan menahan pembayaran kepada BUMA sebesar jumlah yang dipermasalahkan. Perbedaan pendapat ini muncul karena penafsiran yang berbeda atas perjanjian operasional yang mendasarinya antara pemilik terdahulu BUMA dengan Berau. Pada tanggal 1 Desember 2010, BUMA dan Berau menandatangani *term sheet* yang menetapkan ketentuan-ketentuan utama penyelesaian permasalahan ini. Pada tanggal 28 Maret 2011 BUMA mengadakan perjanjian penyelesaian dengan Berau. Berdasarkan ketentuan dalam perjanjian penyelesaian tersebut, Berau setuju untuk membayar kepada Perseroan 50% dari jumlah yang dipersoalkan selama 36 bulan sejak bulan Desember 2010, dan Perseroan, setelah memenuhi persyaratan terkait berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, akan menghapusagihkan sisa 50% dari jumlah yang dipermasalahkan. Perseroan mencatatkan penyisihan sebesar 50% dari jumlah yang dipermasalahkan dalam laporan keuangan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, dan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian penyelesaian, akan meminta persetujuan untuk menghapusagihkan jumlah yang dipermasalahkan pada RUPSLB yang dijadwalkan akan dilakukan pada tanggal 13 Juni 2011.

Apabila permasalahan serupa timbul dengan pelanggan lainnya di masa mendatang dimana tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka hal tersebut dapat berdampak negatif dan material pada kegiatan usaha, prospek, pendapatan, profitabilitas, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Kegiatan pertambangan Perseroan dapat dipengaruhi oleh ijin pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang bertentangan dengan konsesi yang dimiliki oleh pelanggan Perseroan

Perseroan menyediakan jasa pertambangan kepada pemegang konsesi batubara. Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, semua sumber daya mineral merupakan aset nasional dan oleh karena itu dikuasai oleh Pemerintah. Berdasarkan undang-undang dan peraturan pertambangan sebelumnya, kegiatan pertambangan dapat dilakukan melalui Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara atau Kontrak Karya atau Kuasa Pertambangan (KP). Menteri ESDM, mewakili Pemerintah, memiliki kewenangan untuk menunjuk pemegang konsesi batubara melalui Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara atau Kontrak Karya, atau konsesi, untuk melaksanakan kegiatan pertambangan. Konsesi yang diberikan umumnya berjangka waktu 30 tahun.

Berdasarkan peraturan pertambangan yang berlaku saat ini, konsesi tambang baru akan diberikan melalui penerbitan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau dengan penerbitan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk daerah-daerah yang ditetapkan Pemerintah sebagai daerah untuk kepentingan strategis nasional (Wilayah Pencadangan Negara). Sementara IUPK hanya dapat dikeluarkan oleh Pemerintah, IUP dapat diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah atau provinsi, berdasarkan cakupan geografis tambang dan infrastrukturnya. UU Pertambangan menyatakan bahwa konsesi yang sebelumnya telah diberikan akan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu konsesi tersebut.

Berdasarkan peraturan sebelumnya dan peraturan yang saat ini berlaku, pendelegasian wewenang untuk menerbitkan hak konsesi atau ijin penambangan dapat menimbulkan kemungkinan tumpang tindih antara lisensi atau konsesi yang dikeluarkan oleh otoritas yang berbeda.

Pernah ada kejadian di masa lalu dimana suatu pihak diberikan KP untuk usaha pertambangan oleh pemerintah daerah yang tumpang tindih dengan konsesi yang diterbitkan oleh Menteri ESDM. Sebagai contoh, Perseroan mengakhiri perjanjian operasional dengan salah satu pelanggan pada bulan Juli 2008 karena adanya perselisihan yang terkait dengan kepemilikan konsesi yang mendasarinya dengan pihak lain. Tidak ada jaminan bahwa para penambang lokal tidak akan menerima ijin penambangan batubara atau mineral lainnya, atau memperoleh ijin penambangan atau perkebunan dalam wilayah konsesi pelanggan Perseroan dari pemerintah lokal atau daerah yang bertentangan dengan hak-hak pelanggan Perseroan seperti tercantum pada ketentuan dalam konsesi batubara mereka. Apabila hal ini terjadi, kegiatan penambangan Perseroan di lokasi tersebut dapat terganggu, dan apabila tuntutan dari pihak ketiga tersebut berhasil, Perseroan dapat diwajibkan untuk menghentikan kegiatan penambangan di lokasi tersebut dan mengakhiri perjanjian operasional Perseroan dengan pelanggan tersebut. Hal ini akan berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, pendapatan, profitabilitas, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Kegiatan pertambangan Perseroan dapat terganggu oleh penolakan masyarakat setempat

Karena dampak lingkungan negatif yang diakibatkan oleh kegiatan penambangan, masyarakat setempat yang tinggal di sekitar wilayah di mana Perseroan melakukan kegiatan penambangan dan yang terpengaruh oleh kegiatan tersebut dapat menentang kegiatan penambangan yang sedang dilaksanakan di lokasi tersebut, melalui, misalnya, protes atau sabotase peralatan penambangan dan infrastruktur yang digunakan dalam kegiatan pertambangan Perseroan.

Tidak ada jaminan bahwa kegiatan pertambangan Perseroan tidak akan terganggu oleh penolakan atau unjuk rasa masyarakat setempat. Dalam keadaan seperti itu, Perseroan mungkin tidak dapat memenuhi target produksi, dan akan berdampak negatif pada kegiatan usaha, profitabilitas, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Biaya produksi Perseroan tergantung pada fluktuasi dan peningkatan yang kemungkinan tidak dapat dibebankan kepada pelanggan Perseroan

Menurut ketentuan dalam perjanjian operasional jangka panjang Perseroan dengan pelanggan, Perseroan biasanya dibayar pada suatu harga tetap tertentu per BCM atas lapisan tanah yang dibuang dan per ton batubara yang diangkut dalam jangka waktu perjanjian tersebut dengan persentase kenaikan tahunan yang telah memperhitungkan inflasi. Harga per ton batubara yang diproduksi dan per BCM lapisan tanah yang dibuang umumnya tetap berdasarkan pada lokasi dan medan-medan proyek, jarak pengangkutan lokasi batubara dan lapisan tanah, serta faktor lain yang mempengaruhi biaya operasional Perseroan. Jika Perseroan diwajibkan untuk mengangkut lapisan tanah atau batubara untuk tambahan jarak tertentu, Perseroan akan diberikan kompensasi untuk biaya tambahan tersebut. Selain itu, berdasarkan perjanjian operasional Perseroan, pelanggan Perseroan membayar biaya bahan bakar Perseroan berdasarkan rumus konsumsi bahan bakar yang menentukan jumlah bahan bakar yang digunakan per BCM lapisan tanah yang dibuang, ton batubara yang ditambang atau kilometer perjalanan yang ditempuh atau menyediakan bahan bakar kepada Perseroan berdasarkan rumus konsumsi bahan bakar tersebut. Rumus konsumsi bahan bakar mengharuskan Perseroan untuk memperkirakan bahan bakar yang dibutuhkan untuk melakukan pengupasan tanah, penambangan batubara dan pengangkutan batubara berdasarkan berbagai asumsi.

Apabila estimasi dan asumsi yang digunakan Perseroan untuk menghitung harga tetap dalam penyediaan jasa penambangan kepada pelanggan terbukti tidak akurat, atau jika terjadi peristiwa yang mengganggu kegiatan normal Perseroan, beban operasional Perseroan dapat meningkat. Sebagai contoh, jika Perseroan menggunakan bahan bakar yang lebih banyak dalam kegiatan operasional Perseroan dibandingkan dengan bahan bakar yang seharusnya digunakan sesuai dengan rumus konsumsi bahan bakar dalam perjanjian operasional, Perseroan harus menanggung biaya bahan bakar tambahan atau mendapatkan bahan bakar tambahan untuk kegiatan operasional Perseroan, tergantung pada perjanjian operasional. Selain itu, Perseroan mengalami tekanan inflasi sehubungan dengan beban produksi seperti beban upah dan gaji dan beban bahan baku dan tidak adanya jaminan bahwa persentase kenaikan tahunan dalam perjanjian operasional Perseroan akan cukup untuk mengimbangi inflasi, terutama pada saat-saat ketika biaya meningkat secara signifikan. Jika persentase kenaikan tahunan tidak memadai, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mampu melakukan negosiasi untuk meningkatkan harga tetap pada kontrak atas kegiatan pengupasan lapisan tanah, pertambangan batubara dan pengiriman untuk menutupi kenaikan biaya. Hal tersebut dapat berdampak material dan negatif pada kegiatan usaha, prospek, pendapatan, profitabilitas, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Target produksi Perseroan dapat dipengaruhi oleh ketersediaan transportasi dan biaya pengiriman

Batubara biasanya diangkut antara pelabuhan *off-loading* dan tujuan internasional dengan menggunakan kapal. Pada tahun 2007 dan 2008, peningkatan permintaan untuk transportasi laut mengakibatkan kurangnya kapasitas pengiriman dan peningkatan signifikan pada tarif angkutan. Hal ini mengakibatkan pelanggan Perseroan tidak dapat menjamin transportasi untuk pengiriman produk batubara mereka ke pelanggan akhir mereka, atau untuk mengirimkannya dengan harga yang wajar, dan sebagai akibatnya terjadi peningkatan persediaan batubara, yang pada akhirnya berdampak pada pelanggan yang menurunkan target produksi Perseroan untuk mengelola persediaan batubara mereka.

Meskipun tarif transportasi telah menurun dari titik puncaknya pada tahun 2008, tidak ada jaminan bahwa tarif angkutan tidak akan meningkat lagi di masa depan atau bahwa pelanggan Perseroan tidak akan mengalami kesulitan memperoleh transportasi untuk pengiriman batubara mereka atau bahwa mereka akan dapat melakukannya dengan harga yang wajar. Jika hal ini terjadi, hal tersebut dapat berdampak material dan negatif pada kegiatan usaha, prospek, pendapatan, profitabilitas, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Perseroan dapat mengalami fluktuasi harga peralatan, bahan dan perlengkapan tambang, dan mengandalkan sejumlah kecil pemasok

Biaya suku cadang (termasuk pelumas dan ban) merupakan bagian yang signifikan dari biaya produksi Perseroan, yang mewakili sekitar 20,8% dan 25,5% dari total beban pokok untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2010. Pada masa lalu, kekurangan baja dan karet (yang digunakan untuk ban, peralatan pertambangan, mesin dan suku cadang terkait) di seluruh dunia telah mengakibatkan kenaikan harga yang signifikan pada biaya peralatan dan persediaan, serta kenaikan harga sewa guna usaha operasional dan keuangan atas mesin dan peralatan. Apabila hal ini terjadi di masa depan, biaya-biaya yang berkaitan dengan penggantian atau penambahan mesin dan peralatan serta biaya suku cadang, terutama ban, dapat meningkat, yang akan meningkatkan biaya produksi dan berdampak negatif pada profitabilitas Perseroan. Perseroan mengandalkan sejumlah kecil pemasok, umumnya produsen peralatan Perseroan, untuk memasok suku cadang Perseroan. Apabila pemasok Perseroan mengalami keterlambatan dalam memproduksi atau mengirimkan suku cadang kepada Perseroan, Perseroan mungkin diharuskan untuk memperoleh suku cadang tersebut dari pemasok lain, jika ada, dengan biaya yang lebih tinggi, yang dapat berdampak negatif pada profitabilitas Perseroan.

Selain itu, Perseroan dapat mengalami fluktuasi harga bahan pokok yang digunakan dalam kegiatan pertambangan (selain biaya bahan bakar solar, yang dibebankan kepada pelanggan) seperti bahan peledak yang terutama terbuat dari amonia. Antara tahun 2003 dan 2007, harga amonia meningkat secara signifikan seiring dengan meningkatnya biaya bahan bakar, dan turun secara signifikan sesudahnya karena adanya penurunan permintaan amonia secara global akibat resesi global.

Walaupun perjanjian operasional Perseroan umumnya mengatur persentase kenaikan tahunan biaya Perseroan dengan memperhitungkan inflasi, setiap peningkatan signifikan dalam biaya operasional, baik yang berhubungan dengan biaya peralatan, suku cadang, bahan peledak atau transportasi, dapat berdampak negatif dan material pada dan kegiatan usaha, prospek, pendapatan, profitabilitas, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Di masa lalu Perseroan pernah mengalami kekurangan dan keterlambatan pasokan dalam penyediaan ban off-the-road (OTR), truk dan peralatan pertambangan

Permintaan global untuk ban OTR telah meningkat secara signifikan di masa lalu, seiring dengan naiknya permintaan untuk kendaraan yang menggunakan ban tersebut, yang mengakibatkan kekurangan pasokan untuk beberapa waktu. Apabila Perseroan atau sub-kontraktor Perseroan tidak dapat memperoleh ban OTR yang cukup untuk kendaraan atau alat berat Perseroan di masa depan, atau jika Perseroan atau sub-kontraktor Perseroan tidak dapat memperoleh truk OTR atau peralatan pertambangan lainnya yang cukup, Perseroan mungkin dapat mengalami pengurangan kapasitas produksi sementara. Permintaan yang serupa yang menyebabkan kekurangan tersebut di masa lalu telah menyebabkan peningkatan harga peralatan pertambangan yang signifikan pada umumnya dan menyebabkan jangka waktu pengiriman yang lebih lama. Meskipun produsen peralatan pertambangan telah meningkatkan kapasitas mereka, peningkatan kapasitas mungkin tidak cukup untuk memenuhi peningkatan permintaan secara signifikan.

Selain itu, kekurangan dan keterlambatan dalam pengiriman peralatan dan ban dapat disebabkan oleh kejadian yang tak terduga seperti bencana alam. Sebagian besar alat tambang yang digunakan dalam kegiatan operasional Perseroan, dan yang telah dipesan oleh Perseroan, diproduksi oleh Komatsu Ltd ("Komatsu") dan Hitachi Ltd ("Hitachi"), keduanya merupakan perusahaan Jepang. Saat ini Perseroan memiliki pesanan sebesar US\$68,7 juta untuk tiga mesin penggali/*excavator* besar Hitachi dan 11 mesin penggali/*excavator* besar Komatsu, dijadwalkan akan dikirimkan dalam 12 bulan. Dengan adanya bencana gempa bumi dan tsunami di lepas pantai Jepang yang terjadi pada tanggal 11 Maret 2011, Perseroan memahami bahwa produsen Jepang telah mengalami gangguan dalam kegiatan produksi mereka yang dapat penundaan jangka waktu pengiriman. Meskipun Perseroan belum menerima informasi apapun tentang keterlambatan yang signifikan atau potensial dalam pengiriman dari Komatsu atau Hitachi, tidak ada jaminan bahwa pengiriman yang telah dijadwalkan dari salah satu perusahaan atau pemasok Jepang lainnya tidak akan tertunda. Tidak ada kepastian pula bahwa pengiriman tidak akan dipengaruhi oleh peristiwa lain seperti kecelakaan pelayaran.

Keterlambatan dalam memperoleh atau mengganti peralatan baru atau dalam memperoleh perlengkapan yang dibutuhkan, atau ketidakmampuan Perseroan untuk melakukannya, dapat berdampak material dan negatif terhadap jadwal produksi Perseroan, yang dapat memiliki dampak material dan negatif terhadap kegiatan usaha, prospek, pendapatan, profitabilitas, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Ketergantungan Perseroan terhadap tenaga ahli, tenaga kerja terampil dan ahli teknis

Kegiatan operasional Perseroan bergantung pada tenaga ahli manajemen antara lain untuk menentukan arah bisnis strategis dan hubungan dengan pelanggan. Ketidakmampuan untuk mempertahankan setiap tenaga ahli tersebut dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha dan kinerja Perseroan.

Selain itu, kegiatan penambangan Perseroan membutuhkan tenaga kerja terampil dan ahli teknis, seperti ahli geologi, insinyur, mekanik dan operator alat-alat yang kompleks, dan Perseroan seringkali harus menyediakan pelatihan bagi karyawan baru. Kemampuan untuk terus memperluas kegiatan usaha Perseroan mungkin akan dibatasi oleh kendala tenaga kerja karena pesaing dan pelanggan Perseroan bersaing untuk sumber daya tenaga kerja yang semakin terbatas. Keberhasilan Perseroan tergantung, antara lain, pada kemampuan untuk menarik, melatih dan mempertahankan jumlah tenaga kerja terampil yang cukup dengan keterampilan dan keahlian yang relevan untuk melaksanakan proyek-proyek Perseroan. Setelah Perseroan melakukan investasi dalam pelatihan karyawan baru, kontraktor jasa penambangan lainnya mungkin akan berusaha untuk merekrut karyawan tersebut. Jika Perseroan tidak dapat menarik, melatih dan

mempertahankan tenaga kerja terampil, kemampuan untuk melanjutkan operasional yang ada dapat terpengaruh secara negatif, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kegiatan usaha, prospek, profitabilitas, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Perseroan tidak dapat mendapatkan kembali kelebihan pembayaran pajak dari kantor pajak Indonesia

Pada tanggal 15 September 2006, pengadilan pajak Indonesia menerima permohonan banding dari Perseroan terhadap otoritas pajak (Dirjen Pajak) untuk memperoleh kembali sejumlah pajak dibayar dimuka senilai Rp1,7 miliar untuk tahun masing-masing 2001, 2002, dan 2003, pembayaran pajak badan dibayar dimuka tambahan untuk tahun 2003 senilai Rp38,6 miliar dan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp63,4 miliar untuk tahun 2003. Pada tanggal 17 Mei 2010, Perseroan menerima Surat Tagihan Pajak (STP) yang terkait dengan denda bunga sebesar Rp101,6 miliar atas jumlah dana yang dipersengketakan. Selain itu, pada tanggal 2 Agustus 2010, Perseroan menerima Surat Ketetapan Pajak berkaitan dengan tuduhan kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp23,2 miliar dan Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) sebesar Rp119,6 miliar untuk tahun 2008. Perseroan telah mengajukan klaim atas kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp150,5 miliar untuk tahun 2008, dan telah mengajukan surat keberatan atas kedua Surat Ketetapan Pajak tersebut. Perseroan telah melakukan penyeteroran pajak untuk tahun buku 2010 sebesar Rp12,2 miliar. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan selalu dapat memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak dimuka dari kantor pajak Indonesia. Ketidakmampuan Perseroan dalam memperoleh kembali pembayaran pajak dimuka dan pengembalian uang (*refunds*) atau pembayaran serupa dari kantor pajak Indonesia di masa datang dapat mempengaruhi arus kas, modal kerja, dan kondisi keuangan Perseroan.

Perseroan memiliki beberapa sengketa pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak ("DJP"). Sengketa-sengketa tersebut adalah atas Surat Ketetapan Pajak PPN dan pemotongan pajak penghasilan untuk tahun pajak 2001 dan 2002, dengan jumlah total Rp 203,9 miliar. Pemerintah telah menganggap pajak yang disengketakan tersebut tetap harus dibayar dengan cara langsung mengurangi jumlah pajak tersebut dengan kelebihan pembayaran pajak kami untuk tahun 2004-2008. Pada tanggal 17 Mei 2010, kami menerima beberapa Surat Tagihan Pajak ("STP") untuk sanksi bunga sebesar Rp101,6 miliar, yang terkait dengan keterlambatan bayar atas jumlah pajak yang disengketakan tersebut. Sebagian dari STP tersebut telah dilunasi melalui pemotongan atas kelebihan pembayaran PPh badan Tahun 2008. Pada tanggal 31 Maret 2011, pajak dan sanksi bunga yang kurang dibayar sejumlah total Rp74,5 miliar belum dilunasi. Dengan demikian, DJP mungkin akan tetap tidak mengembalikan kelebihan pembayaran pajak selanjutnya untuk melunasi pajak dan sanksi bunga yang belum dibayar tersebut. Kami tetap berpendapat bahwa jumlah pajak yang disengketakan sebesar Rp203,9 miliar tersebut tidak seharusnya ditagih. Ketidakberhasilan dalam mendapatkan kembali pajak dari DJP akan berdampak pada penghapusan pajak yang dibayar dimuka yang selanjutnya dapat mengganggu posisi keuangan perusahaan.

Lebih lanjut, pada tanggal 2 Agustus 2010, kami menerima Surat Ketetapan Pajak atas pajak yang kurang bayar sebesar Rp23,2 miliar untuk pemotongan PPh dan PPN tahun 2008, sebagai tambahan atas Surat Ketetapan Pajak Penghasilan Badan yang menetapkan kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp119,6 miliar yang tidak dikembalikan sehubungan dengan sengketa pajak di atas. Kami telah mengajukan keberatan atas Surat-Surat Ketetapan Pajak ini, termasuk atas Pajak Penghasilan Badan, sebab jumlah kelebihan pembayaran pajak yang sebenarnya kami klaim adalah sebesar Rp 150,5 miliar. Sampai tanggal 31 Maret 2011, proses keberatan masih berjalan dan belum ada pajak yang dikembalikan oleh DJP.

Kegiatan usaha Perseroan tergantung pada peraturan lingkungan dan peraturan lainnya yang dapat menimbulkan biaya, tuntutan, gangguan, atau berhentinya kegiatan usaha pertambangan secara signifikan, dimana hal tersebut dapat berdampak negatif pada hasil usaha Perseroan

Sehubungan dengan dampak operasional pertambangan yang signifikan terhadap lingkungan, kegiatan operasional pertambangan batubara pada umumnya bergantung pada peraturan mengenai kegiatan operasional seperti eksplorasi, pengembangan, produksi, kesehatan dan keamanan, zat beracun, pembuangan limbah, perlindungan dan pemulihan lingkungan. Peraturan-peraturan tersebut mengharuskan adanya berbagai ijin dari Pemerintah yang diberikan kepada pemegang

konsesi batubara sebelum dimulainya kegiatan pertambangan pada lokasi tersebut. Berdasarkan ketentuan dalam perjanjian operasional dengan para pelanggan Perseroan, setiap pemegang konsesi batubara bertanggung jawab dalam mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan menerapkan sertifikasi, ijin dan lisensi tersebut. Selain ijin kegiatan usaha jasa pertambangan yang diwajibkan berdasarkan UU Pertambangan yang diperoleh Perseroan pada tanggal 29 Mei 2009, Perseroan tidak diwajibkan untuk memperoleh sertifikasi, ijin atau lisensi lainnya. Namun, perjanjian operasional Perseroan pada umumnya mewajibkan Perseroan untuk mematuhi undang-undang dan peraturan tentang lingkungan yang berlaku dalam menjalankan kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian operasional tersebut, termasuk ketentuan-ketentuan berdasarkan undang-undang dan peraturan tentang lingkungan yang berlaku, dan untuk mewajibkan Perseroan untuk membayar biaya yang timbul dari pemenuhan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian sehubungan dengan kewajiban pemenuhan undang-undang dan peraturan tentang lingkungan. Apabila Perseroan gagal dalam memenuhi peraturan tentang lingkungan yang berlaku di Indonesia, apabila suatu kejadian terjadi di lokasi tambang yang dioperasikan oleh Perseroan, Perseroan dapat diminta untuk bertanggung jawab kepada para pelanggan Perseroan atas segala kerusakan dan/atau biaya yang timbul dari atau sehubungan dengan insiden tersebut. Di samping itu, pelanggan Perseroan dapat mengakhiri perjanjian operasional karena kegagalan Perseroan untuk memenuhi kewajiban sehubungan dengan pemenuhan undang-undang dan peraturan tentang lingkungan. Apabila hal ini terjadi, hal tersebut dapat berdampak material dan negatif pada kegiatan usaha, prospek, pendapatan, keuntungan, keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan secara material.

Kelalaian para pelanggan Perseroan dalam mematuhi undang-undang atau peraturan yang berlaku juga dapat berakibat, antara lain hilangnya hak konsesi pelanggan, penundaan atau pencabutan ijin dan lisensi lainnya yang diperlukan untuk kegiatan operasional pertambangan dan penerapan langkah-langkah hukum lainnya yang dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan. Jika kondisi tersebut terjadi, Perseroan dapat diharuskan untuk menunda atau menghentikan kegiatan operasional di lokasi yang terkena dampak tersebut, dan hal tersebut dapat berdampak secara negatif dan material pada mempengaruhi kegiatan usaha, prospek, pendapatan, keuntungan, keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Karakteristik dari batubara dapat menyulitkan para pengguna batubara dalam memenuhi standar lingkungan terkait pembakaran batubara, yang dapat mengakibatkan beberapa pengguna beralih ke sumber bahan bakar alternatif dan berdampak negatif terhadap permintaan dan harga atas batubara. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan target produksi dan berlanjut pada penurunan pendapatan Perseroan

Di dalam batubara terkandung sejumlah zat tidak murni yang meliputi belerang, merkuri, klorin dan elemen dan senyawa lainnya, yang banyak terlepas ke udara ketika batubara dibakar. Peraturan lingkungan yang lebih ketat mengenai emisi dari pembangkit listrik tenaga batubara dan pabrik-pabrik lainnya dapat meningkatkan biaya konsumsi batubara, sehingga mengurangi permintaan batubara sebagai sumber bahan bakar dan akan berdampak negatif terhadap penjualan dan harga batubara para pelanggan Perseroan. Peraturan yang lebih ketat dapat menyebabkan batubara menjadi alternatif bahan bakar yang kurang menarik dalam merencanakan dan membangun pembangkit tenaga listrik di masa yang akan datang, sehingga mengurangi permintaan dan harga batubara.

Indonesia dan lebih dari 200 negara lainnya telah menandatangani *United Nations Framework Convention on Global Climate Change* pada tahun 1992, yang dimaksudkan untuk membatasi atau mencegah efek rumah kaca, seperti karbon dioksida. Pada tahun 1997, di Kyoto, Jepang, penandatanganan konvensi tersebut menetapkan target-target spesifik untuk mengurangi efek rumah kaca untuk negara-negara maju, yang berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Pada bulan Desember 2007, para penandatanganan konvensi juga turut berpartisipasi dalam *The United Nations Climate Change Conference* yang diselenggarakan di Bali, Indonesia, dimana para peserta setuju untuk menerapkan "*Bali Roadmap*", yang menjabarkan suatu proses negosiasi baru menuju perjanjian internasional mengenai perubahan iklim pada tahun 2012 atau setelahnya. Pemberlakuan perjanjian internasional tentang perubahan iklim atau peraturan komprehensif lainnya yang berfokus pada efek rumah kaca dapat berdampak pada dibatasinya penggunaan batubara di pasar primer yang disediakan oleh pelanggan Perseroan. Usaha-usaha lainnya untuk mengurangi emisi efek rumah kaca dan inisiatif dari berbagai negara untuk menggunakan sumber daya alternatif

lainnya yang lebih bersih dibandingkan dengan batubara seperti gas alam, juga dapat berdampak pada penggunaan batubara sebagai sumber energi.

Apabila permintaan terhadap batubara menurun yang dapat berdampak negatif pada harga batubara, pelanggan Perseroan dapat menurunkan target produksi atau *strip ratio* Perseroan, dimana hal tersebut dapat berdampak material dan negatif pada kegiatan usaha, prospek, pendapatan, keuntungan, kondisi keuangan, dan hasil usaha Perseroan.

Perseroan mungkin tidak memiliki asuransi yang memadai

Industri pertambangan bergantung pada sejumlah risiko yang secara signifikan dapat mengakibatkan kerusakan properti batubara, mesin dan peralatan pertambangan, dan fasilitas produksi, serta dapat mengakibatkan kecelakaan yang menyebabkan cedera atau kematian, kerusakan lingkungan, penundaan dan gangguan operasional, kerugian keuangan dan potensi tanggung jawab hukum. Selain itu, jenis-jenis risiko tertentu (seperti risiko perang) mungkin tidak dapat diasuransikan atau biaya asuransi mungkin menjadi terlalu tinggi jika dibandingkan dengan risiko. Perseroan memiliki asuransi terhadap risiko-risiko dalam kegiatan operasional Perseroan, dalam jenis dan jumlah yang diyakini oleh manajemen Perseroan telah sesuai dengan praktek yang berlaku di industri, dan yang diharuskan berdasarkan ketentuan dalam perjanjian operasional Perseroan – Lihat Bab VIII Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan dan Anak Perusahaan – Asuransi.

Selain itu, bisnis properti Perseroan juga bergantung pada risiko-risiko dan properti milik Perseroan dapat mengalami kerusakan fisik yang disebabkan oleh kebakaran atau bencana alam atau hal-hal lain atau Perseroan mungkin harus bertanggung jawab atas tuntutan yang tidak dapat dikompensasi dengan asuransi sepenuhnya. Apabila terjadi kerugian yang tidak diasuransikan atau melebihi jumlah pertanggungan, Perseroan dapat diharuskan membayar ganti rugi dan/atau kehilangan modal yang diinvestasikan dalam properti yang terkena dampak tersebut serta kehilangan pendapatan yang diharapkan untuk diperoleh di masa depan dari properti tersebut. Perseroan juga akan tetap bertanggung jawab atas hutang atau kewajiban keuangan lainnya yang berhubungan dengan properti tersebut.

Polis-polis asuransi Perseroan tidak memberikan perlindungan terhadap semua kerugian yang berkaitan dengan kegiatan operasional Perseroan. Perseroan tidak memiliki asuransi atas gangguan usaha. Dengan demikian, timbulnya kerugian, tanggung jawab dan kerusakan yang tidak dilindungi oleh polis asuransi Perseroan, atau yang melebihi jumlah pertanggungan maksimum yang telah ditentukan, hal tersebut dapat berdampak material dan negatif terhadap kegiatan usaha, prospek, pendapatan, keuntungan, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat memperbaharui pertanggungan asuransi yang ada, atau mendapatkan pertanggungan asuransi tambahan yang dianggap perlu oleh Perseroan dengan nilai premi yang secara ekonomis dapat diterima atau tidak sama sekali.

Perseroan mungkin tidak berhasil dalam mengimplementasikan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) dengan menggunakan software SAP

Pada bulan Januari 2011, Perseroan menerapkan sistem ERP dengan menggunakan *software* SAP yang mengumpulkan dan mengelola informasi atas seluruh aspek pelaporan operasional dan keuangan, selain untuk hal-hal yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Sistem yang terintegrasi ini memungkinkan Perseroan untuk dapat mencatat dan mengawasi informasi keuangan, hasil usaha, produksi dan kinerja peralatan Perseroan. Sistem ERP ini, yang menggantikan sistem-sistem milik Perseroan sebelumnya, mencatat informasi mengenai kinerja peralatan, pembelian, aktivitas, persediaan dan penjualan serta mengawasi data keuangan dan akuntansi Perseroan. Apabila Perseroan tidak dapat mengimplementasikan sistem ERP Perseroan atau mengalami gangguan atau kegagalan dalam sistem ini, keakuratan pelaporan keuangan Perseroan dapat terkena dampak negatif dan Perseroan mungkin tidak dapat merencanakan, mengawasi atau mengatur produksi dan pemeliharaan peralatan serta kegiatan pembelian, yang dapat berdampak negatif pada keandalan informasi keuangan dan/atau mengakibatkan kegiatan operasional Perseroan menjadi tidak efisien. Apabila terjadi, hal tersebut dapat berdampak material dan negatif pada kegiatan usaha, prospek, pendapatan, profitabilitas, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Bidang Properti

Perseroan mungkin tidak berhasil dalam melakukan divestasi atas kegiatan usaha properti Perseroan

Perseroan bermaksud untuk melakukan divestasi atas kegiatan usaha properti milik Perseroan, yang diperoleh Perseroan pada tahun 2008 dibawah kepemimpinan pemegang saham Perseroan yang mengendalikan Perseroan pada saat itu, agar Perseroan dapat lebih fokus ke kegiatan usaha utama Perseroan yakni jasa pertambangan batubara. Sehubungan dengan strategi Perseroan, Perseroan telah menjual 49% kepemilikan di PTSHM pada bulan Desember 2010, sehingga kepemilikan saham Perseroan pada perusahaan tersebut berkurang menjadi 41%. Namun Perseroan tidak dapat menjamin bahwa divestasi di masa yang akan datang dapat dilakukan pada harga dan ketentuan yang dapat diterima atau tidak sama sekali. Selain itu, rencana divestasi juga memiliki sejumlah risiko yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- Pengalihan perhatian manajemen dari kegiatan usaha jasa pertambangan batubara Perseroan;
- Gangguan pada kegiatan usaha Perseroan yang sedang berjalan; dan
- Kemungkinan dampak negatif pada hasil usaha Perseroan yang dilaporkan, khususnya selama periode pelaporan-pelaporan awal setelah diselesaikannya proses divestasi.

Selain itu, setiap divestasi yang akan dilakukan oleh Perseroan dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan dan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, pendapatan, keuntungan, kondisi keuangan, dan hasil usaha Perseroan.

Perseroan bergantung pada kualitas hak atas properti yang terletak di cadangan tanah yang dimiliki Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk memperbaharui atau memperpanjang hak-hak tersebut

Perseroan berusaha untuk memperoleh Hak Guna Bangunan (Hak Guna Bangunan) ("HGB"), yang memberikan hak kepada pemilik HGB untuk membangun dan memiliki bangunan di atas sebidang tanah, bersama dengan hak pengembangan melalui ijin atas tanah yang diperoleh Perseroan dari kegiatan pengembangan properti Perseroan. Dikarenakan sifat hukum properti di Indonesia yang belum matang dan kurang adanya keseragaman sistem hak guna di Indonesia, terdapat kemungkinan terjadinya perselisihan atas hak guna dari pemilik tanah sebelumnya. Selain itu, sebagai pemegang ijin, Perseroan harus melakukan negosiasi dengan pemilik hak atas tanah setiap kali Perseroan memperoleh tanah, yang dapat mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan dalam pembelian properti (demikian pula dengan perolehan hak atas tanah yang bersangkutan) jika proses negosiasi tidak berhasil. Penundaan dalam perolehan properti yang diperlukan untuk kegiatan pengembangan Perseroan dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, pendapatan, profitabilitas, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Setelah HGB diperoleh, Perseroan dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu hak tersebut. Perseroan dapat melakukan pembaharuan atas HGB dua tahun sebelum jangka waktunya berakhir. Meskipun pada saat ini hukum pertanahan Indonesia tidak memberikan pembatasan akan jumlah perpanjangan dan pembaharuan atas HGB yang dapat dilakukan, dan pada umumnya jangka waktu perdana untuk HGB adalah selama 30 tahun, tidak ada jaminan bahwa persetujuan pembaharuan atau perpanjangan tersebut dapat diperoleh di masa depan. Tidak dilakukannya perpanjangan HGB, untuk alasan apapun, dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, pendapatan, profitabilitas, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010 tentang Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dapat diterapkan pada cadangan tanah Perseroan

Pada tanggal 22 Januari 2010, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010 ("PP 11/2010") tentang Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintah dapat mencabut Hak Milik, HGU, HGB, Hak Pakai atau Hak Pengelolaan dan mengambil kembali tanah tersebut tanpa adanya kompensasi apabila tanah tersebut belum digunakan sesuai dengan tujuan dan kondisi hak guna yang relevan untuk jangka waktu tiga tahun dari penerbitan hak. Namun, baik tanah yang tidak digunakan secara tidak sengaja maupun tanah milik negara yang tidak digunakan dibebaskan dari PP 11/2010.

Pada tanggal 16 Juli 2010, *Indonesia Real Estate* mengajukan permohonan pemeriksaan atas keabsahan PP 11/2010 ke Mahkamah Agung Indonesia.

Mengingat karakteristik industri properti di Indonesia, tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh pengembang properti mungkin akan tidak digunakan atau dikembangkan selama jangka waktu tiga tahun atau lebih. Penggunaan dan pengembangan atas tanah tersebut bergantung pada sejumlah faktor termasuk permintaan pasar atas pengembangan properti tersebut. Dengan demikian, PP 11/2010 dapat mempengaruhi tanah yang saat ini dimiliki Perseroan atau tanah yang akan diperoleh Perseroan di masa yang akan datang, namun belum dan tidak akan dikembangkan dalam waktu tiga tahun sejak diterbitkannya hak tersebut. Jika hal ini terjadi, Pemerintah dapat mencabut hak yang diberikan kepada Perseroan dan mengambil kembali tanah yang tidak digunakan tanpa adanya kompensasi. Hal ini dapat berdampak material dan negatif terhadap kegiatan usaha, pendapatan, kondisi profitabilitas, keuangan dan hasil usaha Perseroan.

II. Risiko Terkait Kepemilikan Saham Perseroan

Harga saham Perseroan dapat berfluktuasi secara signifikan

Harga saham Perseroan setelah dilakukannya PUT II dapat berfluktuasi secara signifikan, tergantung pada banyak faktor, termasuk:

- persepsi atas prospek kegiatan usaha dan operasional Perseroan;
- persepsi pasar mengenai kegiatan usaha Perseroan;
- perbedaan antara hasil aktual keuangan dan operasional Perseroan dengan hasil yang diharapkan oleh investor dan analisis termasuk proyeksi yang tercantum di sini;
- pengumuman Perseroan tentang rencana akuisisi yang signifikan, aliansi strategis atau usaha patungan;
- perubahan rekomendasi analisis, termasuk rekomendasi atau persepsi tentang Perseroan atau Indonesia sehingga mempengaruhi industri properti, pertambangan batubara dan konstruksi secara umum di Indonesia dan di daerah-daerah dimana properti Perseroan, termasuk tambang batubara dan proyek-proyek konstruksi berlokasi;
- perubahan dalam kondisi ekonomi atau pasar secara umum di Indonesia;
- perubahan harga efek ekuitas asing (terutama Asia) dan perusahaan pasar negara berkembang;
- penambahan atau berkurangnya tenaga ahli;
- keterlibatan dalam permasalahan hukum; dan
- fluktuasi harga pasar saham.

Harga saham Perseroan berdenominasi dalam mata uang Rupiah. Fluktuasi nilai tukar antara Rupiah dan mata uang asing lainnya dapat mempengaruhi jumlah dividen dan nilai investasi dalam saham, bagi investor yang membeli atau melakukan penyertaan saham dalam mata uang selain Rupiah, serta nilai buku aktiva dan kewajiban dalam mata uang asing, dan pendapatan dan beban serta arus kas dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

Penjualan saham Perseroan di masa yang akan datang dapat berdampak negatif pada harga pasar saham Perseroan

Segara setelah dilakukannya PUT II, setelah melaksanakan hak yang dimilikinya sehubungan dengan PUT II dan mengambil seluruh sisa saham secara proporsional, NTP akan memiliki 40,06% saham Perseroan. Apabila NTP diharuskan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham secara penuh, maka setelah melaksanakan kewajibannya NTP akan memiliki 50,05% saham Perseroan. Tidak terdapat pembatasan terhadap NTP untuk melakukan penjualan saham Perseroan yang dimilikinya. Penjualan saham Perseroan di masa yang akan datang dengan jumlah yang besar kepada publik atau adanya persepsi bahwa penjualan tersebut akan terjadi dapat berdampak negatif pada harga pasar saham Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk memperoleh dana melalui penawaran umum efek bersifat ekuitas lainnya.

NTP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hal-hal yang memerlukan persetujuan pemegang saham

NTP, yang memiliki konsorsium pemegang saham yang terdiri dari afiliasi atau pihak yang dikendalikan oleh manajemen investasi tertentu yang pada saat ini memiliki 40,06% saham Perseroan - Lihat "Bab VII – Keterangan Tentang Perseroan dan Anak Perusahaan" – struktur kepemilikan dan pemegang saham utama. Setelah diselesaikannya PUT II, NTP akan tetap memiliki sekurang-kurangnya 40,06% saham Perseroan karena NTP telah berkomitmen, sesuai dengan Perjanjian Kesanggupan, untuk melaksanakan seluruh hak yang dimilikinya sehubungan dengan PUT II. Selain itu, NTP juga telah menyetujui, sesuai dengan Perjanjian Pembelian Sisa Saham, untuk membeli seluruh saham yang tersisa setelah dilakukannya alokasi atas semua sisa saham yang tidak diambil bagian, yang dapat meningkatkan kepemilikan NTP dalam Perseroan. Apabila NTP diharuskan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham secara penuh, NTP dapat memiliki sampai dengan 50,05% saham Perseroan setelah dilaksanakannya PUT II. Sebagai akibatnya, NTP dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan masalah terkait dengan kegiatan usaha, pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tindakan yang memerlukan persetujuan pemegang saham serta dapat menghambat atau mencegah pengambilalihan atau perubahan kendali atas Perseroan di masa yang akan datang dan menyebabkan transaksi tertentu hanya dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh NTP.

Kondisi pasar modal Indonesia dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan

Saham Perseroan tercatat di BEI. Pasar modal Indonesia cenderung kurang likuid dan lebih fluktuatif dibandingkan dengan pasar modal Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara lainnya. Selain itu, harga saham di pasar modal Indonesia pada umumnya lebih fluktuatif dibandingkan dengan pasar-pasar tersebut.

Kemampuan untuk menjual dan melaksanakan perdagangan saham di BEI dapat mengalami penundaan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat melepaskan sahamnya pada harga atau waktu sebagaimana pemegang saham tersebut melakukannya pada pasar yang lebih likuid.

Perseroan mungkin tidak dapat membagikan dividen di masa yang akan datang dan pembayaran dividen dilakukan dalam mata uang Rupiah

Waktu dan jumlah dividen yang akan dibagikan akan tergantung pada pendapatan, kondisi keuangan, kebutuhan dan ketersediaan kas, persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hutang, termasuk hutang Perseroan berdasarkan Fasilitas SMBC Tahun 2010 serta faktor-faktor lainnya. Direksi dan manajemen Perseroan dapat merekomendasikan kepada para pemegang saham untuk menyetujui likuiditas atau cadangan lainnya untuk mengantisipasi penurunan dalam industri atau untuk alasan-alasan lain di masa yang akan datang.

Berdasarkan Fasilitas SMBC Tahun 2010, kemampuan BUMA untuk membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan sangat terbatas, yang pada akhirnya akan membatasi kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kas kepada para pemegang saham Perseroan. Perseroan kemungkinan akan melakukan perjanjian pembiayaan sejenis yang dapat lebih lanjut membatasi kemampuan Perseroan untuk membayar dividen, dan Perseroan dapat menimbulkan biaya atau tanggung jawab yang dapat mengurangi atau menurunkan ketersediaan kas untuk dividen. Selanjutnya, setiap pembagian dividen oleh Perseroan akan diumumkan dan dibayarkan dalam mata uang Rupiah, dan pemegang saham mungkin tidak dapat mengkonversi dividen dalam mata uang Rupiah tersebut menjadi mata uang yang diinginkan pada nilai tukar yang diharapkan atau tidak sama sekali. Perseroan tidak dapat menjamin kepada pemegang saham bahwa dividen akan dibayarkan dalam jumlah dan frekuensi diantisipasi sebagaimana diuraikan dalam prospektus ini atau tidak sama sekali. Sebagai akibatnya, jika ada, Pemegang saham hanya akan memperoleh keuntungan dari adanya apresiasi harga saham Perseroan.

Pemegang Saham yang tidak berhak atau tidak dapat melaksanakan HMETD dan akan mengalami dilusi atas kepemilikan sahamnya pada Perseroan

Jika pemegang saham yang tidak berhak atau tidak dapat melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya, kepemilikannya pada Perseroan akan mengalami penurunan secara proporsional. Pemegang saham juga akan mengalami dilusi atas nilai saham yang dimiliki. Meskipun pemegang saham menjual hak atas saham, atau hak tersebut dijual atas nama pemegang saham tersebut, pertimbangan yang didapatkannya mungkin tidak cukup untuk menggantikan dilusi kepemilikan sahamnya sebagai akibat dari PUT II.

PUT II dapat menyebabkan penurunan harga saham Perseroan, dan penurunan ini dapat terus berlanjut

Diskon atas Harga Pelaksanaan PUT II adalah sebesar sekitar 23,1% dari harga penutupan saham di BEI sebesar Rp1.170 per Saham pada tanggal 6 Juni 2011. Diskon dan jumlah Saham Baru dapat mengakibatkan terjadinya penurunan harga perdagangan Saham Perseroan dan penurunan ini dapat terus berlanjut sampai dengan berakhirnya proses PUT II.

Perdagangan HMETD kemungkinan tidak dapat berkembang

Perdagangan HMETD dalam periode perdagangan di BEI kemungkinan tidak dapat berkembang. Selain itu, karena harga perdagangan HMETD bergantung pada harga perdagangan Saham, harga HMETD mungkin dapat menjadi fluktuatif dan bergantung pada risiko-risiko yang tercantum dalam Prospektus ini.

Harga Pelaksanaan PUT II bukan merupakan indikasi nilai saham Perseroan

Harga Pelaksanaan tidak memiliki hubungan secara langsung dengan nilai buku aset, operasional di masa lalu, arus kas, pendapatan, kondisi keuangan atau kriteria-kriteria lainnya dan pemegang saham sebaiknya tidak menggunakan Harga Pelaksanaan sebagai indikasi nilai saham Perseroan. Saham Perseroan mungkin dapat diperdagangkan pada harga yang lebih rendah dibandingkan dengan Harga Pelaksanaan di masa yang akan datang.

Pemegang Saham harus memperhatikan dan mengikuti instruksi pemesanan agar pelaksanaan HMETD-nya tidak ditolak dan tidak kadaluarsa sehingga menjadi tidak bernilai dan tanpa kompensasi

Pemegang Saham yang hendak melaksanakan HMETD dan berniat untuk melakukan pemesanan Saham Baru tambahan dalam PUT II ini harus memastikan bahwa seluruh formulir, surat dan pembayaran yang dilakukan telah benar-benar diterima oleh pihak terkait sebelum tanggal terakhir penyerahan formulir, surat dan pembayaran tersebut sebagaimana diuraikan dalam "Persyaratan dan Pemesanan Pembelian Saham" dalam Prospektus ini. Kegagalan untuk memenuhi dan menandatangani formulir-formulir atau surat-surat yang diperlukan, pembayaran dalam jumlah yang tidak tepat atau kegagalan untuk mengikuti prosedur-prosedur yang berlaku menyebabkan pemegang saham tidak dapat melaksanakan haknya dan HMETD yang tidak dilaksanakan akan menjadi kadaluarsa dan tidak bernilai dan tanpa kompensasi. BAE maupun Pembeli Siaga tidak dapat menghubungi pemegang saham untuk hal-hal yang terkait dengan, atau berusaha untuk memperbaiki, suatu formulir penerimaan, surat atau pembayaran, yang tidak lengkap dan tidak benar. Perseroan memiliki kewenangan untuk menentukan apakah pelaksanaan HMETD dan pelaksanaan atau pemesanan saham tambahan telah sesuai dengan prosedur yang ada. Pemegang Saham yang memiliki saham Perseroan melalui sub-rekening efek, rekening broker atau rekening kustodian atau lainnya yang sejenis dengan agen penyimpanan, broker, bank kustodian atau pihak yang ditunjuk, diharapkan untuk segera berkonsultasi dengan agen penyimpanan, broker, bank kustodian atau pihak yang ditunjuk secepatnya mengenai prosedur yang harus dipenuhi untuk melakukan pemesanan dan pembayaran Saham Baru.

Perjanjian Pembelian Sisa Saham dapat diakhiri oleh Pembeli Siaga

PUT II ini dijamin secara penuh oleh Pembeli Siaga berdasarkan syarat dan kondisi yang termaktub dalam Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham. Perjanjian tersebut memuat ketentuan pengakhiran yaitu apabila (i) persetujuan atas PUT II oleh para pemegang saham Perseroan pada RUPSLB tidak dapat diberikan pada atau sebelum tanggal 31 Juli 2011; (ii) setiap syarat tangguh

yang terdapat dalam Perjanjian Pembelian Siaga tidak dipenuhi sebagaimana dan ketika dipersyaratkan harus dipenuhi; atau (iii) PUT II dibatalkan oleh Perseroan.

Selain itu, kewajiban Pembeli Siaga untuk membeli saham sangat tergantung kepada syarat dan kondisi tertentu dan setelah Pemegang Saham Perseroan menyetujui PUT II pada RUPSLB Perseroan.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko yang dihadapi oleh Perseroan dan berdampak material terhadap kinerja Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dalam Prospektus.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak yang cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 7 Juni 2011 atas laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjiendradjaja & Handoko Tomo (anggota dari Mazars) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian".

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan berdomisili di Jakarta Selatan, dan didirikan pada tanggal 26 November 1990, dengan nama PT Daeyu Poleko Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 117, tanggal 26 November 1990, dibuat di hadapan Edison Sianipar, SH, Notaris di Jakarta ("Akta Pendirian"). Akta Pendirian telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 31 Mei 1991, dengan Surat Keputusan No.C2-1823.HT.01.01-Th.91, yang didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Jakarta Pusat No.1437/1992 tanggal 2 Juni 1992 dan diumumkan dalam Berita Negara No.63, tanggal 7 Agustus 1992 Tambahan No.3649. Perseroan didirikan berdasarkan UU No.1 Tahun 1967 sebagaimana diubah dengan UU No.11 Tahun 1970 mengenai Penanaman Modal Asing dan mengubah status Perseroan dari Penanaman Modal Asing ("PMA") menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri ("PMDN") pada bulan Mei 1998. Lalu pada bulan Juli 2009, Perseroan telah mengubah status dari PMDN menjadi non PMDN/PMA atau perusahaan yang tidak difasilitasi. Nama Perseroan telah diubah beberapa kali, dengan perubahan terakhir menjadi PT Delta Dunia Makmur Tbk.

Pada tahun 2001, Perseroan telah menyelenggarakan Penawaran Umum Perdana Saham ("IPO") atas 72.020.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga Rp150 per saham, yang telah memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK dalam Surat No S-1170/PM/2001, pada tanggal 29 Mei 2001. Perseroan tercatat secara publik di BEI pada tanggal 15 Juni 2001.

Pada bulan Juni 2004, Perseroan melakukan penawaran umum terbatas pertama ("Penawaran Umum Terbatas I") dengan total 514.425.000 saham (HMETD) dengan nilai nominal Rp 100 per saham dengan harga penawaran Rp110 per saham. Penawaran Umum Terbatas I tersebut telah memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK dengan Surat No.S-1998/PM/2004, pada tanggal 30 Juni 2004. Perseroan juga menerbitkan surat hutang seri A sejumlah Rp205.770.000.000 yang dikonversikan menjadi 2.057.700.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham dan surat hutang seri B sebesar Rp61.731.000.000 dikonversikan menjadi 617.310.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham. Selanjutnya, Perseroan menerbitkan Waran Seri I sebesar Rp9.002.500 bersamaan dengan penerbitan saham baru yang diterbitkan untuk penawaran umum dengan jatuh tempo tanggal 14 Juni 2004.

Pada tahun 2007, Perseroan melakukan pemecahan saham (*stock split*) dari nilai nominal Rp 100 per saham menjadi Rp50 per saham. Pemecahan nilai nominal saham tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-06577.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 11 Februari 2008.

Antara tahun 1991 sampai dengan tahun 2008, kegiatan usaha Perseroan adalah di bidang tekstil, manufaktur berbagai jenis rayon, katun dan benang poliester untuk diekspor ke negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Pada tahun 2008, Perseroan telah mengubah strategi bisnis yang fokus pada investasi strategis di sektor pengembangan properti di Indonesia. Sejalan dengan perubahan strategi bisnis tersebut, Perseroan telah menjual bisnis manufaktur tekstil pada bulan Februari 2008.

Bersamaan dengan penjualan bisnis utama tekstil Perseroan, pada Desember 2007, Perseroan mengakuisisi saham mayoritas di tiga perusahaan properti yaitu PTMGR, PTNC dan PTSM.

Pada kuartal keempat 2009, Perseroan mengakuisisi seluruh saham yang beredar BUMA dari pemegang saham yang ada (menyisakan satu saham, sesuai dengan UUPT). Hal ini, menjadikan BUMA dan bisnis operasionalnya menjadi bisnis terbesar Perseroan. Akuisisi BUMA diselesaikan pada tanggal 6 November 2009.

Akuisisi BUMA mengubah strategi bisnis utama Perseroan untuk fokus pada bisnis inti yaitu jasa pertambangan batubara dan Perseroan berniat untuk melakukan divestasi kepemilikan saham Perseroan di bisnis properti sesegera mungkin. Sesuai dengan strategi ini, Perseroan telah menjual kepemilikan sahamnya di PTSM sebesar 49% atau senilai Rp37 Miliar (US\$4,3 juta) pada tanggal

17 Desember 2010, sehingga kepemilikan saham Perseroan di PTSM menjadi 41%. Selain itu, pada tanggal 26 April 2011, Perseroan telah menyelesaikan penjualan seluruh kepemilikan saham Perseroan di PTMGR dengan nilai Rp17 miliar (US\$2 juta).

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan bisnis dalam jasa, pertambangan, perdagangan, dan pembangunan. Untuk mencapai maksud dan tujuan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan dapat:

- Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa baik secara langsung maupun melalui anak perusahaannya, antara lain jasa bidang pertambangan yang meliputi eksplorasi dan teknologi pertambangan baik umum maupun khusus antara lain untuk pertambangan mineral, gas bumi, mineral, batubara, perminyakan dan pembangkit tenaga, serta komoditi hasil eksplorasi dan ekonomi perminyakan dan pembangkit tenaga, serta komoditi hasil eksplorasi dan ekonomi pemasarannya termasuk sub bidang pertambangan lain beserta sarana penunjang pertambangan dan kegiatan usaha yang terkait, jasa konsultasi bidang energi yang meliputi minyak, gas, panas bumi (*geothermal*), ekonomi dan konservasi energi, batubara serta kegiatan usaha yang terkait, jasa agen properti, memberikan jasa informasi dan penjualan di bidang properti serta kegiatan usaha terkait, jasa konsultasi bidang perencanaan dan pengawasan pembangunan serta kegiatan usaha terkait, jasa penyediaan sarana penunjang perusahaan konstruksi, jasa pengelolaan dan penyewaan gedung perkantoran, taman hiburan/rekreasi dan kawasan berikat, jasa konsultasi bidang manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan *real estate*, jasa penyewaan dan pengelolaan properti, jasa konsultasi manajemen properti, jasa konsultan manajemen, industri, sumber daya manusia, teknik, interior bangunan dan lingkungan serta pengurusan perijinan yang berhubungan dengan kegiatan usaha tersebut.
- Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertambangan baik secara langsung maupun melalui anak perusahaannya antara lain nikel, batubara, timah, logam, emas, perak, bijih uranium, thorium, pasir besi, biji besi dan mangan, penggalian batuan tambang, tanah liat, granit, gamping dan pasir tambang non migas, tambang minyak dan gas alam, eksplorasi dan eksploitasi.
- Perdagangan yang berhubungan dengan usaha pertambangan baik secara langsung maupun melalui anak perusahaan, termasuk perdagangan ekspor dan impor hasil tambang, perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan properti, yaitu penjualan dan pembelian bangunan-bangunan rumah, gedung perkantoran, gedung, pertokoan, unit-unit ruangan apartemen, ruangan kondominium, ruangan kantor, ruangan pertokoan, ekspor dan impor, meliputi perdagangan impor dan ekspor antar pulau/daerah serta local interinsulair untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, bertindak sebagai *grossier*, *supplier*, *leveransier*, waralaba dan *commission house* serta kegiatan usaha terkait, bertindak sebagai distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri.
- Menjalankan usaha-usaha dibidang pembangunan baik secara langsung maupun melalui anak perusahaannya, antara lain bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan konstruksi beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk perencanaan, pembangunan, mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurangan, pemerataan, pemborongan pada umumnya yang meliputi pemboran, pengupasan, penggalian, penambangan, pengelolaan, pemurnian dan kegiatan terkait, pemborongan bidang pertambangan minyak, gas dan panas bumi, pemborongan untuk pembangunan kawasan perumahan (*real estate*), rumah susu, kawasan industri, gedung perkantoran dan apartemen, kondominium, kawasan perbelanjaan (mal dan plaza) rumah sakit, gedung pertemuan, rumah ibadah dan lain-lain, pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara, dermaga, meliputi pembangunan konstruksi dan renovasi gedung, lapangan, jembatan, jalan, pertamanan, bendungan, pengairan, landasan udara, dermaga meliputi kegiatan pemasangan tiang (pancang)/pipa, komponen betook pra-cetak, bantalan rel kereta api, produk beton lainnya dan kegiatan usaha terkait, pemasangan instalasi-instalasi mesin, (mekanikal), listrik, gas, air minum, perangkat telekomunikasi, *freezer*, *coldstroge*, *air conditioner*, *sprinker*, *plumbing* atau limbah dan dalam bidang teknik sipil, elektro dan mesin.

Bisnis Kontraktor Pertambangan

Jasa usaha pertambangan Perseroan dilakukan melalui BUMA, yang didirikan pada tahun 1998. BUMA merupakan jasa kontraktor pertambangan batubara pihak ketiga dan saat ini menyediakan jasa kontraktor pertambangan untuk 15 kontrak perjanjian operasional.

Bisnis Properti

Melalui PTNC, Perseroan memiliki lahan kosong yang berlokasi di Balikpapan, Indonesia.

Perseroan telah memperoleh ijin material dan persetujuan termasuk Surat Ijin Usaha Perdagangan ("SIUP") No. 00326/2.824.271, tanggal 21 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh lembaga industri dan perdagangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk perdagangan barang dan jasa berlaku sampai dengan tanggal 3 September 2014.

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Di bawah ini adalah penjelasan mengenai struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sejak dilakukannya Penawaran Umum Terbatas I pada tanggal 3 September 2004 ("PUT I").

Riwayat Singkat

2004

Berdasarkan pada Akta Keputusan Komisaris di Luar Rapat No.04 tanggal 8 Oktober 2004 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disetujui oleh Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. C-25636.HT.01.04-TH.2004 tanggal 13 Oktober 2004 dan telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui surat penerimaan pemberitahuan No. C-26449 HT.01.04.TH.2004 tanggal 22 Oktober 2004, Perseroan meningkatkan Modal Dasar dari Rp82.000.000.000 menjadi Rp288.000.000.000.000 dan meningkatkan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor dari Rp20.577.093.000 menjadi Rp72.019.593.000 dengan menerbitkan 514.425.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp51.442.500.000.

Struktur modal Perseroan berdasarkan pada Akta Keputusan Komisaris tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Per Saham Rp100		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.880.000.000	288.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	720.195.930	72.019.593.000	-
Publik ^{*)}	720.195.930	72.019.593.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.159.804.170	215.980.407.000	-

*) Berdasarkan informasi yang diakses oleh Perseroan dari website Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pada tanggal 29 Oktober 2004 terdapat kepemilikan PT Texta Indonesia pada Perseroan sebesar 6,61% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada tanggal tersebut

Sebagai tambahan, berdasarkan pada Akta Keputusan Komisaris di luar Rapat No.29 tertanggal 30 Desember 2004 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H, Notaris di Jakarta dan telah disetujui oleh Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. C-01074.HT.01.04.TH.2005 tertanggal 13 Januari 2005 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat penerimaan pemberitahuan No. C-01593 HT.01.04.TH.2005 tertanggal 19 Januari 2005, Perseroan meningkatkan Modal Dasar dari Rp288.000.000.000 menjadi Rp1.000.000.000.000 dan meningkatkan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor dari Rp72.019.593.000 menjadi Rp277.789.593.000 dengan konversi wajib 2.057.000.000 lembar saham Seri A dengan nilai total Rp205.770.000.000. Setelah konversi dilakukan, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor menjadi Rp277.789.593.000.

Struktur modal berdasarkan pada Akta Keputusan Komisaris tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Lembar Rp100		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Publik ^{*)}	2.777.895.930	277.789.593.000	-
Saham dalam Portepel	7.222.104.070	722.210.407.000	-

*) Berdasarkan informasi yang diakses oleh Perseroan dari website KSEI, pada tanggal 30 Desember 2004 terdapat kepemilikan PT Texta Indonesia pada Perseroan sebesar 33,04% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada tanggal tersebut.

2005

Berdasarkan pada Akta Keputusan Komisaris di luar Rapat No.04 tanggal 3 Maret 2005 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. C-06362.HT.01.04.TH.2005 tanggal 10 Maret 2005, Perseroan meningkatkan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor dari Rp277.789.593.000 menjadi Rp399.520.593.000 dengan konversi wajib 2.777.895.930 lembar saham Seri B dengan nilai keseluruhan Rp277.789.593.000. Setelah konversi dilakukan, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan menjadi Rp339.520.593.000.

Struktur modal berdasarkan pada Akta Keputusan Komisaris tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Lembar Rp100		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Publik ^{*)}	3.395.205.930	339.520.593.000	-
Saham dalam Portepel	6.604.794.070	660.479.407.000	-

*) Berdasarkan informasi yang diakses oleh Perseroan dari website KSEI, pada tanggal 29 Desember 2005 terdapat kepemilikan PT Texta Indonesia pada Perseroan sebesar 40,97% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada tanggal tersebut.

2007

Berdasarkan pada Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.10 tanggal 26 Desember 2007 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum melalui Surat Keputusan No. AHU-06577.AH.01.02.tahun 2008 tanggal 11 Februari 2008, Perseroan melakukan *stock split* dari Rp100 menjadi Rp50.

Struktur modal Perseroan setelah dilakukan *stock split* adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Per Saham Rp50		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	20.000.000.000	1.000.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Publik ^{*)}	6.790.411.860	339.520.593.000	-
Saham dalam Portepel	13.209.588.140	660.479.407.000	-

*) Berdasarkan informasi yang diakses oleh Perseroan dari website KSEI, pada tanggal 26 Desember 2007 terdapat kepemilikan PT Texta Indonesia pada Perseroan sebesar 39,50% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada tanggal tersebut.

2009

Berdasarkan pada Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.11 tanggal 22 Juli 2009 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-39283.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 13 Agustus 2009, Perseroan meningkatkan modal dasar dari Rp1.000.000.000.000 menjadi Rp1.350.000.000.000.

Struktur Modal Perseroan berdasarkan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp50		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	27.000.000.000	1.350.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Publik ^{*)}	6.790.411.860	339.520.593.000	-
	6.790.411.860	339.520.593.000	100,00
Saham dalam Portepel	20.209.588.140	1.010.479.407.000	-

*) Berdasarkan informasi yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan PT Delta Dunia Makmur Tbk tahun 2009, pada tanggal 22 Juli 2009 terdapat kepemilikan saham pada Perseroan oleh PT Texta Indonesia sebesar 12,21%, PT Csimi Trust A/C PT Texta Indonesia sebesar 36,82%, PT Sinarmas Sekuritas sebesar 13,25%, Benny Wirawansa sebesar 12,84% dan PT BCI qq AJB Bumiputera 1912 – 1 sebesar 5,81% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada tanggal tersebut.

2011


Per tanggal 31 Maret 2011, komposisi pemegang saham Perseroan, berdasarkan pada informasi yang diberikan oleh BAE adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp50		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	27.000.000.000	1.350.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh:			
Northstar Tambang Persada Ltd	2.720.000.000	136.000.000.000	40,06
Publik	4.070.411.860	203.520.593.000	59,94
Jumlah	6.790.411.860	339.520.593.000	100,00
Saham dalam Portepel	20.209.588.140	1.010.479.407.000	-

Catatan:

Perseroan telah menerima pemberitahuan dari NTP bahwa NTP telah menggadaikan seluruh sahamnya atau sebanyak 2.720.000.000 saham di dalam Perseroan kepada Credit Suisse AG, Cabang Singapura. Hal ini disampaikan di dalam Surat Pemberitahuan Gadai dan Instruksi (*Notice of Pledge and Instruction*) tertanggal 9 Mei 2011 yang dikirimkan oleh NTP kepada Perseroan dan telah diterima oleh Perseroan sebagaimana dikonfirmasi di dalam Surat Pemberitahuan dan Penerimaan Instruksi (*Notice and Instruction Acceptance*) dari Perseroan No. 009/DOID-CS/BOD/HK/V/2011 tertanggal 9 Mei 2011.

3. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



(1) Sesuai dengan UU Perseroan Terbatas, suatu pihak ketiga memegang 1 saham perusahaan yang bersangkutan.

(2) Prime Dig Pte. Ltd. ("Prime Dig") adalah suatu perusahaan yang didirikan sehubungan dengan penerbitan *Senior Notes*. Pada saat ini Prime Dig tidak memiliki aset atau kewajiban dan Perseroan bermaksud untuk melikuidasi Prime Dig dalam waktu dekat.

4. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Perseroan dan BUMA memiliki Dewan Komisaris dan Direksi. Kedua dewan Perseroan terpisah dan masing-masing tidak dapat berfungsi sebagai anggota dari kedua dewan tersebut. Hak dan kewajiban setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan Dewan Komisaris dan Direksi BUMA diatur masing-masing berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan BUMA, keputusan Perseroan dan keputusan pemegang saham dalam RUPS, UUPT dan peraturan Bapepam-LK dan BEI. Keputusan yang melibatkan transaksi di atas batas nominal tertentu harus merujuk kepada pertimbangan dan persetujuan Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham Perseroan atau BUMA, tergantung pada batasan nilai nominal transaksi yang dimaksud.

Dewan Komisaris Perseroan

Dewan Komisaris Perseroan bertindak sebagai badan pengawasan dan pemantauan Perseroan secara keseluruhan. Fungsi utama Dewan Komisaris adalah untuk mengkaji rencana pengembangan Perseroan, mengawasi kinerja Perseroan dan memberi persetujuan serta mengkaji anggaran Perseroan. Beberapa tindakan yang diambil oleh Perseroan memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris, termasuk meminjam atau meminjamkan uang, mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris harus terdiri dari sekurang-kurangnya dua anggota, yang terdiri dari 1 orang Komisaris Utama dan 1 orang Komisaris. Saat ini, Dewan Komisaris Perseroan memiliki lima anggota. Mantan Komisaris Utama Perseroan, Erry Firmansyah, pensiun dari posisinya pada tanggal 6 September 2010 dan Komisaris Utama yang baru akan ditunjuk pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Juni 2011.

Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah: dinyatakan pailit, menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit atau dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Anggota Dewan Komisaris Perseroan diangkat oleh pemegang saham Perseroan dalam RUPS untuk jangka waktu lima tahun terhitung sejak tanggal RUPS di mana mereka diangkat. Pemegang saham Perseroan juga memiliki hak untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Susunan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 14, tanggal 21 Desember 2009, dibuat di hadapan Sita Listiani, SH, MKn, Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:



Patrick Sugito Walujo, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 35 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2009. Turut mendirikan dan menjabat sebagai *Managing Director* Northstar Pacific sejak tahun 2003. Sebelum itu, dari tahun 2000 hingga 2003, menjabat sebagai *Senior Vice President* di Pacific Century Group Ventures Ltd di Tokyo, di mana beliau bertanggung jawab untuk merger, akuisisi dan pengembangan usaha perusahaan di Jepang. Memulai karirnya di Goldman, Sachs & Co di London dan New York (1997-2000). Meraih gelar *Bachelor of Science* dalam *Operations Research & Industrial Engineering* dari Cornell University, Amerika Serikat (1997).



Siswanto, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 62 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2008. Merupakan pensiunan Brigadir Jenderal pada dinas militer Indonesia. Memegang beberapa posisi di perusahaan lain termasuk sebagai Direktur PT Mulia Bhakti Abadi sejak tahun 2005, sebagai Komisaris PT Truba Bara Bayuenim sejak tahun 2005 dan sebagai Komisaris Independen PT Truba Alam Manunggal Tbk sejak tahun 2005. Memiliki gelar sarjana dalam ilmu politik dari Universitas Terbuka (1984) dan gelar Master di bidang manajemen dari American World University, Amerika Serikat (1989).



Nurdin Zainal, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 60 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2009. Merupakan pensiunan Mayor Jenderal pada dinas militer Indonesia. Sejak pensiun, beliau telah memegang beberapa posisi di perusahaan lain, termasuk menjadi Komisaris PT Pertamina (Persero) sejak tahun 2010. Memperoleh gelar sarjana dalam ilmu politik dari Universitas Terbuka (1996) dan gelar Master di bidang manajemen dari STIE Widya Jayakarta Jakarta (2001).



Ilda Harmyn, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 47 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2009. Sejak tahun 2008, beliau juga menjabat sebagai Direktur Operasi di Northstar Pacific Capital. Dari tahun 1996 hingga 2008, menjabat di beberapa posisi di PT Kaltim Prima Coal, posisi terakhir sebagai General Manager untuk Operasi Pertambangan dan Kontrak Pertambangan. Memperoleh gelar Sarjana dalam bidang teknik pertambangan dari Institut Teknologi Bandung (1989).



Benny Wirawansa, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 60 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2007. Antara 2004 dan 2007, menjabat sebagai kepala operasi Palm Springs Golf dan Beach Resort di Pulau Batam. Pada tahun 2008, menjabat sebagai Komisaris untuk Emerald Golf dan Country Club, mengelola sebuah proyek hotel dan resor di Cimanggis di Depok (Jawa Barat). Memperoleh gelar Sarjana di bidang Manajemen dari Universitas Hasanudin, Makassar (1975).

Direksi Perseroan

Direksi Perseroan, di bawah pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, bertanggung jawab untuk pengurusan dan operasional Perseroan sehari-hari. Direksi Perseroan berwenang untuk mewakili dan mengikat Perseroan untuk mengambil tindakan yang tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris atau pemegang saham Perseroan. Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan diwajibkan dalam hal Perseroan meminjam atau meminjamkan uang, mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain. Persetujuan pemegang saham diperlukan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau lebih dari 50% dari harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam satu tahun buku. Direktur Utama Perseroan berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan terdiri dari sekurang-kurangnya dua orang, dimana saat ini Direksi Perseroan memiliki lima anggota.

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah: dinyatakan pailit; menjadi anggota Direksi atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Anggota Direksi Perseroan diangkat oleh pemegang saham pada RUPS selama tiga tahun sejak tanggal RUPS dimana mereka diangkat. Pemegang saham Perseroan juga memiliki hak untuk memberhentikan anggota Direksi.

Susunan Direksi Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 14, tanggal 21 Desember 2009, dibuat di hadapan Sita Listiani, SH, MKn, Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:



Hagianto Kumala, Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 65 tahun. Menjabat sebagai Direktur Utama sejak tahun 2009 dan sebagai Komisaris Utama BUMA sejak 2011. Menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama BUMA (2009-2010). Sebelum menjabat posisi ini, menjabat sebagai Direktur Utama (1999-2007) dan sebagai Komisaris (2007-2009) di PT United Tractors Tbk. Menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Berau Coal dari tahun 2001-2004 dan merupakan Komisaris PT Berau Coal dari tahun 1998-2001. Pernah menjabat sebagai Presiden Komisaris dan / atau Komisaris di PT Pamapersada Nusantara pada tahun 1997 sampai 2007, di PT Toyota Astra Motor pada tahun 2000 sampai 2002, di PT Komatsu Indonesia dari 1998 hingga 2001, di PT Astra Agro Lestari Tbk (1998-2000 dan di PT Astra Graphia Tbk. dari tahun 1999 sampai 2002. Juga menjabat sebagai Direktur PT Astra International Tbk dari 1992 sampai 2001. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (1974).



Thomas K. Husted, Direktur

Warga Negara Amerika Serikat, 41 tahun. Menjabat sebagai Direktur sejak tahun 2009 dan sebagai salah satu Komisaris BUMA sejak 2010. Pada tahun 2008, mendirikan Pacific Ocean Capital, sebuah perusahaan investasi berbasis di Singapura. Dari tahun 2004 sampai 2007, merupakan *Head of Corporate Finance* di PT Bank Danamon Indonesia. Bergabung dengan Citigroup pada tahun 1999 dan memegang berbagai posisi pada *Corporate and Investment Bank* di

Indonesia, Arab Saudi dan Hong Kong. Memperoleh gelar Sarjana dari University of Arizona, Amerika Serikat (1992) dan gelar Master dari Columbia University, Amerika Serikat (1999).



Ariani Vidya Sofjan, Direktur

Warga Negara Indonesia, 40 tahun. Menjabat sebagai Direktur dan Kepala Hubungan Investor sejak tahun 2009. Menjabat sebagai *Executive Director* PT Northstar Pacific Capital. Dari tahun 2003 sampai 2008 merupakan Kepala Riset Mandiri Sekuritas dan antara tahun 1999 hingga 2003 merupakan *Senior Analyst* di PT Bahana Securities. Memulai karirnya sebagai *Equity Analyst* di Deutsche Morgan Grenfell Asia pada tahun 1994. Meraih gelar Bachelor of Science di bidang keuangan dari Oklahoma State University, Amerika Serikat (1992).



Gunawan Angkawibawa, Direktur

Warga Negara Indonesia, 47 tahun. Menjabat sebagai Direktur sejak tahun 2007. Sejak 2010 juga menjabat sebagai Komisaris di PT Intiland Development Tbk. Dari tahun 1988 hingga 2007, menjabat berbagai posisi di sektor manajemen properti. Sebelumnya, merupakan general manager pengembangan untuk Surabaya International Trade Center. Memperoleh gelar sarjana dalam studi Teknik dari Universitas Trisakti (1988) dan memiliki gelar Master di bidang manajemen dari Prasetya Mulya School of Management (2001).



Henry Kurniawan Latief, Direktur

Warga Negara Indonesia, 36 tahun. Menjabat sebagai Direktur sejak tahun 2008. Merupakan operator bisnis swasta dan bertindak sebagai konsultan keuangan independen. Memperoleh gelar sarjana dalam ilmu komputer dari Universitas Bina Nusantara (2001).

Komite Audit Perseroan

Komite Audit Perseroan diangkat dan melapor kepada Dewan Komisaris Perseroan. Fungsi utamanya adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggung jawab pengawasan, khususnya untuk bidang akuntansi dan kewajiban pelaporan yang berkaitan dengan laporan keuangan Perseroan. Tugas Komite Audit adalah memberikan saran yang profesional dan independen kepada Dewan Komisaris dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, termasuk peninjauan terhadap: informasi keuangan (termasuk laporan dan proyeksi keuangan); kepatuhan Perseroan sebagai perusahaan publik terhadap peraturan pasar modal yang berlaku dan peraturan lainnya yang terkait dengan bisnis Perseroan dan tugas auditor internal Perseroan; independensi dan objektivitas akuntan publik Perseroan; kelayakan audit akuntan publik Perseroan dan setiap keluhan kepada Dewan Komisaris.

Komite Audit melakukan fungsinya sesuai dengan instruksi dari Dewan Komisaris, hukum yang berlaku dan persyaratan Bapepam-LK dan BEI. Komite Audit terdiri dari ketua dan dua anggota lain yang independen terhadap pemegang saham mayoritas Perseroan.

Siswanto, Ketua Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 62 tahun. Menjabat sebagai ketua Komite Audit sejak tahun 2009. Untuk informasi lebih lanjut, lihat "Komisaris Perseroan - Siswanto".

Candelario Tambis, Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 75 tahun. Menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak tahun 2010. Saat ini merupakan anggota komite audit dari beberapa perusahaan, termasuk PT United Tractors Tbk. sejak tahun 2009, PT Astra Agro Lestari Tbk. sejak tahun 2007 dan PT Serasi Auto Raya sejak tahun 2008. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai anggota komite audit PT Astra Auto Parts Tbk. dari tahun 2007 sampai 2009 dan PT Astra Graphia Tbk. dari tahun 2002 sampai 2007. Beliau memiliki lisensi *Certified Public Accountant (CPA)* dan lisensi Penasihat Investasi Individual yang diterbitkan oleh Bapepam-LK.

Dodi Syaripudin, Anggota Komite Audit

Menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak tahun 2010. Dia juga menjadi anggota Komite Audit PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) sejak tahun 2007. Sebelumnya menjabat sebagai ketua atau anggota komite audit perusahaan berbagai perusahaan BUMN, termasuk PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. dari tahun 2003 hingga 2006, PT Krakatau Steel Tbk. dari tahun 2003 sampai 2007, dan PT Pos Indonesia (Persero) dari tahun 2003 sampai 2006. FMR. Beliau memiliki gelar sarjana akuntansi dari Institut Ilmu Keuangan, Indonesia dan gelar Master di bidang administrasi bisnis dari *University of Hartford, USA*.

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.1.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, berdasarkan Surat Direksi No. 028/DOID/BEI/XI/2009 tanggal 13 November 2009, Perseroan telah mengangkat Andre Soelistyo sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) yang dapat dihubungi pada:

Cyber 2 Tower Lantai 28, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 No 13
Jakarta 12950, Indonesia
Tel.: +62-21-2902-1352
Fax: +62-21-2902-1353
E-mail: corpsec@deltadunia.com

Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan maupun BUMA menerima kompensasi yang ditentukan pada RUPS tahunan perusahaan yang bersangkutan. Dewan Komisaris dan Direksi dibayar bulanan. Tidak ada pembayaran kepada Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan untuk kehadirannya dalam masing-masing rapat.

Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Total gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan oleh Perseroan kepada Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah Rp22 miliar (US\$2,5 juta). Kecuali sebagaimana dijelaskan di sini, tidak ada pembayaran lainnya yang telah dibayar atau harus dibayar oleh Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi BUMA

Total gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan oleh BUMA kepada Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah Rp49 miliar (US\$5,7 juta). Kecuali sebagaimana dijelaskan di sini, tidak ada pembayaran lain yang akan dibayar atau akan dibayarkan oleh BUMA pada tahun yang berakhir 31 Desember, kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

5. SUMBER DAYA MANUSIA

Pada tanggal 31 Maret 2011 Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki jumlah tenaga kerja yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Fungsi Bisnis	31 Maret 2011
Operasional	6.676
<i>Engineering</i>	701
Pembangkit Listrik Pabrik dan Pemeliharaan	2.812
Keuangan dan Akuntansi	102
Sumber Daya Manusia dan <i>General Affairs</i>	893
Manajemen Material	792
Keselamatan Kerja, Kesehatan, dan Lingkungan	168
Pengembangan Manajemen	12
Internal Audit, Sistem Prosedur & ERP	59
Informasi Teknologi	82
Peningkatan Berkesinambungan	4
Hukum	1
Lain-lain	6
Total	12.308

Jumlah karyawan di atas sudah termasuk karyawan tetap sebanyak 10.051 pekerja serta pengadaan jasa pekerja yang dibayar dalam jangka waktu satu sampai dengan dua tahun kontrak, sejumlah 2.257 pekerja kontrak, atau sekitar 18,3% dari total tenaga kerja Perseroan.

Karyawan BUMA telah membentuk serikat pekerja dan BUMA memiliki Perjanjian Kerja Bersama dengan serikat buruh. Perjanjian ini terakhir diperbaharui pada tahun 2010 dan akan diperbaharui setiap dua tahun.

Perseroan percaya bahwa Perseroan memiliki hubungan kerja yang baik dengan karyawan dan tidak terdapat perselisihan yang material.

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	31 Desember					31 Maret 2011
	2006	2007	2008	2009	2010	
Master	10	12	14	16	18	22
Sarjana	453	538	610	649	757	836
Diploma	485	550	620	615	996	922
Sekolah Menengah Atas & Sederajat	4.923	5.480	6.071	5.823	7.404	7.742
Sekolah Menengah Pertama & Sederajat	576	629	697	651	253	449
Sekolah Dasar	259	239	240	230	55	95
Jumlah	6.706	7.448	8.252	7.984	9.483	10.066

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Manajemen

Jenjang Jabatan	31 Desember					31 Maret 2011
	2006	2007	2008	2009	2010	
A <i>General worker</i>	1.538	1.522	1.298	1.034	1.222	1.202
B <i>Skill worker</i>	4.121	4.658	5.437	5.415	6.335	6.801
C <i>Junior Officer</i>	648	782	880	859	1.129	1.192
D <i>Officer</i>	271	345	444	469	570	630
E <i>Senior Officer</i>	73	79	125	130	142	159

Jenjang Jabatan	31 Desember					31 Maret 2011
	2006	2007	2008	2009	2010	
F <i>Manager</i>	52	42	45	47	64	61
G <i>General manager</i>	-	20	21	22	11	10
H <i>Director</i>	3	-	2	8	10	11
Jumlah	6.706	7.448	8.252	7.984	9.483	10.066

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Usia

Usia	31 Desember					31 Maret 2011
	2006	2007	2008	2009	2010	
> 55 tahun	20	18	20	23	20	16
51-55 tahun	72	98	111	126	134	120
46-50 tahun	225	240	268	273	281	271
41-45 tahun	439	530	650	735	827	790
36-40 tahun	1.154	1.358	1.518	1.533	1.574	1.525
31-35 tahun	1.684	1.910	2.089	2.025	2.123	2.087
24-30 tahun	2.415	2.500	2.626	2.128	1.931	2.399
<24 tahun	697	794	970	1.141	2.593	2.858
Jumlah	6.706	7.448	8.252	7.984	9.483	10.066

Tenaga Kerja Asing

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan (termasuk BUMA) mempekerjakan 4 (empat) tenaga kerja asing pada tingkatan senior manajemen sebagai berikut:

Nama : Thomas K. Husted
 Kewarganegaraan : Amerika Serikat
 Jabatan : Direktur Perseroan
 Surat ijin : IMTA No. KEP-27829/MEN/B/IMTA/2009, tanggal 28 Desember 2009
 Masa Berlaku Surat ijin : 12 bulan sejak pendaftaran Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS)
 No. KITAS : 2C21JE7075AJ, tanggal 20 Desember 2010
 Masa berlaku : 23 November 2011

Nama : Joseph Peter Hurst
 Kewarganegaraan : Australia
 Jabatan : Direktur BUMA
 Surat ijin : IMTA No. KEP-27969/MEN/B/IMTA/2010, tanggal 7 Oktober 2010
 Masa Berlaku Surat ijin : 12 bulan sejak pendaftaran Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS)
 No. KITAS : 2C11JE9292-J, tanggal 12 September 2010
 Masa berlaku KITAS : 6 September 2011

Nama : Darmadi Lee
 Kewarganegaraan : Singapura
 Jabatan : Direktur BUMA
 Surat ijin : IMTA No. KEP-23723/MEN/B/IMTA/2010, tanggal 31 Agustus 2010
 Masa Berlaku Surat ijin : 12 bulan sejak pendaftaran Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS)
 No. KITAS : 2C11F1666J, tanggal 11 Agustus 2010
 Masa berlaku KITAS : tidak tertera dalam KITAS

Nama : James Bruce Lee Palmer
 Kewarganegaraan : Australia
 Jabatan : *Maintenance Development Specialist* BUMA
 Surat ijin : IMTA No. KEP-23727/MEN/B/IMTA/2010, tanggal 31 Agustus 2010

Masa Berlaku Surat ijin : 12 bulan sejak pendaftaran Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS)
 No. KITAS : 2C11JE9839-J, tanggal 8 Oktober 2010
 Masa berlaku KITAS : 18 September 2011

Tenaga Ahli

Di dalam melakukan kegiatan penambangan dalam rangka pemberian jasa pertambangan kepada pelanggannya, per tanggal 31 Maret 2011 BUMA melibatkan sejumlah tenaga ahli sebagai berikut:

No.	Keahlian	Jumlah Karyawan
1	Logistik	8
2	Engineering	5
3	Project Manager	11
4	Hauling	1
5	Maintenance Manager	1
6	Mining Manager	1
7	Plant	14
8	Production	5
9	Safety, Health, and Environment	12
10	Site Management	2
11	Continuous Improvement	1

Program Kesejahteraan untuk Karyawan

Program Kesejahteraan (seperti pembayaran insentif, subsidi perumahan, sekolah, tunjangan transportasi, kesehatan dan asuransi) dan pelatihan rutin diberikan kepada seluruh karyawan. Selain itu, seluruh karyawan Perseroan terdaftar pada program Jamsostek.

6. PELATIHAN

Perseroan memiliki program pelatihan yang ekstensif untuk semua karyawan yang bekerja di lokasi tambang di mana Perseroan beroperasi. Karyawan yang baru dipekerjakan sebagai operator peralatan atau teknisi mesin dilatih di salah satu dari dua fasilitas pelatihan Perseroan di luar Jakarta sebelum dikirim ke lokasi tambang. Fasilitas pelatihan menggunakan simulator peralatan yang dibeli Perseroan dari pemasok peralatan yang memungkinkan karyawan berlatih untuk mengendalikan peralatan dalam kondisi serupa dengan kondisi di tambang dan menelusuri seberapa baik karyawan menyelesaikan simulasi tersebut. Perseroan juga memiliki tindak lanjut dan program pelatihan kerja di setiap lokasi tambang untuk mengingatkan kembali pelatihan karyawan tentang prosedur keselamatan kerja dan mengajarkan mereka cara untuk mengoperasikan dan memelihara peralatan baru.

Perseroan sedang mengembangkan fasilitas pelatihan baru di Balikpapan yang diharapkan akan dibuka di akhir tahun 2011. Fasilitas ini akan digunakan untuk melatih karyawan yang sudah ada dengan tingkat keterampilan yang lebih tinggi untuk membuat mereka memiliki spesialisasi untuk mesin tertentu.

7. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN ANAK PERUSAHAAN

Nama	Perseroan	BUMA	PTSM	PTNC
Komisaris				
Benny Wirawansa	K	-	KU	K
Steven Cahyadi	-	-	K	K
Lita Anggraini	-	-	-	KU
Patrick Sugito Walujo/Sugito Walujo	K	-	-	-
Nurdin Zainal	KI	-	-	-

Nama	Perseroan	BUMA	PTSM	PTNC
Siswanto	KI	-	-	-
Ilda Harmyn	K	-	-	-
Ir. Hagianto Kumala	-	KU	-	-
Sunata Tjiterosampurno	-	K	-	-
Thomas Kristian Husted	-	K	-	-
Akhil Puri	-	K	-	-
Ashish Jaiprakash Shastry	-	K	-	-
Direksi				
Ir. Gunawan Angkawibawa MM	Dir	-	Dir	Dir
Henry Kurniawan Latief	Dir	-	Dir	DU
Lita Anggraini	-	-	-	-
Ifiandiaz Nazsir SH	-	-	DU	-
Ir. Hagianto Kumala	DU	-	-	-
Ariani Vidya Sofjan	Dir	-	-	-
Thomas Kristian Husted	Dir	-	-	-
Budikwanto Kuesar	-	DU	-	-
Sjamsi Josal	-	Dir	-	-
Sujoko Martin	-	Dir	-	-
Darmadi Lee	-	Dir	-	-
Joseph Peter Hurst	-	Dir	-	-

Catatan: Komisaris Utama: KU; Komisaris Independen : KI; Komisaris: K; Direktur Utama: DU; Dir: Direktur.

8. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA PERSEROAN

Jumlah modal dasar Perseroan adalah Rp1.350 miliar yang terdiri dari 27.000.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50 per saham, di mana sejumlah 6.790.411.860 saham merupakan modal ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal Prospektus ini.

Tabel di bawah menyajikan informasi tertentu yang terkait dengan pemegang saham utama Perseroan yang memiliki lebih dari 5,0% modal ditempatkan dan disetor penuh berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh BAE Perseroan per tanggal 31 Maret 2011. Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. X.M.1 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu yang terlampir dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK No Kep-82/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, pemegang saham yang memiliki lebih dari 5,0% dari saham perusahaan publik diwajibkan untuk melakukan pemberitahuan kepada BAPEPAM-LK atas kepemilikan sahamnya pada perusahaan. Pemilik saham kurang dari 5,0% saham yang ditempatkan telah termasuk pada saham yang dimiliki oleh publik.

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp50		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	27.000.000.000	1.350.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh:			
Northstar Tambang Persada Ltd (NTP) ⁽¹⁾	2.720.000.000	136.000.000.000	40,06
Publik	4.070.411.860	203.520.593.000	59,94
Jumlah	6.790.411.860	339.520.593.000	100,00
Saham dalam Portepel	20.209.588.140	1.010.479.407.000	-

(1) Amberley Investment Group Ltd, yang 50,0% dari sahamnya dimiliki oleh Delta Investments, L.P., perusahaan afiliasi dari TPG Capital, L.P., dan 50,0% dimiliki oleh Canopus Partners II Limited, suatu perusahaan afiliasi Northstar Equity Partners II Ltd, memiliki 100,0% saham dengan hak suara Seri A pada NTP. Perusahaan-perusahaan yang secara langsung maupun tidak langsung dimiliki atau dikendalikan oleh TPG Capital, L.P., Northstar Equity Partners II Ltd dan perusahaan-perusahaan afiliasinya, China Investment Corporation dan Government of Singapore Investment Corporation memiliki 100,0% saham tanpa hak suara Seri B pada NTP. Para pemegang Saham NTP dan / atau afiliasinya juga dapat memiliki saham yang dianggap sebagai saham yang dimiliki oleh masyarakat seperti yang dijelaskan di atas. Saham-saham tersebut tunduk pada persyaratan pelaporan Bapepam-LK seperti yang dijelaskan di atas.

Northstar Tambang Persada Ltd (“NTP”)**1. Pendirian**

NTP didirikan pada tanggal 1 Oktober 2010 dan berkedudukan di British Virgin Islands dengan Pendaftaran Perusahaan No. 1607651. Sejak tanggal 3 Desember 2010, NTP telah memiliki 40,06% saham Perseroan.

2. Bidang Usaha

NTP adalah perusahaan *holding* yang dibentuk untuk berinvestasi pada Perseroan.

3. Permodalan

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham NTP, modal saham NTP terdiri dari dua seri saham, saham seri A, yang memiliki hak suara, dan saham Seri B, yang tidak memiliki hak suara, dengan jumlah modal dasar yang tidak terbatas.

Pemegang saham NTP adalah sebagai berikut:

- Amberley Investment Group Limited (Seri A)
- Redcliff Enterprise Overseas Ltd (Seri B)
- Delta Investments II, L.P. (Seri B)
- Skye Investment Pte. Ltd. (Seri B)
- Stable Investment Corporation (Seri B)

4. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Daftar Direksi dari NTP, komposisi Direksi NTP adalah sebagai berikut:

Direktur	Glenn T. Sugita
Direktur	Sugito Walujo
Direktur	Ashish Jaiprakash Shastry
Direktur	Sujej Subramanian

9. KETERANGAN MENGENAI ANAK PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN TERASOSIASI

Perseroan memiliki Anak Perusahaan dan Perusahaan Terasosiasi, sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan
Anak Perusahaan			
PT Bukit Makmur Mandiri Utama	Jasa Penunjang Pertambangan Umum	99,99%	2009
PT Nusamakmur Cipta Sentosa	Perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, perbengkelan, jasa dan pertambangan	99,99%	2007
Perusahaan Terasosiasi			
PT Sanurhasta Mitra	Perdagangan, pembangunan, real estate, industri, percetakan, agrobisnis, pertambangan, jasa dan angkutan	41,00%	2007

Berikut ini merupakan keterangan mengenai Anak Perusahaan dan Perusahaan Terasosiasi yang dimiliki oleh Perseroan:

A. PT Bukit Makmur Mandiri Utama ("BUMA")

Riwayat Singkat

BUMA didirikan pada tanggal 7 Desember 1998 berdasarkan Akta Pendirian No. 19, tanggal 7 Desember 1998, dibuat dihadapan Raden Johannes Sarwono, SH, Notaris di Jakarta. Akta Pendirian ini telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-5698 HT.01.01.TH2000, tanggal 8 Maret 2000, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Utara No. 421/BH.09.01/VI/2000, tanggal 22 Juni 2000 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 74, tanggal 13 September 2002, Tambahan No. 10876.

Anggaran Dasar BUMA telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 24, tanggal 13 November 2008, dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Tangerang, disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-86049.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 13 November 2008, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Utara No. 1182/BH 09-01/VII/2009, tanggal 13 Juli 2009, didaftarkan dalam Daftar Perseroan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0109560.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 13 November 2008 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 70, tanggal 1 September 2009, Tambahan No. 23451.

Bidang Usaha

Bidang usaha BUMA adalah menjalankan kegiatan di bidang jasa penunjang pertambangan umum.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan pemegang saham BUMA per 31 Maret 2011 adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal per Saham Rp1.000.000		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase
Modal Dasar	4.250.000	4.250.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Delta Dunia Makmur Tbk	2.049.999	2.049.999.000.000	99,99%
Glenn Timothy Sugita	1	1.000.000	0,01%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.050.000	2.050.000.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	2.200.000	2.200.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Dewan Komisaris BUMA

Dewan Komisaris BUMA bertindak sebagai badan pengawasan dan pemantauan secara keseluruhan.

Berdasarkan Anggaran Dasar BUMA, Dewan Komisaris terdiri dari seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih, dimana saat ini Dewan Komisaris berjumlah lima anggota. Apabila terdiri dari lebih dari satu Komisaris, salah satu dari Komisaris tersebut harus diangkat menjadi Komisaris Utama.

Anggota Dewan Komisaris BUMA diangkat dan diberhentikan dengan voting pemegang saham pada RUPS. Berdasarkan Anggaran Dasar BUMA, anggota Dewan Komisaris masing-masing menjabat dalam jangka waktu lima tahun.

Susunan Dewan Komisaris BUMA sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 60 tanggal 12 April 2011 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Hagiato Kumala, Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 65 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Utama sejak 2011 dan Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2009. Untuk informasi lebih lanjut, lihat "-Direksi Perseroan – Hagiato Kumala".

Sunata Tjiterosampurno, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 38 tahun. Menjabat sebagai Komisaris BUMA sejak tahun 2009 dan juga bekerja di Northstar Advisors Pte. Ltd sejak tahun 2006 di mana beliau menjabat sebagai *Managing Director*. Pernah menjabat sebagai direktur di divisi *Investment Banking* pada PT Danareksa Sekuritas dari tahun 2004 sampai 2006. Sebelumnya, sejak tahun 1998 sampai 2004, beliau menjabat sebagai konsultan senior pada Boston Consulting Group di mana beliau terlibat dalam berbagai proyek strategi, akuisisi dan improvisasi bisnis. Beliau memulai kariernya sebagai seorang *Equity Analyst* pada PT Lippo Securities pada tahun 1995. Beliau memperoleh gelar sarjana dalam *Business Administration* dari University of Wisconsin, Amerika Serikat dan gelar Master di bidang keuangan dari London Business School, Inggris.

Thomas K. Husted, Komisaris

Warga Negara Amerika Serikat, 41 tahun. Menjabat sebagai Komisaris BUMA sejak tahun 2010 dan sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2009. Untuk informasi lebih lanjut, lihat "-Direksi Perseroan –Thomas K. Husted."

Akhil Puri, Komisaris

Warga Negara India, 35 tahun. Menjabat sebagai Komisaris BUMA sejak tahun 2011. Merupakan anggota Tim Operasional TPG Capital sejak tahun 2008. Sebelum bergabung dengan TPG Capital, menjabat berbagai posisi kepemimpinan di General Motors baik di Detroit, Amerika Serikat dan di Shanghai, Cina dari tahun 2002 sampai 2008 di mana penempatan terakhirnya adalah sebagai *Managing Director - Exports* dan *Executive Director* pada *Global Purchasing & Supply*. Dari tahun 1996 sampai 2000, beliau menjabat di Unilever, India pada berbagai peran kepemimpinan baik di Manufaktur dan Manajemen Proyek. Memperoleh gelar sarjana di bidang teknik mesin dari Institut Teknologi India, India dan gelar Master di bidang *Business Administration* dari Thunderbird School of Global Management, USA.

Ashish Jaiprakash Shastry, Komisaris

Warga Negara Amerika Serikat, 35 tahun. Menjabat sebagai Komisaris BUMA sejak tahun 2011. Sejak tahun 1998, menjabat sebagai *Managing Director* dan *Head of Southeast Asia* di TPG Capital, yang berbasis di Singapura. Sejak tahun 2005, beliau telah memelopori kegiatan investasi TPG Capital di Asia Tenggara. Beliau juga menjabat sebagai *Non Executive Director* di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk., United Test and Assembly Center Ltd., Parkway Holdings Limited, Parkway Life Real Estate Investment Trust, Matrix Laboratories Limited dan Asia Pacific Healthcare Group Pty Ltd. memperoleh gelar sarjana di bidang ekonomi dari Princeton University, USA.

Direksi BUMA

Direksi BUMA, di bawah pengawasan Dewan Komisaris, bertanggung jawab atas pengurusan dan kegiatan operasional BUMA sehari-hari. Direksi berwenang mewakili BUMA secara hukum kecuali untuk transaksi tertentu seperti perolehan pinjaman atau pendirian usaha baru dimana Direksi memerlukan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris BUMA.

Pada Anggaran Dasar BUMA, Direksi harus terdiri seorang direktur atau lebih dimana saat ini Direksi BUMA memiliki lima anggota. Jika terdapat lebih dari satu direktur, maka salah satu Direktur dapat diangkat sebagai Direktur Utama.

Anggota Direksi BUMA diangkat dan diberhentikan oleh hak suara pemegang saham dalam RUPS. Berdasarkan Anggaran Dasar BUMA, anggota Direksi masing-masing menjabat untuk jangka waktu lima tahun.

Susunan Direksi BUMA sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 60 tanggal 12 April 2011, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Budikwanto Kuesar, Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 58 tahun. Menjabat sebagai Direktur Utama sejak tahun 2009. Merupakan *Managing Director* BUMA pada tahun 2001 sampai 2009. Sebelumnya menjabat di PT United Tractors Tbk. sebagai kepala administrasi dan ditunjuk sebagai wakil *general manager* divisi rekrutmen pabriknya pada tahun 1991. Antara tahun 1992 dan 2001, beliau menjabat sebagai direktur operasional untuk PT Pamapersada Nusantara. Sejak tahun 2001, beliau menjabat sebagai *Managing Director* BUMA. Memiliki gelar Sarjana Ekonomi dari Akademi Pendidikan Kejuruan, Indonesia.

Darmadi Lee, Direktur

Warga Negara Singapura, 49 tahun. Menjabat sebagai Direktur BUMA sejak tahun 2010. Beliau telah lebih dari 18 tahun pengalaman dalam Sumber Daya Manusia, Manajemen Perubahan, Manajemen Material dan Logistik. Sebelum bergabung dengan BUMA, ia bekerja sebagai *Corporate Human Resources Director* dan *Head of Business Improvements* untuk Asia Pacific Real Estate International Holdings, Singapura dari tahun 2006 hingga 2010. Dari tahun 1996 hingga 2005 beliau menjabat sebagai *Chief Operation Director* di PT Precision Indonesia, Batam. Fokus beliau saat ini adalah pada sejumlah program perbaikan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan BUMA. Beliau meraih gelar Master di bidang teknik elektro dari Technischen Universität Berlin, Jerman.

Joseph Peter Hurst, Direktur

Warga Negara Australia, 43 tahun. Menjabat sebagai Direktur BUMA sejak 2010. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 24 tahun di bidang pertambangan dan alat berat di berbagai perusahaan di Australia dan Indonesia, termasuk PT Leighton Contractors Indonesia dari tahun 2007 sampai 2009, PT Thiess Contractors Indonesia dan Theiss Contractors Pty Ltd di Australia pada tahun 2002-2007 dan Roche Bros Pty Ltd Kangaroo Point & Roche Mining Pty Ltd Kangaroo Point di Australia dari tahun 1992 sampai dengan 2000. Sebelum bergabung dengan BUMA, beliau menjabat sebagai Manager Pabrik di PT Leighton Contractors Indonesia dari tahun 2007 sampai 2009. Tanggung jawab utamanya di BUMA adalah untuk menjaga dan memantau armada tambang (yang sudah ada dan baru) untuk memaksimalkan ketersediaan peralatan dengan biaya yang optimal. Dia memiliki gelar Associate di bidang teknik mesin, TAFE, Australia.

Sujoko Martin, Direktur

Warga Negara Indonesia, 42 tahun. Menjabat sebagai Direktur BUMA sejak tahun 2010. Beliau memiliki 20 tahun pengalaman di bidang akuntansi di berbagai perusahaan dalam Grup Astra di mana ia menjabat pada tahun 1991-2010. Jabatan terakhir sebelum bergabung dengan BUMA adalah sebagai Direktur Keuangan PT Bina Pertiwi, anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh PT United Tractors Tbk, 2009-2010. Dia meraih gelar sarjana akuntansi dari Universitas Parahyangan di Bandung, Indonesia.

Sjamsi Josal, Direktur

Warga Negara Indonesia, 50 tahun. bergabung dengan BUMA pada November 2010 dan diangkat sebagai salah satu Direksi BUMA pada tahun 2011. Beliau telah memiliki lebih dari 23 tahun pengalaman dalam proyek-proyek pertambangan dan konstruksi di berbagai perusahaan dan lebih dari 16 tahun pengalaman di tingkat manajemen proyek. Jabatan terakhir sebelum bergabung dengan BUMA adalah sebagai Manajer Proyek PT Thiess Contractors Indonesia dari tahun 2004 sampai 2010, di mana beliau bertanggung jawab untuk menyediakan solusi penambangan kepada PT Arutmin Indonesia dan PT Kaltim Prima Coal. Beliau juga pernah menjabat sebagai Manajer Proyek dan Area untuk PT Conbloc Indonesia dari tahun 2002 hingga 2004. Beliau meraih gelar sarjana teknik sipil dari Universitas Hasanudin, Indonesia.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan keuangan BUMA untuk tahun dan periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjiendradjaja & Handoko Tomo (anggota dari Mazars) berdasarkan standar audit yang ditetapkan dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian".

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2010	2009
Jumlah Aset	9.874.113	8.607.094
Jumlah Kewajiban	7.420.835	6.358.149
Jumlah Ekuitas	2.453.279	2.248.945
Pendapatan	5.798.902	6.349.534
Rugi Usaha	1.117.395	1.252.587
Beban Operasional Lainnya	(843.237)	(343.554)
Laba (Rugi) Bersih	102.506	631.688

Pendapatan bersih BUMA dalam dolar Amerika Serikat meningkat terutama karena kenaikan dalam pengupasan lapisan tanah (*overburden*) yang dilakukan BUMA, batubara yang ditambang dan jarak yang ditempuh untuk memindahkan lapisan tanah (*overburden*) yang dilakukan BUMA serta kenaikan tarif yang dikenakan BUMA kepada pelanggan sesuai dengan perjanjian operasional BUMA. Meskipun pendapatan bersih Perseroan dalam dolar Amerika Serikat meningkat, pendapatan bersih BUMA dalam Rupiah menurun 8,7% di tahun 2010 menjadi Rp5.798,9 miliar dibandingkan tahun 2009 yaitu sebesar Rp6.349,9 miliar.

B. PT Nusamakmur Cipta Sentosa ("PTNC")

Riwayat Singkat

PTNC didirikan pada tanggal 28 Juni 1996 berdasarkan Akta Pendirian No. 197, tanggal 28 Juni 1996, yang diubah dengan Akta Pemasukan dan Pengunduran Para Persero Pendiri serta Perubahan Anggaran Dasar No. 163, tanggal 22 Agustus 1996, keduanya dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta. Akta-akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-10.901HT.01.01.Th.96, tanggal 10 Desember 1996, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Bogor No. 0290/BH/10/20/XII/99, tanggal 24 Desember 1999 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34, tanggal 28 April 2000, Tambahan No. 2142.

Anggaran Dasar PTNC telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 65, tanggal 18 Desember 2007, dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-10419.AH.01.02 Tahun 2008, tanggal 3 Maret 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0015418.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 3 Maret 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 61, tanggal 31 Juli 2009, Tambahan No. 19965.

Bidang Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar PTNC, kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh PTNC adalah menjalankan kegiatan di bidang perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, perbengkelan, jasa dan pertambangan.

Permodalan

Struktur permodalan dan pemegang saham PTNC per 31 Maret 2011 adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Per Saham Rp1.000.000		
	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal	Persentase
Modal Dasar	200.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Delta Dunia Makmur Tbk	99.999	99.999.000.000	99,99%
Lita Angriani	1	1.000.000	0,01%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	100.000.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	100.000	100.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 15, tanggal 10 November 2009, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat No. AHU-AH.01.10-22626, tanggal 14 Desember 2009, didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0083324.AH.01.09.Tahun.2009, tanggal 14 Desember 2009, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PTNC adalah sebagai berikut

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Lita Anggraini
 Komisaris : Benny Wirawansa
 Komisaris : Steven Cahyadi

Direksi:

Direktur Utama : Henry Kurniawan Latief
 Direktur : Gunawan Angkawibawa

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan keuangan PTNC untuk tahun dan periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjiendradjaja & Handoko Tomo (anggota dari Mazars) berdasarkan standar audit yang ditetapkan dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" .

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2010	2009
Jumlah Aset	67.199	104.003
Jumlah Kewajiban	478	1.028
Jumlah Ekuitas	66.721	102.975
Rugi Usaha	(1.412)	(130)
Beban Operasional Lainnya	34.921	2.101
Laba (Rugi) Bersih	(36.254)	1.696

C. PT Sanurhasta Mitra ("PTSM")

Riwayat Singkat

PTSM didirikan pada tanggal 29 Desember 1993 berdasarkan Akta Pendirian No. 196, tanggal 29 Desember 1993, yang diubah dengan Akta Perubahan No. 32, tanggal 5 Agustus 1994, keduanya dibuat di hadapan Pudji Redjeki Irawati, SH, Notaris di Jakarta ("Akta Pendirian"). Akta Pendirian tersebut tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-12739.HT.01.01.TH.94, tanggal 23 Agustus 1994, didaftarkan di Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan No. 758/Leg/1994, tanggal 7 September 1994 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 38, tanggal 11 Mei 2010, Tambahan No. 4287.

Anggaran Dasar PTSM telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir adalah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 49, tanggal 6 Februari 2008, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, SH, SE, MH, Notaris di Jakarta dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-16627.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 3 April 2008 dan didaftarkan di Daftar Perseroan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0024473.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 3 April 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 52, tanggal 29 Juni 2010, Tambahan No. 5373.

Bidang Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar PTSM, bidang usaha yang dapat dilakukan oleh PTSM adalah menjalankan kegiatan di bidang **perdagangan, pembangunan, real estate, industri, percetakan, agrobisnis, pertambangan, jasa dan angkutan.**

Permodalan

Struktur permodalan dan pemegang saham PTSM per 31 Maret 2011 adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Per Saham Rp1.000		
	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal	Persentase
Modal Dasar	300.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Edy Suwarno Al Jap L Sing	36.750.000	36.750.000.000	49,0%
PT Delta Dunia Makmur Tbk	30.750.000	67.500.000.000	41,0%
PT Sri Indopuri Asri	4.875.000	4.875.000.000	6,5%
Ifiandiaz Nazsir	2.625.000	2.625.000.000	3,5%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	75.000.000	75.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	225.000.000	225.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 49, tanggal 6 Februari 2008, yang dibuat oleh Buntario Tigris Darmawa Ng, SH, SE, MH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan No. AHU-AH.01.10-9003, tanggal 17 April 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0083324.AH.01.09.Tahun.2009, tanggal 14 Desember 2009, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PTSM adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Benny Wirawansa
 Komisaris : Steven Cahyadi

Direksi:

Direktur Utama : Ifiandiaz Nazsir
 Direktur : Gunawan Angkawibawa
 Direktur : Henry Kurniawan Latief

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan keuangan PTSM untuk tahun dan periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjiendradjaja & Handoko Tomo (anggota dari Mazars) berdasarkan standar audit yang ditetapkan dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian". Laporan keuangan PTSM tidak dikonsolidasikan terhadap laporan keuangan Perseroan sejak 31 Desember 2010.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember (diaudit)	
	2010	2009
Jumlah Aset	76.334	76.069
Jumlah Kewajiban	636	443
Jumlah Ekuitas	75.698	75.626
Beban Operasional	(376)	(453)
Rugi Usaha	(376)	(453)
Rugi Bersih	72	136

10. ASURANSI

Per 31 Maret 2011, Perseroan telah melakukan penutupan atas risiko-risiko yang mungkin dihadapi dengan asuransi, antara lain:

Nama Perusahaan Asuransi	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi
PT Jasarharja Putera	<i>Comprehensive/RSCC</i>	<i>Heavy equipment (alat berat)</i>
PT Asuransi Astra Buana	<i>Comprehensive/RSCC/transit</i>	<i>Heavy equipment (alat berat)</i>
PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	<i>Comprehensive/RSCC</i>	<i>Heavy equipment (alat berat), vehicles (kendaraan)</i>
	<i>Marine hull insurance</i>	<i>Barge frame and vessel (Barge dan kapal tongkang)</i>
PT Wahana Tata	<i>Properti All Risk</i>	<i>Building (bangunan)</i>
PT Asuransi Central Asia	<i>Marine Hull Insurance</i>	<i>Vessels</i>
PT Chartis Insurance Indonesia	<i>Comprehensive General Liability Insurance</i>	<i>Open Cut Coal Mining Contractor operating</i>

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan masing-masing perusahaan asuransi sebagaimana didefinisikan dalam Ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM. Perseroan mengasuransikan aset tetap yang dimiliki, antara lain alat berat, gudang peralatan dan kantor dan kargo laut dengan

polis asuransi yang komprehensif atau *All Risk* melalui berbagai perusahaan asuransi. Perseroan juga mengasuransikan gudang dan bangunan kantor yang berlokasi di Jakarta dengan jenis asuransi *All Risk*. Perseroan juga mengasuransikan alat-alat berat untuk mengantisipasi kehilangan atau kerusakan pada alat berat selama proses pengiriman melalui kapal laut ke lokasi pertambangan. Syarat dan kondisi pada dokumen penutupan asuransi Perseroan antara lain telah memuat syarat dan kondisi yang umum diberlakukan pada dokumen dan penutupan asuransi sejenis, seperti tipe asuransi, objek asuransi, nilai pertanggungan, dan jangka waktu.

Kebijakan asuransi yang dilakukan oleh Perseroan ini cukup luas antara lain asuransi untuk kerusakan, pemogokan, huru-hara, banjir dan badai, namun tidak termasuk bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, kehilangan dan kerusakan yang disebabkan oleh serangan teroris. Pada tanggal 31 Desember 2010, nilai pertanggungan asuransi tersebut adalah Rp341,3 miliar dan US\$ 903,6 juta yang diyakini Perseroan cukup memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang terjadi atas aset-aset Perseroan. Saat ini, Perseroan tidak menjamin tidak adanya gangguan pada bisnis usaha, namun Perseroan berkeyakinan bahwa secara alami bisnis usaha Perseroan terlindungi karena Perseroan memiliki 15 tambang dengan lokasi yang berbeda di wilayah Kalimantan. Lihat Bab V Risiko Usaha -"Risiko Usaha berkaitan dengan Bisnis Perseroan".

11. PROPERTI

Tabel dibawah ini adalah daftar properti yang dimiliki oleh Perseroan dan Anak perusahaan per tanggal 31 Maret 2011 :

Kota	Jumlah Sertifikat	Luas Bangunan (m ²)	Luas tanah (m ²)	Status
Balikpapan (PTNC)	25	-	1.219.368,1	22 HGB; 1 Hak Pakai; dan 2 tanah masih dalam proses balik nama
Denpasar (PTSM)	4	-	42.100	HGB
Jakarta Utara (BUMA)	10	-	803	HGB
Tangerang, Jawa Barat (BUMA)	1	-	140	HGB
Total	40	-	1.262.411,1	

Total nilai properti yang dimiliki oleh Perseroan dan Anak per 31 Maret 2011 adalah sebesar Rp 97,1 miliar.

12. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Pinjaman Perseroan dengan BUMA

Perseroan telah menandatangani perjanjian pinjaman dengan BUMA berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 2 November 2009, sebagaimana diubah dengan Perjanjian Tambahan No. 1, tanggal 30 November 2010 dimana Perseroan meminjam sejumlah uang dari BUMA sebesar US\$260.000.000 dan diperbolehkan mendapat tambahan kredit sebesar US\$10.000.000, yang digunakan untuk membayar hutang Perseroan dan jatuh tempo pada tahun 2015. Pada tanggal 31 Maret 2011, saldo pinjaman tersebut adalah sebesar US\$267.940.000.

Perseroan berpendapat bahwa semua transaksi dengan pihak ketiga dilakukan dengan syarat dan kondisi yang normal sebagaimana dilakukan dengan pihak-pihak yang lain dan telah mengungkapkan semua transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

13. PERJANJIAN MATERIAL DENGAN PIHAK KETIGA

Perjanjian-perjanjian berikut merupakan Perjanjian Material dengan Pihak Ketiga, yang dimiliki oleh Perseroan melalui BUMA, anak perusahaan yang kepemilikannya dikuasai seluruhnya oleh Perseroan:

- a. Pada tanggal 1 Desember 1998, PT Mentari Bukit Makmur (MBM), menandatangani perjanjian dengan PT Berau Coal, tentang penambangan batubara dan operasi pengangkutan batubara di PT Berau Coal, Lati, Kalimantan Timur. Sejak tahun 2007, kontrak dengan PT Berau Coal telah diambil alih oleh BUMA dari MBM. Pada tanggal 1 Mei 2008, BUMA menandatangani Nota Kesepahaman dengan PT Berau Coal untuk memperpanjang kerangka kerjasama dalam kontrak sampai tanggal 31 Desember 2018. Pada tanggal 16 November 2009 perjanjian diperbaharui mengenai daftar tarif dan diberlakukan secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2009 hingga 31 Desember 2018.

Perjanjian ini dapat diakhiri apabila salah satu pihak wanprestasi dan atau timbul keadaan memaksa/*force majeure*.

- b. BUMA telah menandatangani perjanjian dengan PT Berau Coal, untuk pengangkutan dan pemeliharaan jalan dari lokasi penghancuran batubara di Binungan ke Pelabuhan Suaran. Jangka waktu kontrak sampai dengan 31 Desember 2010. Pada tanggal 1 Mei 2008, BUMA menandatangani Nota Kesepahaman dengan PT Berau Coal untuk memperpanjang kerangka kerjasama dalam kontrak sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. Pada tanggal 16 November 2009 perjanjian diperbaharui mengenai daftar tarif dan diberlakukan secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2009 hingga 31 Desember 2018.

Perjanjian ini dapat setiap saat diakhiri oleh PT Berau Coal dengan pemberitahuan tertulis selama 6 bulan terlebih dahulu kepada BUMA.

- c. Pada tanggal 1 Januari 2003, BUMA menandatangani perjanjian dengan PT Berau Coal untuk operasi penambangan dan pengangkutan batubara dengan kontrak di Binungan Blok 7 Operasi Tambang, Berau, Kalimantan Timur. Jangka waktu kontrak sampai dengan 31 Desember 2010. Pada tanggal 18 Januari 2008, kedua perusahaan menandatangani surat perpanjangan kontrak kerja penambangan sampai dengan 31 Desember 2018.

Perjanjian ini tidak dapat diakhiri secara sepihak kecuali apabila terjadi wanprestasi.

- d. Pada tanggal 21 Januari 2002, BUMA menandatangani perjanjian dengan PT Adaro Indonesia untuk pertambangan dan pengangkutan batubara di Kalimantan Selatan. Pada tanggal 1 November 2005, perjanjian tersebut telah diperbaharui mencakup metode pembayaran untuk pembebanan pertambangan dan pengangkutan tanah lapisan atas, rumus harga bahan bakar dan persetujuan nilai tukar Rupiah. Pada tanggal 13 November 2008, kedua belah pihak menandatangani "Perjanjian Utama" tentang jangka waktu kontrak baru yang akan efektif berlaku tanggal 1 Januari 2009 untuk 5 tahun, volume dan tonase, harga pemindahan tanah lapisan atas dan jangka waktu pembayaran.

Perjanjian ini tidak dapat diakhiri secara sepihak kecuali apabila terjadi wanprestasi, dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu.

- e. Pada tanggal 30 April 2004, BUMA menandatangani perjanjian dengan PT Kideco Jaya Agung untuk pembuangan limbah dan produksi batubara di *Roto Middle Area*, Pertambangan Pasir, Kalimantan Timur. Surat perjanjian variasi kontrak dibuat pada tanggal 21 Desember 2005 yang meliputi jadwal kerja dan harga volume kerja yang dijamin, pembayaran dan review harga bahan bakar. Pada 29 Oktober 2009, BUMA mengubah perjanjian dengan PT Kideco Jaya Agung untuk pembuangan limbah dan produksi batubara yang dimulai 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2019.

Perjanjian ini tidak dapat diakhiri secara sepihak kecuali apabila terjadi wanprestasi.

- f. Pada tanggal 9 Oktober 2007, BUMA membuat perjanjian dengan PT Gunung Bayan Pratamacoal mengenai penyediaan jasa pemindahan tanah lapisan atas. Pada tanggal 19 Desember 2008 perjanjian diperbaharui mengenai jadwal produksi, sampai dengan tahun 2013.

Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum habisnya masa berlaku Perjanjian ini oleh salah satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya.

- g. Pada tanggal 30 Januari 2007, BUMA menandatangani perjanjian dengan PT Perkasa Inakakerta mengenai penyediaan jasa provisi layanan pemotongan awal batubara pengupasan material lapisan batu penutup (*removal of overburden material*) sejumlah 45.000.000 BCM dan batu bara Run of Mine/ROM (*ROM coal*) sejumlah 12.000.000 *Metric Ton* di Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Perjanjian diubah dua kali, dan yang terakhir pada tanggal 4 Desember 2008 tentang jadwal produksi sampai dengan 2012.

Perjanjian ini tidak dapat diakhiri secara sepihak kecuali apabila terjadi wanprestasi.

- h. Pada tanggal 1 September 2008, BUMA menandatangani perjanjian strategis dengan PT Arutmin Indonesia mengenai penyediaan jasa penambangan di *Senakin Mine*, Kalimantan Selatan. Jangka waktu kontrak sampai dengan tanggal 31 Desember 2011. Pada tanggal 28 Oktober 2010, kedua belah pihak menandatangani perjanjian penyediaan jasa pertambangan untuk lokasi tambang yang baru dengan jangka waktu kontrak sampai dengan 30 Juni 2014.

Perjanjian ini tidak dapat diakhiri secara sepihak kecuali apabila terjadi wanprestasi.

- i. Pada tanggal 10 Juni 2010, BUMA menandatangani perjanjian dengan PT Darma Henwa Tbk mengenai penyediaan jasa penambangan di Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur yang dimulai pada tanggal 1 Maret 2010. Jangka waktu kontrak adalah 3 (tiga) tahun atau ketika jumlah volume produksi yang disetujui telah tercapai, yang mana yang lebih dahulu.

Perjanjian ini tidak dapat diakhiri secara sepihak kecuali apabila terjadi wanprestasi.

14. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN

Hingga pada saat prospektus ini dibuat, kecuali perkara-perkara yang sifatnya material di bidang perpajakan, Perseroan tidak memiliki perkara pidana maupun perdata yang berpotensi memberikan dampak negatif yang material pada keadaan keuangan Perseroan maupun kelangsungan usaha Perseroan yang tidak diungkapkan.

Pada tanggal 15 September 2006, pengadilan pajak menerima permohonan banding BUMA atas tagihan pajak badan yang dibayar dimuka sebesar Rp1,7 miliar untuk tahun 2001, 2002 dan 2003, serta tagihan Pajak badan sebesar Rp38,6 miliar di tahun 2003 dan tagihan terhadap Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp63,4 miliar di tahun 2003. Pada tanggal 17 Mei 2010, BUMA menerima Surat Tagihan Pajak ("STP") terkait dengan perselisihan atas denda bunga sebesar Rp101,6 miliar. Selain itu, pada tanggal 2 Agustus 2010, BUMA menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebesar Rp23,2 miliar dan menerima surat Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) sebesar Rp119,6 juta untuk tahun 2008. BUMA mengklaim atas pajak lebih bayar sebesar Rp150,5 miliar untuk tahun 2008 dan telah mengajukan surat keberatan atas kedua surat ketetapan pajak tersebut. Terkait dengan perkara perpajakan ini, BUMA juga telah mengajukan upaya permohonan pembatalan pemblokiran dan pelaksanaan penyitaan harta kekayaan BUMA.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, perkara-perkara pajak tersebut telah diputus oleh pengadilan pajak berwenang dan Perseroan sedang mengajukan upaya hukum lanjutan. Lihat Bab V Risiko Usaha - "Faktor Risiko-Risiko yang berkaitan dengan Bisnis Perseroan mungkin tidak dapat diperoleh kembali akibat adanya tuntutan atas kelebihan pembayaran pajak kepada otoritas perpajakan Indonesia".

Perseroan berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan yang dibentuk atas kemungkinan timbulnya kerugian akibat tuntutan hukum yang belum diputuskan atau yang sedang dalam proses telah memadai. Apabila dari perkara-perkara yang dihadapi oleh Perseroan ada yang diputuskan dengan mengalahkan Perseroan, maka Perseroan berkeyakinan bahwa hal tersebut tidak akan memberikan dampak negatif yang material pada keadaan keuangan Perseroan maupun kelangsungan usaha Perseroan.

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

1. UMUM

Perseroan adalah suatu perusahaan induk yang tercatat di BEI. Aset utama Perseroan adalah BUMA, yang merupakan salah satu perusahaan di bidang jasa kontraktor penambangan batubara terbesar di Indonesia berdasarkan volume produksi (*Sumber: Macquarie Equities Research, 18 Januari 2010*). Perseroan mengakuisisi BUMA pada bulan November 2009. Perseroan juga memiliki satu anak perusahaan di bidang properti dan melakukan penyertaan saham di satu perusahaan properti lainnya. Saham Perseroan tercatat di BEI sejak tanggal 15 Juni 2001 dengan kode saham "DOID". Pada tanggal 31 Maret 2011, nilai kapitalisasi pasar Perseroan adalah sebesar Rp7,6 triliun.

Melalui BUMA, Perseroan menyediakan jasa penambangan batubara terbuka ("*open pit*") dan jasa pengoperasian tambang berdasarkan perjanjian operasional jangka panjang untuk produsen batubara yang telah diberikan ijin konsesi penambangan batubara di Indonesia. Kegiatan operasional Perseroan terkonsentrasi di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, di mana sebagian besar cadangan batubara Indonesia berlokasi. Para pelanggan Perseroan mencakup beberapa produsen batubara terbesar di Indonesia, seperti Berau, Adaro, dan Kideco.

Perseroan menyediakan jasa untuk produsen batubara di semua tahapan produksi, termasuk geologi dan perencanaan, pengupasan tanah (*overburden removal*), penambangan dan pengangkutan batubara, dan reklamasi serta rehabilitasi lokasi tambang. Per tanggal 31 Maret 2011, Perseroan menyediakan jasa penambangan batubara bagi sembilan produsen batubara Indonesia (PT Berau Coal, PT Adaro Indonesia, PT Kideco Jaya Agung, PT Bayan Resources Tbk, PT Darma Henwa Tbk, PT Arutmin Indonesia, PT Marunda Graha Mineral, PT Bukit Baiduri Energy, PT Lanna Harita Indonesia) terkait dengan 11 konsesi penambangan batubara yang dimiliki oleh para produsen tersebut, berdasarkan 15 perjanjian pengoperasian jangka panjang. Per tanggal 31 Maret 2011, Perseroan memiliki sekitar 12.048 karyawan (termasuk pekerja kontrak) dan memiliki serta mengoperasikan sekitar 2.046 unit alat produksi yang digunakan dalam pertambangan batubara, termasuk ekskavator, truk pengangkut, bulldoser, pembor dan mesin perata permukaan (*grader*). Alat produksi ini termasuk 15 truk pengangkut dengan kapasitas sebesar 145 ton dan empat ekskavator besar dengan daya tampung sebesar 23 m³. Pada tahun 2009 dan 2010 BUMA menambang masing-masing sebesar 32,8 juta ton dan 35,0 juta ton batubara, dan melakukan pengupasan tanah masing-masing sebesar 277,7 juta BCM dan 292,2 juta BCM.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2010, total pendapatan bersih Perseroan (termasuk pendapatan bersih pre-akuisisi BUMA pada tahun 2009) masing-masing adalah sebesar Rp6.351 miliar dan Rp5.799 miliar (US\$665,9 juta), dan laba kotor (termasuk laba kotor pre-akuisisi BUMN pada tahun 2009) masing-masing adalah sebesar Rp1.491 miliar dan Rp1.354 miliar (US\$155,4 juta). Perseroan mencatat rugi bersih masing-masing sebesar Rp160 miliar dan Rp159 miliar (US\$18,2 juta) untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2010.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2010, BUMA membukukan total pendapatan bersih masing-masing sebesar Rp6.350 miliar dan Rp5.799 miliar (US\$665,9 juta), laba kotor masing-masing sebesar Rp1.498 miliar dan Rp1.395 miliar (US\$160,2 juta), dan laba bersih masing-masing sebesar Rp632 miliar dan Rp103 miliar (US\$ 11,8 juta).

2. KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN

Perseroan berkeyakinan bahwa keunggulan kompetitif utama Perseroan antara lain adalah:

Berada di posisi yang baik untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan di pasar batubara

Berdasarkan Kementerian ESDM, Indonesia telah mengekspor 198 juta ton batubara pada tahun 2009, yang didorong oleh adanya peningkatan permintaan dari Cina dan India, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor batubara termal terbesar di dunia pada tahun tersebut. Pada tahun 2009 permintaan batubara di pasar domestik mencapai 56 juta ton, naik sebesar 15% dari tahun sebelumnya. Besarnya kenaikan ini terutama karena dibangunnya sejumlah pembangkit listrik tenaga batubara sebagai bagian dari "Fast Track Program" (Program Percepatan) Pemerintah untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik dengan signifikan di Indonesia. Sebagai hasilnya, total produksi batubara di Indonesia meningkat sebesar 68% dari 153 juta ton pada tahun 2005 menjadi 256 juta ton pada tahun 2009. Kenaikan permintaan batubara didorong oleh pertumbuhan industri yang pesat, cadangan batubara yang berlimpah dan beban produksi batubara yang relatif rendah dan kendala mengenai infrastruktur yang dihadapi oleh negara-negara produsen batubara lainnya seperti Australia. Menurut Kementerian ESDM, total produksi batubara di Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi 321 juta ton pada tahun 2015, naik sebesar 25% dari tahun 2009. Penjualan ekspor dan penjualan di dalam negeri masing-masing diperkirakan akan mencapai 201 juta ton dan 120 juta ton pada tahun 2015. Perseroan berkeyakinan bahwa sebagian besar produksi batubara Indonesia dilakukan melalui kontraktor jasa pertambangan pihak ketiga dan Perseroan berada dalam posisi yang baik untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan melalui peningkatan volume produksi di tambang dan juga kepada pelanggan atau kontraktor melalui perjanjian operasional dengan pemegang konsesi ijin penambangan batubara untuk membangun tambang baru guna memanfaatkan tren pasar yang positif.

Aliran pendapatan yang stabil dan margin EBITDA serta arus kas yang dapat diandalkan berdasarkan perjanjian operasional jangka panjang dengan pelanggan terkemuka.

BUMA memiliki perjanjian operasional jangka panjang dengan para produsen batubara terkemuka di Indonesia. Pada tanggal 31 Maret 2011, Perseroan memiliki kontrak produksi batubara dan pengupasan tanah (*overburden removal*) yang masih belum terselesaikan masing-masing sekitar 269 juta ton batubara dan 2.191 juta BCM lapisan pengupasan tanah, berdasarkan ketentuan perjanjian operasional Perseroan dengan pelanggan. Perseroan berkeyakinan bahwa pelanggan Perseroan relatif memiliki beban produksi batubara yang lebih rendah dibandingkan dengan produsen batubara lain yang berada di Indonesia ataupun yang berada di negara penghasil batubara lainnya. Selain itu, sebagian besar pelanggan Perseroan menandatangani kontrak pasokan yang berbasis pada volume untuk sebagian besar produksi tahunan mereka. Faktor-faktor ini memperkecil eksposur para pelanggan Perseroan terhadap fluktuasi harga *spot* batubara global dan kebutuhan untuk secara aktif mengelola jadwal produksi melalui revisi volume target produksi bulanan atau kuartalan Perseroan dan *strip ratio*, yang mana menjamin kestabilan pendapatan Perseroan. Selain itu, BUMA telah mampu mempertahankan kestabilan margin EBITDA (setelah beban bahan bakar) yaitu masing-masing sebesar 40,0%, 39,1%, dan 36,9% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2010 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011. Hal tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk struktur perjanjian operasional Perseroan, yang memberikan kenaikan harga tahunan sekitar 3% sampai 5% untuk mengimbangi dan melindungi Perseroan terhadap kenaikan inflasi biaya tahunan, fokus Perseroan pada efisiensi biaya melalui peningkatan persediaan, pemanfaatan dan produktivitas peralatan Perseroan, serta hubungan yang kuat dengan para pelanggan yang memungkinkan dilakukannya satu kali penyesuaian biaya atau penentuan harga kembali atas perjanjian operasional Perseroan ketika terjadi kenaikan biaya secara signifikan.

Sebagai akibat dari hal-hal tersebut di atas, Perseroan menghasilkan arus kas yang stabil yang diperoleh dari perjanjian operasional jangka panjang untuk mendukung belanja modal, modal kerja dan pembayaran hutang Perseroan, sementara pada saat yang sama menjaga tingkat kesehatan posisi kas Perseroan. Arus kas Perseroan yang stabil memungkinkan untuk mengakses pendanaan melalui pasar modal dan bank serta pembiayaan pemasok dengan persyaratan yang kompetitif.

Perseroan memiliki rekam jejak operasional yang handal di sektor pertambangan

Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan adalah salah satu perusahaan jasa kontraktor penambangan batubara terbesar di Indonesia berdasarkan volume produksi batubara dan Perseroan memiliki reputasi sebagai salah satu kontraktor jasa penambangan yang handal dan efisien dengan rekam jejak kinerja yang baik untuk memenuhi kontrak target produksi dan kewajiban pengangkutan batubara. Dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2010, volume produksi batubara BUMA naik dengan pertumbuhan CAGR sebesar 17,0%, sementara volume pemindahan pengupasan tanah BUMA naik dengan CAGR sebesar 22,7%. Perseroan telah mencapai total produksi batubara dan volume pemindahan pengupasan tanah masing-masing sebesar 35,0 juta ton batubara dan 292,2 BCM lapisan pengupasan tanah pada tahun 2010. Perseroan berkeyakinan bahwa reputasi, kinerja dan rekam jejak yang saat ini dimiliki oleh Perseroan memungkinkan Perseroan untuk memiliki hubungan jangka panjang dengan pelanggannya dan mendapatkan pelanggan baru. Hingga saat ini, tidak satupun dari pelanggan Perseroan yang menolak untuk memperpanjang perjanjian operasional yang telah jatuh tempo, yang melaksanakan hak untuk mengakhiri perjanjian operasional secara lebih awal dengan alasan apapun.

Rekam jejak tim manajemen yang handal

Manajemen Perseroan saat ini memiliki pengalaman yang luas di sektor jasa pertambangan dan rekam jejak yang terbukti berhasil mengelola berbagai proyek pertambangan batubara. Selain itu, manajemen Perseroan memiliki keahlian yang saling melengkapi dan memiliki pengalaman dan pengetahuan teknis dari sektor pertambangan batubara, dan telah menjalin hubungan yang kuat dengan produsen batubara. Beberapa manajer senior Perseroan memiliki pengalaman dalam industri pertambangan dan keahlian di bidangnya selama lebih dari 20 tahun. Misalnya, Direktur *Plant and Maintenance* memiliki pengalaman di bidang pertambangan dan peralatan berat selama lebih dari 24 tahun, Direktur Operasional memiliki pengalaman di bidang pertambangan dan konstruksi selama lebih dari 23 tahun, dan Kepala Departemen Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan memiliki pengalaman dalam bidang keselamatan, kesehatan dan lingkungan kerja di bidang pertambangan selama lebih dari 25 tahun.

Skala keekonomian dan rekam jejak menjadikan Perseroan sebagai salah satu kontraktor jasa pertambangan dengan biaya paling rendah

Perseroan berkeyakinan bahwa dengan rekam jejak, operasi dan sejarah BUMA, Perseroan dapat memperoleh persyaratan-persyaratan perjanjian yang menguntungkan dan tingkat harga yang bersaing dari pemasok peralatan dan bahan baku, serta mampu memperbaiki persyaratan sehubungan dengan sewa guna usaha Perseroan dengan pemasok peralatan. Ruang lingkup operasi, armada mesin dan peralatan tambang Perseroan juga memberikan skala ekonomis dan fleksibilitas operasional serta kemampuan yang signifikan, dan memungkinkan Perseroan untuk secara efektif memobilisasi armada Perseroan guna memastikan pemanfaatan armada yang optimal dan efisien. Lebih lanjut, armada Perseroan meliputi peralatan-peralatan berukuran besar, yang karenanya dibutuhkan tenaga kerja yang lebih sedikit untuk memindahkan lapisan pengupasan tanah (*overburden*), menambang batubara atau memuat lapisan pengupasan tanah atau batubara dalam jumlah yang sama, memiliki masa manfaat yang lebih lama daripada peralatan yang lebih kecil. Faktor-faktor tersebut di atas tentunya akan menghemat biaya sehingga Perseroan dapat menawarkan jasa penambangan kepada pelanggan dengan harga kompetitif, disertai dengan rekam jejak yang ada, Perseroan menjadi pilihan para produsen batubara dalam jasa kontraktor penambangan.

Skala bisnis dan rekam jejak Perseroan juga memberikan akses yang lebih luas untuk mendapatkan pendanaan

Perseroan berkeyakinan bahwa sebagai hasil dari pertumbuhan bisnisnya dan rekam jejak operasional Perseroan yang solid, Perseroan memiliki akses untuk mendapatkan pendanaan yang lebih besar dengan bunga rendah dan dengan persyaratan yang menguntungkan. Khususnya, Perseroan dapat memperoleh perpanjangan tenor pinjaman bank hingga tujuh tahun dan Perseroan juga dapat memperbaiki persyaratan sewa pembiayaan dengan pemasok peralatan Perseroan. Sebagai contoh, sewa pembiayaan Perseroan saat ini memiliki rasio *loan-to-value* hingga 90% dan memiliki jatuh tempo hingga tujuh tahun. Adanya akses pendanaan yang dimiliki oleh Perseroan

memungkinkan Perseroan untuk memperoleh pembiayaan yang diperlukan untuk mengembangkan bisnisnya dan membuat perjanjian operasional baru dengan pelanggan yang sudah ada maupun dengan pelanggan baru.

Perseroan merupakan perusahaan jasa kontraktor penambangan independen, yang memungkinkan Perseroan untuk mengadakan perjanjian-perjanjian operasional dengan berbagai produsen batubara dan memperoleh peralatan dan pasokan dari berbagai pemasok

Dari tiga kontraktor jasa pertambangan batubara domestik terbesar, saat ini hanya Perseroan yang menjadi perusahaan jasa kontraktor pertambangan independen tanpa kepemilikan atas suatu wilayah ijin pertambangan atau berafiliasi dengan produsen atau distributor peralatan. Hal ini memungkinkan Perseroan mengadakan perjanjian operasional dengan berbagai produsen batubara yang tidak ingin bergantung pada kontraktor jasa pertambangan tertentu yang memiliki hubungan afiliasi dengan pemilik tambang yang lain. Selain itu, Perseroan mampu memperoleh peralatan yang terbaik untuk kegiatan operasional Perseroan dengan harga yang kompetitif tanpa harus mendahulukan kepentingan produsen atau distributor peralatan yang terafiliasi.

Entry barriers yang tinggi

Setelah terjalinnya suatu hubungan kerjasama antara produsen batubara dan kontraktor jasa pertambangan pihak ketiga, dibutuhkan biaya yang mahal untuk mengubah hubungan tersebut. Pengetahuan tentang pengoperasian suatu tambang khusus dan pengerahan alat berat yang digunakan dalam penambangan di lokasi pertambangan memberikan kontraktor jasa pertambangan posisi yang kuat dan menjadikan hambatan yang tinggi bagi para pesaing baru untuk mengambil alih peran ini. Hal tersebut, ditambah dengan rekam jejak yang sudah terbukti, menyebabkan Perseroan dapat memastikan pembaharuan kontraknya dengan pelanggan yang sudah ada secara konsisten. Selain itu, meskipun terdapat hambatan yang tinggi untuk masuk, Perseroan telah ditunjuk untuk menggantikan beberapa kontraktor jasa penambangan lain pada proyek-proyek pertambangan operasional karena ketidakpuasan pelanggan terhadap kinerja kontraktor tersebut atas kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kontrak.

Pemegang saham Perseroan terdiri atas beberapa perusahaan investment fund yang terbesar dan terkenal di dunia

NTP, pemegang 40,06% saham Perseroan, memiliki konsorsium pemegang saham yang terdiri dari afiliasi atau perusahaan yang dikendalikan oleh Northstar Equity Partners II Ltd., salah satu perusahaan *private equity* domestik terbesar di Indonesia, TPG Capital, L.P., salah satu perusahaan *private equity* terbesar di dunia serta Government of Singapore Investment Corporation dan China Investment Corporation, keduanya adalah *sovereign wealth fund*. Sebagaimana dibuktikan dengan perjanjian Pembeli Siaga sehubungan dengan PUT II ini, Perseroan berkeyakinan bahwa NTP mempercayai dan berkomitmen terhadap pertumbuhan Perseroan. Selain itu, Perseroan berkeyakinan bahwa reputasi pemegang saham NTP yang telah mendunia dapat memberikan manfaat kepada Perseroan dalam hal akses pendanaan dan permodalan, bilamana diperlukan, dengan syarat yang menguntungkan. Perseroan meyakini bahwa pelanggan Perseroan mengakui dan menghargai dukungan dan stabilitas yang dimiliki Perseroan karena hubungan Perseroan dengan NTP, dan Perseroan yakin bahwa hal ini berdampak pada semakin menguatnya hubungan Perseroan dengan para pelanggan Perseroan dan memberikan keuntungan bisnis yang lebih, yang akan memungkinkan Perseroan untuk terus mengembangkan kegiatan usaha dan menambah peralatan tambang Perseroan.

3. STRATEGI BISNIS

Faktor-faktor penting dalam strategi usaha Perseroan antara lain meliputi :

Memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi dan dapat diandalkan secara berkesinambungan bagi pelanggan Perseroan

Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan memberikan pelayanan yang handal dan berkualitas tinggi untuk para pelanggan melalui, antara lain, keberhasilan dalam melaksanakan rencana

penambangan secara efisien, memberikan nilai tambah terhadap rencana penambangan pelanggan dengan keahlian yang dimiliki oleh Perseroan di bidang teknik tambang, perencanaan dan *sequencing*, memanfaatkan secara optimal armada alat-alat besar yang dipelihara secara rutin dengan standar tinggi, membuang lapisan pengupasan tanah dan penambangan batubara dari tambang pelanggan secara tepat dan efisien, mengurangi insiden bahwa batubara tidak diterima oleh pelanggan Perseroan dan meminimalkan adanya gangguan yang terjadi pada operasional Perseroan dan pelanggan Perseroan. Kepuasan pelanggan atas kualitas pelayanan Perseroan tercermin pada keberhasilan Perseroan untuk memperoleh perpanjangan atas perjanjian operasional Perseroan yang ada saat ini dan keberhasilan dalam memperoleh perjanjian operasional baru dengan pelanggan utama Perseroan. Sebagai contoh, pada tahun 2011 Perseroan mengadakan perjanjian operasional baru dengan Berau dengan jangka waktu lima tahun untuk memindahkan 226,8 juta BCM pengupasan tanah dan mengangkut 20,7 juta ton batubara. Perseroan bermaksud untuk terus berfokus pada penyediaan layanan yang berkualitas kepada pelanggan baru dan pelanggan yang sudah ada dengan menjaga standar kinerja dan memenuhi kewajiban kontrak Perseroan secara tepat waktu.

Menerapkan rencana perluasan usaha dan kapasitas untuk memenuhi permintaan yang meningkat dari produsen batubara di Indonesia

Perseroan mengantisipasi bahwa permintaan layanan penambangan akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan produksi batubara Indonesia, dengan didorong oleh meningkatnya permintaan batubara di negara-negara Asia, termasuk Indonesia, dimana permintaan batubara terutama pada batubara termal dengan tingkat kalori rendah yang cadangannya banyak terdapat di Indonesia. Selain itu, Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan UU Pertambangan yang membatasi kontraktor jasa penambangan asing untuk terlibat dalam penyediaan jasa penambangan di Indonesia dan membatasi produsen batubara di Indonesia untuk melibatkan anak perusahaan atau afiliasinya dalam menyediakan jasa penambangan di lokasi izin penambangan tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Kementerian ESDM, akan memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan Perseroan. Walaupun UU Pertambangan dan peraturan pelaksanaannya menerapkan beberapa batasan terhadap ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian operasionalnya, Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan akan terus berada dalam posisi yang baik untuk memanfaatkan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Perseroan sebagai kontraktor jasa pertambangan lokal dan independen. Perseroan secara aktif memantau dan meninjau peluang bisnis dan ekspansi armada serta rencana pembaharuan untuk memastikan pemanfaatan armada Perseroan yang optimal secara efektif sejalan dengan perkembangan industri batubara Indonesia. Pada saat yang sama Perseroan akan terus menjaga dan menargetkan tingkat imbal hasil yang layak untuk setiap investasi dalam penambahan kapasitas.

Mempertahankan dan berpotensi untuk meningkatkan marjin EBITDA Perseroan melalui perbaikan struktur perjanjian operasional serta melakukan berbagai inisiatif untuk penghematan biaya dan penambahan nilai

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan marjin EBITDA Perseroan ditengah kondisi kenaikan biaya, Perseroan terus melakukan negosiasi dengan pelanggan guna menambahkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian operasional untuk mendapatkan perlindungan terhadap adanya peningkatan biaya operasional Perseroan. Selain itu, Perseroan merancang dan mengimplementasikan berbagai inisiatif penghematan biaya, termasuk tinjauan strategis desain operasional tambang untuk mengidentifikasi dan mengerahkan alat secara efisien bagi tambang milik pelanggan, meningkatkan sistem pemeliharaan jangka panjang untuk memastikan peningkatan persediaan dan pemanfaatan peralatan secara berkelanjutan, meningkatkan manfaat peralatan Perseroan dengan memperbaiki jalan tambang di lokasi operasi tambang sehingga dapat mengurangi waktu berhentinya kegiatan (*downtime*) selama musim hujan, meningkatkan kinerja karyawan dan kualitas pelayanan dan memastikan bahwa keselamatan tenaga kerja tetap terjaga dan ditingkatkan.

Secara selektif melakukan akuisisi dalam industri pertambangan batubara

Perseroan bermaksud untuk memanfaatkan peluang untuk secara selektif berinvestasi atau mengakuisisi bisnis atau perusahaan dalam negeri yang bergerak dalam rantai bisnis batubara, termasuk hal-hal yang terkait dengan logistik pertambangan, penyedia jasa transportasi dan/atau

peralatan, konsesi tambang *greenfield* atau *brownfield* atau kontraktor jasa pertambangan lainnya. Perseroan berkeyakinan bahwa dengan pengalaman Perseroan dalam industri pertambangan di Indonesia, khususnya dalam operasional pertambangan, memberikan Perseroan keahlian dan pengalaman untuk dapat melakukan evaluasi secara lebih akurat atas nilai dan kelayakan suatu konsesi penambangan batubara dan bisnis lainnya dalam industri pertambangan batubara yang hendak dijual atau memerlukan investasi. Selain itu, Perseroan mungkin memperoleh nilai tambah yang lebih besar apabila Perseroan melakukan investasi pada konsesi penambangan batubara, apabila Perseroan mampu memposisikan diri untuk bertindak sebagai kontraktor jasa pertambangan dalam konsesi penambangan batubara tersebut, yang berdampak pada peningkatan pendapatan bersih sebagai bisnis utama Perseroan dalam jasa pertambangan dan diversifikasi terhadap kelompok pelanggan Perseroan.

4. KEGIATAN OPERASIONAL PERTAMBANGAN

Dilatarbelakangi oleh perkembangan historis peraturan pertambangan di Indonesia, Perseroan berkeyakinan bahwa mayoritas batubara yang diproduksi di Indonesia akan senantiasa dikontrakkan oleh pemegang hak konsesi pertambangan kepada jasa kontraktor pertambangan pihak ketiga, termasuk Perseroan, melalui perjanjian-perjanjian operasional jangka panjang. Berdasarkan hukum Indonesia, Pemerintah adalah pemegang hak atas survei, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral di Indonesia dan memiliki wewenang tunggal untuk mengoperasikan kegiatan penambangan, dan dapat menunjuk kontraktor pertambangan untuk melaksanakan kegiatan penambangan yang sampai saat ini tidak dilakukan oleh Pemerintah. Sebelum diberlakukannya UU Pertambangan, terdapat tiga generasi hak konsesi penambangan batubara yang berbeda. Proses penunjukan jasa kontraktor pertambangan oleh pihak ketiga telah berlaku sejak generasi pertama hak konsesi penambangan batubara. Konsesi ini biasanya menetapkan bahwa hak atas seluruh peralatan yang dibeli dan digunakan oleh pemegang ijin penambangan akan menjadi milik Pemerintah setelah berakhirnya kontrak penambangan, sehingga pemegang hak konsesi enggan untuk membeli peralatan penambangan yang diperlukan. Ketentuan-ketentuan tersebut kemudian tidak disertakan dalam generasi kedua dan ketiga atas konsesi penambangan batubara yang diberikan oleh Pemerintah. Namun, ketentuan-ketentuan tersebut tetap berlaku untuk pemegang konsesi penambangan batubara generasi pertama, yang merupakan salah satu alasan mengapa pelanggan utama Perseroan adalah generasi pertama pemegang ijin penambangan batubara, dan Perseroan berkeyakinan bahwa praktek penunjukan kontraktor jasa penambangan pihak ketiga dalam industri tambang batubara di Indonesia masih terus terjadi, dengan pembatasan tertentu (lihat Bab X "Tinjauan Hukum dan Peraturan - Peraturan Pertambangan"), hal ini berkaitan dengan keuntungan-keuntungan strategis, operasional dan keuangan dengan pengalaman dan memiliki rekam jejak sebagai perusahaan jasa pertambangan maupun produksi.

UU Pertambangan, mensyaratkan antara lain, bahwa pemegang hak konsesi penambangan diwajibkan untuk melakukan sendiri penambangan, pengolahan dan kegiatan persediaan batubara namun mengizinkan kepada pemegang hak konsesi penambangan untuk menyewa kontraktor jasa penambangan dalam melakukan pembuangan tanah, termasuk pengupasan tanah, dan pengangkutan batubara. Pengambilan dan pemuatan batubara memberikan porsi yang kecil bagi pendapatan bersih Perseroan dan Perseroan berkeyakinan mampu mengurangi dampak dari peraturan baru tersebut.

Berikut adalah data operasi yang berkaitan dengan operasional Perseroan:

		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret	
		2008	2009	2010	2010	2011
Pengupasan tanah (overburden)	Produksi (juta BCM)	262,1	277,7	292,2	61,2	75,3
	Rata-rata jarak pengangkutan (km)	1,6	1,7	1,9	1,9	2,2
Batubara	Produksi (juta ton)	36,4	32,8	35,0	8,0	7,8
Jumlah armada	Jumlah unit produksi peralatan yang dipergunakan ⁽¹⁾	1.752	1.699	1.929	1.760	2.046
Rata-rata strip ratio	Jumlah pengupasan tanah yang harus dipindahkan guna mendapatkan satu ton batubara (dalam meter kubik)	7,2	8,5	8,3	7,7	9,7

⁽¹⁾ Hanya kategori utama peralatan yang dimiliki atau disewa oleh Perseroan berdasarkan pembiayaan sewa guna usaha yang tercatat.

⁽²⁾ Rata-rata *strip ratio* termasuk pengupasan tanah yang dipindahkan dari pertambangan Gunung Bayan yang dimiliki oleh PT Gunungbayan Pratamacoal namun tidak memperhitungkan batubara yang diekstraksi pada pertambangan tersebut karena Perseroan tidak melakukan jasa penambangan batubara pada pertambangan tersebut.

Uraian Tentang Jasa Pertambangan


Perseroan menyediakan jasa penambangan batubara *open pit* dan jasa operasional penambangan untuk produsen batubara di Indonesia, dimana jasa tersebut mencakup seluruh tahapan produksi penambangan batubara, termasuk geologi dan perencanaan, pengupasan tanah, penambangan batubara, pengangkutan batubara dan reklamasi dan rehabilitasi areal pertambangan. Layanan utama Perseroan adalah pengupasan tanah, penambangan batubara dan pengangkutan batubara. Meskipun Perseroan menyediakan jasa pengupasan tanah di semua tambang yang dioperasikan oleh Perseroan saat ini, namun Perseroan hanya menyediakan jasa penambangan, pengangkutan dan jasa penambangan lainnya di tambang tertentu. Sebagian besar pendapatan bersih Perseroan berasal dari pengupasan tanah dan jasa transportasi, dan sebagian besar pendapatan bersih lainnya berasal dari jasa penambangan dan pengangkutan batubara.

Perseroan menambang batubara dengan menggunakan metode penambangan *open pit* dengan truk dan mesin keruk standar yang umum dipergunakan di Indonesia.

Pertambangan biasanya beroperasi selama 24 jam dalam sehari dan tujuh hari dalam seminggu, tidak termasuk hari libur. Karyawan pertambangan Perseroan bekerja dalam dua *shift* setiap 12 jam atau tiga *shift* setiap delapan jam. Setiap lokasi tambang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas antara lain perkantoran, bengkel pemeliharaan dan perumahan bagi karyawan, listrik dan telekomunikasi, serta pasokan air.


Perbedaan peralatan dan prosedur yang dipakai tergantung pada sifat dan konfigurasi dari lapisan batubara, dimana akan mempengaruhi *strip ratio* dan beban penambangan.

Perseroan biasanya menyediakan peralatan, tenaga kerja dan keahlian teknis untuk keperluan infrastruktur sarana dan prasarana proyek pertambangan, termasuk untuk pemboran, peledakan dan pembuangan tanah dan pertambangan batubara. Peralatan yang biasanya digunakan dalam proses ini terdiri dari eskavator hidrolik, truk pengangkut, bulldoser dan mesin perata tanah (*graders*).



Sumber: BUMA

Berikut adalah rantai produksi penambangan batubara :



Geologi dan Perencanaan

Kegiatan geologi dan perencanaan meliputi pengumpulan data, perumusan geologi, evaluasi keuangan, riset pasar dan perencanaan tambang. Produsen batubara di Indonesia biasanya melakukan kontrak atas kegiatan eksplorasi dan pengembangan proyeknya kepada konsultan pertambangan yang diakui secara internasional. Meskipun Perseroan menyediakan jasa perencanaan tambang bagi beberapa pelanggannya, Perseroan pada umumnya tidak terlibat langsung dalam proses geologi dan perencanaan. Namun, mengingat studi kelayakan keuangan yang dilakukan pada tahap ini biasanya juga mempertimbangkan beban-beban yang terkait dengan penambangan, pengolahan dan pengangkutan batubara, Perseroan terkadang diminta untuk memberikan perkiraan beban atau berpartisipasi dalam tender untuk jasa kontrak pertambangan sehubungan dengan proyek-proyek tersebut. Apabila Perseroan diminta untuk melakukan penawaran dalam proyek jasa pertambangan, departemen teknik Perseroan biasanya melakukan evaluasi studi pertambangan dalam tiga sampai empat minggu seperti dalam penjelasan di bawah ini.

Pengumpulan data adalah proses identifikasi lokasi, tata letak dan kualitas dari endapan batubara, melalui metode pemetaan lapangan (survei ciri-ciri permukaan) dan pemboran *borehole*, yang biasanya dilengkapi dengan survei geofisika.

Data yang dikumpulkan dari setiap titik pengamatan ini kemudian digunakan untuk membuat representasi tiga dimensi dari lapisan batubara melalui rumusan geologi. Model ini memberikan perkiraan kuantitas dan kualitas batubara di lapisan tersebut dan juga digunakan dalam penentuan metode penambangan yang cocok untuk pertambangan batubara tersebut. Pada umumnya, komite konsultan independen dari pemegang hak konsesi penambangan batubara menyelesaikan estimasi sumber daya batubara pada masing-masing proyek tambang, sesuai dengan pedoman laporan internasional misalnya 2004 JORC Code. Cadangan dikelompokkan sebagai cadangan terukur, ditunjukkan dan disimpulkan, hal ini mencerminkan tingkat keyakinan dalam data yang dikumpulkan. Data ini kemudian diterjemahkan menjadi cadangan terbukti dan diperkirakan, yang didefinisikan sebagai sumber daya batubara yang dapat ditambang secara ekonomis.

Untuk menentukan apakah pertambangan batubara untuk proyek tertentu layak secara ekonomi, maka evaluasi keuangan pada umumnya dilakukan oleh para produsen batubara. Pertimbangan ini dilakukan dengan memperhitungkan harga batubara, permintaan produksi batubara yang diharapkan, penanaman modal dan pertambangan, pengolahan dan biaya transportasi. Bentuk, ukuran dan kedalaman galian juga ditentukan dengan menggunakan evaluasi keuangan, desain pit manual dan software seperti Minex Optimizer, yang menghasilkan serangkaian titik data yang mencerminkan beban marjin pertambangan untuk meningkatkan kedalaman. Umumnya, pertambangan batubara akan berlangsung sampai kedalaman di mana biaya marjinal pertambangan adalah setara dengan nilai dari batubara yang ditambang. Selain evaluasi keuangan, produsen batubara juga dapat melakukan riset pasar untuk menentukan permintaan batubara, harga dan pelanggan potensial.

Dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan selama pengumpulan data dan proses pembuatan model geologi, produsen batubara mempersiapkan rencana penambangan sehubungan dengan eksplorasi lebih lanjut dan operasi masing-masing lubang dalam sebuah proyek, diawali dengan rencana konseptual usia tambang dan menentukan profil potensi produksi ijin penambangan tertentu sesuai usia tambang. Pada tahap ini, produsen batubara biasanya mendiskusikan dengan kontraktor jasa pertambangan seperti Perseroan untuk menyepakati ukuran armada yang optimal, pemanfaatan tenaga kerja dan produksi tahunan atau target perbaikan yang diperlukan untuk mencapai profil produksi tertentu. Permukaan fitur seperti topografi, posisi sungai dan anak sungai, desa-desa setempat dan infrastruktur terkait disurvei dan dicatat, rehabilitasi dan pemulihan proses perencanaan dimulai pada tahap ini. Dengan semakin banyaknya data yang dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam sistem model geologi, maka model yang dihasilkan dapat berubah, serta memerlukan perubahan dalam rencana penambangan.

Perseroan mengajukan proposal penawaran, atau mengadakan pembicaraan bilateral dengan produsen batubara berdasarkan permintaan-permintaan produsen untuk setiap proyek. Produsen batubara mungkin ingin menggunakan kontraktor jasa penambangan yang berbeda untuk setiap proses penambangan, atau menunjuk satu kontraktor jasa pertambangan untuk menyediakan jasa operasi pertambangan terpadu atau untuk mengawasi operasi penambangan dari kontraktor pihak ketiga. Jika ditunjuk sebagai operator tambang, Perseroan biasanya bekerja sama dengan produsen batubara untuk mempersiapkan rencana penambangan jangka pendek hingga menengah untuk setiap proyek, termasuk rencana penambangan bulanan atau kuartalan (yang disesuaikan guna mengetahui perubahan harga batubara yang saat ini terjadi, perbedaan *strip ratio* aktual dan yang diantisipasi, konfigurasi lapisan batubara, kapasitas alat, perubahan biaya operasional dan kondisi cuaca), serta rencana tambang jangka panjang untuk periode satu tahun atau lebih. Produsen batubara menyampaikan pemberitahuan kepada kontraktor jasa penambangan antara tiga dan lima bulan sebelumnya mengenai kebutuhan produsen akan batubara dan volume produksi pengupasan tanah (*overburden*), sesuai dengan rencana tambang produsen.

Operasi penambangan lubang terbuka pada umumnya tergantung kepada situasi dan kondisi yang dapat mengganggu proses produksi untuk waktu yang panjang, khususnya, cuaca dan bencana alam yang merugikan, termasuk hujan lebat, banjir, gempa bumi dan kebakaran hutan, kegagalan peralatan yang tak terduga dan masalah pemeliharaan, kegagalan untuk memperoleh bahan baku utama dan perlengkapan seperti bahan peledak, bahan bakar dan suku cadang (khususnya ban-ban untuk truk batubara dan truk pengangkut pengupasan tanah (*overburden*)), variasi ketebalan lapisan batubara, jumlah dan jenis tanah di atas lapisan batubara dan varian lain dari model geologi untuk proyek-proyek penambangan tersebut, perubahan dalam kondisi geologi dan geoteknik ketidakstabilan dinding lubang tambang, perselisihan perburuhan, dan ketidaktepatan estimasi cadangan. Lihat "Bab V-Risiko Usaha-Risiko berkaitan dengan kemampuan Bisnis Perseroan dalam memenuhi target produksi untuk penambangan batubara dan pemindahan tanah dapat terpengaruh oleh gangguan yang tidak terduga, yang dapat membahayakan hubungan dengan pelanggan Perseroan atau menyebabkan hasil operasi Perseroan berfluktuasi selama tahun berjalan".

Pengupasan Tanah (overburden)

Pengupasan tanah (*overburden*) merupakan kegiatan utama Perseroan dan Perseroan melakukan jasa ini di semua tambang yang dioperasikan oleh Perseroan. Pemegang hak konsesi penambangan batubara biasanya sangat tergantung kepada jasa kontraktor penambangan untuk pengupasan tanah (*overburden*) karena membutuhkan keahlian teknis dan armada alat-alat besar.

Pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2009 dan 2010 dan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2011, produksi pengupasan tanah (*overburden*) BUMA, masing-masing tercatat sebesar 262,1 juta BCM, 277,7 juta BCM, 292,2 juta BCM, 61,2 juta BCM, dan 75,3 juta BCM.

Pengupasan tanah (*overburden*) dimulai dengan menghilangkan vegetasi dan pengupasan tanah dan penimbunan dengan tanah untuk rehabilitasi di masa mendatang untuk daerah yang terkena dampak penambangan. Di mulai dari penggalian, limbah diambil keluar dari lubang tambang ke tempat pembuangan limbah eksternal. Begitu terdapat cukup ruang di bagian bawah lubang tambang, maka proses penimbunan dimulai.

Pengupasan tanah (*overburden*) ini biasanya dibor dan diledakkan dengan menggunakan bahan peledak atau secara mekanis dihancurkan. Eskavator, truk pengangkut, bulldoser dan mesin perata (*grader*) kemudian digunakan untuk membuang tanah dari lokasi tambang dan mempersiapkan lubang untuk penambangan batubara. Langkah terakhir dari pengupasan tanah adalah pengangkutan volume pengupasan tanah (*overburden*) dari lokasi tambang ke tempat pembuangan limbah.

Penambangan Batubara

Perseroan melakukan jasa penambangan batubara di semua tambang yang sedang dioperasikan oleh Perseroan pada saat ini kecuali di tambang Gunung Bayan milik PT Gunung Bayan Pratamacoal. Pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2009 dan 2010, volume produksi batubara Perseroan masing-masing 36,4 juta ton, 32,8 juta ton dan 35,0 juta ton. Per 31 Maret 2010 dan 2011 volume produksi batubara Perseroan, masing-masing tercatat sebesar 8,0 juta ton dan 7,8 juta ton.

Begitu lapisan batubara terbuka setelah pembuangan lapisan tanah, kemudian akan ditambang, biasanya tanpa pemboran dan peledakan, dan dikirimkan ke tempat penimbunan (*stockpile*) untuk dilakukan proses lebih lanjut jika diperlukan. Pada semua proyek operasional Perseroan, penambangan batubara dilakukan dengan menggunakan metode penambangan terbuka konvensional dengan armada ekskavator dan truk pengangkut berat, didukung dengan peralatan pendukung seperti bulldoser, mesin perata (*grader*) dan truk air. Langkah terakhir dari penambangan batubara adalah pengangkutan batubara dari tambang ke tempat penimbunan (*stockpile*). Jarak pengangkutan batubara dalam tahap penambangan batubara relatif tetap karena hanya diangkut dari tambang ke tempat penimbunan (*stockpile*), yang umumnya terletak di lokasi tertentu yang spesifik.

Pengangkutan Batubara

Perseroan menyediakan jasa pengangkutan batubara di dua tambang.

Pengangkutan batubara terdiri dari pengangkutan batubara yang ditambang dari tempat penimbunan (*stockpile*) ke fasilitas pengolahan atau terminal dekat dengan sungai atau laut, di mana fasilitas kapal tongkang dapat mengangkut batubara ke tongkang untuk dikirimkan ke konsumen akhir.

Pengolahan Batubara

Saat ini Perseroan tidak menyediakan jasa proses pengolahan batubara, meskipun Perseroan memiliki kemampuan teknis untuk melakukannya dan dapat menyediakan layanan tersebut kepada pelanggan berdasarkan permintaan.

Selama pengolahan batubara, yang terjadi di fasilitas pemuatan tongkang, batubara dihancurkan dan dicampur dengan jenis batubara lainnya, hal ini diperlukan untuk memenuhi spesifikasi pembeli *off-taker*, dan ditempatkan di *stockpile*.

Fasilitas-fasilitas pengangkutan dan penghancuran batubara biasanya dimiliki oleh pemegang hak konsesi penambangan batubara dan terletak tidak jauh dari tambang dengan tujuan untuk menekan biaya transportasi agar tetap rendah.

Tongkang Batubara

Perseroan tidak menyediakan jasa angkutan batubara melalui tongkang.

Setelah batubara diproses, batubara kemudian dimuat ke kapal tongkang dengan menggunakan *conveyor*. Batubara kemudian diangkut dari berbagai proyek menuju ke terminal batubara atau stasiun pemindahan, dimana batubara dipindahkan ke kapal untuk transportasi tujuan luar negeri. Umumnya, batubara dimuat ke kapal laut menggunakan derek atau *conveyor* milik kapal tersebut. Ukuran kapal tersebut bervariasi dari kapal kecil hingga kapal Panamax atau Capesize.

Rehabilitasi dan Reklamasi

Perseroan menawarkan jasa rehabilitasi dan reklamasi, namun saat ini Perseroan hanya menyediakan jasa ini untuk PT Arutmin Indonesia.

Menurut peraturan perundangan Indonesia, pemegang hak konsesi penambangan batubara secara hukum bertanggung jawab untuk melakukan penutupan tambang dan rehabilitasi semua area konsesi yang ditambang.

Umumnya, pengupasan tanah (*overburden*) yang dipindahkan selama proses penambangan disimpan untuk reklamasi area tambang di masa yang akan datang. Pengupasan tanah (*overburden*) ditempatkan di dekat area lubang yang telah selesai ditambang selama masa penambangan sedang berlangsung. Bilamana daerah yang direklamasi mencapai profil desain produsen, daerah yang direklamasi tersebut akan diratakan dan dibentuk sesuai dengan kondisi alam aslinya. Pengupasan tanah disebar di daerah yang akan direhabilitasi, ditanami rumput, ditaburi biji dan dipupuk, dan ditanami kembali dengan tanaman-tanaman lokal. Rehabilitasi dan reklamasi adalah proses yang berkelanjutan yang dilakukan selama proses penambangan.

5. PELANGGAN UTAMA PERSEROAN

Oleh karena tingginya biaya memindahkan peralatan dari satu tambang ke tambang yang lain, Perseroan secara selektif memilih pelanggan Perseroan untuk menghindari terlalu seringnya pemindahan peralatan penambangan milik Perseroan. Dalam memilih pelanggan, Perseroan mempertimbangkan jenis dan kelaikan pasar batubara untuk meminimalkan risiko ketidakmampuan bayar pelanggan, keandalan dan reputasi pemegang saham pelanggan, cadangan batubara di area tambang yang harus mencukupi untuk operasi pertambangan selama minimal 10 tahun, kepatuhan terhadap OSHAS 18001 & ISO 14001 persyaratan lingkungan dan profitabilitas tambang. Untuk informasi lebih lanjut tentang persyaratan terkait lingkungan dalam OSHAS 18001 & ISO 14001 serta profitabilitas tambang. Keterangan lebih lanjut mengenai OSHAS 18001 dan ISO 14001 dapat dilihat pada "Kesehatan dan Keselamatan" dan "Masalah-masalah terkait dengan Lingkungan".

Lima pelanggan utama Perseroan berkontribusi sekitar 83% dari pendapatan bersih Perseroan pada tahun 2009 dan 2010, yang terdiri dari:

- **PT Berau Coal.** Berau, yang telah menjadi pelanggan BUMA dan perusahaan pendahulunya sejak tahun 1994, memiliki total volume produksi masing-masing sekitar 13,1 juta ton, 14,3 juta ton dan 17,3 juta ton pada tahun 2008, 2009, dan 2010. Berau memiliki 362 juta ton cadangan terbukti dan terduga pada tanggal 31 Desember 2010. Perusahaan induk Berau, PT Berau Energy Tbk., merupakan perusahaan yang tercatat di BEI dan memiliki kapitalisasi pasar sekitar Rp19 triliun (US\$2,2 miliar) pada tanggal 31 Maret 2011. Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2010, Perseroan menyumbangkan 74,3% dari total produksi batubara Berau.
- **PT Adaro Indonesia.** Adaro, telah menjadi pelanggan BUMA sejak tahun 2002 memiliki total volume produksi sekitar 38,5 juta ton, 40,6 juta ton dan 42,2 juta ton masing-masing pada tahun 2008, 2009 dan 2010. Adaro memiliki akses ke sekitar 787 juta ton cadangan terbukti dan terduga pada tanggal 31 Maret 2010. Perusahaan induk Adaro, PT Adaro Energy Tbk. adalah perusahaan yang tercatat di BEI dan memiliki kapitalisasi pasar sekitar Rp70,4 triliun

(US\$8,1 miliar) pada tanggal 31 Maret 2011. Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2010, Perseroan menyumbangkan 18,0% dari total produksi batubara Adaro.

- **PT Kideco Jaya Agung.** Kideco, yang menjadi pelanggan BUMA sejak 2004 memiliki volume total produksi 22,0 juta ton, 24,7 juta ton dan 29,1 juta ton masing-masing pada tahun 2008, 2009, dan 2010. Kideco memiliki 651 juta ton cadangan terbukti dan terduga dan sekitar 1.376 juta ton cadangan pada tanggal 31 Desember 2010. Kideco merupakan perusahaan patungan antara Samtan Co, Ltd, sebuah perusahaan energi terkemuka di Korea, dan Grup Indika, grup konglomerasi di Indonesia yang memiliki saham dalam perusahaan-perusahaan di sektor energi, petrokimia, media, pariwisata dan properti. Pada tanggal 31 Maret 2011, Grup Indika, melalui perusahaan tercatatnya, PT Indika Energy Tbk, memiliki kapitalisasi pasar sekitar Rp20,6 triliun (US\$2,4 miliar). Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2010, Perseroan menyumbangkan 23,7% dari total produksi batubara Kideco.
- **PT Bayan Resources Tbk.** Grup Bayan, yang telah menjadi pelanggan BUMA sejak 2007 memiliki total volume produksi sekitar 5,9 juta ton, 11,4 juta ton dan 11,8 juta ton masing-masing pada tahun 2008, 2009 dan 2010. Grup Bayan memiliki akses ke sekitar 456 juta ton cadangan terbukti dan terduga pada tanggal 31 Desember 2010. Bayan terdaftar di BEI dan memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp 58 triliun (US\$6,7 miliar) pada tanggal 31 Maret 2011. Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2010, Perseroan menyumbangkan 20,3% dari total produksi batubara Grup Bayan.
- **PT Arutmin Indonesia.** Arutmin, yang telah pelanggan BUMA sejak 2008 memiliki total volume produksi sekitar 11,8 juta ton, 22,4 juta ton dan 20,4 juta ton masing-masing pada tahun 2008, 2009, dan 2010. Pada tanggal 31 Januari 2011, Arutmin memiliki akses ke sekitar 469 juta ton dari total cadangan terbukti dan terduga. PT Bumi Resources Tbk, yang memiliki Arutmin, tercatat di BEI dan memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp68 triliun (US \$ 7,8 miliar) pada tanggal 31 Maret 2011. Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2010, Perseroan menyumbangkan 5,9% dari total produksi batubara Arutmin.

6. PERJANJIAN OPERASIONAL

Perseroan umumnya mengadakan perjanjian operasional jangka panjang dengan pemegang ijin penambangan batubara, dimana ditentukan berakhirnya kontrak pada suatu tanggal tertentu, yang umumnya berlaku dalam waktu 3 sampai 10 tahun sejak tanggal perjanjian, atau untuk pengakhiran lebih cepat apabila target produksi yang ditentukan dalam perjanjian terpenuhi. Setiap perjanjian operasional biasanya menetapkan total volume produksi pengupasan tanah atau batubara selama masa kontrak berlaku, tetapi juga menetapkan target produksi bulanan atau tahunan, yang mungkin bervariasi dengan pemberitahuan terlebih dahulu yang diberikan oleh pemegang ijin penambangan batubara sesuai dengan ketentuan perjanjian operasional. Dalam kondisi harga batubara sedang tinggi, pemegang ijin penambangan batubara biasanya meminta Perseroan meningkatkan volume produksi tahunan bilamana Perseroan menginginkan keuntungan akibat kenaikan harga batubara. Demikian pula, jika harga batubara rendah, pemegang ijin penambangan batubara dapat meminta Perseroan mengurangi produksi tahunan Perseroan. Akibatnya, jangka waktu kontrak dapat menjadi berbeda dari yang ditetapkan dalam perjanjian operasional disebabkan target produksi sebagaimana diperjanjikan telah terpenuhi sebelumnya atau lebih lambat dari yang diharapkan.

Per tanggal 31 Maret 2011, Perseroan memiliki 15 perjanjian operasional dan kontrak volume produksi sebanyak 269 juta ton batubara dan 2,2 miliar BCM pengupasan tanah (*overburden*). Karena pemindahan pengupasan tanah (*overburden*) dan volume produksi batubara disepakati untuk jangka waktu 3 sampai 5 tahun berdasarkan perjanjian operasi, Perseroan dapat merencanakan masa depan produksi dan pendapatan Perseroan sampai dengan 5 tahun ke depan.

Ketentuan-ketentuan pembayaran dalam perjanjian operasional Perseroan biasanya menyatakan bahwa Perseroan akan membayar biaya tetap tertentu per BCM pengupasan tanah (*overburden*) dan per ton batubara yang ditambang atau dikirimkan selama masa kontrak. Selain itu, berdasarkan perjanjian-perjanjian operasional khusus Perseroan, denda dibayar oleh Perseroan jika volume produksi berada jauh di bawah target pengupasan tanah (*overburden*) atau produksi batubara yang ditetapkan. Perseroan berhak untuk menerima bonus jika volume produksi melebihi target yang ditetapkan. Persyaratan pembayaran pada seluruh perjanjian operasional Perseroan adalah dalam

mata uang dolar Amerika Serikat, meskipun beberapa perjanjian operasional Perseroan memperbolehkan pembayaran dikonversikan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku dan dibayarkan kepada Perseroan. Harga per ton batubara yang ditambang dan per BCM pengupasan tanah (*overburden*) umumnya tetap mempertimbangkan faktor-faktor seperti lokasi dan medan proyek dan jarak di mana batubara dan pengupasan tanah (*overburden*) harus diangkut dan faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi biaya operasi.

Dalam perjanjian operasional Perseroan, para pelanggan membayar Perseroan untuk beban bahan bakar atau menyediakan bahan bakar dalam kegiatan operasional Perseroan berdasarkan rumus konsumsi bahan bakar yang mengatur mengenai jumlah bahan bakar yang digunakan per BCM atas pengupasan tanah (*overburden*), ton batubara yang ditambang atau kilometer perjalanan. Tiga pelanggan terbesar Perseroan (yaitu Berau, Adaro dan Kideco), serta PT Darma Henwa Tbk. ("Darma Henwa") menyediakan bahan bakar bagi Perseroan, sehingga mengurangi kebutuhan modal kerja Perseroan. Perjanjian operasional Perseroan mencantumkan kenaikan tahunan atas tarif unit pengupasan tanah (*overburden*) dan penambangan batubara berdasarkan kenaikan atau penurunan beban. Kenaikan harga mengkompensasi kenaikan inflasi dalam beban produksi Perseroan.

Selain itu, sebagian besar perjanjian operasional Perseroan meliputi penyesuaian harga terkait dengan jarak pengangkutan batubara dan pengupasan tanah (*overburden*). Dalam perjanjian operasional, Perseroan menerima pendapatan tambahan untuk penambahan jarak batubara atau pengupasan tanah (*overburden*) tersebut diangkut, horizontal atau vertikal, yang mengkompensasi adanya tambahan beban Perseroan.

Perseroan secara umum bertanggung jawab secara operasional atas kegiatan kontrak dan penyediaan peralatan Perseroan sendiri, termasuk peralatan berat seperti penggali (*diggers*), pemuat road (*wheel loaders*), truk penambangan, truk pengangkut batubara, bor dan peralatan lain, dan bahan-bahan seperti bahan bakar dan suku cadang lain yang diperlukan untuk pemeliharaan peralatan Perseroan. Perseroan juga bertanggung jawab untuk pengembangan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penambangan, seperti pembangunan jalan transportasi dan jalur landai, limbah dan lubang air limbah, perumahan dan fasilitas bengkel, serta pemeliharaan infrastruktur tersebut.

Dalam perjanjian operasional Perseroan, Perseroan menagih para pelanggan secara bulanan dengan rata-rata jangka waktu kredit yang berkisar antara 30 hingga 75 hari setelah Perseroan melakukan survey bersama dengan pelanggan Perseroan untuk membandingkan antara catatan yang volume produksi Perseroan yang dimiliki pelanggan dengan yang dimiliki oleh Perseroan, yang biasanya memakan waktu dua minggu setelah berakhirnya setiap bulan, tergantung pada pelanggan dan prosedur penilaian kredit internal Perseroan. Perseroan belum pernah mengalami adanya keterlambatan yang signifikan sampai dengan saat ini dalam hal pembayaran oleh para pelanggan, kecuali penundaan pembayaran dalam jumlah tertentu oleh Berau sehubungan dengan adanya perselisihan paham mengenai beban bahan bakar, di mana perselisihan paham tersebut telah diselesaikan. Lihat "Bab V – Risiko Usaha - Arus kas Perseroan dapat terkena dampak negatif akibat kesulitan dalam penagihan piutang Perseroan".

Perjanjian Operasional – Jasa Penambangan

Tabel berikut menjelaskan beberapa informasi yang berkaitan dengan perjanjian operasional saat ini antara Perseroan dan perusahaan penambangan:

Pemegang Ijin penambangan batubara	Ijin penambangan	Jenis layanan	Jangka waktu Kontrak
PT Berau Coal	Lati, Berau Kalimantan Timur	Penambangan batubara dan pengupasan tanah (<i>overburden</i>)	Desember 1998 - Desember 2018
	Lati, Berau Kalimantan Timur	Penambangan batubara dan pengupasan tanah (<i>overburden</i>)	2011 – 2016
	Binungan, Berau Kalimantan Timur; Blok 7	Penambangan batubara dan pengupasan tanah (<i>overburden</i>)	Januari 2003 - Desember 2018
PT Adaro Indonesia	Suaran, Berau Kalimantan Timur	Pengangkutan batubara dan pemeliharaan jalan	Januari 2003 - Desember 2018
	Tutupan, Tabalong Kalimantan Selatan	Penambangan batubara dan pengupasan tanah (<i>overburden</i>)	Januari 2009 - Desember 2013 atau pada saat volume kontrak telah terpenuhi
PT Kideco Jaya Agung	Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Tabalong, Kalimantan Selatan dan Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah	Pengangkutan batubara	Januari 2009 - Desember 2013 atau pada saat volume sesuai sudah terpenuhi
	Roto Tengah, Roto Selatan Kalimantan Timur, Roto Pit A, B, dan C	Penambangan batubara dan pengupasan tanah (<i>overburden</i>)	Januari 2010 - Desember 2019
PT Bayan Resources Tbk:			
PT Gunungbayan Pratamacoal	Muara Tae, Ibukota Barat Kutai, Kalimantan Timur	Pengupasan tanah (<i>overburden</i>)	Desember 2007 - awal Januari 2014 atau pada saat volume kontrak sudah terpenuhi
PT Perkasa Inakakerta	Bengalon	Penambangan batubara dan pengupasan tanah (<i>overburden</i>)	Mei 2007 – awal Desember 2012 atau pada saat volume kontrak sudah terpenuhi
PT Arutmin Indonesia	Tambang batubara Senakin, Landak, Kalimantan Selatan Pit 1	Penambangan batubara dan pengupasan tanah (<i>overburden</i>)	September 2008 - Agustus 2011
	Tambang batubara Senakin, Landak, Kalimantan Selatan Pit 4-7	Penambangan batubara dan pengupasan tanah (<i>overburden</i>)	Oktober 2010 - Oktober 2014
PT Marunda Graha Mineral	Kawi Utara, Kawi Pusat, Murung Raya	Penambangan batubara dan pengupasan tanah (<i>overburden</i>)	Juli 2003 – awal Maret 2012 atau pada saat volume kontrak sudah terpenuhi
PT Darma Henwa Tbk	Bengalon, Kalimantan Timur	Penambangan batubara dan pengupasan tanah (<i>overburden</i>)	Juni 2010 – awal Februari 2013 atau pada saat volume kontrak sudah terpenuhi
PT Bukit Baiduri Energy	Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	Penambangan batubara dan pengupasan tanah (<i>overburden</i>)	Januari 2010 - Juni 2011
PT Lanna Harita Indonesia	Muara Badak, Samarinda dan Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur	Penambangan batubara dan pengupasan tanah (<i>overburden</i>)	September 2001 – Desember 2013

Tabel berikut menjelaskan persentase pendapatan bersih Perseroan dari setiap pelanggan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 and 2010:

Keterangan	Tahun yang berakhir pada 31 Desember (<i>audited</i>)			
	2009		2010	
	(Rp miliar)	(%)	(Rp miliar)	(%)
Jasa Penambangan Batubara:				
PT Berau Coal	2.121	33,4	1,706	29,4
PT Adaro Indonesia	1.084	17,1	927	16,0
PT Kideco Jaya Agung	919	14,5	843	14,5
PT Bayan Resources Tbk:	839	13,2	914	15,7
PT Arutmin Indonesia	336	5,3	399	6,9
PT Marunda Graha Mineral	298	4,7	343	5,9
PT Darna Henwa Tbk	0	0,3	223	3,8
PT Bukit Baiduri Energy	294	4,6	220	3,8
PT Lanna Harita Indonesia	226	3,6	218	3,8
PT Trubaindo Coal Mining ⁽¹⁾	21	0,3	0	0,0
PT Bahari Cakrawala Sebuku ⁽¹⁾	80	1,3	0	0,0
Jasa Sewa Peralatan:				
PT Indo Muro Kencana	110	1,7	1	1,0
Konsorsium Indo Pusaka Berau	2	0,0	2	0,2
Lain-lain	1	0,0	3	0,1
Jasa Penambangan Biji Besi ⁽²⁾	20	0,3	0,0	0,0

⁽¹⁾ Perjanjian operasional berakhir pada bulan Maret 2009.

⁽²⁾ Perseroan sudah tidak lagi menyediakan jasa penambangan biji besi.

Dari waktu ke waktu Perseroan melakukan *outsourcing* untuk beberapa pengangkutan batubara kepada kontraktor jasa penambangan batubara lainnya berdasarkan sub-kontrak. Perseroan melakukan subkontrak pengangkutan dengan truk yang memiliki kapasitas angkut batubara sebesar maksimal 30 ton atau kapasitas setara untuk pengupasan tanah (*overburden*).

Perpanjangan Perjanjian Operasional

Saat ini Perseroan memiliki 15 perjanjian operasional, yang meliputi perjanjian dengan 6 dari 10 produsen batubara terbesar di Indonesia. Dengan mengacu kepada kinerja yang memuaskan dari kontraktor jasa penambangan menurut ketentuan perjanjian operasional terkait, pemegang ijin penambangan batubara biasanya memperpanjang atau memperbarui perjanjian yang telah jatuh tempo, mengingat tingkat keahlian operasional kontraktor jasa penambangan yang memiliki pemahaman yang mendalam atas tambang dan karakteristik geologi serta karakteristik-karakteristik lainnya. Waktu terhentinya kegiatan (*downtime*) dan biaya yang signifikan dapat terjadi pada saat adanya pengalihan jasa kontraktor penambangan karena waktu yang diperlukan oleh kontraktor jasa penambangan baru untuk mendalami mengenai geologi tambang dan rencana tambang yang dapat beroperasi secara efisien dan diperlukannya waktu untuk penyebaran peralatan tambang jasa kontraktor penambangan baru untuk tambang tersebut. Dalam kasus tertentu, pemegang ijin penambangan batubara dapat memilih melakukan tender atas jasa kontrak yang sudah berakhir dan memilih jasa kontraktor penambangan yang bertugas saat ini karena memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan terhadap jasa kontraktor penambangan lainnya mengingat kontraktor dimaksud telah memiliki pengetahuan mengenai karakteristik dan kondisi tambang.

Pada tanggal 13 Oktober 2009, Kementerian ESDM menerbitkan Peraturan Pertambangan (yang diterbitkan dan mulai berlaku efektif pada tanggal 30 September 2009) di situs publik. Peraturan Pertambangan tersebut merupakan peraturan pelaksanaan berdasarkan UU Pertambangan dan mensyaratkan, antara lain, pemegang ijin penambangan batubara dapat secara langsung melakukan kegiatan-kegiatan tertentu dalam proses penambangan batubara (yaitu, penggalian dan pemuatan batubara). Syarat-syarat kontraktual dengan pemegang hak konsesi penambangan batubara pada saat berlaku efektifnya Peraturan Pertambangan yang baru dapat disesuaikan agar

pelaku industri memiliki jangka waktu maksimum tiga tahun untuk mengubah jasa kontrak penambangan saat ini agar memenuhi Peraturan Pertambangan. Namun, kontrak jasa penambangan baru dan perpanjangan kontrak jasa penambangan yang ada harus memenuhi persyaratan Peraturan Pertambangan.

Saat ini, Perseroan menyediakan jasa ekstraksi batubara berdasarkan 12 dari 15 perjanjian operasional Perseroan. Jasa tersebut meliputi penggalian batubara dan pemuatan batubara, yang diatur berdasarkan Peraturan Pertambangan, dimana jasa tersebut tidak dibatasi penggunaannya, seperti pengupasan tanah (*overburden*) dan jasa pengangkutan batubara. Secara substansial seluruh pendapatan Perseroan dari kegiatan operasional yang berasal dari pengupasan tanah (*overburden*) dan jasa pengangkutan batubara, pengangkutan pengupasan tanah (*overburden*) dari lubang ke lokasi pembuangan, pengangkutan batubara dari lubang ke penampungan stok, dan pengangkutan batubara dari lokasi penampungan ke pelabuhan. Kegiatan penggalian batubara dan pemuatan terutama terkait dengan komponen yang relatif kecil dari proses produksi, dimana batubara diekstrak dari lubang tambang dan dimuat ke kendaraan transportasi. Oleh karena itu, Perseroan berkeyakinan bahwa Peraturan Pertambangan tidak akan menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap bisnis Perseroan. Ke depannya, Perseroan tidak menyediakan jasa penggalian dan pengangkutan batubara, Perseroan bermaksud untuk menyediakan jasa penyewaan peralatan dan *outsourcing* untuk jasa tenaga kerja pihak ketiga kepada pemegang hak konsesi penambangan batubara yang berkaitan dengan penambangan tersebut.

Dalam rangka mematuhi Peraturan Pertambangan, semua perjanjian saat ini dimana Perseroan melaksanakan kegiatan operasional dengan menyediakan layanan yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang dibatasi dan akan berakhir pada atau setelah tanggal 30 September 2012 dan akan diperbaharui sebelum berakhirnya perjanjian tersebut. Perseroan perlu memastikan bahwa perjanjian operasional baru dan perpanjangan perjanjian operasional saat ini yang diadakan dengan konsumen Perseroan tidak bertentangan dengan UU Pertambangan atau peraturan pelaksanaannya, termasuk Peraturan Pertambangan. Lihat "Bab V – Risiko Usaha - Risiko Usaha Terkait Bisnis Perseroan - kerangka regulasi yang mengatur sumber daya mineral di Indonesia dan sektor industri penambangan sedang dalam proses perubahan yang signifikan, dan perubahan atau perkembangannya undang-undang atau peraturan tersebut akan sulit dalam implementasinya, hal ini dapat menimbulkan kenaikan biaya operasi Perseroan secara signifikan atau dapat merugikan bisnis, prospek, profitabilitas, kondisi keuangan atau kinerja operasional" dan "Bab V - Risiko Usaha – Risiko Terkait Bisnis Perseroan – Interpretasi dan Pelaksanaan Hukum Pertambangan dan Undang-Undang Pertambangan Baru tidak memiliki kepastian dan memiliki kemungkinan secara material dan negatif mempengaruhi bisnis, prospek, pendapatan, profitabilitas, kondisi keuangan dan kinerja operasi Perseroan."

Perseroan sedang dalam proses negosiasi dengan pelanggan tertentu untuk perpanjangan perjanjian-perjanjian operasional yang akan berakhir antara tahun 2011 dan 2013. Perseroan berekspektasi untuk memperbaharui perjanjian operasional yang diminati, berdasarkan perjanjian kerjasama atas revisi harga unit yang akan dibebankan di setiap masing-masing perjanjian operasional.

Perjanjian Operasional Baru

Sebagai bagian dari strategi keseluruhan Perseroan, Perseroan berusaha mencari kontrak-kontrak penambangan baru dengan target operasional yang dimulai antara tahun 2011 hingga 2013. Kontrak-kontrak yang potensial ini sedang dalam tahap negosiasi termasuk proses tender dan diskusi bilateral dengan pelanggan baru maupun pelanggan yang ada pada saat ini.

Produksi Batubara dan Volume Pengupasan Tanah (overburden)

Tabel berikut menunjukkan jumlah pengupasan tanah (*overburden*) dan volume penambangan batubara BUMA, yang dirinci berdasarkan proyek :

	Pengupasan Tanah (<i>overburden</i>) (BCM dalam ribuan)				
	Tahun yang berakhir pada 31 Desember			Periode 3 (tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret)	
	2008	2009	2010	2011	2010
Proyek A	63.310,6	69.610,8	75.029,4	16,186.4	17,291.9
Proyek B	37.444,7	44.178,1	43.193,7	8,383.4	10,857.8
Proyek C	36.836,1	43.837,2	42.624,5	10,405.1	12,938.5
Proyek D	22.684,5	29.224,0	24.680,7	5,675.6	5,702.2
Proyek E	17.461,7	23.829,7	23.149,0	5,198.9	5,383.6
Proyek F	10.571,0	13.636,8	20.978,4	3,681.8	5,343.3
Proyek G	1.350,1	16.535,2	16.479,2	2,688.8	2,237.0
Proyek H	-	-	13.378,7	751.6	4,437.4
Proyek I	9.745,0	10.776,9	13.720,4	3,055.3	3,552.6
Proyek J	16.425,8	13.438,6	10.186,1	2,627.8	2,297.9
Proyek K	13.222,6	9.891,1	8.769,8	2,502.0	2,236.3
Proyek L	14.565,8	1.994,2	-	-	-
Proyek M	18.476,3	828,3	-	-	-
Proyek N	-	-	-	-	3,033.4
Proyek O	-	-	-	-	-
Proyek P	-	-	-	-	-
Total	262.094,1	277.780,1	292.189,8	61,156.8	75,311.9

	Produksi batubara (ton dalam ribuan)				
	Tahun yang berakhir pada 31 Desember			Periode 3 (tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret)	
	2008	2009	2010	2011	2010
Proyek A	7,622.2	8,140.5	10,041.8	2,188.7	1,953.8
Proyek B	7,723.6	7,897.9	7,640.5	1,902.0	1,398.1
Proyek C	6,744.9	6,349.9	6,891.5	1,531.3	1,592.0
Proyek D	-	-	-	-	-
Proyek E	2,696.4	2,953.3	2,812.4	670.7	667.0
Proyek F	1,144.2	1,981.2	2,398.6	430.3	659.6
Proyek G	-	1,057.3	1,211.7	351.0	367.6
Proyek H	-	-	703.5	-	316.7
Proyek I	1,362.0	1,116.1	1,168.1	280.0	287.4
Proyek J	1,272.7	1,274.8	734.7	289.2	188.5
Proyek K	1,513.5	1,075.2	1,417.3	331.4	301.5
Proyek L	4,224.6	648.2	-	-	-
Proyek M	1,895.8	187.6	-	-	-
Proyek N	-	-	-	-	23.4
Proyek O	-	-	-	-	-
Proyek P	155.7	74.5	-	-	-
Total	36,355.7	32,756.6	35,020.2	7,974.4	7,755.6

7. PERSAINGAN USAHA

Perseroan bersaing dengan kontraktor jasa penambangan domestik maupun internasional berdasarkan berbagai faktor, antara lain terkait dengan kehandalan layanan, rekam jejak, kualitas, penyediaan peralatan dan harga.

Persaingan yang dihadapi Perseroan antara lain berdasarkan empat kategori utama dengan kompetitor lainnya, yaitu konglomerat asing seperti Grup Leighton (melalui anak perusahaan yang beroperasi di Indonesia, Thiess Pty Ltd ("Thiess") dan PT Leighton Contractors Indonesia), konglomerat lokal yang besar dengan mengoperasikan penambangan seperti PT Pamapersada

Nusantara ("PAMA"), anak perusahaan tidak langsung PT Astra International Tbk., dan perusahaan lokal lainnya baik perusahaan kecil dan menengah untuk operator tambang seperti PT Cipta Kridatama dan PT Sumber Mitra Jaya, dan pemegang ijin penambangan batubara yang melakukan operasi penambangan sendiri, atau bagian dari operasi seperti seperti PT Saptaindra Sejati ("SIS"), Darma Henwa dan PT Petrosea Tbk.

Armada dan Peralatan Penambangan

Per tanggal 31 Maret 2011, Perseroan memiliki atau mengadakan sewa guna usaha atas 2.046 mesin pemuat (ekskavator), *haulers* (truk berat, truk trailer gandeng dan ganda) dan mesin pendukung lainnya (kebanyakan mesin bor, bulldozer dan *wheel loaders*) yang digunakan dalam operasi pemindahan pengupasan tanah (*overburden*), penambangan batubara dan pengangkutan batubara. Tabel berikut menjelaskan kategori peralatan utama bagian dari peralatan produksi Perseroan:

Jenis Peralatan	Jumlah Unit⁽¹⁾
Truk muatan dan truk pengangkut	1.036
Truk muatan dan truk pengangkut kapasitas besar (lebih dari 145 ton)	15
Truk muatan dan truk pengangkut kapasitas sedang (60 -z 120 ton)	429
Truk muatan dan truk pengangkut kapasitas kecil (30 - 60 ton)	592
Ekskavator	358
Ekskavator Besar (ukuran ember: 23 meter kubik)	4
Ekskavator Sedang (ukuran ember: 12 - 15 meter kubik)	58
Ekskavator Kecil (ukuran ember: 0,8 – 7,5 meter kubik)	296
Bulldoser	259
Mesin Pemuat	37
Mesin Giling	46
Mesin Perata	97
Mesin Pematik	37
Pompa Tambang	93
Truk Air	83
Peralatan produksi utama	2.046

(1) Hanya unit yang dimiliki atau disewakan dengan sewa guna usaha dan saat ini dikerahkan dalam kegiatan operasional tercantum di atas.

Sebagian besar porsi belanja modal Perseroan berhubungan dengan investasi dalam peralatan penambangan. Keputusan pengadaan dibuat oleh manajemen senior Perseroan, yang telah membangun hubungan baik dengan *vendor* peralatan Perseroan selama bertahun-tahun. Permintaan pengadaan dibuat oleh divisi operasi, yang bertanggung jawab dalam perencanaan peralatan untuk proyek-proyek yang telah ada dan proyek-proyek baru. Perseroan juga memiliki divisi pengadaan yang bertanggung jawab secara terpisah untuk melakukan pembelian suku cadang. Divisi tambang dan pemeliharaan bertanggung jawab dalam perbaikan dan pemeliharaan armada dan peralatan penambangan Perseroan.

Secara umum, Perseroan lebih memilih untuk membeli peralatan baru daripada menyewa peralatan bekas, karena tingkat utilisasi yang tinggi dapat dipenuhi dengan peralatan baru dan lebih berteknologi maju. Dengan skala yang dimiliki, Perseroan memiliki daya tawar yang tinggi terhadap pemasok peralatan di Indonesia dengan keuntungan memperoleh diskon atas pembelian peralatan, mendapat prioritas pemesanan, fleksibilitas dalam syarat pembayaran dan memperoleh dukungan yang lebih baik dan layanan purna jual dari pemasok Perseroan. Para produsen peralatan tersebut biasanya memberikan garansi manufaktur dalam pembelian peralatan baru dengan jangka waktu selama 6 bulan. Semua pembelian peralatan utama untuk kontrak yang dimiliki saat ini maupun kontrak baru memerlukan persetujuan dan panduan dari Komite Pembelanjaan Modal dan Komite Pengembangan Usaha dari Dewan Komisaris BUMA. Pembelian peralatan disetujui berdasarkan kriteria tertentu antara lain : (i) mitigasi risiko dalam pembayaran, (ii) perjanjian operasional dimana peralatan yang akan dibeli ditujukan untuk tambang dengan cadangan batubara berkualitas komersil, (iii) biaya produksi marginal pelanggan secara substansial berada di bawah biaya produksi

rata-rata regional, dan (iv) ekspektasi tingkat pengembalian atas investasi yang dikeluarkan dan target keuntungan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Perseroan secara ketat memonitor status peralatan Perseroan melalui laporan operasional yang dibuat dengan menggunakan sistem ERP memungkinkan manajemen untuk dapat membuat keputusan tentang pemindahan peralatan dan keputusan operasional lainnya untuk optimalisasi armada secara cepat dan efektif. Pengawasan difokuskan kepada empat faktor yaitu ketersediaan peralatan, utilisasi peralatan, produktivitas peralatan dan biaya.

Ketersediaan peralatan berarti jumlah jam penggunaan peralatan beroperasi selama 24 jam sehari yang dinyatakan dalam rasio sampai dengan 24 jam. Indikator kinerja ini dipengaruhi oleh waktu berhenti (*downtime*) kegiatan logistik, yang mana waktu berhenti memiliki kaitan yang erat dengan kegiatan seperti pengisian bahan bakar atau pergantian ban serta waktu pemeliharaan. Divisi tambang dan pemeliharaan bertanggung jawab untuk mengelola waktu berhenti yang diakibatkan oleh pemeliharaan dan tim operasi Perseroan bertanggung jawab untuk mengelola waktu berhenti yang berhubungan dengan logistik.

Utilisasi peralatan adalah jumlah jam peralatan yang digunakan untuk produksi selama 24 jam sehari dinyatakan dengan rasio sampai dengan 24 jam. Indikator kinerja ini dipengaruhi oleh antara lain, cuaca yang mempengaruhi kondisi jalan, tenaga kerja (*shift* dan istirahat) dan kegiatan peledakan. Divisi operasional bertanggung jawab dalam utilisasi peralatan Perseroan.

Produktivitas perlengkapan adalah volume produksi dalam BCM per jam operasi. Indikator kinerja ini dipengaruhi oleh, antara lain ketersediaan peralatan, penggunaan peralatan, kapasitas peralatan, karakteristik tambang, jarak pengupasan tanah (*overburden*) yang harus diangkut dan kombinasi peralatan dan kendaraan yang digunakan dalam operasi. Peralatan besar cenderung memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan peralatan yang lebih kecil dan Perseroan saat ini sedang memperbaharui armada Perseroan dengan peralatan yang lebih besar. Divisi operasional bertanggung jawab atas produktivitas peralatan.

Pemindahan peralatan biasanya dilakukan untuk menggantikan peralatan yang telah mencapai batas umur manfaat peralatan tersebut, penambahan atau pengurangan kapasitas dilakukan sesuai dengan jenis produksi atau untuk meningkatkan penggunaan utilisasi peralatan yang utilitasnya rendah. Untuk memindahkan peralatan berat pertambangan Perseroan telah melakukan pembelian alat pendarat tank yang mengangkut peralatan-peralatan tersebut melalui sungai dan anak sungai menuju area penambangan. Perseroan biasanya menjual peralatan-peralatan tua yang telah digunakan sesuai masa manfaatnya baik di dalam maupun ke luar negeri, tergantung kualitas peralatan dan nilai sisa peralatan tersebut.

Perseroan berkeyakinan bahwa kekuatan armada Perseroan dapat memberikan keuntungan-keuntungan yang lebih ekonomis dan kompetitif dibandingkan kontraktor-kontraktor pertambangan lainnya, termasuk penggunaan tenaga kerja yang lebih sedikit, konsumsi bahan bakar per ton yang lebih rendah untuk tiap ton batubara yang ditambang atau per BCM pengupasan tanah, masa manfaat peralatan yang lebih lama dan produktivitas yang lebih baik.

8. PARA PEMASOK

Pemasok-pemasok utama peralatan Perseroan termasuk United Tractor Heavy Industry (S) Pte. Ltd., PT United Tractors Tbk (distributor peralatan merek Komatsu), PT Trakindo Utama (distributor peralatan merek Caterpillar), PT Hexindo Adiperkasa (distributor peralatan merek Hitachi) and PT Eka Dharma Jaya Sakti Tbk (distributor peralatan merek Volvo).

Secara umum para pemasok utama Perseroan tersebut menyediakan suku cadang berdasarkan konsinyasi di lokasi-lokasi tambang Perseroan dan menugaskan tim pendukung setiap lokasi tambang guna membantu dalam melakukan pengawasan dan mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul seperti masalah keausan peralatan akibat pemakaian (*wear and tear*). Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban persediaan dan persediaan tak terpakai.

Harga pembelian peralatan berat pertambangan tersebut seperti traktor umumnya menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat. Perseroan membeli sebagian besar peralatan Perseroan melalui sewa-beli berdasarkan perjanjian sewa guna usaha dengan perusahaan-perusahaan pembiayaan di Indonesia seperti PT Orix Indonesia Finance, PT Komatsu Astra Finance, PT Caterpillar Finance Indonesia dan PT Hitachi Construction Machinery Finance Indonesia. Umumnya, perjanjian-perjanjian sewa guna usaha tersebut berlaku selama 4 sampai 7 tahun dengan tingkat bunga mengambang berdasarkan marjin tingkat suku bunga dengan referensi suku bunga yang ditetapkan. Pada akhir perjanjian sewa guna usaha, Perseroan memiliki opsi beli atas peralatan pada harga nominal. Perseroan juga berhak untuk melakukan pembelian-pembelian peralatan dengan menggunakan fasilitas pengurangan bea masuk atas barang-barang impor yang termasuk dalam Daftar Barang Yang Mendapatkan Fasilitas Keringanan Bea Masuk. Fasilitas pembelian ini tidak berlaku pada perusahaan pembiayaan sewa guna usaha dalam negeri, dimana pembelian biasanya dilakukan melalui fasilitas kredit, pinjaman bank atau dengan modal kerja Perseroan. Perseroan melakukan pembayaran dimuka dari 10% sampai dengan 20% dari harga peralatan pada saat peralatan telah dirakit di Jakarta, dibandingkan dengan kontraktor kompetitor lainnya yang pada umumnya diharuskan melakukan pembayaran dimuka sebesar 20% pada saat melakukan pemesanan. Fleksibilitas ini memungkinkan Perseroan untuk mengelola secara efisien proyeksi volume produksi dengan memodifikasi, pembatalan atau penangguhan atas pesanan-pesanan yang telah dilakukan jika terjadi perubahan atas rencana produksi Perseroan.

Pemeliharaan dan Bongkar Pasang (overhaul)

Perseroan secara seksama melakukan pengawasan terhadap usia armada Perseroan guna memastikan bahwa setiap bagian dari peralatan Perseroan dipelihara dengan baik dan langsung diganti apabila telah mencapai usia pakai maksimum tergantung pada ukuran, pemeliharaan dan utilisasi peralatan. Kegiatan-kegiatan pertambangan Perseroan tergantung kepada bagian-bagian tertentu dari tambang, mesin-mesin dan peralatan seperti ekskavator, bulldoser, mesin perata tanah (*grader*) dan truk-truk pengangkut. Berdasarkan pengalaman divisi pemeliharaan Perseroan dengan alat tambang dan diskusi dengan pemasok peralatan Perseroan, secara umum Perseroan berharap untuk menggunakan setiap peralatan ukuran kecil sampai dengan 14.000 jam atau sampai dengan *overhaul* pertama, masing-masing peralatan ukuran menengah untuk sampai dengan 36.000 jam atau sampai dengan kebutuhan *overhaul* kedua dan masing-masing peralatan ukuran besar sampai dengan 45.000 jam atau sampai peralatan tersebut membutuhkan *overhaul* ketiga. Setelah alat-alat besar tersebut telah digunakan sampai dengan 45.000 jam atau membutuhkan *overhaul* ketiga, Perseroan akan mempertimbangkan untuk melakukan pembangunan kembali peralatan bersangkutan yang disertifikasi oleh pihak produsen tergantung pada biaya pembangunan kembali dan perkiraan perbaikan di masa depan. Perseroan memiliki fasilitas bengkel untuk pemeliharaan dan *overhaul* mesin-mesin dan peralatan dan mempekerjakan tim-tim mekanik yang terlatih untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan peralatan yang berada di setiap lokasi tambang Perseroan. Perseroan mencatat jadwal-jadwal servis dan pemeliharaan atas mesin dan peralatan pertambangan sesuai dengan spesifikasi dari pabrikan dan jadwal pemeliharaan Perseroan.

Pada tahun 2010, Perseroan menerapkan suatu program pemeliharaan strategi jangka waktu yang baru untuk meningkatkan ketersediaan peralatan dan menurunkan biaya-biaya pemeliharaan. Dengan program yang sejalan dengan standar internasional untuk program pemeliharaan dalam industri tambang, pemeliharaan dan pengangkutan dijadwalkan sebelumnya untuk sepanjang perkiraan waktu operasional dari setiap peralatan dan diawasi oleh bagian instalasi tambang dan pemeliharaan melalui sistem ERP. Perseroan juga memperpanjang jumlah jam operasional peralatan dengan melakukan pemeriksaan, dan bila perlu, mengganti komponen-komponen tertentu secara teratur dibandingkan dengan melakukan perbaikan besar.

Perseroan juga meningkatkan ketersediaan peralatan dan menurunkan biaya-biaya pemeliharaan dengan melakukan *outsourcing* pemeliharaan untuk beberapa peralatan tertentu secara langsung ke produsen peralatan melalui kontrak-kontrak pemeliharaan penuh ("*Full Maintenance Contract*" atau "FMC"). Perseroan memiliki opsi pada saat melakukan pembelian peralatan untuk melakukan FMC dengan pemasok dalam waktu yang telah ditentukan sebelumnya dengan harga tetap. Berdasarkan FMC, para pemasok bertanggung jawab atas pemeliharaan terhadap peralatan, penyediaan bengkel-bengkel, fasilitas-fasilitas pendukung, tenaga kerja dan suku cadang habis pakai dan mengawasi dan mengganti suku cadang dari peralatan. Para pemasok juga menjamin tingkat ketersediaan alat berat sepanjang usia pakai peralatan berdasarkan usia armada. Berdasarkan

kontrak-kontrak ini, tingkat ketersediaan peralatan umumnya di atas 90% untuk 3 tahun pertama dan sampai dengan 87% pada tahun-tahun berikutnya. Untuk mencapai target ketersediaan ini, para pemasok menyediakan satu atau lebih unit tambahan untuk digunakan oleh Perseroan sebagai cadangan untuk memperpendek waktu berhentinya kegiatan (*downtime*). Seluruh peralatan ukuran besar Perseroan dipelihara berdasarkan FMC.

Sebagian besar dari peralatan ukuran kecil Perseroan dipelihara sendiri. Perseroan umumnya menggunakan suku cadang asli dari produsen untuk menggantikan suku cadang dalam pemeliharaan dan perbaikan dan menggunakan sistem ERP untuk mengelola pemeliharaan data-data, pengadaan, tingkat persediaan suku cadang, dan pembelian. Berbagai pemasok peralatan juga melakukan pemeliharaan yang direncanakan, inspeksi lapangan dan jaminan atas pemeliharaan yang dilakukan bagi suku cadang yang penting.

Suku Cadang dan Pasokan Material

Sebagian besar biaya operasional Perseroan adalah beban bahan bakar solar untuk operasional pertambangan Perseroan. Untuk tiap-tiap tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2010, masing-masing sekitar 24,0% dan 12,2%, dari keseluruhan biaya operasional Perseroan adalah biaya-beban bahan bakar yang terjadi dalam operasional tambang Perseroan.

Berdasarkan perjanjian-perjanjian operasional Perseroan, 3 pelanggan terbesar Perseroan (Berau, Adaro dan Kideco) serta Darma Henwa menanggung beban bahan bakar dan pelanggan Perseroan lainnya membayar bahan bakar yang digunakan dalam operasi tambang kepada Perseroan. (Lihat Subbab Perjanjian Operasional). Sebelumnya, sebagian besar kebutuhan bahan bakar Perseroan di pasok oleh Pertamina, perusahaan BUMN pertambangan minyak dan gas, berdasarkan perjanjian pasokan yang dibuat dengan Pertamina berdasarkan harga pasar internasional dan diberikan diskon tertentu. Perseroan saat ini sedang melakukan negosiasi dalam perjanjian pasokan minyak tambahan dengan para pemasok lain untuk diversifikasi sumber-sumber pasokan bahan bakar.

Beban suku cadang termasuk, ban dan minyak pelumas, memiliki porsi beban yang besar dalam beban produksi Perseroan. Untuk tiap-tiap tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2010, masing-masing tercatat sekitar 20,8% dan 25,5% dari total biaya operasional Perseroan termasuk biaya suku cadang. Perseroan mengkombinasikan penggunaan ban radial dan ban biasa untuk peralatan Perseroan. Ban radial dibuat dengan menggunakan material lapisan dasar baja dan dapat bertahan selama 8.000 sampai 10.000 jam pakai, dibandingkan dengan ban biasa yang hanya bertahan selama 1.000 sampai 5.000 jam pakai. Meskipun ban radial lebih mahal dari ban biasa, Perseroan memilih menggunakan ban radial untuk peralatan Perseroan jika tersedia, karena Perseroan yakin bahwa biaya yang lebih tinggi atas ban tersebut dikompensasi dengan penurunan berhentinya masa kegiatan produksi (*downtime*) dan kehilangan peluang sebagai akibat dari penggantian ban dan meningkatkan efisiensi produksi.

Sejak akhir tahun 2003, pasar dunia mengalami kekurangan pasokan baja dan karet, harga-harga peralatan, mesin-mesin dan suku cadang, biaya sewa dan sewa guna usaha atas kenaikan permintaan peralatan dan mesin pertambangan. Lihat "Faktor Risiko Usaha Terkait Kegiatan Usaha Perseroan. Perseroan sebelumnya pernah mengalami kekurangan pasokan dan penundaan untuk pemesanan ban-ban *Off-The-Road* (OTR), truk dan perlengkapan peralatan pertambangan. Guna meminimalisasi kemungkinan terkena dampak tersebut, Perseroan telah mengadakan satu kontrak kerja jangka panjang dengan kontrak harga tetap (penyesuaian harga dapat disepakati berdasarkan perubahan yang signifikan pada perekonomian seperti harga karet alam, minyak bumi dan baja) dengan Bridgestone Corporation ("Bridgestone") melalui distributor di Indonesia yaitu PT Masabaru Kencana, kontrak kerjasama terjadi pada bulan Januari 2006 dengan memberikan jaminan kepada Perseroan atas pasokan ban, perjanjian tersebut berakhir pada tahun 2010. Perseroan saat ini sedang melakukan negosiasi kembali untuk perpanjangan kontrak tersebut dan akan terus menerima pengiriman ban tersebut dari Bridgestone dengan ketentuan yang sama sesuai kontrak Perseroan sebelumnya. Perseroan melakukan diversifikasi sumber-sumber pasokan ban, Perseroan juga mengadakan perjanjian kerjasama dengan Michelin yang ditandatangani pada bulan November 2010 untuk jangka waktu 5 tahun. Saat ini, pasokan ban Perseroan sekitar 63% dari kebutuhan ban berdasarkan perjanjian dengan Bridgestone, dan sekitar 12% dari kebutuhan ban Perseroan melalui perjanjian dengan Michelin dan sisanya 25% diperoleh langsung dari pasar biasa.

Untuk menjamin bahwa operasional Perseroan tidak terhambat oleh karena kekurangan suku cadang, ban, minyak pelumas dan material lainnya, Perseroan dapat melakukan diversifikasi sumber-sumber pemasok Perseroan dengan tidak mengandalkan pada pemasok tunggal dan juga menjaga persediaan dalam jumlah besar atas barang-barang tersebut. Sebagai contoh, Perseroan selalu mengadakan persediaan suku cadang untuk jangka waktu lima bulan ke depan dalam bentuk persediaan dari Komatsu dan Hitachi dan persediaan untuk jangka waktu dua bulan untuk minyak pelumas. Di samping itu, Perseroan saat ini menjaga agar persediaan ban OTR tercukupi untuk enam sampai dengan delapan bulan.

9. TINJAUAN SINGKAT KEPEMILIKAN PERUSAHAAN BISNIS PROPERTI

Perseroan saat ini memiliki kepemilikan saham 100% (dikurangi satu saham, seperti disyaratkan dalam UU Perseroan Terbatas) pada perusahaan pengembang properti yaitu PTNC, dan 41% kepemilikan saham pada PTSM. Pada tanggal 26 April 2011, Perseroan menjual kepada pihak ketiga satu perusahaan properti yaitu PTMGR, yang memiliki 5 bangunan apartemen dan 1 bangunan perkantoran yang terletak di Jalan Manunggal Kebonsari No. 27, Surabaya, Jawa Timur.

PTNC memiliki sekitar 1.194.368 meter persegi lahan yang belum dikembangkan di Manggar, Balikpapan, Kalimantan Timur. Untuk merefleksikan harga pasar wajar dari Anak Perusahaan ini dan tanahnya, maka pada 31 Desember 2010 Perseroan mencatat penurunan nilai aset sebesar Rp73,6 miliar berdasarkan laporan penilai tertanggal 9 Februari 2010.

PTSM menguasai sekitar 42.100 meter persegi lahan yang belum dikembangkan di Jalan Mertasari, Sanur, Bali senilai Rp30,9 miliar. Pada tanggal 17 Desember 2010, Perseroan mengadakan perjanjian jual beli bersyarat dengan Edy Suwarno Al Jap L Sing, berdasarkan perjanjian tersebut Perseroan sepakat untuk menjual 49% kepemilikan sahamnya di PTSM senilai Rp37 miliar (US\$4,4 juta) yang dibayar dengan surat promes dengan bunga 3,5% per tahun dan harus dilunasi dalam waktu 18 bulan sejak penerbitan surat promes tersebut. Transaksi ini telah selesai dilaksanakan pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 17 Desember 2010.

Perseroan bermaksud melakukan divestasi atas bisnis properti dengan menjual sisa kepemilikan saham Perseroan di PTSM dan akan menjual PTNC atau propertinya sesegera mungkin.

10. KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Perseroan menekankan dan mengutamakan keselamatan kerja di dalam mengoperasikan pertambangan, dan telah menerapkan sesuai standar yang berlaku di Indonesia dan diakui internasional untuk kesehatan dan keselamatan kerja. Keselamatan tempat kerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting yang perlu dipertimbangkan pada saat penentuan lokasi penambangan dan pada saat meningkatkan kapasitas produksi di penambangan. Pada tahun 2002, BUMA meluncurkan standar kesehatan, keselamatan dan manajemen lingkungan, yaitu *B'safe* yang mengacu pada OHSAS (*Occupational Health and Safety Assessment Series*) 18001, ISO 14001, pedoman kesehatan dan keselamatan lingkungan yang dikeluarkan oleh International Finance Corporation dan ketentuan ketenagakerjaan di Indonesia dan memfokuskan kepada identifikasi tinjauan risiko dan bahaya serta melakukan pengendalian dan mitigasi kemungkinan adanya bahaya yang mungkin timbul. Seluruh tambang pelanggan Perseroan, kecuali satu, telah memiliki sertifikat OHSAS 18001 dan ISO 14001. Sistem kesehatan dan keselamatan kerja Perseroan terintegrasi dengan sistem pada perusahaan lainnya. Sesuai dengan standar internasional untuk kesehatan dan keselamatan dalam sektor industri tambang, Perseroan memiliki sistem operasi prosedur yang mencakup pengukuran kesehatan dan keselamatan untuk tiap aktivitas yang dilakukan dalam penambangan. Perseroan berkeyakinan bahwa sertifikasi OHSAS 18001 dan ISO 14001 sangat penting dimata pelanggan Perseroan dan merupakan salah satu faktor yang diperhitungkan dalam pertimbangan perjanjian operasional baru untuk jasa kontraktor pertambangan.

Seluruh peralatan diperiksa sebelum digunakan di lapangan, dan diperiksa setiap hari dan dirawat dan diservis sesuai dengan spesifikasi-spesifikasi dari pabrikan. Lihat “__Armada dan Peralatan Pertambangan Pemeliharaan dan Bongkar Pasang”. Perlengkapan perlindungan tenaga kerja disediakan untuk seluruh karyawan, dan semua perlengkapan keselamatan mengikuti peraturan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja Indonesia telah dilaksanakan.

Seluruh tenaga kerja Perseroan menerima pelatihan dasar keselamatan dan pelatihan khusus sesuai dengan bidang kerja masing-masing dan sesuai dengan aktivitas-aktivitas kerja yang berisiko tinggi. Perseroan juga mengadakan pelatihan dan melakukan penilaian yang komprehensif terhadap semua operator peralatan dan melakukan pelatihan manajemen keselamatan kerja kepada semua personil pengawas.

Kinerja keselamatan kerja BUMA meningkat pada tahun-tahun terakhir ini, sebagaimana dibuktikan dengan penurunan Tingkat Frekuensi Waktu Kecelakaan Kerja ("LTIFR" – *Lost Time Injury Frequency Rate*) dan Tingkat Frekuensi Kerusakan Barang ("PDFR" – *Properti Damage Frequency Rate*). LTIFR mengukur jumlah kecelakaan per sejuta jam kerja per tenaga kerja, dimana pekerja cidera dan tidak mampu untuk bekerja pada hari berikutnya, dan PDFR mengukur jumlah insiden kerusakan peralatan berkenaan dengan peralatan yang bergerak seperti ekskavator, truk pengangkut, truk air dan bulldoser per sejuta jam kerja peralatan. LTIFR BUMA menurun dari 2,42x di tahun 2005 menjadi 0,29x di tahun 2010 dan PDFR turun dari 120,6x pada tahun 2005 menjadi 68,0x di tahun 2010.

Meskipun Perseroan telah melakukan peningkatan prosedur dan sistem kesehatan dan keselamatan kerja guna menurunkan angka kecelakaan dan mengingatkan seluruh tenaga kerja untuk memperhatikan pentingnya keselamatan, Perseroan masih mengalami kecelakaan kerja yang serius dari waktu ke waktu. Pada tahun 2010, terjadi 3 kali kecelakaan fatal ditambang yang dioperasikan oleh Perseroan. Apabila terjadi kecelakaan fatal di tambang, Perseroan mengadakan investigasi untuk mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan kecelakaan dan mengembangkan tindakan korektif untuk mencegah kecelakaan atau kematian di masa depan. Perseroan segera mengadakan sosialisasi keselamatan kerja yang dilaksanakan setiap hari selama jangka waktu tertentu setelah terjadinya kecelakaan tersebut dengan seluruh tenaga kerja untuk memastikan bahwa prosedur keselamatan kerja Perseroan telah dijalankan dan dipatuhi. Selain itu Kementerian ESDM dapat menghentikan aktivitas selama jangka waktu tertentu terkait kecelakaan fatal tersebut. Sebagai contoh, pada tahun 2010, ketika Perseroan dan kontraktor-kontraktor jasa pertambangan lain mengalami kecelakaan fatal di salah satu tambang pelanggan, Kementerian ESDM menghentikan aktivitas selama delapan hari. Lihat "Faktor Risiko-Risiko Terkait Bisnis Perseroan - Kemampuan Perseroan untuk memenuhi target-target produksi untuk pertambangan batubara dan pengupasan tanah dapat terpengaruh oleh gangguan-gangguan yang tidak diharapkan serta dapat mengganggu hubungan Perseroan dengan para pelanggan atau mengakibatkan fluktuasi dalam operasi selama tahun fiskal".

11. MASALAH LINGKUNGAN (AMDAL)

Berdasarkan UU Pertambangan dan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan ("UU Lingkungan"), perusahaan-perusahaan pertambangan diwajibkan melakukan dan menyiapkan suatu dokumen Analisa Dampak Lingkungan ("AMDAL") guna mengetahui dampak lingkungan dari tambang-tambang mereka. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia melakukan evaluasi tahunan terhadap perusahaan-perusahaan dengan melakukan Program Evaluasi dan Peningkatan Pengendalian Polusi Lingkungan ("PROPER" – *Program for Pollution Control, Evaluation and Rating*). Walaupun kontraktor-kontraktor jasa pertambangan tidak diwajibkan untuk menyiapkan AMDAL dan tidak dievaluasi berdasarkan PROPER, perjanjian-perjanjian pengoperasian Perseroan mewajibkan Perseroan untuk membuat suatu laporan bulanan dan triwulanan kepada pemegang ijin penambangan batubara guna membantu pemegang hak konsesi dalam kewajibannya memberikan laporan. Berdasarkan perjanjian-perjanjian operasional Perseroan, setiap pemegang ijin penambangan batubara wajib mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup Republik Indonesia dan wajib memiliki sertifikat, ijin-ijin dan lisensi, namun demikian Perseroan diwajibkan mematuhi peraturan-peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang berkaitan dengan operasional Perseroan dan secara khusus mengatur jasa-jasa terkait lingkungan hidup terhadap pelanggan Perseroan. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan lingkungan hidup Republik Indonesia, dapat dilihat pada "Tinjauan Regulasi Lingkungan Hidup".

Melalui inisiatif B'Safe, di mana Perseroan meraih sertifikat ISO 14000 untuk pertama kalinya (Sistem Pengelolaan Lingkungan) pada tahun 2007, Perseroan telah menerapkan prosedur-prosedur lingkungan di lokasi tambang, khususnya kualitas air, kebisingan dan pengelolaan pencahayaan. Limbah yang dihasilkan dari tambang-tambang sebagian besar ditimbun dalam

lubang penampungan sesuai dengan kewajiban pemegang ijin penambangan batubara, sedangkan limbah dari bengkel diklasifikasikan sebagai limbah berbahaya dan Perseroan telah menerapkan prosedur untuk penanganan dan manajemen bahan-bahan berbahaya atau tidak berbahaya yang dikumpulkan di dalam lokasi yang telah disiapkan. Kualitas udara berkaitan dengan polusi di dalam area penambangan dan sepanjang jalur transportasi. Perseroan mendiskusikan kualitas udara dan prosedur-prosedur lingkungan hidup dengan para pelanggan Perseroan dan membantu pelanggan dalam memenuhi ketentuan-ketentuan kewajiban pelaporan AMDAL dan kewajiban lainnya. Inisiatif B'Safe juga mengatur manajemen hidrokarbon dan kewajiban pengelolaan lingkungan terkait pengeboran dan penggunaan bahan peledak.

12. SISTEM MANAJEMEN INFORMASI

Pada bulan Januari 2011, Perseroan menerapkan sistem ERP dengan menggunakan perangkat lunak SAP yang mengumpulkan dan mengelola informasi atas seluruh aspek pelaporan operasional dan keuangan, selain untuk hal-hal yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Sistem yang terintegrasi ini memungkinkan Perseroan untuk dapat mencatat dan mengawasi informasi keuangan, hasil usaha, produksi dan kinerja peralatan Perseroan. Sistem ERP ini, yang menggantikan sistem-sistem milik Perseroan sebelumnya, mencatat informasi mengenai kinerja peralatan, pembelian, aktivitas, persediaan dan penjualan serta mengawasi data keuangan dan akuntansi Perseroan.

Sistem ERP ini juga mencakup pengendalian ban dan sistem manajemen untuk mengidentifikasi ban-ban yang cocok untuk proyek-proyek tertentu, menghitung jadwal pengiriman ban, memonitor masa berhenti aktivitas ban (terjadwal vs tidak terjadwal) dan membuat laporan dan analisis antara lain mengetahui dan membandingkan secara langsung perbedaan merek ban, perhitungan biaya per kilometer dan per jam dan perputaran, masa manfaat, dan/atau kinerja masa manfaat saat ini dan analisis biaya.

13. TATA KELOLA PERUSAHAAN

Tata kelola perusahaan yang baik bagi Perseroan adalah menjalankan usaha dan melibatkan diri dengan para pihak yang berkepentingan dengan cara yang transparan, bertanggung jawab, terpercaya, jujur, independen dan berkesinambungan.

Prinsip tata kelola diterapkan di semua kegiatan operasional (termasuk kegiatan Anak Perusahaan) sebagaimana terlihat dari:

- Dewan Komisaris mengemban tugas dan tanggung jawab khusus karena mereka bertanggung jawab kepada pemegang saham demikian pula dengan Direksi yang bertanggung jawab terhadap Dewan Komisaris dan pemegang saham;
- Tujuan usaha yang rinci dan strategi yang jelas untuk mencapai tujuan tersebut;
- Cara penyelenggaraan usaha, kegiatan operasional dan komunikasi yang jujur dan etis;
- Manajemen risiko yang diterapkan dengan hati-hati, dan penyampaian informasi maupun laporan secara akurat dan tepat waktu;
- Penerapan standar kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup.

14. TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Perseroan saat ini melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dengan berpartisipasi melalui kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan pemilik pertambangan. Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dikarenakan Perseroan bergerak di bidang jasa pertambangan dan tidak memiliki Kontrak Pertambangan.

IX. INDUSTRI BATUBARA DI INDONESIA

Informasi dan statistik yang ada pada bab ini berdasarkan atas atau diolah dari publikasi-publikasi industri, sumber-sumber hasil publikasi dan informasi lain yang tersedia secara publik, kecuali apabila dinyatakan sebaliknya. Informasi ini belum diverifikasi oleh Perseroan secara independen, atau orang lain. Sebagian besar informasi yang tersedia berdasarkan estimasi terbaik dan oleh karena itu hendaknya dipahami sebagaimana mestinya dan diperlakukan dengan hati-hati.

Latar Belakang

Jenis & Kegunaan Batubara

Batubara tersusun dari berbagai macam rangkaian material yang kompleks dan satu endapan batubara dapat berbeda banyak dengan endapan yang lain. Batubara umumnya diklasifikasikan berdasarkan "peringkat" yaitu derajat perubahan yang dilalui batubara dari berbentuk materi asal sampai menjadi karbon. Urutan peringkat batubara, dimulai dari karbon terendah sampai tertinggi, adalah lignit, *sub-bituminous*, *bituminous* dan antrasit. Setiap peringkat batubara memiliki karakteristik-karakteristik yang membuatnya lebih sesuai untuk suatu macam penggunaan tertentu.

Batubara mengandung hidrogen, oksigen, nitrogen dan belerang dalam jumlah yang bervariasi. Kandungan energi dan belerang merupakan karakteristik terpenting dari batubara dan digunakan untuk membantu dalam menentukan peringkat dan harga batubara. Batubara peringkat tinggi memiliki kandungan karbon yang tinggi, dan karena itu memiliki nilai pembakaran yang tinggi, namun mengandung sedikit hidrogen dan oksigen. Sedangkan batubara berperingkat rendah memiliki kandungan karbon yang rendah namun mengandung hidrogen dan oksigen dalam jumlah tinggi.

Batubara memiliki karakteristik dalam penggunaannya antara lain sebagai "batubara uap" (*steam coal*) atau "batubara metalurgi" (*metallurgical coal*). Batubara uap, disebut juga sebagai "batubara penguapan" atau "batubara termal" (*thermal coal*) digunakan oleh pembangkit listrik dan fasilitas industri untuk menghasilkan uap, listrik atau keduanya. Batubara metalurgi biasanya diproses sehingga menjadi "kokas batubara" (*coking coal*) yang terutama digunakan untuk menghasilkan kokas, yang digunakan sebagai reduktor pembakaran untuk produksi baja.

Batubara *bituminous* umumnya digunakan dalam industri metalurgi (untuk membuat kokas untuk pembakaran atau dimasukkan ke dalam pembakaran sebagai suntikan bubuk batubara) dan industri kelistrikan dan industri lainnya yang sejenis. Batubara dengan peringkat rendah seperti batubara *sub-bituminous* dalam sejarahnya hanya digunakan di negara asalnya karena batubara ini memiliki kandungan yang lembab dan nilai kalori yang rendah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, perdagangan jenis batubara rendah abu dan batubara rendah belerang *sub-bituminous* telah meningkat.

Dalam banyak kasus, batubara *sub-bituminous* yang diekspor telah dicampur dengan abu tinggi dan batubara belerang yang berperingkat lebih tinggi untuk memungkinkan konsumen dalam memenuhi pembatasan emisi belerang dioksida dan mengurangi biaya pembuangan abu tungku. Pencampuran juga dapat memberikan operator pembangkit listrik suatu cara untuk memanfaatkan sebagian batubara *sub-bituminous* yang umumnya tidak mampu dibakar oleh ketel uap untuk mengurangi biaya bahan bakar. Pencampuran terkadang diperlukan untuk memenuhi persyaratan energi minimum dan kadar air maksimum dari banyak ketel uap batubara bubuk yang berusia lebih tua di pasar Asia. Selain itu, pembangkit listrik baru di Asia Tenggara saat ini dirancang untuk dapat membakar batubara *sub-bituminous* yang tidak dicampur.

Batubara terutama digunakan untuk pembangkit listrik dan produksi baja. Biaya bahan bakar merupakan biaya terbesar dalam pembangkit listrik, sehingga penggunaan batubara sangat menguntungkan karena biaya yang relatif rendah dibandingkan dengan bahan bakar lain seperti minyak dan gas alam. Harga batubara dalam sejarahnya lebih rendah dari harga minyak mentah, karena faktor-faktor seperti pasokan yang stabil dari berbagai lokasi geografis yang luas, penyimpanan yang mudah dan aman, dan kemudahan transportasi melalui kereta api atau kapal laut. Faktor-faktor ini telah menyebabkan ketergantungan produk batubara oleh industri pembangkit

listrik, khususnya bagi negara-negara pengimpor energi yang penggunaannya diatur seperti Indonesia.

Tinjauan

Penentuan Harga

Harga batubara dipengaruhi terutama oleh pasokan dan permintaan yang berlaku dan prospek pasar batubara. Selain itu, batubara termal dengan kualitas berbeda juga memiliki kandungan energi, kandungan belerang dan kadar abu yang berbeda. Perbedaan antar kandungan tersebut mempengaruhi harga perdagangan batubara internasional. Biaya pengangkutan laut juga mempengaruhi permintaan batubara, dan pemasok yang terletak lebih dekat dengan suatu lokasi pasar konsumen tertentu akan lebih disukai di pasar tersebut. Pasar batubara internasional dapat dibagi menjadi pasar wilayah Asia Pasifik dan pasar wilayah Atlantik. Harga batubara di kedua pasar tersebut dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan pasar yang berbeda.

Karakteristik pasar di Asia Pasifik adalah kurangnya sumber daya alam, terutama di negara-negara Asia Utara seperti Jepang, Korea Selatan dan Taiwan, yang mengakibatkan ketergantungan yang tinggi terhadap bahan bakar dan bahan baku impor serta bekerjasama dengan mitra dagang untuk pasokan energi. Biasanya pelanggan Asia menggunakan referensi harga tahunan untuk menjamin keamanan pasokan. Pelanggan Asia dalam sejarahnya memenuhi sebagian besar persyaratan tonase dengan melakukan kontrak dan melakukan pembelian terbatas di pasar *spot* untuk menambah jumlah batubara yang telah mereka miliki melalui kontrak. Selain itu, pelaku pasar Asia berinvestasi dalam proyek batubara di luar negeri.

Pasar Atlantik sangat kompetitif dan memiliki pemasok dalam jumlah besar dari banyak negara-negara pemasok. Selain itu, batubara termal bersaing dengan produk lainnya di kawasan ini, yaitu gas, tenaga air dan tenaga nuklir. Kompetisi antar-bahan bakar, dikombinasikan dengan deregulasi pasar listrik Eropa, telah mengikis harga patokan di kawasan ini, sehingga menghasilkan pasar yang berorientasi pada *spot*.

Terdapat banyak referensi indeks batubara untuk wilayah dan jenis batubara yang berbeda. Indeks yang berlaku untuk pasar di Indonesia termasuk Harga Patokan Batubara Newcastle (*Newcastle Coal Price Benchmark*) dan Indeks Harga Batubara Indonesia.

Dari tahun 1990 hingga 2003, secara umum terjadi tren penurunan harga batubara seiring dengan turunnya biaya produksi batubara, yang dikalkulasikan dengan dolar Amerika Serikat. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk penurunan nilai mata uang lain terhadap dolar Amerika Serikat, konsolidasi dan restrukturisasi di industri batubara, peningkatan produktivitas dan pasokan batubara termal yang berlebih di pasar. Sejak tahun 2003, tingkat permintaan terus tumbuh, sedangkan pertumbuhan pasokan semakin dibatasi oleh kendala infrastruktur, sehingga tercipta pasar yang lebih seimbang. Pada saat yang sama, nilai tukar meningkat terhadap dolar Amerika Serikat, produktivitas menurun dan biaya operasional meningkat. Hal ini telah mengakibatkan kenaikan harga yang cepat hingga mendekati harga tertinggi sepanjang sejarah. Harga batubara mencapai puncaknya pada bulan Juli 2008 sebesar US\$193 per ton. Akan tetapi, karena krisis ekonomi global, pertumbuhan permintaan melambat lebih cepat dari pertumbuhan pasokan pada semester kedua tahun 2008 dan harga merosot tajam menjadi US\$60 per ton pada bulan Maret 2009. Semenjak itu, harga kembali menunjukkan peningkatan secara berkelanjutan sehingga berada dalam rentang US\$120-130 pada bulan April 2011.

Grafik berikut menunjukkan kinerja harga batubara dalam 10 tahun terakhir, menurut Indeks Newcastle Spot 6700:



Sumber: Bloomberg

Industri Pertambangan Batubara di Indonesia


Untuk penjelasan lebih lanjut terkait dengan peraturan industri pertambangan batubara di Indonesia, lihat pada bab “Peraturan Industri Pertambangan di Indonesia”.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, pada tahun 2009 sekitar 256.000.000 ton batubara diproduksi di Indonesia, naik 68% dibandingkan dengan produksi pada tahun 2005 sebesar 153.000.000 ton. Menurut data dari Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, pada tahun 2009, sekitar 198.000.000 ton batubara diekspor, atau sekitar 74,2% dari total produksi Indonesia. Permintaan domestik untuk batubara mencapai 56.000.000 ton batubara. Kementerian ESDM memperkirakan bahwa penjualan ekspor akan mencapai 201.000.000 ton batubara pada tahun 2015, yaitu 63% dari total produksi batubara, sementara penjualan domestik akan mencapai 120.000.000 ton batubara. Grafik di bawah ini menunjukkan jumlah batubara, dalam ton, yang diproduksi di Indonesia dari tahun 2005 sampai tahun 2009:

Indonesia Thermal Coal Production

2005-2009

Millions of Tonnes




Sumber: Kementerian ESDM

Menurut Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, pada tahun 2009, Indonesia tetap menjadi eksportir batubara termal terbesar di dunia. Lima pasar ekspor terbesar untuk batubara Indonesia merupakan Cina, Jepang, India, Korea Selatan, dan Taiwan. Ekspor terbesar dilakukan ke Jepang, dengan 16% dari total nilai ekspor batubara pada tahun 2009 ditujukan untuk Jepang. Akan tetapi, untuk periode Januari-Oktober 2010, Cina telah melewati Jepang sebagai pasar ekspor batubara terbesar, dengan 21% dari total nilai ekspor batubara ditujukan untuk Cina. Grafik di bawah ini menunjukkan rincian nilai ekspor batubara Indonesia berdasarkan negara tujuan untuk periode 2005 sampai Oktober 2010:

Indonesia Coal Export Value Breakdown by Country

2005-October 2010



Sumber: Kementerian Perdagangan

Ekspor batubara termal Indonesia memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan ekspor dari pesaing seperti Australia dan Afrika Selatan. Biaya pertambangan di Indonesia termasuk paling rendah di kawasan Asia Pasifik dikarenakan digunakannya metode pertambangan *open pit*, jumlah cadangan yang tersedia, dan *stripping ratio* yang rendah. Selain itu, terdapat keuntungan dari segi pengiriman yang signifikan dikarenakan kedekatan geografis Indonesia ke China, India dan importir utama lain di Asia, terutama jika dibandingkan dengan Australia dan Afrika Selatan. Terlebih lagi, ketergantungan pada ekspor batubara termal Indonesia terus meningkat seiring dengan semakin terbatasnya cadangan batubara *bituminous* di tambang. Indonesia juga memproduksi batubara kokas, dan sedang mengembangkan proyek-proyek yang memungkinkan Indonesia menjadi pemasok terbesar batubara kokas dalam jangka waktu 5 sampai 10 tahun mendatang. Berdasarkan kajian oleh Kementerian ESDM, perkiraan cadangan batubara ekonomis yang dimiliki Indonesia mencapai 21,1 miliar ton per tanggal 1 Januari 2010.

Pada tahun 2006, Pemerintah meluncurkan Kebijakan Energi Nasional untuk meningkatkan pangsa batubara pada bauran energi di Indonesia dari sekitar 15% pada tahun 2006 menjadi 33% pada tahun 2025. Pada tahun 2009, penggunaan batubara mencapai 19% dari total bauran energi primer di Indonesia dan proporsi ini diharapkan akan meningkat, seiring dengan meningkatnya pembangkit listrik bertenaga batubara dan perluasan penggunaan batubara di industri lain, termasuk industri semen dan kertas. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) meluncurkan Proyek Percepatan Pembangkit Listrik 10 Gigawatt, untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik tenaga batubara di Indonesia. Penggunaan batubara PLN diperkirakan akan meningkat dari 41.000.000 ton pada tahun 2010 menjadi 95.000.000 pada tahun 2014, seiring dengan beroperasinya semakin banyak pembangkit listrik tenaga batubara.

Perusahaan Pertambangan Batubara di Indonesia

Lima perusahaan pertambangan batubara terbesar di Indonesia menyumbang sekitar 55,5% dari total produksi batubara di Indonesia pada tahun 2009, berdasarkan data Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia. Tabel berikut menyajikan rincian perusahaan pertambangan batubara terbesar dan pangsa persentase produksi batubara masing-masing perusahaan di Indonesia pada tahun 2009:

	Produksi (Juta ton)	Pangsa Produksi (%)
PT Adaro Indonesia	40,6	15,8%
PT Kaltim Prima Coal	40,3	15,7%
PT Kideco Jaya Agung	24,7	9,6%
PT Arutmin Indonesia	22,4	7,5%
PT Berau Coal	14,3	5,6%
Lainnya	113,9	44,5%
Total	256,2	100,0%

Sumber: Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia

Penyedia Jasa Kontraktor Pertambangan Batubara di Indonesia

Berikut ini adalah penjelasan singkat dari perusahaan-perusahaan yang aktif di sektor jasa pertambangan batubara Indonesia:

PT Pamapersada Nusantara (PAMA)

PAMA adalah salah satu kontraktor jasa pertambangan terbesar di Indonesia. Selain dari operasi pertambangan, PAMA juga melaksanakan proyek-proyek teknik sipil, seperti pembangunan bendungan dan pekerjaan jalan. PAMA adalah anak perusahaan dari PT United Tractors Tbk, distributor alat-alat berat Komatsu di Indonesia, dan merupakan anak perusahaan tidak langsung dari PT Astra International Tbk.

PT Thiess Indonesia

Thiess mulai beroperasi pada tahun 1972 dengan fokus pada infrastruktur sipil dan kemudian memperluas layanan perusahaan kepada industri pertambangan sebagai penyedia jasa kontraktor pertambangan untuk berbagai mineral, termasuk batubara dan bijih logam. Thiess menyediakan berbagai macam jasa kontrak pertambangan dan konstruksi, untuk sektor pertambangan, infrastruktur, telekomunikasi dan konstruksi di Indonesia.

PT Saptaindra Sejati (SIS)

SIS dimulai sebagai kontraktor untuk peralatan mesin berat dengan nama Dianlia Setyamukti dan telah berubah menjadi kontraktor jasa pertambangan. SIS adalah anak perusahaan dari PT Adaro Energy Tbk.

PT Leighton Contractors Indonesia

PT Leighton Contractors Indonesia adalah bagian dari Leighton Group, grup kontraktor dan pengembangan proyek terbesar di Australia, dan merupakan anak perusahaan dari Hochtief AG, salah satu kontraktor internasional terbesar di dunia. PT Leighton Contractors Indonesia telah mengerjakan proyek sipil, kereta api, kontrak pertambangan dan pembangunan gedung di Indonesia selama lebih dari 30 tahun.

PT Cipta Kridatama

PT Cipta Kridatama didirikan pada tahun 1997 dan merupakan *spin-off* dari sebuah divisi dari PT Trakindo Utama, dengan fokus pada jasa kontraktor dan pertambangan. Saat ini, PT Cipta Kridatama merupakan afiliasi dari Grup Trakindo, dealer resmi di Indonesia untuk produk Caterpillar.

PT Darma Henwa Tbk

Sejak didirikan pada tahun 1991, Darma Henwa telah berkembang dari perusahaan kontraktor teknik menjadi perusahaan pertambangan dan jasa energi terpadu yang menyediakan jasa kontraktor dalam peralatan berat, pekerjaan tanah massal, pertambangan umum, konstruksi, teknik

sipil dan pemeliharaan pabrik. Darma Henwa mencatatkan sahamnya di BEI pada tahun 2007. Darma Henwa adalah perusahaan yang terasosiasi dengan Grup Bumi Resources.

PT Petrosea Tbk

PT Petrosea Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri teknik, konstruksi dan pertambangan. Petrosea merupakan perusahaan Indonesia pertama yang bergerak dalam teknik dan konstruksi yang tercatat di BEI. Pada bulan Juli 2009, PT Indika Energy Tbk mengakuisisi 81,95% saham PT Petrosea Tbk.

Metode Pertambangan

Teknik pertambangan yang paling tepat untuk lapisan batubara yang spesifik ditentukan oleh karakteristik lapisan batubara seperti lokasi dan basis cadangan yang dapat diperoleh kembali (*recoverable reserve base*). Data lubang bor awalnya digunakan untuk mendefinisikan kuantitas, kedalaman dan kualitas cadangan batubara pada area tertentu, serta karakteristik lapisan batubara, sebelum melakukan suatu metode ekstraksi khusus. Pada umumnya, lebih mudah untuk melakukan pertambangan pada lapisan batubara yang tebal dan berada di dekat permukaan daripada lapisan batubara bawah tanah yang tipis. Biasanya, kegiatan penambangan batubara akan dimulai pada bagian dari lapisan batubara yang paling mudah dan ekonomis untuk tambang. Dalam industri batubara, karakteristik ini disebut sebagai memiliki "*stripping ratio rendah*". Ketika lapisan ditambang, akan menjadi lebih sulit dan mahal untuk menambang karena lapisan menjadi lebih tipis atau juga lapisan dapat lebih menjorok jauh ke dalam bumi, sehingga memerlukan pemindahan lapisan tanah (*overburden*) di atas lapisan tersebut, yang akan menghasilkan *stripping ratio* yang lebih tinggi.

Setelah batubara mentah ditambang, batubara tersebut kemudian dihancurkan, dibentuk dan dibersihkan di pabrik-pabrik persiapan untuk meningkatkan konsistensi produk dan kandungan energi batubara. Proses ini melibatkan penghancuran batubara untuk mendapatkan ukuran yang disyaratkan, pembersihan dan, jika perlu, melakukan pencampuran dengan batubara lain untuk mencocokkan dengan spesifikasi yang diinginkan konsumen.

Penambangan batubara dilakukan dengan menggunakan metode permukaan (*surface*) dan metode bawah tanah (*underground*).

Pada umumnya, teknik penambangan di permukaan digunakan pada saat lapisan batubara kurang dari 80 meter di bawah permukaan, walaupun pekerjaan hingga 250 meter di bawah permukaan masih bernilai ekonomis. Selama operasi penambangan permukaan, tanah lapisan atas dan batuan yang merupakan lapisan tanah (*overburden*) dipindahkan untuk membersihkan batubara dan mengekstraksi batubara, yang diikuti penambahan lapisan baru pada tanah (*overburden*). Mesin penggali hidrolik yang berkapasitas besar (*heavy-duty*) digunakan untuk memindahkan tanah dan batubara, yang kadang-kadang retak akibat peledakan yang dilakukan untuk membantu proses penggalian.

Pada pertambangan batubara dengan metode permukaan, batubara diekstraksi dari lapisan yang relatif dekat dengan permukaan tanah dengan membuang tanah atau batu yang terletak di atas endapan batubara. Ada dua jenis utama pertambangan permukaan yaitu *strip mining* dan penambangan *open pit*.

Strip mining memungkinkan para penambang untuk menggali ke dalam lapisan batubara dan membuat lapisan tersebut terbuka sambil mengupas lapisan tanah, yang merupakan batu dan tanah yang tidak diperlukan di atas lapisan batubara, ke samping atau kembali terisi ke dalam lubang. Jika tumpukan tanah lapisan penutup menumpuk, lapisan tanah tersebut perlu dipantau dengan hati-hati karena rentan atas longsor dan gerakan yang terjadi akibat hujan deras. Meskipun pengupasan ini mungkin cukup besar, tambang dimana dilakukan *strip mining* biasanya tidak terlalu dalam dan penggalian dilakukan dengan pola horisontal mengikuti lapisan batubara. Pola penggalian yang menyerupai gerakan ular ini dapat menghancurkan berhektar-hektar lahan, tetapi karena semua material, kecuali batubara, hanya dibuang ke samping, lahan tersebut dapat diisi kembali setelah batubara telah diambil. *Strip mining* lebih diminati di daerah dengan lapisan batubara yang dekat dengan permukaan.

Pertambangan *open pit* adalah jenis kedua dari penambangan permukaan dan mirip dengan *strip mining*. Tambang dimana dilakukan *strip mining* umumnya hanya ditambang untuk waktu yang singkat, tetapi tambang *open pit* dapat ditambang selama bertahun-tahun. Tambang *open pit* jauh lebih besar dan lebih dalam dari *strip mining* dan biasanya di lokasi yang tetap, tidak seperti tambang *strip*. Tambang *open pit* lebih diminati ketika lapisan tebal dapat dicapai dari permukaan. Lapisan tebal ini memperlihatkan batubara lebih banyak dalam satu area, sehingga tidak perlu mengikuti suatu lapisan tertentu. Lubang galian menjadi lebih dalam seiring pengambilan batubara, dan untuk mencegah adanya lubang di satu sisi, lubang tersebut harus lebih luas. Suatu tambang *open pit* dapat berawal dengan galian lebih kecil dan dapat tumbuh untuk melingkupi beberapa kilometer setelah ditambang bertahun-tahun.

Pertambangan bawah tanah digunakan pada saat lapisan batubara terlalu dalam untuk menambang pada area permukaan, atau dimana terdapat pembatasan penambangan permukaan atau pembatasan lingkungan. Akses ke lapisan batubara dicapai baik melalui jalur yang miring jika lapisan batubara relatif dangkal, atau penggalian secara vertikal jika lapisan batubara cukup dalam.

X. TINJAUAN HUKUM DAN PERATURAN

Peraturan Pertambangan

Pada tanggal 12 Januari 2009, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Pertambangan, atau UU No. 4 Tahun 2009, yang menggantikan Undang-Undang yang lama.

Berdasarkan UU Pertambangan, tidak ada lagi kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara ("PKP2B") baru untuk pertambangan mineral atau batubara (masing-masing disebut "konsesi") yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Investor-investor baru yang telah berhasil melalui proses tender atau pengajuan permohonan untuk konsesi di sektor pertambangan akan diberikan suatu izin pertambangan yaitu Izin Usaha Pertambangan ("IUP"), yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Pusat, tergantung pada wilayah geografis yang mencakup tambang tersebut dan infrastrukturnya. Wilayah pertambangan yang dinyatakan Pemerintah sebagai wilayah untuk kepentingan strategis nasional (atau wilayah pencadangan negara) diberikan izin pertambangan khusus yaitu Izin Usaha Pertambangan Khusus ("IUPK"). IUPK dapat diterbitkan apabila terkait dengan batubara dan mineral logam seperti tembaga, timah, emas, besi, nikel dan bauksit. IUPK hanya dapat diterbitkan langsung oleh Pemerintah Pusat, terlepas dari jangkauan geografis dari suatu wilayah pertambangan yang dimohonkan. Pemerintah diwajibkan untuk menawarkan IUPK atas wilayah pertambangan ini terlebih dahulu kepada perusahaan atau badan milik negara tertentu dalam rangka pengembangan wilayah pertambangan tersebut, sebelum menawarkan IUPK tersebut kepada investor swasta melalui proses tender.

Berdasarkan UU Pertambangan, Pemerintah Pusat diharuskan untuk terlebih dahulu menentukan wilayah dan batas-batas wilayah izin usaha pertambangan yaitu Wilayah Izin Usaha Pertambangan ("WIUP") yang akan berlaku, yang kemudian dilanjutkan ke proses tender atau pengajuan permohonan oleh pihak yang berwenang menerbitkan izin tersebut. WIUP dapat diberikan kepada perusahaan pertambangan melalui proses tender (untuk batubara dan mineral logam) atau permohonan (untuk mineral non-logam dan batuan). Setelah WIUP diberikan kepada pemenang tender dan setelah memenuhi semua persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka IUP akan diterbitkan. Proses tender adalah kelanjutan dari rezim peraturan pertambangan Indonesia yang lama, yang telah disediakan untuk pemberian secara langsung atas Kuasa Pertambangan ("KP") dan kontrak karya atau PKP2B oleh pihak yang berwenang menerbitkan atas permohonan dari investor yang potensial. Dalam hal ditemukannya mineral lain yang tidak terkait dengan suatu IUP, maka instansi Pemerintah yang terkait dapat menerbitkan IUP untuk mineral tersebut kepada pihak-pihak lain yang mengajukan permohonan, jika pemilik IUP menyatakan tidak tertarik untuk melakukan penambangan mineral tersebut.

Berdasarkan peraturan pertambangan sebelumnya, Pemerintah pada umumnya mewajibkan bahwa KP tidak dapat dimiliki oleh badan usaha Indonesia dengan kepemilikan atau pengurusan oleh pihak asing. Berdasarkan UU Pertambangan, baik IUP dan IUPK dapat diperoleh melalui badan usaha Indonesia (perusahaan Indonesia yang dimiliki dalam negeri atau perusahaan Indonesia yang dimiliki pihak asing). Perubahan dalam hal kebijakan investasi Pemerintah berdasarkan UU Pertambangan ini konsisten dengan pendekatan yang dilakukan Pemerintah berdasarkan "Daftar Negatif Investasi", yang menyatakan bahwa tidak ada pembatasan terhadap investasi asing di sektor pertambangan. Namun, UU Pertambangan mensyaratkan pemegang IUP dan IUPK yang dimiliki oleh pemegang saham asing untuk melakukan program divestasi setelah 5 tahun melakukan produksi untuk mendorong investasi domestik yang lebih besar di sektor ini. Persyaratan divestasi dan prosedur kepatuhan, kecuali mekanisme harga, yang akan dijelaskan dalam Peraturan Menteri ESDM, dijelaskan secara lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Aktivitas Bisnis Pertambangan Mineral dan Batubara ("PP 23/2010"), dimana ditentukan jumlah persentase sahamnya, setelah divestasi, paling sedikit 20% sahamnya dimiliki pihak Indonesia.

Tabel berikut menjelaskan beberapa persyaratan tertentu yang berkaitan dengan IUP untuk batubara dan mineral logam:

	Eksplorasi	Produksi
Batubara	<ul style="list-style-type: none"> Sampai dengan 7 tahun - 1 tahun untuk penyelidikan umum, 2 tahun untuk eksplorasi (dapat diperpanjang hingga 4 tahun) dan 2 tahun (untuk studi kelayakan) Area maksimum untuk eksplorasi: 50.000 hektar 	<ul style="list-style-type: none"> 20 tahun pada tahap awal (termasuk masa konstruksi 2 tahun), tetapi dapat diperpanjang sebanyak 2 kali dengan 10 tahun untuk setiap perpanjangan Area maksimum produksi: 15.000 hektar
Logam	<ul style="list-style-type: none"> Sampai dengan 8 tahun - 1 tahun untuk penyelidikan umum, 3 tahun untuk eksplorasi (dapat diperpanjang sampai 5 tahun) dan 1 tahun untuk studi kelayakan (dapat diperpanjang hingga 2 tahun) Area maksimum: 100.000 hektar 	<ul style="list-style-type: none"> 20 tahun pada tahap awal (termasuk masa konstruksi 2 tahun) tetapi dapat diperpanjang sebanyak 2 kali dengan 10 tahun untuk setiap perpanjangan Area maksimum produksi: 25.000 hektar

Pemegang IUP/IUPK akan diwajibkan untuk membayar royalti produksi kepada Pemerintah yang akan diatur dalam peraturan pelaksanaan yang akan segera diterbitkan. Pada saat ini, royalti berlaku sehubungan dengan berbagai jenis pertambangan batubara dan mineral, dan diharapkan bahwa pengaturan tersebut akan diberlakukan dibawah UU Pertambangan. Namun, untuk tambang yang terletak di daerah pencadangan negara, dikenakan royalti tambahan sebesar 10% dari laba bersih tambang yang akan dibayarkan, royalti tersebut terdiri dari 4% dibayarkan kepada Pemerintah, dan 6% dibagikan antara Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah yang memiliki yurisdiksi dimana lokasi tambang tersebut berada.

Berdasarkan UU Pertambangan, batubara dan mineral lainnya yang ditambang di Indonesia akan diwajibkan untuk diproses di dalam negeri. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, UU Pertambangan mengatur bahwa "pengolahan dan pemurnian" adalah suatu proses untuk meningkatkan kualitas komoditi. Selain itu, UU Pertambangan membatasi jasa kontraktor pertambangan milik asing untuk terlibat dalam penyediaan jasa penambangan di Indonesia, dan membatasi produsen batubara di Indonesia untuk melibatkan anak perusahaan atau afiliasinya untuk menyediakan jasa penambangan di konsesi mereka tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri. Selain itu, UU Pertambangan mewajibkan produsen batubara dan pemegang konsesi batubara di Indonesia untuk memprioritaskan kontraktor, tenaga kerja, produk dan jasa dalam negeri. BUMA bukan merupakan perusahaan jasa kontraktor pertambangan milik asing berdasarkan UU Pertambangan.

UU Pertambangan menyatakan bahwa semua konsesi batubara dan mineral lainnya yang keberadaannya dan dikeluarkan berdasarkan peraturan pertambangan sebelumnya, konsesi tersebut akan tetap berlaku sampai masa konsesi berakhir. Namun, UU Pertambangan menyatakan lebih lanjut bahwa syarat-syarat kontrak dari kontrak karya dan PKP2B harus diubah dalam waktu satu tahun setelah penerapan UU Pertambangan, untuk memenuhi kewajiban sebagai pemegang hak pertambangan berdasarkan UU Pertambangan. UU Pertambangan dengan tegas menyatakan bahwa ketentuan kontrak karya dan PKP2B yang masih berlangsung ini terkait dengan penerimaan negara, termasuk pembayaran royalti dan pajak, tidak akan dirubah. Terlepas dari ketentuan ini, dalam pertemuan yang diadakan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("Menteri ESDM") pada tanggal 16 Juni 2009 dengan berbagai pemegang konsesi batubara, Menteri mengusulkan, antara lain, mengubah ketentuan dalam konsesi sehubungan dengan periode operasi, royalti dan iuran tetap serta luas wilayah. Perubahan yang diusulkan ini masih dalam pembahasan antara Menteri ESDM dan berbagai pemegang konsesi batubara. Berdasarkan PP 23/2010 semua KP yang ada diharuskan untuk dikonversi menjadi IUP pada 1 Mei 2010.

Jasa Pertambangan Umum

Jasa pertambangan umum diatur dalam UU Pertambangan dan Peraturan Pertambangan. Peraturan Pertambangan mencabut Surat Keputusan Menteri Pertambangan No. 423/Kpts/M/Pertamb/1972 tentang Perusahaan Jasa Pertambangan Di Luar Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah melalui Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No 536.K/201/M.PE/1995. Berdasarkan undang-undang dan peraturan ini, perusahaan yang bermaksud untuk menyediakan jasa pertambangan umum (suatu "perusahaan jasa pertambangan") terlebih dahulu harus memperoleh izin usaha (Izin Usaha Jasa Pertambangan Umum/"IUJP") dari Menteri ESDM atau gubernur, Bupati atau Walikota, tergantung pada kewenangan mereka. Izin ini pada umumnya diterbitkan untuk jangka waktu tiga tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan.

Sebagai pemegang IUJP, Perseroan memiliki kewajiban pelaporan triwulanan dan tahunan kepada berbagai otoritas pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pertambangan. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban pelaporan Perseroan dapat menyebabkan Perseroan menjadi tunduk pada peringatan, pembatasan dari bisnis Perseroan atau kegiatan investasi atau pencabutan izin Perseroan.

Perusahaan jasa pertambangan dapat diusulkan atau ditunjuk untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan bagi pemegang konsesi batubara (yang mencakup pemegang konsesi berdasarkan peraturan pertambangan sebelumnya dan pemegang IUP IUPK berdasarkan UU Pertambangan). UU Pertambangan menyatakan bahwa pemegang konsesi batubara bertanggung jawab atas semua kegiatan dilakukan oleh perusahaan jasa pertambangan yang ditunjuk oleh pemegang konsesi, dan memberlakukan pembatasan kepada pemegang konsesi batubara dan perusahaan jasa pertambangan. Perusahaan jasa pertambangan disyaratkan dalam UU Pertambangan untuk memberikan preferensi terhadap penggunaan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

Peraturan Pertambangan mewajibkan, antara lain, bahwa pemegang konsesi sendiri daripada kontraktor jasa pertambangan, untuk melakukan kegiatan tertentu dalam proses pertambangan batubara (yaitu, penggalian batubara dan pemuatan batubara). Pengaturan kontrak pemegang konsesi batubara yang masih berlaku pada tanggal efektif berlakunya UU Pertambangan adalah tunduk pada ketentuan pengecualian yang memungkinkan jangka waktu maksimum tiga tahun untuk merubah kontrak jasa pertambangan yang saat ini masih berlangsung untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pertambangan. Namun, kontrak-kontrak jasa pertambangan yang baru harus segera memenuhi ketentuan dari Peraturan Pertambangan.

Peraturan Lingkungan

Perlindungan terhadap lingkungan hidup di Indonesia diatur oleh berbagai undang-undang, peraturan dan keputusan, sebagai berikut:

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU Lingkungan");
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ("Peraturan AMDAL");
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1211.K/008/M.PE/1995, tanggal 17 Juli 1995, tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1453K/29/MEM/2000, tanggal 3 November 2000, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Pertambangan Umum ("Keputusan 1453");
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1457K/28/MEM/2000, tanggal 3 November 2000, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan Di Bidang Pertambangan dan Energi ("Keputusan 1457"); dan
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 18 Tahun 2008, tanggal 29 Mei 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang ("Peraturan 18").

Peraturan-peraturan ini pada umumnya mengatur mengenai, antara lain, kewajiban perusahaan pertambangan untuk memiliki fasilitas dan menanggung biaya dan pengeluaran atas reklamasi dan rehabilitasi wilayah konsesi, dan untuk mencegah dan meminimalisir pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan. Perusahaan-perusahaan pertambangan yang kegiatan usahanya memiliki dampak lingkungan atau sosial yang signifikan harus membuat dan mengurus dokumen AMDAL, yang terdiri dari dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup;
- Analisis Dampak Lingkungan Hidup;
- Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup.

Pedoman teknis untuk penyusunan dokumen-dokumen ini diatur dalam Keputusan 1457. Berdasarkan Keputusan 1457, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan lingkungan hidup dan penerbitan persetujuan AMDAL. Pemegang konsesi batubara atau KP wajib memberikan Rencana Tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup kepada Pemerintah Daerah pada saat mulainya tahap eksploitasi atau produksi. Sejak saat itu, berdasarkan Peraturan 18, pemegang konsesi wajib memberikan Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan memberikan jaminan reklamasi, untuk mendapat disetujui oleh pihak yang berwenang dalam bentuk jaminan deposito bank, atau asuransi atau cadangan akuntansi. Keputusan 1453 menetapkan prosedur penyusunan rencana pengelolaan lingkungan dan penempatan jaminan tersebut.

Dalam keadaan tertentu, dokumen AMDAL tidak diperlukan. Namun, dalam kasus tersebut, perusahaan tersebut harus menyiapkan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.

Izin Lingkungan

UU Lingkungan diberlakukan pada tanggal 3 Oktober 2009 untuk menggantikan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU Lingkungan memperkenalkan suatu konsep baru dalam hukum lingkungan yaitu Izin Lingkungan. Perusahaan yang diharuskan memperoleh persetujuan AMDAL atau membuat Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan ("UKL-UPL") juga diwajibkan untuk memperoleh Izin Lingkungan, yang diperlukan untuk memperoleh izin usaha. Oleh karena itu, apabila izin lingkungan dicabut maka izin usaha yang dimiliki menjadi dibatalkan. Prosedur untuk permohonan, persetujuan, aplikasi dan pemberian izin lingkungan ini akan diatur dalam peraturan pemerintah. UU Lingkungan mensyaratkan bahwa semua perizinan mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sebelum diterbitkannya UU Lingkungan harus telah diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama satu tahun setelah berlakunya UU Lingkungan yakni tanggal 2 Oktober 2010.

Berdasarkan UU Lingkungan Hidup, langkah-langkah perbaikan dan pencegahan serta sanksi (seperti kewajiban untuk penelesaian sanksi pidana substansial, denda dan pembatalan konsesi) dapat dikenakan untuk memperbaiki atau mencegah polusi yang disebabkan oleh kegiatan operasional. Sanksi tersebut berkisar dari satu sampai 15 tahun penjara untuk setiap pihak yang telah menyebabkan pencemaran lingkungan atau kerusakan lingkungan hidup, dan denda berkisar antara Rp500 juta sampai Rp15 miliar. Apabila pencemaran dan kerusakan lingkungan dilakukan badan usaha, akan dikenakan ancaman pidana berupa pidana penjara dan denda yang diperberat dengan sepertiga. Menteri Lingkungan Hidup juga berhak untuk menjatuhkan denda sebagai pengganti kewajiban rehabilitasi dari pihak yang bertanggung jawab tersebut.

Berdasarkan undang-undang dan peraturan lingkungan hidup yang berlaku di Indonesia, setiap pemegang konsesi batubara bertanggung jawab untuk mematuhi peraturan lingkungan hidup Indonesia yang terkait dengan, khususnya, reklamasi dan perbaikan lokasi konsesi tambang. Perseroan tidak diwajibkan untuk memperoleh sertifikasi lingkungan hidup atau menyampaikan laporan terkait lingkungan hidup kepada Pemerintah, sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan lingkungan hidup Indonesia. Namun, perjanjian operasional Perseroan pada umumnya mensyaratkan agar Perseroan menaati undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan pertambangan tertentu, termasuk AMDAL dan mengharuskan

Perseroan untuk menanggung biaya dalam rangka menaati ketentuan tersebut. Lihat “Risiko Usaha—Risiko Mengenai Kegiatan Usaha Perseroan—yang kami lakukan tergantung pada peraturan lingkungan dan peraturan lainnya yang dapat menyebabkan Perseroan menanggung biaya yang signifikan atau kewajiban atau gangguan atau penghentian kegiatan operasional pertambangan, hal apapun yang dapat berdampak negatif terhadap hasil usaha Perseroan.

Peraturan dan persyaratan lainnya yang berlaku terkait dengan lingkungan hidup yang material untuk pemegang konsesi batubara dan yang mana diwajibkan untuk dipenuhi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya adalah sebagai berikut:

Pembuangan Air Limbah

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air mewajibkan setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan untuk menyampaikan laporan mengenai penataan atas persyaratan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air setiap triwulan kepada Walikota atau Bupati bersangkutan, dengan tembusan kepada Menteri Lingkungan Hidup.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 113 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan Atau Kegiatan Pertambangan Batubara mengharuskan setiap perusahaan pertambangan untuk melakukan pengolahan air limbah yang berasal dari kegiatan penambangan dan air limbah yang berasal dari kegiatan pengolahan sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan sesuai dengan standar baku mutu air limbah yang telah ditetapkan di dalam peraturan ini, dan untuk mengelola air yang dipengaruhi oleh kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara kolam pengendapan. Perusahaan pertambangan juga diharuskan untuk mengkaji lokasi titik penataan (*point of compliance*) air limbah yang berasal dari kegiatan pertambangan. Lokasi titik penataan tersebut harus berada pada saluran pengeluaran air limbah yang berasal dari kolam pengendapan dan dari unit pengelola air limbah sebelum dibuang ke air permukaan. Selain itu, perusahaan pertambangan juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan tentang hasil analisis air limbah dan debit harian sekurang-kurangnya secara triwulanan kepada Bupati atau Walikota, dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri Lingkungan Hidup.

Bahan Berbahaya dan Beracun

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun, mengatur mengenai pengelolaan bahan dan limbah tertentu. Limbah yang mudah terbakar, beracun atau menyebabkan infeksi dari kegiatan operasi pertambangan tunduk pada peraturan ini kecuali dapat dibuktikan secara ilmiah oleh instansi yang bertanggung jawab bahwa limbah tersebut tidak termasuk dalam kategori yang ditetapkan dalam peraturan tersebut. Peraturan ini mewajibkan suatu perusahaan yang menggunakan bahan-bahan tertentu, atau yang menghasilkan limbah yang ditetapkan dalam peraturan, untuk memperoleh izin dalam rangka untuk menyimpan, mengumpulkan, menggunakan, memproses dan menimbun limbah tersebut. Izin ini dapat dicabut dan pemegang izin mungkin diwajibkan untuk menghentikan kegiatan operasional apabila terjadi suatu pelanggaran.

Selain itu, Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 255 Tahun 1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas mengatur, antara lain, bahwa badan usaha yang mengumpulkan minyak pelumas bekas memiliki kewajiban-kewajiban tertentu sebagaimana diatur dalam keputusan ini, antara lain untuk memperoleh izin, memiliki bangunan yang digunakan untuk penyimpanan minyak pelumas bekas tersebut dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam keputusan ini, membuat catatan tentang penerimaan dan pengirim minyak pelumas bekas dan menyampaikan laporan berkala setiap triwulan mengenai kegiatan ini.

Bahan Peledak

Penggunaan bahan peledak di Indonesia untuk keperluan pertambangan diatur dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

No. 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial (“Peraturan Bahan Peledak”). Berdasarkan Peraturan Bahan Peledak, “pengguna akhir” didefinisikan sebagai badan usaha berbadan hukum yang melaksanakan pekerjaan proyek pemerintah dan/atau swasta yang bertanggung jawab langsung sebagai pengguna bahan peledak. Pengguna akhir yang dapat menggunakan bahan peledak komersial antara lain adalah perusahaan yang melakukan usaha di bidang mineral, batu bara dan panas bumi, minyak dan gas bumi serta pekerjaan sipil atau proyek non tambang serta badan usaha lain yang bergerak di bidang jasa yang berkaitan dengan bahan peledak seperti badan usaha jasa peledakan untuk kegiatan usaha yang menggunakan bahan peledak untuk tambang maupun non-tambang. Berdasarkan Peraturan Bahan Peledak, dalam melaksanakan kegiatannya untuk menggunakan bahan peledak, pengguna akhir sebagaimana dimaksud di atas harus memiliki izin tertentu seperti izin gudang, izin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan, izin pembelian dan penggunaan, izin pengalihan penggunaan, izin penggunaan sisa, izin pengangkutan dan izin pemusnahan. Untuk memperoleh izin-izin tersebut, badan usaha tersebut harus memiliki kontrak atau izin pertambangan yang mendasarinya (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara atau Kuasa Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus).

Berdasarkan hal tersebut diatas, perusahaan yang terdaftar tersebut harus menggunakan, antara lain, kepala teknik tambang dan juru ledak yang memiliki Kartu Izin Meledakkan.

Perseroan juga tunduk pada peraturan lingkungan hidup di Indonesia lainnya, termasuk peraturan mengenai penggunaan air bawah tanah, pedoman teknis untuk pengendalian pencemaran udara dari sumber tidak bergerak, penggunaan dan pengoperasian pelabuhan swasta dan pembangkit tenaga listrik internal. Perseroan telah memenuhi peraturan-peraturan tersebut dalam semua hal yang bersifat material.

XI. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan per tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 yang telah diaudit, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tercantum dalam Bab XVI Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang telah diaudit dan catatan atas laporan keuangan, tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjiendradjaja & Handoko Tomo (anggota dari Mazars) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian".

Perseroan tidak mencantumkan laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 dalam Prospektus ini, dikarenakan oleh perubahan signifikan dalam bisnis, struktur dan operasional Perseroan sebagai akibat dari akuisisi BUMA pada tahun 2009. Laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 tidak menampilkan perbandingan yang setara dengan laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2010. Karena BUMA bukan merupakan anak perusahaan yang dikonsolidasi Perseroan di tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006, Perseroan berkeyakinan bahwa perbandingan hasil operasional dan laporan keuangan untuk tahun-tahun tersebut tidak akan bermakna.

Selain itu, informasi konsolidasi keuangan yang disajikan dalam Prospektus ini tidak sepenuhnya dapat dibandingkan dengan periode lainnya yang disajikan karena akuisisi BUMA yang selesai pada bulan November 2009. Perseroan mulai mengkonsolidasikan laporan keuangan BUMA dalam laporan keuangan Perseroan pada bulan November 2009 dan, sebagaimana diijinkan oleh PSAK, pendapatan laporan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, mencakup hasil BUMA tentang operasi untuk seluruh periode, kecuali bahwa pendapatan pra akuisisi BUMA akan dikurangi dari laba konsolidasi di laporan laba rugi Perseroan untuk periode tersebut. Dengan demikian, hasil usaha Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 adalah umumnya sebanding dengan yang pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan dalam Prospektus ini. Namun, arus kas BUMA itu hanya konsolidasi laporan arus kas Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan dimulai pada tanggal 6 November 2009. Dengan demikian, perbandingan laporan arus kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009 dan 2010 mungkin tidak berarti. Untuk alasan di atas, investor disarankan untuk tidak menarik kesimpulan apapun yang tidak semestinya dari perbandingan laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2010.

NERACA KONSOLIDASIAN

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal 31 Desember	
	2010	2009
NERACA		
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	549	543
Investasi Jangka Pendek	4	43
Piutang Usaha – setelah dikurangi penyisihan atas penurunan nilai sebesar Rp190 pada tahun 2010 dan Rp Nil pada tahun 2009	1.335	1.719
Piutang lain-lain		
Pihak Ketiga	17	32
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	7	6
Persediaan – setelah dikurangi penyisihan atas penurunan nilai sebesar Rp95 pada tahun 2010 dan 2009	261	198
Pajak dibayar di muka	519	258

Keterangan	Pada tanggal 31 Desember	
	2010	2009
Biaya dibayar di muka dan uang muka	180	115
Aset lancar lainnya	12	51
Jumlah Aset Lancar	2.884	2.965
ASET TIDAK LANCAR		
Kas di bank yang dibatasi penggunaannya	107	169
Piutang usaha – bersih		
Pihak ketiga	140	-
Piutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa	1	0
Wesel tagih	37	-
Investasi pada perusahaan asosiasi	31	-
Aset pajak tangguhan - bersih	33	22
Tanah belum dikembangkan – setelah dikurangi penyisihan atas penurunan nilai sebesar Rp40 pada tahun 2010 dan Rp Nil pada tahun 2009	23	128
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp3.940 pada tahun 2010 dan Rp3.105 pada tahun 2009	4.096	3.176
Aset tidak lancar lainnya	285	111
Jumlah Aset Tidak Lancar	4.753	3.606
Jumlah Aset	7.637	6.571
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
KEWAJIBAN LANCAR		
Hutang usaha - Pihak ketiga	676	419
Hutang lain-lain - Pihak ketiga	4	4
Hutang pajak	108	95
Beban masih harus dibayar	133	117
Kewajiban jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun		
Pinjaman bank	612	322
Hutang jangka panjang	9	7
<i>Senior Notes</i>	108	-
Sewa pembiayaan	246	-
Jumlah Kewajiban Lancar	1.896	964
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR		
Hutang pihak hubungan istimewa	3	2
Kewajiban imbalan kerja	85	78
Kewajiban jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun		
Pinjaman bank	4.898	2.358
Hutang jangka panjang	-	7
<i>Senior Notes</i>	-	2.961
Sewa pembiayaan	619	-
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	5.605	5.406
Jumlah Kewajiban	7.501	6.370
HAK MINORITAS ATAS ASET BERSIH ANAK PERUSAHAAN YANG DIKONSOLIDASI	-	8
EKUITAS		
Modal Saham - nilai nominal Rp50 (satuan penuh) per saham		
Modal dasar - 27.000.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 6.790.411.860 saham pada tahun 2010 dan 2009	340	340
Tambahan modal disetor	6	6
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	(0)	(0)
Defisit	(210)	(153)
Ekuitas - Bersih	136	193
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	7.637	6.571

LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember	
	2010	2009
Pendapatan bersih	5.799	6.351
Beban pokok pendapatan	4.445	4.860
Laba kotor	1.354	1.491
Beban usaha	316	255
Laba usaha	1.038	1.236
Penghasilan (beban) lain-lain		
Laba selisih kurs – bersih	194	329
Laba atas penjualan dan pelepasan aset tetap – bersih	7	17
Klaim asuransi	6	25
Penghasilan bunga	2	11
Penghasilan investasi	2	7
Beban bunga	(542)	(250)
Kerugian penebusan kewajiban jangka panjang	(336)	-
Penurunan nilai	(264)	(95)
Beban transaksi dan administrasi bank	(6)	(436)
Lain-lain – bersih	(69)	(222)
Beban lain-lain - bersih	(1.006)	(614)
Laba sebelum beban (manfaat) pajak penghasilan	32	622
Beban (manfaat) pajak penghasilan		
Kini	237	285
Tangguhan	(46)	(15)
Beban pajak penghasilan – bersih	191	270
Laba (rugi) sebelum laba pra-akuisisi	(159)	352
Laba pra-akuisisi	-	512
Rugi sebelum hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan yang dikonsolidasi	(159)	(160)
Hak minoritas atas laba (rugi) bersih anak perusahaan yang dikonsolidasi	0	(0)
Rugi Bersih	(159)	(160)

RASIO-RASIO PERTUMBUHAN DAN KEUANGAN

(dalam miliar Rupiah, kecuali persentase)

Keterangan	Per tanggal 31 Desember	
	2010	2009
Rasio Pertumbuhan (%)		
Penjualan Bersih	-8,7	-
Laba Kotor	-9,2	-
Laba Usaha	-16,0	-
Laba Bersih	-0,9	-
Jumlah Aset	16,2	-
Jumlah Kewajiban	17,8	-
Jumlah Ekuitas	-29,5	-
Rasio Usaha (%)		
Laba Kotor / Penjualan Bersih	23,3	23,5
Laba Usaha / Penjualan Bersih	17,9	19,5
Rugi Bersih / Penjualan Bersih	-2,7	-2,5
Laba Kotor / Jumlah Ekuitas	995,6	773,0
Laba Usaha / Jumlah Ekuitas	763,2	640,4
Rugi Bersih / Jumlah Ekuitas	-116,7	-83,0
Laba Kotor / Jumlah Aset	17,7	22,7
Laba Usaha / Jumlah Aset	13,6	18,8

Keterangan	Per tanggal 31 Desember	
	2010	2009
Rugi Bersih / Jumlah Aset	-2,1	-2,4
Penjualan Bersih / Jumlah Aset	75,9	96,7
Beban Usaha / Laba Usaha	30,5	20,6
Rasio Keuangan (x)		
Aset Lancar / Kewajiban Lancar	1,52	3,08
Jumlah Kewajiban / Jumlah Ekuitas	55,16	33,04
Jumlah Kewajiban / Jumlah Aset	0,98	0,97
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	1,49	n.a.
<i>Interest Coverage Ratio</i>	2,71	n.a.
<i>Debt / EBITDAR</i>	3,38	n.a.

XII. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan posisi ekuitas yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan per tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjiendradjaja & Handoko Tomo (anggota dari Mazars) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian".

Keterangan	<i>(dalam miliar Rupiah)</i>	
	Pada tanggal 31	
	Desember	
	2010	2009
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 6.790.411.860 saham pada tahun 2010 dan 2009	340	340
Tambahan modal disetor	6	6
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	(0)	(0)
Defisit	(210)	(153)
Ekuitas - Bersih	136	193

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam-LK melalui surat No. 024/DOID-BAPEPAM/V/2011 tanggal 11 Mei 2011 dalam rangka PUT II dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sejumlah 1.358.082.372 (satu miliar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua) Saham Biasa Atas Nama atau 16,7% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah PUT II dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang 500 (lima ratus) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Juni 2011 pukul 16.00 WIB mempunyai 100 (seratus) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp900 (sembilan ratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT II ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan perundangan yang berlaku.

Adapun posisi proforma ekuitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010 setelah dilaksanakannya PUT II adalah sebagai berikut:

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>				
	Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	Defisit	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2010	339.520	5.965	(89)	(209.412)	135.984
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2010 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:					
Penawaran Umum Terbatas II sejumlah 1.358.082.372 (satu miliar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) per saham dengan harga penawaran Rp900 (sembilan ratus Rupiah) per saham.	67.904	1.109.315 ⁽¹⁾	-	-	1.177.219
Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2010 setelah Penawaran Umum Terbatas II	407.424	1.115.280	(89)	(209.412)	1.313.203

⁽¹⁾ Proforma dibuat menggunakan estimasi biaya transaksi dan dapat berubah setelah transaksi selesai and perhitungan biaya difinalisasi.

XIII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, pembagian dividen harus disetujui oleh para pemegang saham dalam RUPST.

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen tersebut akan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain tingkat kesehatan keuangan Perseroan, tingkat kecukupan modal, kebutuhan dana Perseroan untuk ekspansi usaha lebih lanjut, tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

BUMA, anak perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki Perseroan (kecuali satu saham), merupakan pihak dalam Fasilitas SMBC 2011 Untuk keterangan lebih lanjut, dapat dilihat pada Bab III tentang Pernyataan Hutang dan Bab IV Analisis dan Pembahasan Oleh Manajemen. Fasilitas SMBC 2011 mencakup pembatasan, antara lain, pembayaran dividen kepada Perseroan.

Perseroan tergantung pada dividen yang didistribusikan oleh BUMA sebagai satu-satunya sumber pendapatan Perseroan. Oleh karenanya, kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang saham Perseroan menjadi terbatas oleh kemampuan BUMA membagikan dividen. Berdasarkan Fasilitas SMBC 2011, kemampuan BUMA untuk membayar dividen kepada Perseroan sebagai pemegang sahamnya dibatasi, yang akan berdampak pada keterbatasan Perseroan dalam membayar dividen kepada para pemegang saham. Untuk keterangan lebih lanjut, dapat dilihat pada Bab V tentang Risiko Usaha – Risiko terkait Kepemilikan Saham Perseroan – Terdapat kemungkinan Perseroan tidak dapat membayar di masa mendatang, dan dividen yang dibayarkan Perseroan adalah dalam mata uang Rupiah.

Perseroan tidak membagikan dividen dalam bentuk tunai maupun bentuk lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

XIV. PERPAJAKAN

Berikut adalah ringkasan konsekuensi Pajak Penghasilan (PPH) dan Bea Materai berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia mengenai pembelian, kepemilikan dan pengalihan saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Bagian ini hanya membahas implikasi perpajakan untuk Wajib Pajak yang penghasilannya dikenakan pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku; tetapi tidak membahas perlakuan perpajakan terhadap investor berdasarkan peraturan khusus.

Perpajakan di Indonesia

Bagian ini merangkum konsekuensi pokok atas perlakuan perpajakan di Indonesia mengenai kepemilikan dan pengalihan saham untuk Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) dan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang memiliki saham.

WPDN

WPDN adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia; atau badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

WPLN

WPLN adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia atau menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa melalui BUT di Indonesia.

Orang pribadi atau badan tidak akan dianggap sebagai Wajib Pajak, berdomisili atau menjalankan usaha di Indonesia semata-mata karena melakukan pemesanan, pembelian, adanya kepemilikan atau menerima dividen atas saham atau melaksanakan kewajiban-kewajiban lain yang terkait.

Perpajakan atas dividen WPDN

Berdasarkan Undang-Undang (UU) PPh No. 36 Tahun 2008, dividen yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WPDN, koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dikecualikan dari objek pajak, dengan syarat:

- Dividen berasal dari cadangan laba ditahan; dan
- Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Apabila syarat di atas tidak dapat dipenuhi, maka dividen akan dikenakan pemotongan PPh sebesar 15%, yang pada umumnya dapat menjadi kredit pajak PPh Badan bagi penerima dividen. Karena tarif PPh Badan adalah sebesar 25%, maka penerima dividen harus membayar selisih sebesar 10% dalam perhitungan PPh Badan Tahunan. Perusahaan yang terdaftar di BEI dapat menikmati pengurangan tarif PPh Badan sebesar 5%, apabila memenuhi persyaratan tertentu.

Dividen yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dikenakan pemotongan PPh Final paling tinggi sebesar 10%, yang dipotong oleh perusahaan pemberi dividen. Dengan kata lain, Wajib Pajak orang pribadi yang menerima dividen tidak perlu membayar pajak tambahan.

WPLN

Dividen yang berasal dari laba ditahan dan didistribusikan kepada WPLN dikenakan pemotongan PPh dengan tarif 20% dari jumlah dividen yang dibagikan. Tarif pemotongan PPh yang lebih rendah dapat diberlakukan berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) tertentu, apabila persyaratan untuk menerapkan ketentuan P3B tersebut telah dipenuhi (yaitu, penerima dividen adalah Wajib Pajak dari negara mitra P3B, tidak ada penyalahgunaan P3B, dan memiliki Surat

Keterangan Domisili (SKD) yang asli dan sah). Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka tarif pemotongan PPh yang normal sebesar 20% akan berlaku.

Perpajakan atas Pengalihan Saham

Bagi WPDN maupun WPLN, penghasilan yang diterima dari pengalihan saham yang diperdagangkan di BEI akan dikenakan pemotongan PPh Final sebesar 0,1% dari nilai bruto transaksi. PPh tersebut harus dipotong oleh BEI melalui perantara perdagangan efek (broker) yang mengurus transaksi tersebut.

Bagi WPLN, tarif pemotongan PPh final sebesar 0,1% pada prakteknya tetap dikenakan, terlepas dari adanya pembebasan pajak yang diatur dalam P3B terkait. Secara teknis, P3B tertentu tidak mengenakan PPh atas keuntungan dari penjualan saham apabila WPLN dapat memenuhi persyaratan untuk menerapkan ketentuan P3B (Lihat “-P3B-Penggunaan P3B” dan “-P3B-SKD”). Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku (yaitu PER-40/PJ/2010), WPLN dapat meminta restitusi apabila WPLN dapat memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan tersebut, termasuk memiliki bukti pemotongan PPh yang terkait. Namun, pada prakteknya sulit bagi WPLN untuk memperoleh pengembalian sebesar 0,1 % dari PPh final karena BEI biasanya tidak mengeluarkan bukti pemotongan PPh untuk setiap Wajib Pajak orang pribadi dan WPLN harus meminta BEI untuk memproses restitusi di kantor pajak di mana BEI terdaftar.

Perpajakan untuk PUT II

Pembagian HMETD Tanpa Biaya

Pembagian HMETD tanpa biaya kepada pemegang saham (baik WPDN maupun WPLN) dan pemesanan atas saham tidak dikenakan pajak di Indonesia.

Penjualan HMETD

Apabila pemegang saham menjual HMETD yang dimilikinya, maka secara teori penjualan Rights itu seharusnya dikenakan PPh.

WPDN

Berdasarkan Pasal 4 dari UU PPh No. 36 Tahun 2008, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta merupakan objek PPh. Laba dari penjualan HMETD dapat termasuk dalam definisi penjualan harta dan oleh karena itu dapat dikenakan pajak dengan tarif 25% untuk Wajib Pajak Badan dan tarif hingga 30% untuk Wajib Pajak orang pribadi.

WPLN

Berdasarkan Pasal 26 paragraf 2 dari UU PPh No. 36 Tahun 2008, penghasilan yang diperoleh dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia dikenakan pemotongan pajak sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto. Pasal 26 paragraf 3 dari UU PPh No. 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas akan diatur oleh Menteri Keuangan. Namun sampai dengan tanggal Prospektus ini, Menteri Keuangan belum menerbitkan peraturan spesifik mengenai pengalihan atas HMETD. Dengan demikian, dalam prakteknya saat ini penghasilan dari penjualan HMETD tidak dikenakan PPh. Selain itu, terdapat kemungkinan dimana keuntungan dari pengalihan harta dibebaskan dari PPh di Indonesia berdasarkan P3B yang terkait, apabila WPLN memenuhi semua persyaratan untuk menerapkan ketentuan P3B, baik menurut P3B maupun peraturan perpajakan domestik di Indonesia (Lihat “- P3B-Penggunaan P3B” dan “-P3B-SKD”).

Bea Materai

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, jumlah nominal bea materai di Indonesia adalah Rp6.000 untuk transaksi-transaksi yang bernilai lebih dari Rp1.000.000 dan Rp3.000 untuk transaksi-transaksi yang bernilai sampai dengan Rp1.000.000. Bea materai dikenakan sebesar Rp6.000 untuk dokumen-dokumen lain yang digunakan sebagai bukti di muka pengadilan, terlepas

dari nilai yang dinyatakan dalam dokumen. Pada umumnya, bea materai terutang ketika dokumen selesai dibuat.

P3B

Bagian ini relevan untuk WPLN yang bertempat tinggal di negara-negara yang memiliki P3B dengan Indonesia.

Penggunaan P3B

WPLN dapat menerapkan ketentuan dalam P3B terkait untuk memperoleh manfaat dalam P3B, jika persyaratan berikut telah dipenuhi:

- Penerima penghasilan adalah penduduk dari negara yang memiliki P3B dengan Indonesia;
- Tidak terjadi penyalahgunaan P3B oleh WPLN; dan
- Persyaratan administratif untuk penerapan ketentuan P3B telah terpenuhi.

Jika persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka ketentuan dalam P3B tidak berlaku dan peraturan perpajakan di Indonesia akan berlaku atas transaksi tersebut.

Penyalahgunaan P3B dapat terjadi apabila:

- Transaksi tanpa substansi ekonomi yang dilakukan dengan menggunakan struktur atau skema yang semata-mata bertujuan untuk memperoleh manfaat dari P3B;
- Transaksi yang menggunakan struktur atau skema dengan format hukum yang berbeda dengan substansi ekonomi, dengan maksud semata-mata untuk memperoleh manfaat dari P3B; atau
- Penerima penghasilan bukan merupakan pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan (*beneficial owner* - "BO"). BO hanya berlaku apabila P3B mengatur bahwa penerima penghasilan adalah BO, untuk tujuan menerapkan manfaat P3B (umumnya berlaku untuk dividen; tapi tidak untuk keuntungan dari penjualan harta). Agen, *nominee* atau *conduit company* pada umumnya tidak dianggap sebagai BO.

Orang pribadi atau badan tidak dianggap menyalahgunakan P3B apabila:

- Orang pribadi tersebut tidak bertindak sebagai agen atau *nominee*;
- Lembaga tersebut disebutkan secara tegas di dalam P3B atau terdapat perjanjian antara Indonesia dengan negara mitra P3B bahwa lembaga tersebut dapat menggunakan P3B tersebut;
- WPLN tidak bertindak sebagai agen atau *nominee*; atau penerima penghasilan (selain dividen dan bunga) melalui kustodian dari pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan di BEI;
- Perusahaan tersebut terdaftar di pasar modal manapun dan sahamnya diperdagangkan secara teratur;
- Badan yang merupakan dana pensiun yang merupakan Wajib Pajak di negara mitra P3B dan pendiriannya sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara mitra P3B;
- Bank; atau
- Perusahaan dapat memenuhi salah satu dari persyaratan sebagai berikut:
 - (i) Apabila untuk penghasilan yang terkait, P3B yang berlaku tidak mengatur persyaratan BO dan pendirian perusahaan/struktur atau skema dari transaksi tersebut bukan semata-mata untuk memperoleh manfaat dari P3B; atau
 - (ii) Apabila untuk penghasilan yang terkait, P3B yang berlaku mengatur persyaratan BO:
 - Pendirian perusahaan dan struktur atau skema dari transaksi tersebut tidak semata-mata untuk memperoleh manfaat dari P3B;
 - Perusahaan tersebut memiliki manajemen sendiri dengan kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi;
 - Perusahaan tersebut mempekerjakan karyawan yang memadai;
 - Perusahaan tersebut mempunyai kegiatan atau usaha yang aktif;
 - Penghasilan yang berasal dari Indonesia dikenakan pajak di negara penerima; dan
 - Perusahaan tersebut tidak menggunakan lebih dari 50% dari jumlah pendapatan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain dalam bentuk bunga, royalti atau imbalan lain (kecuali pembayaran gaji terhadap karyawan-karyawannya, biaya lain yang umumnya terjadi dalam menjalankan usahanya, dan pembagian dividen terhadap pemegang saham).

SKD

SKD harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Dengan menggunakan salah satu dari bentuk di bawah ini:
 - Untuk dividen: menggunakan Form – DGT 1 atau Form – DGT 2;
 - Untuk penghasilan dari pengalihan saham yang terdaftar di BEI: menggunakan Form – DGT 2; dan
 - Untuk penghasilan dari pengalihan HMETD: menggunakan Form – DGT 1 atau Form – DGT 2.
Lembaga perbankan dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan, selain bunga atau dividen, dari pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau terdaftar di BEI melalui kustodian menggunakan Form – DGT 2. Form – DGT 1 digunakan untuk semua transaksi yang tidak dicakup oleh Form – DGT 2;
- b. Diisi lengkap oleh WPLN;
- c. Ditandatangani oleh WPLN;
- d. Disahkan oleh otoritas pajak yang berwenang di negara mitra P3B;
- e. Disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa untuk hutang pajak yang terkait, yaitu pada tanggal 20 pada bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Namun, apabila WPLN tidak dapat memperoleh pengesahan pada halaman pertama dari Form – DGT 1 atau Form – DGT 2, maka WPLN dapat menggunakan SKD dalam format yang lazim digunakan oleh negara mitra P3B, apabila SKD tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Menggunakan bahasa Inggris;
- Diterbitkan pada atau setelah 1 Januari 2010;
- Merupakan dokumen asli atau fotokopi yang sudah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia dimana pemotong pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
- Mencantumkan nama WPLN; dan
- Ditandatangani oleh otoritas pajak yang berwenang atau pihak yang berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan menyebutkan nama dari pihak yang berwenang tersebut.

Harap diperhatikan bahwa dalam hal ini Form – DGT 1 atau Form – DGT 2 tetap harus dilengkapi dan SKD dalam format yang lazim digunakan oleh otoritas pajak yang berwenang di negara mitra P3B harus dilampirkan.

Halaman pertama dari Form – DGT 1 atau Form – DGT 2 berlaku untuk satu tahun, namun halaman kedua dari Form – DGT1 harus dilengkapi untuk seluruh transaksi dalam satu bulan yang sama.

PEMENUHAN PERPAJAKAN PERSEROAN

Sebagai perusahaan publik, Perseroan taat kepada aturan perpajakan yang berlaku, diantaranya Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008.

Sehubungan dengan pemenuhan pajak penghasilan, maka Perseroan telah menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Badan setiap tahunnya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Badan sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Pelaporan SPT PPh Badan Terakhir adalah tahun 2010, dimana berdasarkan SPT PPh Badan Tahun 2010 tersebut, Perseroan telah memberikan kontribusi PPh Badan sebesar Rp12,186 miliar.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PUT II INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PUT II INI.

XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka PUT II ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum : **Melli Darsa & Co.**

Menara Standard Chartered Lantai 19
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164
Jakarta 12950
Telp. : (62-21) 2553 2019
Fax. : (62-21) 2553 2020

Perseroan menunjuk Konsultan Hukum berdasarkan Surat Penunjukan No. 025/MND-SO/EL/III.11 tanggal 27 Maret 2011.

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 50/BL/STTD-KH/2007 atas nama Sugianto Osman, S.H., LL.M.

Keanggotaan Asosiasi: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. 200808.

Tugas Pokok:

Memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka PUT II ini. Konsultan Hukum melakukan uji tuntas dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil uji tuntas mana telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum sehubungan dengan PUT II ini sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum.

Pedoman kerja yang digunakan oleh Melli Darsa & Co. dalam menjalankan tugasnya sebagai Konsultan Hukum adalah Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, lampiran Keputusan HKHPM No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005.

Akuntan Publik : **Kantor Akuntan Publik Tjiendradjaja & Handoko Tomo**

Nama Akuntan Publik : Handoko Tomo
No. Keanggotaan Asosiasi IAPI : 1505
No. Surat Ijin Akuntan Publik : 07.1.1009
No. STTD : 68/BL/STTD-AP/2009

Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik berdasarkan Surat Penunjukan No. P219/XI/DOID/i/10/H tanggal 5 November 2010.

Pedoman Kerja: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Tugas Pokok:

Melakukan audit pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti pendukung dalam pengungkapan laporan keuangan.

Notaris : Benny Kristianto, SH

Jl. Belawan No. 8
Jakarta Pusat 10150

Perseroan menunjuk Kantor Notaris berdasarkan Surat Penunjukan No. 178/ BK / IV / 2011 tanggal 25 April 2011.

No. STTD : 07/STTD-N/PM/1996
Tanggal 27 Februari 1996
Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-Undang No. 30 tahun 2004
tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 001.021

Tugas Pokok:

Membuat akta-akta perjanjian dan membuat Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham sehubungan dengan PUT II ini sesuai dengan Saham sehubungan dengan PUT II ini sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Biro Administrasi Efek (BAE) : PT Datindo Entrycom

Puri Datindo – Wisma Sudirman
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35
Jakarta 10220 – Indonesia

No. STTD : Kep 16/PM/1991 tanggal 19 April 1995.
Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Bapepam-LK

Perseroan menunjuk PT Datindo Entrycom berdasarkan Surat Penunjukan 003/DOID/DE/BOD/RS /IV/2011.

Tugas Pokok:

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam PUT II ini, sesuai Peraturan Pasar Modal yang berlaku, antara lain menentukan Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) yang berhak atas HMETD, mendistribusikan Sertifikat Bukti HMETD atau HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam Penitipan Kolektif di KSEI, menerima permohonan pelaksanaan HMETD, dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan proses penjatahan atas pemesanan pembelian saham tambahan, melaksanakan proses penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk warkat maupun dalam bentuk elektronik ke dalam Penitipan Kolektif di KSEI serta melaksanakan proses pendistribusian Formulir Konfirmasi Penjatahan dan pengembalian uang pemesanan pembelian saham kepada pemesan serta menyusun laporan PUT II sesuai peraturan yang berlaku.

Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam UUPM.

XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

Di bawah ini disajikan laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan dan Anak Perusahaan tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, beserta laporan auditor independen terkait.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Peraturan No. VIII.G.11

Regulation No. VIII.G.11

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
 TENTANG
 TANGGUNG JAWAB ATAS
 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
 PADA TANGGAL
 31 DESEMBER 2010 DAN 2009
 SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
 31 DESEMBER 2010 DAN 2009
 PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
 DAN ANAK PERUSAHAAN**

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
 REGARDING
 THE RESPONSIBILITY FOR
 THE CONSOLIDATED FINANCIAL
 STATEMENTS AS OF
 DECEMBER 31 2010 AND 2009
 AND FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2010 AND 2009
 PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
 AND SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. Nama : Ariani Vidya Sofjan
 Alamat kantor : Cyber 2 Tower, 28th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Jakarta
 Alamat rumah : Pondok Pinang Center BR4 RT 001/05 Kelurahan Pondok Pinang, Jakarta
 Telepon : 021 2902 1352
 Jabatan : Direktur
2. Nama : Thomas Kristian Husted
 Alamat kantor : Cyber 2 Tower, 28th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Jakarta
 Alamat rumah : Jl. Puri Mutiara no 05 Jakarta
 Telepon : 021 2902 1352
 Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Delta Dunia Makmur Tbk dan Anak Perusahaan;
2. Laporan keuangan konsolidasian PT Delta Dunia Makmur Tbk dan Anak Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Delta Dunia Makmur Tbk dan Anak Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;
 b. Laporan keuangan konsolidasian PT Delta Dunia Makmur Tbk dan Anak Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Delta Dunia Makmur Tbk dan Anak Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned:

1. Name : Ariani Vidya Sofjan
 Office address : Cyber 2 Tower, 28th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Jakarta
 Residential address : Pondok Pinang Center BR4 RT 001/05 Kelurahan Pondok Pinang, Jakarta
 Telephone: : 021 2902 1352
 Title : Director
2. Name : Thomas Kristian Husted
 Office address : Cyber 2 Tower, 28th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Jakarta
 Residential address : Jl. Puri Mutiara No. 05 Jakarta
 Telephone : 021 2902 1352
 Title : Director

declare that:

1. We are responsible for the preparation and presentation of PT Delta Dunia Makmur Tbk and Subsidiaries' consolidated financial statements;
2. PT Delta Dunia Makmur Tbk and Subsidiaries' consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with generally accepted accounting principles in Indonesia;
3. a. All information contained in PT Delta Dunia Makmur Tbk and Subsidiaries' consolidated financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;
 b. PT Delta Dunia Makmur Tbk and Subsidiaries' consolidated financial statements do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material fact;
4. We are responsible for PT Delta Dunia Makmur Tbk and Subsidiaries' internal control system.

Thus this statement has been made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi / For and on behalf of the Board of Directors

Ariani Vidya Sofjan
 Direktur / Director



Thomas Kristian Husted
 Direktur / Director

Jakarta, 7 Juni 2011 / June 7, 2011

Halaman ini sengaja dikosongkan

Laporan Auditor IndependenLaporan No. 061.01/H/II/2011

Pemegang Saham, Dewan Komisaris
dan Direksi
**PT Delta Dunia Makmur Tbk
dan Anak Perusahaan**

Kami telah mengaudit neraca konsolidasian PT Delta Dunia Makmur Tbk ("Perusahaan") dan Anak perusahaan tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Kami tidak mengaudit laporan keuangan Anak perusahaan dari tanggal pendirian (28 Agustus 2009) sampai dengan 31 Desember 2009, yang laporan keuangannya mencerminkan jumlah aset sebesar 46,48% dari jumlah aset konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2009, dan jumlah pendapatan sebesar 0% dari jumlah pendapatan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. Laporan keuangan Anak perusahaan tersebut telah diaudit oleh auditor independen lain dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang laporannya telah diserahkan kepada kami, dan pendapat kami, sejauh yang berkaitan dengan jumlah-jumlah untuk Anak perusahaan dimaksud, semata-mata hanya berdasarkan atas laporan auditor independen lain tersebut.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Independent Auditors' ReportReport No. 061.01/H/II/2011

*The Shareholders, Boards of Commissioners
and Directors*
**PT Delta Dunia Makmur Tbk
and Subsidiaries**

We have audited the consolidated balance sheets of PT Delta Dunia Makmur Tbk (the "Company") and Subsidiaries as of December 31, 2010 and 2009, and the related consolidated statements of income, changes in equity and cash flows for the years then ended. These financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits. We did not audit the financial statements of a certain Subsidiary from the date of establishment (August 28, 2009) until December 31, 2009, which statements reflected total assets constituting 46.48% of the consolidated total assets as of December 31, 2009 and total revenues constituting 0% of the consolidated total revenues for year ended December 31, 2009. The financial statements of that Subsidiary were audited by other independent auditors with an unqualified opinion whose reports have been provided to us, and our opinion, insofar as it relates to the amounts included for that Subsidiary, is based solely on the reports of the other independent auditors.

We conducted our audits in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audits provides a reasonable basis for our opinion.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Menurut pendapat kami, berdasarkan audit kami dan laporan auditor independen lain atas laporan keuangan Anak perusahaan dari tanggal pendirian (28 Agustus 2009) sampai dengan 31 Desember 2009, laporan keuangan konsolidasian yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Delta Dunia Makmur Tbk dan Anak perusahaan tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dan hasil usaha serta arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Sebelumnya kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 061/H/II/2011 tanggal 25 Maret 2011 atas laporan keuangan konsolidasian PT Delta Dunia Makmur Tbk dan Anak perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009. Sebagaimana dijelaskan pada Catatan 45 atas laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas II dan untuk memenuhi persyaratan Bapepam - LK.

In our opinion, based on our audits and the report of the other independent auditors on the Subsidiary's financial statements from the date of establishment (August 28, 2009) until December 31, 2009, the consolidated financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Delta Dunia Makmur Tbk and Subsidiaries as of December 31, 2010 and 2009 and the consolidated results of their operations and their cash flows for the years then ended, in conformity with generally accepted accounting principles in Indonesia.

Previously, we have issued independent auditors' report No. 061/H/II/2011 dated March 25, 2011, upon the consolidated financial statements of PT Delta Dunia Makmur Tbk and Subsidiaries for the years ended December 31, 2010 and 2009. As disclosed in Note 45 to the consolidated financial statements, the Company reissued the consolidated financial statements in connection with the Company's plan to make a Right Issues II and to meet the requirements of Bapepam - LK.

7 Juni 2011 / June 7, 2011



Handoko Tomo

Izin Akuntan Publik / Public Accountant License

No. 07.1.1009

NOTICE TO READERS

The accompanying consolidated financial statements are not intended to present the financial position, results of operation and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standards, procedures and practices utilized to audit such consolidated financial statements may differ from those generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. Accordingly, the accompanying consolidated financial statements and the auditors' report thereon are not intended for use by those who are not informed about Indonesian accounting principles and auditing standards, and their application in practice.

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
DAN ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
DECEMBER 31, 2010 AND 2009
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2010	2009 ^{*)}	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	2c,2p,4	549.030.603.117	542.514.034.918	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	2d,2p,5	3.842.000.000	43.237.000.000	Short-term investments
Piutang usaha - setelah dikurangi penyisihan atas penurunan nilai sebesar Rp190.172.093.090 pada tahun 2010 dan Rp Nil pada tahun 2009	2e,2p,6	1.335.278.167.892	1.719.188.401.952	Trade receivables Third parties - net of allowance for impairment loss of Rp190,172,093,090 in 2010 and Rp Nil in 2009
Piutang lain-lain Pihak ketiga	2e,2k,2p,7,36a	16.841.519.357	31.900.122.748	Other receivables Third parties
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		7.373.494.749	6.433.519.227	Related parties
Persediaan - setelah dikurangi penyisihan atas penurunan nilai sebesar Rp94.775.510.380 pada tahun 2010 dan 2009	2g,2o,8	261.144.904.296	198.115.294.872	Inventories - net of allowance for impairment loss of Rp94,775,510,380 in 2010 and 2009
Pajak dibayar di muka	2t,23a	519.185.516.483	258.445.367.679	Prepaid taxes
Biaya dibayar di muka dan uang muka	2f,9	180.005.953.773	115.039.428.661	Prepayments and advances
Aset lancar lainnya	10	11.553.279.880	50.366.706.763	Other current assets
Jumlah Aset Lancar		2.884.255.439.547	2.965.239.876.820	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Kas di bank yang dibatasi penggunaannya	2j,11	107.171.822.068	168.679.984.104	Restricted cash in bank
Piutang usaha - bersih Pihak ketiga	2e,2p,6	140.517.258.055	-	Trade receivables - net Third party
Piutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2k,36b	583.300.017	261.283.444	Due from related parties
Wesel tagih	12	37.020.131.630	-	Note receivable
Investasi pada perusahaan asosiasi	2h,13	30.951.190.687	-	Investment in associated company
Aset pajak tangguhan - bersih	2t,23d	33.051.209.505	21.429.171.530	Deferred tax assets - net
Tanah belum dikembangkan - setelah dikurangi penyisihan atas penurunan nilai sebesar Rp40.023.547.945 pada tahun 2010 dan Rp Nil pada tahun 2009	2i,14	23.230.791.093	128.408.418.491	Undeveloped land - net of allowance for impairment loss of Rp40,023,547,945 in 2010 and Rp Nil in 2009
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp3.939.617.537.224 pada tahun 2010 dan Rp3.104.871.852.247 pada tahun 2009	2l,2m,2n,2o,15	4.095.695.269.056	3.176.244.298.673	Fixed assets - net of accumulated depreciation of Rp3,939,617,537,224 in 2010 and Rp3,104,871,852,247 in 2009
Aset tidak lancar lainnya	23e	284.961.856.939	110.465.497.870	Other non-current assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		4.753.182.829.050	3.605.488.654.112	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		7.637.438.268.597	6.570.728.530.932	TOTAL ASSETS

*) PT Bukit Makmur Mandiri Utama, Anak perusahaan telah dikonsolidasi/diakuisisi pada bulan November 2009 (Catatan 3a dan 38).

*) PT Bukit Makmur Mandiri Utama, the Subsidiary was consolidated/acquired in November 2009 (Notes 3a and 38).

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
DAN ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
DECEMBER 31, 2010 AND 2009
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2010	2009 ¹⁾	
KEWAJIBAN DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
KEWAJIBAN LANCAR				CURRENT LIABILITIES
Hutang usaha - Pihak ketiga	2p,16	676.307.316.388	419.546.347.095	Trade payables - Third parties
Hutang lain-lain - Pihak ketiga	2p,17	3.681.506.434	3.703.393.329	Other payables - Third parties
Hutang pajak	2t,23b	107.906.264.497	95.475.532.412	Taxes payable
Beban masih harus dibayar	18	132.330.560.739	116.808.642.924	Accrued expenses
Kewajiban jangka panjang				Current maturities of long-term liabilities
jatuh tempo dalam satu tahun				Bank loans
Pinjaman bank	2p,19	612.513.930.208	321.480.000.000	Long-term debt
Hutang jangka panjang	2p,20	8.606.370.235	6.744.301.754	Senior Notes
Senior Notes	2p,22	108.431.460.000	-	Finance leases
Sewa pembiayaan	2m,21	246.363.745.041	-	Total Current Liabilities
Jumlah Kewajiban Lancar		<u>1.896.141.153.542</u>	<u>963.758.217.514</u>	
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR				NON-CURRENT LIABILITIES
Hutang pihak hubungan istimewa	2k,36c	2.819.200.653	2.423.330.871	Due to related parties
Kewajiban imbalan kerja	2s,25	85.030.559.903	78.375.370.356	Employee benefits obligation
Kewajiban jangka panjang				Long-term liabilities - net of current maturities
setelah dikurangi bagian				Bank loans
jatuh tempo dalam satu tahun				Long-term debt
Pinjaman bank	2p,19	4.898.460.558.343	2.357.520.000.000	Senior Notes
Hutang jangka panjang	2p,20	-	7.264.529.432	Finance leases
Senior Notes	2p,22	-	2.961.000.000.000	Total Non-Current Liabilities
Sewa pembiayaan	2m,21	619.000.964.267	-	Total Liabilities
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar		<u>5.605.311.283.166</u>	<u>5.406.583.230.659</u>	
Jumlah Kewajiban		<u>7.501.452.436.708</u>	<u>6.370.341.448.173</u>	
HAK MINORITAS ATAS ASET BERSIH ANAK PERUSAHAAN YANG DIKONSOLIDASI	2b,24a	<u>1.864.016</u>	<u>7.559.353.438</u>	MINORITY INTEREST IN NET ASSETS OF CONSOLIDATED SUBSIDIARIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal	26			Capital stock - Rp50
Rp50 per saham				par value per share
Modal dasar - 27.000.000.000 saham				Authorized - 27,000,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor				Issued and fully paid -
penuh - 6.790.411.860 saham				6,790,411,860 shares
pada tahun 2010 dan 2009		339.520.593.000	339.520.593.000	in 2010 and 2009
Tambahan modal disetor		5.964.934.817	5.964.934.817	Additional paid-in capital
Selisih kurs penjabaran	2w			Translation adjustment
laporan keuangan		(89.232.893)	(10.686.501)	Deficit
Defisit		(209.412.327.051)	(152.647.111.995)	Net Equity
Ekuitas - Bersih		<u>135.983.967.873</u>	<u>192.827.729.321</u>	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		<u>7.637.438.268.597</u>	<u>6.570.728.530.932</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

*) PT Bukit Makmur Mandiri Utama, Anak perusahaan telah dikonsolidasi/diakuisisi pada bulan November 2009 (Catatan 3a dan 38).

*) PT Bukit Makmur Mandiri Utama, the Subsidiary was consolidated/acquired in November 2009 (Notes 3a and 38).

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2010
DAN 2009
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010
AND 2009
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2010	2009 ^{*)}	
PENDAPATAN BERSIH	2r,28	5.798.901.592.977	6.350.638.790.348	NET REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	2r,29	4.445.148.648.641	4.860.034.516.496	COST OF REVENUES
LABA KOTOR		1.353.752.944.336	1.490.604.273.852	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	2r,30	316.212.126.387	254.957.553.207	OPERATING EXPENSES
LABA USAHA		1.037.540.817.949	1.235.646.720.645	OPERATING INCOME
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN	2r			OTHER INCOME (CHARGES)
Laba selisih kurs - bersih	2w,32	194.459.695.969	329.366.344.461	Foreign exchange gain - net
Laba atas penjualan dan pelepasan aset tetap - bersih	2l,15	6.832.510.198	16.735.520.109	Gain on sale and disposal of fixed assets - net
Klaim asuransi		5.903.672.334	24.848.461.772	Insurance claims
Penghasilan bunga		1.918.782.974	10.891.819.293	Interest income
Penghasilan investasi	5	1.712.371.835	7.051.829.658	Investment income
Beban bunga	33	(542.202.888.431)	(250.093.283.593)	Interest expenses
Kerugian penebusan kewajiban jangka panjang	19,22	(335.436.632.568)	-	Loss on long-term liabilities redemption
Penurunan nilai	2o,6,8,14	(263.738.115.702)	(94.775.510.380)	Impairment loss
Beban transaksi dan administrasi bank	34	(6.084.550.053)	(435.834.986.501)	Transaction costs and bank charges
Lain-lain - bersih	35	(69.057.725.150)	(221.865.511.986)	Others - net
Beban Lain-lain - Bersih		(1.005.692.878.594)	(613.675.317.167)	Other Charges - Net
LABA SEBELUM BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN		31.847.939.355	621.971.403.478	INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE (BENEFIT)
BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	2t,23c,23d			INCOME TAX EXPENSE (BENEFIT)
Kini		236.096.884.145	284.779.642.370	Current
Tangguhan		(45.590.834.207)	(14.988.490.901)	Deferred
Beban Pajak Penghasilan - Bersih		190.506.049.938	269.791.151.469	Income Tax Expense - Net
LABA (RUGI) SEBELUM LABA PRA-AKUISISI		(158.658.110.583)	352.180.252.009	INCOME (LOSS) BEFORE PRE-ACQUISITION INCOME
LABA PRA-AKUISISI	2b,38	-	512.288.398.483	PRE-ACQUISITION INCOME
RUGI SEBELUM HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN YANG DIKONSOLIDASI		(158.658.110.583)	(160.108.146.474)	LOSS BEFORE MINORITY INTEREST IN NET INCOME OF CONSOLIDATED SUBSIDIARIES
HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN YANG DIKONSOLIDASI	2b,24b	13.443.462	(2.413.024)	MINORITY INTEREST IN NET INCOME (LOSS) OF CONSOLIDATED SUBSIDIARIES
RUGI BERSIH		(158.671.554.045)	(160.105.733.450)	NET LOSS
RUGI PER SAHAM DASAR	2u,31	(23,37)	(23,58)	BASIC LOSS PER SHARE

*) PT Bukit Makmur Mandiri Utama, Anak perusahaan telah dikonsolidasi/diakuisisi pada bulan November 2009 (Catatan 3a dan 38).

*) PT Bukit Makmur Mandiri Utama, the Subsidiary was consolidated/acquired in November 2009 (Notes 3a and 38).

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2010
DAN 2009
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010
AND 2009
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid Capital Stock	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital	Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan/ Translation Adjustment	Saldo Laba (Defisit)/ Retained Earnings (Deficit)	Ekuitas - Bersih/ Net Equity	
Saldo 31 Desember 2008, disajikan kembali		339.520.593.000	5.964.934.817	-	7.458.621.455	352.944.149.272	Balance as of December 31, 2008, as restated
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	2w	-	-	(10.686.501)	-	(10.686.501)	Translation adjustment
Rugi bersih		-	-	-	(160.105.733.450)	(160.105.733.450)	Net loss
Saldo 31 Desember 2009		339.520.593.000	5.964.934.817	(10.686.501)	(152.647.111.995)	192.827.729.321	Balance as of December 31, 2009
Penyesuaian bersih dari penerapan secara prospektif PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006)	2p,27	-	-	-	101.906.338.989	101.906.338.989	Net adjustments of the prospective adoption of PSAK 50 (Revised 2006) and PSAK 55 (Revised 2006)
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	2w	-	-	(78.546.392)	-	(78.546.392)	Translation adjustment
Rugi bersih		-	-	-	(158.671.554.045)	(158.671.554.045)	Net loss
Saldo 31 Desember 2010		339.520.593.000	5.964.934.817	(89.232.893)	(209.412.327.051)	135.983.967.873	Balance as of December 31, 2010

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2010
DAN 2009
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010
AND 2009
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2010	2009 ¹⁾	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan		6.042.401.938.982	1.196.348.247.245	Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan		<u>(4.345.739.470.737)</u>	<u>(1.500.318.833.221)</u>	Cash paid to suppliers and employees
Kas yang dihasilkan dari operasi		1.696.662.468.245	(303.970.585.976)	Cash generated from operations
Penerimaan bunga		1.918.329.271	463.551.468	Interest received
Penerimaan uang muka pajak		-	530.668.633	Receipts of tax deposits
Pembayaran untuk beban pajak penghasilan badan		<u>(534.277.853.634)</u>	<u>(20.795.869.525)</u>	Corporate income tax paid
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		<u>1.164.302.943.882</u>	<u>(323.772.235.400)</u>	Net Cash Flows Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penarikan investasi jangka pendek	4	29.265.000.000	111.619.500.000	Withdrawal of short-term investment
Penempatan investasi jangka pendek	4	-	(6.960.000.000)	Placement of short-term investments
Penerimaan bunga		1.765.588.350	8.545.377.505	Interest received
Penarikan kas di bank yang dibatasi penggunaannya - bersih		49.221.106.167	38.671.916.585	Withdrawal of restricted cash in bank - net
Perolehan aset tetap - bersih		<u>(946.491.882.606)</u>	<u>(158.051.807.068)</u>	Acquisition of fixed assets - net
Pengembalian uang muka pembelian tanah		328.288.989	20.450.661.011	Refund payment for the acquisition of land
Uang muka pembelian tanah		<u>(29.288.254.667)</u>	<u>(4.254.220.000)</u>	Advance payment for the acquisition of land
Pembelian Anak perusahaan	3	-	(1.740.307.691.878)	Acquisition of Subsidiaries
Hasil dari penjualan aset tetap		<u>48.836.967.918</u>	<u>46.689.666.472</u>	Proceeds from sale of fixed assets
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		<u>(846.363.185.849)</u>	<u>(1.683.596.597.373)</u>	Net Cash Flows Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Hasil dari (pembayaran atas) pinjaman bank - bersih		3.125.003.000.293	(334.722.500.000)	Proceeds from (payment of) bank loan - net
Hasil dari (pembayaran atas) Senior Notes	22	<u>(2.723.733.540.000)</u>	2.961.000.000.000	Proceeds from (payment of) Senior Notes
Kenaikan (penurunan) utang pihak hubungan istimewa		396.629.782	(8.318.046.525)	Increase (decrease) in due to related parties
Penurunan (kenaikan) piutang pihak hubungan istimewa		<u>(319.316.573)</u>	<u>8.946.418.595</u>	Decrease (increase) in due from related parties
Pembayaran bunga		<u>(586.778.020.348)</u>	<u>(75.729.139.311)</u>	Payment of interest
Pembayaran sewa pembiayaan		<u>(121.183.755.918)</u>	-	Payment of financial leases
Pembayaran atas utang jangka panjang - bersih		<u>(4.808.187.070)</u>	<u>(1.850.132.480)</u>	Payment of long-term debt - net
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		<u>(311.423.189.834)</u>	<u>2.549.326.600.279</u>	Net Cash Flows Provided by (Used in) Financing Activities

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2010
DAN 2009
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010
AND 2009
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2010	2009 ^{*)}	
KENAIKAN BERSIH KAS		6.516.568.199	541.957.767.506	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		<u>542.514.034.918</u>	<u>556.267.412</u>	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		<u><u>549.030.603.117</u></u>	<u><u>542.514.034.918</u></u>	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR
INFORMASI TAMBAHAN ATAS AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS				ADDITIONAL INFORMATION FOR NON-CASH ACTIVITIES
Penambahan aset tetap melalui sewa pembiayaan		995.770.408.836	-	Acquisition of fixed assets through finance leases
Reklasifikasi aset dalam penyelesaian ke aset tetap		22.254.081.939	45.423.667.121	Reclassification of construction in progress to fixed assets
Dividen didistribusikan dalam bentuk saham		-	880.000.000.000	Dividends distributed in the form of new share
Penambahan aset melalui hutang jangka panjang		-	17.202.951.186	Acquisition of fixed assets through incurrence of long-term debt

*) PT Bukit Makmur Mandiri Utama, Anak perusahaan telah dikonsolidasi/diakuisisi pada bulan November 2009 (Catatan 3a and 38).

*) PT Bukit Makmur Mandiri Utama, the Subsidiary was consolidated/acquired in November 2009 (Notes 3a and 38).

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2010
DAN 2009
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Delta Dunia Makmur Tbk (“Perusahaan”), dahulu PT Delta Dunia Property Tbk, didirikan di Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris No. 117 tanggal 26 November 1990 oleh notaris Edison Sianipar, S.H. Akta pendirian tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-1823.HT.01.01.Th.91 tanggal 31 Mei 1991 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 Tambahan No. 3649 tanggal 7 Agustus 1992.

Akta pendirian Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan akta No. 14 tanggal 21 Desember 2009 dari Sita Listiani, S.H., mengenai perubahan struktur Direksi Perusahaan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-01271 tanggal 18 Januari 2010.

Berdasarkan Pasal 3, Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan perusahaan adalah jasa penambangan, perdagangan dan pengembangan properti. Ruang lingkup kegiatan utama Perusahaan dan Anak perusahaan adalah jasa kontraktor penambangan.

Perusahaan berkedudukan di Jakarta dengan kantor pusat berada di Cyber 2 Tower, Lantai 28, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Jakarta.

Perusahaan memulai kegiatan usahanya komersialnya sejak tahun 1992.

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010
AND 2009
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. GENERAL

a. The Company’s Establishment

PT Delta Dunia Makmur Tbk (the “Company”), formerly PT Delta Dunia Property Tbk was established in the Republic of Indonesia based on Notarial Deed No. 117 of Edison Sianipar, S.H., dated November 26, 1990. The Company’s Articles of Association were approved by the Ministry of Justice of Republic of Indonesia in its Decision Letter No. C2-1823.HT.01.01.Th.91 dated May 31, 1991 and published in State Gazette No. 63 Supplement No. 3649 dated August 7, 1992.

The Company’s Articles of Association have been amended several times, the most recent being based on Notarial Deed No. 14 dated December 21, 2009 of Sita Listiani, S.H., regarding amendment to the structure of the Company’s Board of Directors. The changes of the Company’s Articles of Association were approved by the Ministry of Law and Human Rights of Republic Indonesia in its Decision Letter No. AHU-AH.01.10-01271 dated January 18, 2010.

Based on Article 3 of the Company’s Articles of Association, its scope of activities comprise of mining services, trading and real property development. Among these, the main activity of the Company and Subsidiaries is mining contracting services.

The Company is domiciled in Jakarta and its head office is located at Cyber 2 Tower, 28th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Jakarta.

The Company started its commercial operations in 1992.

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2010
DAN 2009
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM (Lanjutan)

b. Penawaran Umum Efek Perusahaan

Perusahaan menerima Surat Pernyataan Efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. S-1170/PM/2001 tanggal 29 Mei 2001 atas "Penawaran Umum Perdana Saham Biasa" sejumlah 72.020.000 saham, dengan nilai nominal Rp100 per saham dan ditawarkan kepada masyarakat pada harga penawaran Rp150 per saham. Selanjutnya, Perusahaan mengumumkan penempatan Warrant Seri I sebanyak 9.002.500 dimana setiap satu (1) warrant memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian satu (1) lembar Saham Biasa berdasarkan harga yang telah ditetapkan di Warrant Series I pada harga pelaksanaan sebesar Rp150 dengan batas akhir pelaksanaan warrant tersebut adalah tanggal 14 Juni 2004. Pada tanggal 15 Juni 2001, seluruh saham dan warrant Perusahaan telah dicatatkan di Bursa Efek Jakarta (BEJ) (sekarang Bursa Efek Indonesia).

Berdasarkan surat keputusan Ketua Bapepam-LK No. S-1998/PM/2004 tanggal 30 Juni 2004, Perusahaan memperoleh Surat Pernyataan Efektif untuk melakukan "Penawaran Umum Terbatas I" PUT I. Melalui (PUT I) tersebut Perusahaan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atas sejumlah 514.425.000 Saham Biasa dengan nilai nominal Rp100 per saham pada harga penawaran Rp110 per saham dan sekaligus menerbitkan Surat Hutang Wajib Konversi (SHWK) Seri A sebesar Rp205.770.000.000 yang dapat dikonversi menjadi 2.057.700.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham serta SHWK Seri B sebesar Rp61.731.000.000 yang dapat dikonversi menjadi 617.310.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebagaimana dinyatakan dengan Akta Notaris Leolin Jayayanti, S.H., No. 10 tanggal 26 Desember 2007, Perusahaan telah mengubah nilai nominal harga saham menjadi Rp50 per saham.

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010
AND 2009
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. GENERAL (Continued)

b. Public Offering of the Company's Shares

The Company received the effective notice from the Chairman of Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (BAPEPAM-LK) in his letter No. S-1170/PM/2001 dated May 29, 2001, for its Initial Public Offering (IPO) of 72,020,000 shares with nominal value Rp100 per share that were offered to the public at a price of Rp150 per share. Subsequently, the Company declared Warrant Series I in an amount of 9,002,500 along with new shares issued for public offering whereby each holder having one (1) Warrant Series I has the right to buy one (1) share under the price of Rp150 as stated in Warrant Series I with maturity date until June 14, 2004. On June 15, 2001, all shares and warrants were listed on the Jakarta Stock Exchange (currently the Indonesia Stock Exchange).

Based on the Decision Letter of the Chairman of Bapepam-LK No. S-1998/PM/2004 dated June 30, 2004, the Company received effective statement for its first right issue (Rights Issue I). Through Right Issue I, the Company issue 514,425,000 shares (HMETD) of nominal value Rp100 per share, which were offered at Rp110 per share and also issued Notes Series A (SHWK) amounting to Rp205,770,000,000 that were convertible to 2,057,700,000 shares of nominal value of Rp100 per share and Notes (SHWK) Series B amounting to Rp61,731,000,000 that were convertible to 617,310,000 shares of nominal value of Rp100 per share.

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated December 26, 2007 as recorded in Notarial Deed No. 10 of Leolin Jayayanti, S.H., the Company changed the nominal value to Rp50 per share.

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2010
DAN 2009
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010
AND 2009
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (Lanjutan)

c. Struktur Anak perusahaan

Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, struktur Anak perusahaan adalah sebagai berikut:

Nama Anak Perusahaan/ Name of Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Aktivitas Utama/ Status Operasi/ Principal Activity/ Status of Operation	Tahun Pendirian/ Year of Establishment	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership		Jumlah Aset (Sebelum Eliminasi)/ Total Assets (Before Elimination)	
				2010 (%)	2009 (%)	2010 (Rp)	2009 (Rp)
PT Margamas Griya Realty (MGR)	Surabaya	Real estate dan jasa/ aktif/ Real estate and services/ active	1988	99,99	99,99	27.782.407.205	28.530.012.572
PT Nusamakmur Cipta Sentosa (NCS)	Balikpapan	Real estate dan golf/ belum aktif/ Real estate and golf/ non-active	1996	99,99	99,99	67.198.961.125	104.002.632.349
PT Sanurhasta Mitra (SHM)* * Catatan/Note 3b	Bali	Real estate dan jasa/ belum aktif/ Real estate and services/ non-active	1993	41,00	90,00	76.334.488.304	76.069.873.295
PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA)	Jakarta	Jasa pertambangan/ aktif/ Mining services/ active	1998	99,99	99,99	9.874.113.239.493	8.607.094.168.701
Melalui / through BUMA Prime Dig Pte. Ltd. (Prime Dig)	Singapura/ Singapore	Perusahaan investasi/ aktif/ Investment company/ active	2009	99,99	99,99	92.900.937.698	3.053.778.006.716

d. Dewan Komisaris dan Direksi dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

	2010	2009	
Dewan Komisaris			Board of Commissioners
Komisaris Utama	-	Erry Firmansyah	President Commissioner
Komisaris	Patrick Sugito Walujo	Patrick Sugito Walujo	Commissioner
Komisaris	Benny Wirawansa	Benny Wirawansa	Commissioner
Komisaris	Ilda Harmyn	Ilda Harmyn	Commissioner
Komisaris Independen	Nurdin Zainal	Nurdin Zainal	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Siswanto	Siswanto	Independent Commissioner
Direksi			Board of Directors
Direktur Utama	Hagianto Kumala	Hagianto Kumala	President Director
Direktur	Gunawan Angkawibawa	Gunawan Angkawibawa	Director
Direktur	Henry Kurniawan Latief	Henry Kurniawan Latief	Director
Direktur	Ariani Vidya Sofjan	Ariani Vidya Sofjan	Director
Direktur	Thomas Kristian Husted	Thomas Kristian Husted	Director

Susunan Komisaris, Komisaris Independen dan Direksi pada tanggal 31 Desember 2010, adalah berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebagaimana dinyatakan dengan Akta Notaris Sita Listiani, S.H., Mkn No. 14 tanggal 21 Desember 2009.

1. GENERAL (Continued)

c. Structure of Subsidiaries

As of December 31, 2010 and 2009, the structure of Subsidiaries was as follows:

d. Boards of Commissioners and Directors and Employees

The composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2010 and 2009 was as follows:

The composition of Commissioners, Independent Commissioners and Directors as of December 31, 2010, was based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) as recorded in Notarial Deed No. 14 of Sita Listiani, S.H., Mkn dated December 21, 2009.

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2010
DAN 2009
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010
AND 2009
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (Lanjutan)

Pada tanggal 1 September 2010, Komisaris Utama, Erry Firmansyah mengajukan pengunduran diri. Perusahaan belum menunjuk Komisaris Utama yang baru.

Susunan Komite Audit Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

	2010	2009	
Ketua	Siswanto	Siswanto	Chairman
Anggota	Candelario Tambis	Steven Cahyadi	Member
Anggota	Dodi Syaripudin	Darius Handoko	Member

Jumlah remunerasi yang di bayarkan ke pada Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp2.186.074.501 dan Rp570.000.000.

Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, Perusahaan dan Anak Perusahaan mempunyai jumlah karyawan masing-masing sebanyak 9.818 dan 8.072 karyawan (tidak diaudit).

1. GENERAL (Continued)

On September 1, 2010, the President Commissioner, Erry Firmansyah, tendered his resignation. The Company has not yet appointed a new President Commissioner.

The members of the Company's Audit Committee for the years ended December 31, 2010 and 2009 were as follows:

Total remuneration paid to Commissioners and Directors of the Company for the years ended December 31, 2010 and 2009 amounted to Rp22,186,074,501 and Rp570,000,000, respectively.

As of December 31, 2010 and 2009, the Company and Subsidiaries had 9,818 and 8,072 employees, respectively (unaudited).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan prinsip dan praktik akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Kebijakan akuntansi signifikan yang telah diterapkan secara konsisten adalah:

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali laporan arus kas konsolidasian, disusun dengan dasar akrual dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan dasar lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi di masing-masing akun tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with the generally accepted accounting principles and practices in Indonesia ("Indonesian GAAP"), which are covered by the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) issued by the Indonesian Institute of Accountants (IAI) and Guidelines for Presentation and Disclosure of Financial Statements of Listed Companies set out by Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK). Significant accounting policies applied consistently are as follows:

a. Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting, with the measurement basis being historical cost, except for certain accounts that are measured on the basis described in the related accounting policies.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN *(Lanjutan)*

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah ("Rp").

Laporan arus kas konsolidasian disusun berdasarkan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

b. Prinsip-prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan seluruh Anak perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan. Pengendalian dianggap ada apabila Perusahaan memiliki baik secara langsung atau tidak langsung (melalui Anak perusahaan), lebih dari 50% hak suara pada suatu Anak perusahaan. Walaupun Perusahaan memiliki hak suara 50% atau kurang, pengendalian tetap dianggap ada apabila adanya salah satu kondisi berikut:

- a) mempunyai hak suara yang lebih dari 50% berdasarkan suatu perjanjian dengan investor lainnya;
- b) mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan operasional Anak perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;
- c) mampu menunjuk atau memberhentikan mayoritas pengurus perusahaan; dan
- d) mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat pengurus.

Laporan keuangan Anak perusahaan mulai dikonsolidasi dari tanggal ketika kendali diperoleh, dan dihentikan konsolidasinya mulai tanggal dimana kendali lepas dari Perusahaan. Hasil operasi Anak perusahaan yang diakuisisi atau dilepas selama tahun berjalan dicatat pada laporan laba rugi konsolidasian dari tanggal efektif akuisisi atau pelepasan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

The reporting currency used in the preparation of the consolidated financial statements is the Indonesian Rupiah ("Rp").

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method, being classified into operating, investing and financing activities.

b. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements include all Subsidiaries that are controlled by the Company. Control is presumed to exist when the Company owns, directly or indirectly (through Subsidiaries), more than 50% of the voting rights of the Subsidiaries. Even when the Company owns 50% or less of the voting rights, control exists when one of the following conditions is met:

- a) having more than 50% of the voting rights by virtue of agreement with other investors;
- b) having the right to govern the financial and operating policies of the Subsidiaries under the articles of association or an agreement;
- c) ability to appoint or terminate the majority of the members of the management; and
- d) ability to control the majority of votes in meetings of management.

The financial statements of Subsidiaries are consolidated commencing from the date on which control is acquired and cease to be consolidated from the date on which control is transferred out of the Company. The results of an acquired or disposed Subsidiary during the year are included in the consolidated statements of income from the effective date of acquisition or up to the effective date of disposal, as appropriate.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Proporsi bagian kepemilikan pemegang saham minoritas atas ekuitas Anak perusahaan yang dikonsolidasi disajikan dalam akun "Hak Minoritas atas Aset Bersih Anak perusahaan yang Dikonsolidasi" pada neraca konsolidasian, sedangkan proporsi bagian kepemilikan pemegang saham minoritas atas laba atau rugi bersih Anak perusahaan yang dikonsolidasi disajikan dalam akun "Hak Minoritas atas Laba atau Rugi Bersih Anak perusahaan yang Dikonsolidasi" pada laporan laba rugi konsolidasian.

Laba bersih Anak perusahaan sebelum Perusahaan mengakuisisi Anak perusahaan disajikan dalam "Laba Pre-akuisisi" dalam Laporan laba rugi konsolidasian.

Seluruh saldo akun dan transaksi yang material antar perusahaan yang dikonsolidasi telah dieliminasi.

c. Kas dan Setara Kas

Kas terdiri dari saldo kas dan bank yang tersedia segera untuk operasi sehari-hari. Setara kas terdiri dari deposito berjangka yang jatuh tempohnya tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya dan dengan cepat dapat dijadikan kas dengan jumlah yang telah diketahui tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

d. Investasi Jangka Pendek

Sebelum tanggal 1 Januari 2010, investasi jangka pendek terdiri dari investasi pada efek ekuitas dan efek hutang yang tersedia nilai wajarnya. Pihak manajemen menentukan klasifikasi yang tepat untuk investasi tersebut pada saat perolehan dan mengevaluasi ulang klasifikasi tersebut pada setiap tanggal neraca.

Efek hutang diklasifikasikan sebagai "dimiliki hingga jatuh tempo" apabila Perusahaan bermaksud dan mampu memiliki efek tersebut hingga jatuh tempo. Efek tersebut diakui pada harga perolehan setelah dikurangi diskonto atau ditambah premium yang belum diamortisasi.

Efek hutang dan ekuitas yang dibeli dan dimiliki untuk diperdagangkan dalam waktu dekat diklasifikasikan sebagai efek yang diperdagangkan dan diakui sebesar nilai wajarnya dengan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi diakui pada laporan laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

The minority shareholders' proportionate share in the equity of the consolidated subsidiaries is presented under "Minority Interests in Net Assets of Consolidated Subsidiaries" in the consolidated balance sheets, while the minority shareholders' proportionate share in the net income or loss of consolidated subsidiaries is presented under "Minority Interests in Net Income or Loss of Consolidated Subsidiaries" in the consolidated statements of income.

The Subsidiary's net income before the Company acquired the Subsidiary is presented under "Pre-acquisition Income" in the consolidated statements of income.

All significant inter-company transactions and balances have been eliminated.

c. Cash and Cash Equivalents

Cash consists of cash on hand and in banks that is immediately available for current operations. Cash equivalents consist of time deposits with a term of three months or less from placement date and not pledged as collateral or restricted in use and that are readily convertible to known amounts of cash and which are subject to an insignificant risk of changes in value.

d. Short-term Investments

Before January 1, 2010, short-term investments consist of investments in equity securities and debt securities that have readily determinable fair values. Management determines the appropriate classification of its investments at the time of purchase and reevaluates such determinations at each balance sheet date.

Debt securities are classified as "held to maturity" if the Company intends and is able to hold the aforementioned securities to maturity. These types of securities are recognized at discounted acquisition cost or after unamortized premiums.

Debt and equity securities purchased and held for trading in the near future are classified as securities held for trading and recognized at fair value, while unrealized gains are recorded in the statements of income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (*Lanjutan*)

Efek hutang dan ekuitas yang tidak diklasifikasi sebagai dimiliki hingga jatuh tempo atau sebagai efek yang diperdagangkan diklasifikasikan sebagai efek yang tersedia untuk dijual dan diakui sebesar nilai wajarnya, dengan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi disajikan secara terpisah sebagai komponen ekuitas.

Harga pokok efek yang dijual ditentukan dengan metode identifikasi khusus.

Pada tahun 2010, investasi pada efek dicatat sesuai dengan PSAK No. 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan", dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran".

Lihat Catatan 2p untuk kebijakan akuntansi mengenai pengakuan, klasifikasi, pengukuran, penyajian dan pengungkapan investasi pada efek.

e. Piutang

Sebelum tanggal 1 Januari 2010 piutang diakui dan dicatat sebesar jumlah piutang dalam faktur dikurangi dengan penyisihan piutang ragu-ragu. Penyisihan piutang ragu-ragu ditentukan pada tingkat yang dianggap memadai untuk mencadangkan kemungkinan terjadinya kerugian atas piutang. Besarnya penyisihan ini ditentukan berdasarkan evaluasi manajemen dan faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kolektibilitas.

Pada tahun 2010, piutang merupakan aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang sesuai dengan PSAK No. 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan", dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". Penyisihan piutang dilakukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang masing-masing pelanggan pada akhir tahun. Lihat Catatan 2p untuk kebijakan akuntansi atas pinjaman yang diberikan dan piutang.

f. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (*Continued*)

Debt and equity securities not classified as either held to maturity securities or trading securities are classified as available for sale securities and carried at fair value, with unrealized gains and losses reported as a separate component of equity.

Cost of securities sold is determined on the basis of specific identification.

In 2010, investments in securities are recorded based on PSAK No. 50 (Revised 2006), "Financial Instruments: Presentation and Disclosures," and PSAK No. 55 (Revised 2006), "Financial Instruments: Recognition and Measurement."

Refer to Note 2p for accounting policy regarding recognition, classification, measurement, presentation and disclosure of investment in securities.

e. Receivables

Before January 1, 2010, receivables are recognized and carried at original invoice amount less any allowance for doubtful accounts. Allowance for doubtful accounts is maintained at a level considered adequate to provide for potential losses on receivables. The level of this allowance is based on management's evaluation of collection experience and other factors that may affect collectibility.

In 2010, receivables are financial assets classified as loans and receivables based on PSAK No. 50 (Revised 2006), "Financial Instruments: Presentation and Disclosures," and PSAK No. 55 (Revised 2006), "Financial Instruments: Recognition and Measurement." Allowance for impairment loss is provided based on a review of the status of individual receivable accounts at the end of the year. Refer to Note 2p for accounting policy on loans and receivable.

f. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over the periods benefited using the straight-line method.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN *(Lanjutan)*

g. Persediaan

Efektif 1 Januari 2009, Perusahaan dan Anak perusahaan menerapkan PSAK No. 14 (Revisi 2009), "Persediaan" ("PS AK 14 Revisi"), yang menggantikan PSAK No. 14 (1994). Penerapan PSAK 14 Revisi ini tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Nilai realisasi bersih adalah taksiran harga jual dalam kegiatan usaha normal setelah dikurangi dengan taksiran biaya penyelesaian dan tak siran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan.

Biaya perolehan bahan, bahan bakar, bahan peledak, oli, *undercarriage* dan persediaan pertukaran komponen ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Biaya perolehan tanah yang sedang dikembangkan meliputi biaya perolehan tanah, biaya pengembangan langsung dan tidak langsung yang dapat diatribusikan pada aktivitas pengembangan real estat, dan kapitalisasi bunga atas pinjaman yang digunakan untuk pendanaan akuisisi tanah, pembangunan dan pengembangan sebelumnya ke tahap penyelesaian. Tanah yang sedang dikembangkan akan dipindahkan ke bangunan yang sedang dikonstruksi pada saat tanah tersebut selesai dimatangkan atau bila tanah tersebut siap dijual dengan menggunakan metode luas areal.

Biaya perolehan bangunan yang sedang dalam tahap konstruksi meliputi biaya perolehan tanah, biaya konstruksi dan biaya pinjaman yang dialokasikan dengan menggunakan metode identifikasi khusus.

Penyisihan persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan atas keadaan persediaan pada akhir tahun.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

g. Inventories

Effective January 1, 2009, the Company and Subsidiaries applied PSAK No. 14 (Revised 2009), "Inventories" ("Revised PSAK 14"), which supersedes PSAK No. 14 (1994). The adoption of Revised PSAK 14 had no significant impact on the consolidated financial statements.

Inventories are valued at the lower of cost or net realizable value (NRV). NRV is the estimated selling price in the ordinary course of business less estimated cost of completion and estimated costs necessary to conclude the sale.

Costs of tires, fuel, explosives, oil, *undercarriage* and component exchange inventories are determined using the weighted average method.

Cost of under-development land consists of land acquisition cost, direct or indirect development cost directly attributed to real estate development activities, and capitalizable interest on loan used to finance the land acquisition, development and improvement prior to the completion stage. Land under-development will be transferred to building-under-construction upon completion of development or if the land is readily available to be sold using area width method.

The acquisition cost of building-under-construction consists of land acquisition cost, construction expenses and loan expenses allocated using the specific identification method.

Allowance for inventories obsolescence is provided based on a review of the condition of inventories at the end of the year.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (*Lanjutan*)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (*Continued*)

h. Investasi pada Perusahaan Asosiasi

h. Investments in Associated Company

Investasi pada perusahaan asosiasi dengan persentase kepemilikan paling sedikit 20% tetapi tidak lebih dari 50% dan tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan, atau jika Perusahaan atau Anak perusahaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap perusahaan asosiasi, dicatat dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*). Dengan metode ini, investasi pada perusahaan asosiasi dinyatakan sebesar biaya perolehannya dan ditambah atau dikurangi dengan bagian Perusahaan atau Anak perusahaan atas laba atau rugi bersih perusahaan asosiasi sejak tanggal perolehan serta dikurangi dengan dividen kas yang diterima. Investasi dengan persentase kepemilikan kurang dari 20% dinyatakan sebesar biaya perolehan (*cost method*).

Investments in an associated company with an ownership interest of at least 20% but not exceeding 50% and with no ability to control, or when the Company or Subsidiary have significant influence over the associated company, are accounted for under the equity method whereby the costs of the investments are increased or decreased by the Company or Subsidiary's equity in the net income or loss of the associated company since the date of acquisition and decreased by cash dividend received. Investment with ownership interest of less than 20% is carried at cost.

Bagian atas laba atau rugi bersih perusahaan asosiasi disesuaikan dengan jumlah amortisasi secara garis lurus selama lima (5) tahun atas selisih antara biaya perolehan investasi dan proporsi kepemilikan Perusahaan atau Anak perusahaan atas nilai wajar aset bersih pada tanggal perolehan.

Equity in net income or loss of associated company is being adjusted for the straight-line amortization over five (5) years of the difference between the cost of such investment and the Company or Subsidiary's proportionate share in the underlying fair value of the net assets at the date of acquisition.

i. Tanah Belum Dikembangkan

i. Undeveloped Land

Biaya perolehan tanah belum dikembangkan meliputi biaya pra-perolehan dan biaya perolehan tanah, yang akan dipindahkan ke tanah sedang dikembangkan pada saat pematangan tanah akan dimulai atau dipindahkan ke bangunan yang sedang dikonstruksi pada saat tanah tersebut siap dibangun.

The acquisition cost of undeveloped land consists of pre-acquisition of land and land acquisition costs that will be transferred to under development land upon the start of the land-development and the construction of the facilities thereon.

j. Kas di Bank yang Dibatasi Penggunaannya

j. Restricted Cash in Bank

Kas di bank yang dibatasi penggunaannya untuk pembayaran bunga pinjaman, pokok pinjaman dan pembayaran bunga obligasi diklasifikasikan sebagai "Kas di Bank yang Dibatasi Penggunaannya."

Cash in bank that is restricted for loan interest payments, loan principal repayments and bond interest payments is classified as "Restricted Cash in Bank."

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

k. Transaksi dengan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Perusahaan dan Anak perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, sebagaimana yang didefinisikan oleh PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa."

Semua transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik yang dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga ataupun tidak, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

I. Aset Tetap

Perusahaan dan Anak perusahaan menerapkan PSAK No. 16 (Revisi 2007), "Aset Tetap" ("PSAK 16 Revisi"). Berdasarkan PSAK 16 Revisi, suatu entitas harus memilih antara model biaya dan model revaluasi sebagai kebijakan akuntansi pengukuran atas aset tetap. Perusahaan dan Anak perusahaan telah memilih untuk menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya.

Aset tetap, kecuali tanah, disajikan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai wajar.

Penyusutan aset tetap PT Bukit Makmur Mandiri Utama menggunakan metode saldo menurun ganda, kecuali bangunan menggunakan metode garis lurus. Estimasi masa manfaat dan tarif penyusutan aset tetap disajikan sebagai berikut:

	Jumlah Tahun/ Number of Years	Persentase/ Percentage (%)	
Bangunan	20	5	Building
Alat berat	8	25	Heavy equipment
Kendaraan	8	25	Vehicle
Peralatan kantor dan perabot kantor	8	25	Office equipment furniture and fixtures
Peralatan proyek - Landing craft tank	8	25	Project equipment - Landing craft tank
Mesin dan peralatan	8	25	Machinery and equipment

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

k. Transactions with Related Parties

The Company and Subsidiaries have transactions with certain parties, which have a related party relationship, as defined in PSAK No. 7, "Related Party Disclosures."

All significant transactions with related parties whether or not conducted under the same terms and conditions as those with unrelated parties, are disclosed in the notes to consolidated financial statements.

I. Fixed Assets

The Company and Subsidiaries applied PSAK No. 16 (Revised 2007), "Fixed Assets" ("Revised PSAK 16"). Based on Revised PSAK 16, an entity shall choose between the cost model and revaluation model as the accounting policy for its fixed assets measurement. The Company and Subsidiaries have chosen the cost model as the accounting policy for fixed assets measurement.

Fixed assets, except for land, are stated at cost less any accumulated depreciation and any impairment in value.

PT Bukit Makmur Mandiri Utama depreciates fixed assets based on the double declining method, except buildings for which the straight-line method is used. Fixed assets' estimated useful lives and depreciation rates are as follows:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Penyusutan aset tetap pada Perusahaan dan Anak perusahaan lainnya dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	Jumlah Tahun/ Number of Years	
Bangunan	20	<i>Building</i>
Mesin dan peralatan	4 - 16	<i>Machinery and equipment</i>
Kendaraan	4 - 16	<i>Vehicles</i>
Peralatan kantor dan perabot kantor	4 - 16	<i>Office equipment, furniture and fixtures</i>

Pada setiap akhir tahun, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan ditelaah, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

Sesuai dengan PSAK No. 47, "Akuntansi Tanah," tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak didisutkan. Biaya perolehan mencakup biaya perijinan, biaya pengurusan dan biaya perolehan atas tanah tersebut.

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian pada saat terjadinya.

Saat aset dihentikan atau dihapuskan, biaya dan akumulasi penyusutan yang berkaitan dihilangkan dari akun, dan laba atau rugi yang dihasilkan dibebankan kepada operasi berjalan.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari "Aset Tetap" dalam neraca konsolidasian. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing akun aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

m. Sewa

Transaksi sewa dicatat berdasarkan metode sewa pembiayaan jika seluruh kriteria kapitalisasi dalam PSAK No. 30 (Revisi 2007), "Sewa" dipenuhi. Apabila kriteria ini tidak terpenuhi maka transaksi sewa tersebut dicatat dengan metode sewa operasi.

Dengan metode sewa pembiayaan, aset sewaan disajikan berdasarkan yang terendah antara nilai wajar aset sewaan atau nilai tunai dari pembayaran minimum sewa.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

The depreciation on fixed assets owned by the Company and other Subsidiaries is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as follows:

At each end of year, the assets' residual value, useful lives and method of depreciation are reviewed, and if appropriate, adjusted prospectively.

In accordance with PSAK No. 47, "Accounting for Land," land acquisitions are stated at acquisition cost and not depreciated. The acquisition cost includes permit, license cost and purchase cost of land.

The costs of repairs and maintenance are charged to consolidated statements of income as incurred.

When assets are retired or otherwise disposed of, their cost and the related accumulated depreciation are removed from the accounts, and any resulting gain or loss is charged to current operations.

Construction-in-progress is stated at cost and presented as part of "Fixed Assets" in the consolidated balance sheets. The accumulated cost will be reclassified to the appropriate fixed asset accounts when projects are completed and ready for their intended use.

m. Leases

Lease transactions are accounted for under the finance lease method when all the required capitalization criteria under PSAK No. 30 (Revised 2007), "Leases" are met. Otherwise, lease transactions are accounted for under the operating lease method.

Under the finance lease method, the leased asset is recorded at the lower of the fair value of the leased asset and the present value of minimum lease payment at the commencement of the lease term.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN *(Lanjutan)*

Jumlah yang dapat disusutkan dari aset sewaan dialokasikan ke setiap periode akuntansi selama perkiraan masa penggunaan dengan dasar yang sistematis dan konsisten dengan kebijakan penyusutan aset yang dimiliki. Jika tidak terdapat kepastian yang memadai, bahwa Perusahaan akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa, perkiraan masa penggunaan aset adalah umur manfaat aset tersebut. Jika tidak terdapat kepastian yang memadai, bahwa Perusahaan akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa, maka aset sewa disusutkan selama periode yang lebih pendek antara masa sewa dan umur manfaat aset sewa.

n. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuat aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada periode terjadinya.

o. Penurunan Nilai Aset

Nilai aset ditelaah terhadap kemungkinan adanya penurunan nilai pada saat kejadian atau perubahan-perubahan keadaan mengindikasikan nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan kembali. Apabila nilai tercatat aset melebihi jumlah yang dapat diperoleh kembali, maka selisihnya dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian tahun berjalan. Nilai yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara harga jual neto dengan nilai pakai suatu aset.

p. Instrumen Keuangan

Efektif tanggal 1 Januari 2010, Perusahaan dan Anak Perusahaan menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan", dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", yang menggantikan PSAK No. 50, "Akuntansi Investasi Efek Tertentu" dan PSAK No. 55 (Revisi 1999), "Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai".

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

The depreciable amount of a leased asset is allocated to each accounting period during the period of expected use on a systematic basis and consistent with the depreciation policy the lessee adopts for depreciable assets that are owned. If there is reasonable certainty that the lessee will obtain ownership by the end of the lease term, the period of expected use is the useful life of the asset, otherwise the asset is depreciated over the shorter of the lease term and its useful life.

n. Borrowing Costs

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset shall be capitalized as part of the cost of that asset. Other borrowing costs shall be recognized as an expense in the period in which they are incurred.

o. Impairment of Asset Values

Asset values are reviewed for any impairment and possible write down to fair value whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying value may not be recoverable. Whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, an impairment loss is recognized in the current year consolidated statements of income. Recoverable amount is the higher of an asset's net selling price and its value in use.

p. Financial Instruments

Effective January 1, 2010, the Company and Subsidiaries applied PSAK No. 50 (Revised 2006), "Financial Instruments: Presentation and Disclosures", and PSAK No. 55 (Revised 2006), "Financial Instruments: Recognition and Measurement", which supersede PSAK No. 50, "Accounting for Certain Investments in Securities", and PSAK No. 55 (Revised 1999), "Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities."

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (*Lanjutan*)

1. Aset keuangan

Pengakuan awal

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi yang pada awalnya diukur dengan nilai wajar. Klasifikasi aset keuangan antara lain sebagai aset keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (FVTPL), investasi dimiliki hingga jatuh tempo (HTM), pinjaman yang diberikan dan piutang atau aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS). Perusahaan dan Anak perusahaannya menetapkan klasifikasi aset keuangannya pada saat pengakuan awal dan, sepanjang diperbolehkan dan diperlukan, ditelaah kembali pengklasifikasian aset tersebut pada setiap tanggal neraca.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (FVTPL)

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL jika aset keuangan diperolehdiperdagangkan atau ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Aset derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali aset derivatif tersebut ditetapkan sebagai instrumen liabilitas efektif. Aset keuangan yang ditetapkan sebagai FVTPL disajikan dalam neraca konsolidasian pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian. Keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian termasuk dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (*Continued*)

1. Financial assets

Initial recognition

Financial assets are recognized initially at fair value plus transaction costs, except for those financial assets classified as at fair value through profit or loss which are initially measured at fair value. Financial assets are classified as financial assets at fair value through profit or loss (FVTPL), held-to-maturity investments (HTM), loans and receivables or available-for-sale financial assets (AFS). The Company and Subsidiaries determine the classification of their financial assets at initial recognition and, where allowed and appropriate, re-evaluate the designation of such assets at each balance sheet date.

Subsequent measurement

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as follows:

- Financial assets at fair value through profit or loss (FVTPL)

Financial assets are classified as at FVTPL where the financial assets are either held for trading or they are designated as FVTPL at initial recognition. Financial assets are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchasing in the near term. Derivative assets are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Financial assets at FVTPL are carried in the consolidated balance sheets at fair value with gains or losses recognized in the consolidated statements of income. The gains or losses recognized in the consolidated statements of income include any dividend or interest earned from the financial assets.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

- Investasi dimilikinya yang jatuh tempo (HTM)

Aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh tempo yang dibayar diklasifikasikan sebagai HTM ketika Perusahaan dan Anak Perusahaan mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memelihara aset keuangan hingga jatuh tempo. Setelah pengukuran awal, investasi HTM diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian pada saat investasi tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

- Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

- Aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS)

Aset keuangan AFS adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan dalam tiga kategori sebelumnya. Setelah pengakuan awal, aset keuangan AFS diukur dengan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi diakui dalam komponen ekuitas sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau sampai diturunkannya nilainya dan pada saat yang sama keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian. Aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar kecuali aset keuangan tersebut ditujukan untuk dilepaskan dalam waktu dua belas bulan dari tanggal neraca.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

- Held-to-maturity (HTM) investments

Non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities are classified as HTM when the Company and Subsidiaries have the positive intention and ability to hold them to maturity. After initial measurement, HTM investments are measured at amortized cost using the effective interest method less any impairment. Gains and losses are recognized in the consolidated statements of income when the investments are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

- Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. Such financial assets are carried at amortized cost using the effective interest method, less any impairment. Gains and losses are recognized in the consolidated statements of income when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

- Available-for-sale (AFS) financial assets

AFS financial assets are non-derivative financial assets that are designated as available-for-sale or are not classified in any of the three preceding categories. After initial recognition, AFS financial assets are measured at fair value with unrealized gains and losses being recognized as a component of equity until the financial assets are derecognized or until the financial assets are determined to be impaired at which time the cumulative gains or losses previously reported in equity are included in the consolidated statements of income. These financial assets are classified as non-current assets unless the intention is to dispose such assets within twelve months from the balance sheet date.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Penghentian pengakuan aset keuangan

Perusahaan dan Anak perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika: hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau Perusahaan dan Anak perusahaan mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan; atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan yang memenuhi persyaratan tertentu. Ketika Perusahaan dan Anak perusahaan mentransfer aset keuangan, maka Perusahaan dan Anak perusahaan mengevaluasi sejauh mana Perusahaan dan Anak perusahaan tetap memiliki risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut.

2. Kewajiban keuangan dan instrumen ekuitas

Pengakuan awal

Perusahaan dan Anak perusahaan menetapkan klasifikasi kewajiban keuangannya pada saat pengakuan awal. Instrumen hutang dan ekuitas dikelompokkan sebagai kewajiban keuangan atau sebagai ekuitas sesuai dengan substansi pengaturan kontraktual.

Kewajiban keuangan diklasifikasikan sebagai kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman dan hutang, atau sebagai derivatif yang ditentukan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai. Kewajiban keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan hutang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi seluruh kewajibannya. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dan Anak perusahaan dicatat sebesar hasil yang diperoleh, dikurangi biaya penorbahan instrumen ekuitas.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

Derecognition of financial assets

The Company and Subsidiaries shall derecognize financial assets when, and only when: the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire; or the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset are transferred to another entity or the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset are retained but they assume a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients in an arrangement that meets certain conditions. When the Company and Subsidiaries transfer a financial asset, they shall evaluate the extent to which they retain the risks and rewards of ownership of the financial asset.

2. Financial liabilities and equity instruments

Initial recognition

The Company and Subsidiaries determine the classification of their financial liabilities at initial recognition. Debt and equity instruments are classified as either financial liabilities or as equity in accordance with the substance of the contractual arrangement.

Financial liabilities are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss, loans and borrowings, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. Financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings, inclusive of directly attributable transaction costs.

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities. Equity instruments issued by the Company and Subsidiaries are recorded at the proceeds received, net of direct issuance costs.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Instrumen keuangan majemuk, seperti obligasi atau instrumen sejenis yang dapat dikonversi oleh pemegangnya menjadi saham biasa dengan jumlah yang telah ditetapkan, dipisahkan antara kewajiban keuangan dan ekuitas sesuai dengan substansi pengaturan kontraktual. Pada tanggal penerbitan instrumen keuangan majemuk, nilai wajar dari komponen kewajiban diestimasi dengan menggunakan suku bunga yang berlaku di pasar untuk instrumen *non-convertible* yang serupa. Jumlah ini dicatat sebagai kewajiban dengan dasar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif sampai dengan kewajiban tersebut berakhir melalui konversi atau pada tanggal instrumen jatuh tempo. Komponen ekuitas ditentukan dengan cara mengurangkan jumlah komponen kewajiban dari keseluruhan nilai wajar instrumen keuangan majemuk. Jumlah tersebut diakui dan dicatat dalam ekuitas, dikurangi dengan pajak penghasilan, dan tidak ada pengukuran setelah pengakuan awal.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran setelah pengakuan awal kewajiban keuangan tergantung pada klasifikasi sebagai berikut:

- Kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL).

Kewajiban keuangan yang diukur pada FVTPL termasuk kewajiban keuangan untuk diperdagangkan dan kewajiban keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada FVTPL. Kewajiban keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika kewajiban keuangan tersebut diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Kewajiban derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali kewajiban derivatif tersebut ditetapkan sebagai instrumen liabilitas nilai efektif. Kewajiban keuangan yang diukur pada FVTPL dinyatakan sebesar nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian. Keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian termasuk bunga yang dibayar atas kewajiban keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

Compound financial instruments, a bond or similar instrument convertible by the holder into a fixed number of ordinary shares, are classified separately as financial liabilities and equity in accordance with the substance of the contractual arrangement. At the date of issuance of compound financial instruments, the fair value of the liability component is estimated using the prevailing market interest rate for a similar non-convertible instrument. This amount is recorded as a liability on an amortized cost basis using the effective interest method until extinguished upon conversion or at the instrument's maturity date. The equity component is determined by deducting the amount of the liability component from the fair value of the compound financial instruments as a whole. This amount is recognized and included in equity, net of income tax effects, and is not subsequently remeasured.

Subsequent measurement

The subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as follows:

- Financial liabilities at fair value through profit or loss (FVTPL).

Financial liabilities at FVTPL include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition at FVTPL. Financial liabilities are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchasing in the near term. Derivative liabilities are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Financial liabilities at FVTPL are stated at fair value with gains or losses recognized in the consolidated statements of income. The gains or losses recognized in the consolidated statements of income incorporate any interest paid on the financial liabilities.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (*Lanjutan*)

• Pinjaman dan hutang

Setelah pengakuan awal, pinjaman dan hutang yang dikenakan bunga selanjutnya diukur pada biaya yang diperoleh diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian pada saat kewajiban tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi.

Penghentian pengakuan kewajiban keuangan

Perusahaan dan Anak perusahaan menghentikan pengakuan kewajiban keuangan jika, dan hanya jika, kewajiban Perusahaan dan Anak perusahaan dihentikan, dibatalkan atau kadaluwarsa.

3. Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan kewajiban keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam neraca konsolidasian jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat niat untuk menyelesaikannya secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajibannya secara simultan.

4. Instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dihitung menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan atas penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

q. Biaya Penerbitan Saham

Berdasarkan Keputusan Bapepam tanggal 13 Maret 2000 No. KEP-06/PM/2000, semua beban yang terjadi sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana dan Penawaran Umum Terbatas disajikan sebagai "Tambahan Modal Disetor" pada akun ekuitas.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (*Continued*)

• Loans and borrowings

After initial recognition, interest-bearing loans and borrowings are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method. Gains and losses are recognized in the consolidated statements of income when the liabilities are derecognized as well as through the amortization process.

Derecognition of financial liabilities

The Company and Subsidiaries derecognize financial liabilities when, and only when, the Company and Subsidiaries' obligations are discharged, cancelled or expire.

3. Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated balance sheets if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

4. Financial instruments measured at amortized cost

Amortized cost is computed using the effective interest method less any allowance for impairment and principal repayment or reduction. The calculation takes into account any premium or discount on acquisition and includes transaction costs and fees that are an integral part of the effective interest rate.

q. Share Issuance Cost

Based on the Bapepam's Decision Letter No. KEP-06/PM/2000 dated March 13, 2000, all costs incurred in relation to Initial Public Offering and Rights Issue are presented as "Additional Paid-in Capital" in equity.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (*Lanjutan*)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (*Continued*)

r. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari jasa penambangan yang dilakukan, diakui pada saat jasa yang bersangkutan diberikan kepada pelanggan. Klaim dari asuransi akan diakui sebagai pendapatan pada saat dikoleksi.

Pendapatan, termasuk penghasilan yang diperoleh dari imbalan jasa, sewa dan pemeliharaan, diakui ketika terjadi sesuai dengan periode manfaat.

Beban diakui pada saat terjadinya (dasar akrual).

r. Revenue and Expense Recognition

Revenues for rendering coal mining services are recognized when such services are rendered to customers. Claims from insurance are recognized as income upon collection.

Revenue, which includes income derived from service fee, rental and maintenance, are recognized when rendered according to their beneficial periods.

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

s. Imbalan Kerja

Kewajiban sehubungan dengan imbalan kerja, yang mencakup imbalan pensiun, imbalan kerja jangka pendek dan jangka panjang lainnya dihitung berdasarkan PSAK No. 24 (Revisi 2004), "Imbalan Kerja."

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan.

Liabilitas imbalan pasca-kerja

Biaya imbalan kerja dihitung dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Menurut metode ini akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial bersih yang belum diakui yang melebihi jumlah yang lebih besar antara 10% dari nilai kini imbalan pasti dengan nilai wajar aset program diakui dengan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja yang diestimasi dari para pekerja yang ikut dalam program tersebut. Biaya jasa masa lalu dibebankan langsung apabila imbalan tersebut menjadi hak atau *vested*. Apabila belum menjadi *vested* maka akan diamortisasi dengan metode garis lurus selama masa rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi *vested*.

Jumlah yang diakui sebagai kewajiban imbalan kerja di neraca konsolidasian merupakan nilai kini kewajiban imbalan kerja setelah disesuaikan dengan keuntungan dan kerugian aktuarial yang belum diakui, biaya jasa masa lalu yang belum diakui dan nilai wajar aset program.

s. Employee Benefits

Liabilities relating to employee benefits covering retirement benefits, short-term and other long-term benefits are computed based on the provision stated in PSAK No. 24 (Revised 2004), "Employee Benefits."

Short-term benefits

Short-term employee benefits are recognized when they accrue to the employees.

Post-employment benefits

The cost of providing post-employment benefit is determined using the projected unit credit method. Under the projected unit credit method, the accumulated unrecognized actuarial gains and losses that exceed 10% of the greater of the present value of the Company's defined benefit obligations and the fair value of plan assets are recognized on a straight-line basis over the expected average remaining working lives of the participating employees. Past-service cost is recognized immediately to the extent that the benefits are already vested, and otherwise is amortized on a straight-line basis over the average period until the benefits become vested.

The employee benefits obligation recognized in the consolidated balance sheet represents the present value of the defined obligation, adjusted for unrecognized actuarial gains and losses, unrecognized past-service cost and fair value of the plan assets.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN *(Lanjutan)*

t. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Beban pajak kini Anak perusahaan yang berkedudukan dan terdaftar sebagai wajib pajak di Singapura, ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku di negara tersebut.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak masa yang akan datang yang timbul dari perbedaan antara jumlah tercatat aset dan kewajiban yang tercatat dalam laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak. Kewajiban pajak tangguhan diakui atas semua perbedaan temporer kena pajak, sedangkan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang hal tersebut berkemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa yang akan datang.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada periode ketika aset direalisasi atau ketika kewajiban dilunasi berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada tanggal neraca.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan disajikan secara bersih di neraca (*di-offset*), kecuali aset dan kewajiban pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda secara hukum.

Apabila nilai tercatat aset atau kewajiban yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau kewajiban pajak tangguhan.

Penghasilan setelah pajak penghasilan final, diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi pada tahun berjalan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

t. Income Taxes

Current tax expense is provided based on the taxable income for the year computed using applicable tax rates.

Current tax expense of the Subsidiary that is domiciled and registered as a tax subject in Singapore is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates in the relevant country.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to differences between the consolidated financial statements carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences to the extent it is probable that taxable income will be available in the future periods against which the deductible temporary differences can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date.

Deferred tax assets and liabilities are offset in the balance sheet, except if these are for different legal entities.

If recorded value of asset and liability related with final income tax is different from the tax base then, the difference is recognized as deferred asset and liability.

Income after final income tax is recognized proportionally with total income based on accounting in current year.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Perubahan terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak ("SKP") diterima dan/atau, jika Perusahaan dan Anak perusahaan mengajukan keberatan dan/atau banding, pada saat keputusan atas keberatan dan/atau banding tersebut telah ditetapkan.

u. Laba per Saham

Laba bersih per saham dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama periode yang bersangkutan.

Laba (rugi) bersih per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar setelah disesuaikan dengan efek yang sifatnya berpotensi dilutif.

v. Informasi Segmen

Informasi segmen disajikan menurut ketentuan PSAK No. 5 (Revisi 2000) tentang "Pelaporan Segmen." Perusahaan dan Anak perusahaan melaporkan segmen terutama didasarkan segmen usaha, sedangkan segmen berikutnya berdasarkan geografis.

Segmen usaha adalah komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa, baik produk atau jasa individual maupun kelompok produk atau jasa terkait yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan segmen usaha lainnya.

Segmen geografis adalah komponen yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa pada wilayah ekonomi tertentu yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan pada komponen yang beroperasi pada wilayah ekonomi lainnya.

Aset dan kewajiban yang digunakan bersama dalam satu segmen atau lebih dialokasikan kepada setiap segmen jika, pendapatan dan beban yang terkait dengan aset tersebut juga dialokasikan ke pada segmen-segmen tersebut, dan relatif otonomi segmen tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

Amendments to tax obligations are recorded when an assessment is received and/or, if objected to and/or appealed against by the Company and Subsidiaries, when the result of the objection and/or appeal is determined.

u. Earnings per Share

Earnings per share are computed by dividing net income by the weighted average number of issued and outstanding shares of stock during the period.

Diluted earnings (loss) per share are computed by dividing net income by the weighted average number of common shares outstanding as adjusted for the effects of all potential dilution.

v. Segment Information

Segment information is presented based on PSAK No. 5 (Revised 2000) "Segment Reporting." The Company and Subsidiaries' primary reporting segment information is based on business segment, while its secondary reporting segment information is based on geographical segment.

A business segment is a distinguishable component of an enterprise that is engaged in providing products or services (either product or personal services or a group of products and services), which are subject to risks and returns that are different from those of other business segments.

Geographical segment is a distinguishable component of an enterprise that is engaged in providing products and services within a particular economic environment, which are subject to risks and returns that are different from those of other economic environments.

Assets and liabilities that relate jointly to two or more segments are allocated to their respective segments, if and only if, their related revenues and expenses are also allocated to those segments and the relative autonomy of those segments.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

w. Transaksi dan Penjabaran Mata Uang Asing

w. Foreign Currency Transactions and Balances and Translation

Transaksi-transaksi yang menggunakan mata uang bukan Rupiah dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal neraca, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang yang bukan Rupiah disesuaikan ke Rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia, yang berlaku pada tanggal neraca tersebut. Laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi konsolidasian tahun berjalan. Aset dan kewajiban moneter yang diukur menggunakan konsep biaya historis dalam mata uang asing dijabarkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi awal.

Transactions involving foreign currencies other than Rupiah are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At balance sheet date, monetary assets and liabilities denominated in currencies other than Rupiah are adjusted to Rupiah to reflect the middle exchange rate published by Bank Indonesia at the last banking transaction date of the period. The resulting gains or losses are credited or charged to the consolidated statement of income. Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are translated using the exchange rate as at the date of the initial transaction.

Pembukuan Anak perusahaan tertentu diselenggarakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Untuk tujuan penyajian laporan keuangan konsolidasian, aset dan kewajiban pada tanggal neraca dijabarkan masing-masing dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut, sedangkan pendapatan dan beban dijabarkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Selisih kurs yang terjadi disajikan sebagai bagian dari ekuitas pada akun "Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan."

The books of accounts of a certain Subsidiary are maintained in United States Dollar. For consolidation purposes, assets and liabilities at balance sheet date are translated into Rupiah using the exchange rates at balance sheet date, while revenue and expenses are translated using transactions date exchange rate. Resulting translation adjustments are shown as part of Equity as "Translation Adjustment."

Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 kurs mata uang asing yang dipakai sebagai berikut:

As of December 31, 2010 and 2009, the exchange rates used were as follows:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	
Euro Eropa	11.956	13.510	European Euro
Dolar AS	8.991	9.400	US Dollar
Dolar Australia	9.143	8.432	Australian Dollar
Dolar Singapura	6.981	6.699	Singaporean Dollar
Dolar Hongkong	1.155	1.212	Hongkong Dollar
Yen Jepang	110	102	Japanese Yen

x. Penyisihan

x. Provisions

Penyisihan hanya diakui pada saat Perusahaan dan Anak perusahaan memiliki kewajiban masa kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, apabila besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya dan dapat diestimasi dengan andal. Penyisihan di kaji ulang pada tanggal neraca dan disesuaikan untuk menggambarkan estimasi terbaik.

Provisions are recognized only and when the Company and Subsidiaries have a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. Provisions are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current best estimates.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

y. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban dan pengungkapan aset dan kewajiban kontingen pada tanggal laporan keuangan konsolidasian serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Namun hasil yang sebenarnya dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

z. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

Peristiwa setelah tanggal neraca yang memerlukan penyesuaian dan menyediakan informasi tambahan tentang posisi Perusahaan dan Anak perusahaan pada tanggal neraca (*adjusting event*) tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian. Peristiwa setelah tanggal neraca yang tidak memerlukan penyesuaian, diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian apabila material.

3. AKUISISI DAN PELEPASAN ANAK PERUSAHAAN

a. PT Bukit Makmur Mandiri Utama

Pada tanggal 6 November 2009, Perusahaan mengambil alih 2.049.999 saham atau 100% saham (dikurangi 1 saham) PT Bukit Makmur Mandiri Utama sebesar USD240.000.000 (Rp2.274.000.000.000). Akuisisi terhadap Anak perusahaan menggunakan metode pembelian. Selisih lebih biaya perolehan atas nilai aset bersih Anak perusahaan pada saat diakuisisi dialokasikan ke aset yang dapat diidentifikasi di Anak perusahaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

y. Use of Estimates

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian GAAP requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the consolidated financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. However, actual results could differ from those estimates.

z. Subsequent Events

Any post period-end events that provide additional information about the Company and Subsidiaries' position at balance sheet date (*adjusting event*) are reflected in the consolidated financial statements. Any post period-end event that is not an adjusting event is disclosed in the notes to the consolidated financial statements when material.

3. ACQUISITION AND DISPOSAL OF SUBSIDIARIES

a. PT Bukit Makmur Mandiri Utama

On November 6, 2009, the Company acquired 2,049,999 shares or 100% interest (less 1 share) in PT Bukit Makmur Mandiri Utama for a gross consideration of USD240,000,000 (Rp2,274,000,000,000). Acquisition of Subsidiary was recorded using the purchase method. The excess of acquisition over net assets is allocated to the identifiable assets of Subsidiary.

	<u>2009</u>	
Harga perolehan akuisisi melalui pembayaran kas	2.274.000.000.000	<i>Acquisition cost through cash payment</i>
Aset bersih yang diperoleh	<u>2.129.555.349.502</u>	<i>Net assets acquired</i>
Selisih lebih biaya perolehan atas aset bersih perusahaan yang diakuisi dialokasikan ke aset tetap (Catatan 15)	<u><u>144.444.650.498</u></u>	<i>Excess of acquisition over net assets acquired allocated to fixed assets (Note 15)</i>

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2010
DAN 2009
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010
AND 2009
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. AKUISISI DAN PELEPASAN ANAK PERUSAHAAN (Lanjutan)

Jumlah aset dan kewajiban yang timbul dari akuisisi adalah sebagai berikut:

	<u>2009</u>	
Jumlah aset	6.176.328.990.950	Total assets
Jumlah kewajiban	4.046.772.602.640	Total liabilities
Aset bersih	2.129.556.388.310	Net assets
Kepemilikan yang diakuisisi	99,9999512%	Interest acquired
Aset bersih yang diperoleh	2.129.555.349.502	Net assets acquired
Selisih lebih biaya perolehan atas aset bersih perusahaan diakuisi dialokasikan ke aset tetap	144.444.650.498	Excess of acquisition over net assets acquired allocated to fixed assets
Harga perolehan melalui pembayaran kas	2.274.000.000.000	Purchase consideration through cash payment
Kas di BUMA	533.692.308.122	Cash in BUMA
Arus kas keluar bersih dari akuisisi Anak perusahaan	1.740.307.691.878	Net cash outflow from acquisition of Subsidiary

3. ACQUISITION AND DISPOSAL OF SUBSIDIARIES (Continued)

Total assets and liabilities arising from the acquisition were as follows:

b. PT Margamas Griya Realty, PT Sanurhasta Mitra dan PT Nusamakmur Cipta Sentosa

Pada tanggal 31 Maret 2008, 17 April 2008 dan 22 April 2008, Perusahaan mengambil alih 259.999.999 (99,99%), 67.500.000 (90,00%) dan 99.999 (99,99%) saham PT Margamas Griya Realty (MGR), PT Sanurhasta Mitra (SHM) dan PT Nusamakmur Cipta Sentosa (NCS) sebesar Rp129.999.999.500, Rp67.500.000.000 dan Rp99.999.000.000. Akuisisi tersebut menggunakan metode pembelian. Selisih lebih biaya perolehan atas nilai dasar Anak perusahaan pada saat diakuisi dialokasikan ke aset yang dapat diidentifikasi di Anak perusahaan.

Pada tanggal 17 Desember 2010, Perusahaan dan Edy Suwarno Al Jap L Sing menandatangani perjanjian jual beli bersyarat di mana Perusahaan telah menawarkan untuk menjual 49% dari jumlah saham yang dikeluarkan SHM terdiri dari 36.750.000 saham. Harga pembelian adalah sebesar Rp36.970.500.000 (Rp1.006 per saham) dalam proses pembayaran melalui penerbitan wesel bayar (Catatan 12).

Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, kepemilikan Perusahaan atas saham MGR dan NCS masing-masing adalah sebesar 99,99% dan 99,99%.

Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, kepemilikan Perusahaan atas saham SHM masing-masing adalah sebesar 41% dan 90%.

Pada tanggal 31 Desember 2010 SHM tidak lagi dikonsolidasi (Catatan 13).

b. PT Margamas Griya Realty, PT Sanurhasta Mitra and PT Nusamakmur Cipta Sentosa

On March 31, 2008, April 17, 2008 and April 22, 2008, the Company acquired 259,999,999 (99.99%), 67,500,000 (90.00%) and 99,999 (99.99%) shares of PT Margamas Griya Realty (MGR), PT Sanurhasta Mitra (SHM) and PT Nusamakmur Cipta Sentosa (NCS) for gross considerations of Rp129,999,999,500, Rp67,500,000,000 and Rp99,999,000,000, respectively. Acquisition of Subsidiaries was recorded using the purchase method. The excess of acquisition over net assets was allocated to the identifiable assets of Subsidiaries.

On December 17, 2010, the Company and Edy Suwarno Al Jap L Sing entered into conditional sale and purchase agreement in which the Company has offered to sell the 49% of the issued shares of SHM comprising of 36,750,000 shares. The purchase price amounted to Rp36,970,500,000 (Rp1,006 per share) was payable through issuance of promissory note (Note 12).

As of December 31, 2010 and 2009, the Company owned 99.99% and 99.99% of the shares of MGR and NCS, respectively.

As of December 31, 2010 and 2009, the Company owned 41% and 90% of the shares of SHM, respectively.

As of December 31, 2010, SHM is no longer consolidated (Note 13).

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2010
DAN 2009
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010
AND 2009
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

4. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Pihak ketiga		
Kas		
Rupiah	1.507.204.523	2.405.901.929
Mata uang asing	63.783.951	67.837.734
Sub-jumlah	<u>1.570.988.474</u>	<u>2.473.739.663</u>
Kas di bank		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	26.463.462.160	506.637.958
PT Bank Central Asia Tbk	14.201.005.674	29.076.622.237
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	115.688.875	2.107.750.030
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	2.248.272.555	652.140.107
Sub-jumlah	<u>43.028.429.264</u>	<u>32.343.150.332</u>
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapura	427.102.103.947	445.129.800.352
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	36.444.901.886	33.671.533.729
PT Bank Central Asia Tbk	18.592.994.824	28.866.911.200
PT Standard Chartered Bank	14.658.073.784	
PT Bank Permata Tbk	7.305.534.013	-
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	27.576.925	28.899.642
Sub-jumlah	<u>504.131.185.379</u>	<u>507.697.144.923</u>
Setara kas		
PT Bank CIMB Niaga Tbk	300.000.000	-
Jumlah	<u><u>549.030.603.117</u></u>	<u><u>542.514.034.918</u></u>

Suku bunga kas di bank sesuai dengan masing-masing bank yang bersangkutan.

Setara kas terdiri dari deposito berjangka dalam mata uang Rupiah yang memiliki jangka waktu kurang dari tiga bulan dengan tingkat suku bunga tahunan sebesar 5,25% sampai dengan 7,00%.

5. INVESTASI JANGKA PENDEK

Pada tahun 2007, Perusahaan, PT Nusamakmur Cipta Sentosa (NCS), PT Sanurhasta Mitra (SHM), PT Margamas Griya Realty (MGR) menandatangani kontrak jasa manajemen investasi sebesar Rp53.000.000.000 dengan PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM), pihak ketiga, untuk jangka waktu selang dua belas (12) bulan dimulai sejak ditandatanganinya kontrak. Perusahaan dan Anak perusahaan memberikan kewenangan penuh kepada MPAM sebagai manajer investasi untuk mengelola dana Perusahaan berdasarkan pedoman/kebijakan investasi yang telah disepakati bersama. Sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan, MPAM berhak untuk mendapatkan penggantian biaya investasi sebesar 1% dari nilai dana yang ditempatkan.

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

This account consists of:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Third parties		
Cash on hand		
Rupiah	1.507.204.523	2.405.901.929
Foreign currencies	63.783.951	67.837.734
Sub-total	<u>1.570.988.474</u>	<u>2.473.739.663</u>
Cash in banks		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	26.463.462.160	506.637.958
PT Bank Central Asia Tbk	14.201.005.674	29.076.622.237
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	115.688.875	2.107.750.030
Others (each below Rp1 billion)	2.248.272.555	652.140.107
Sub-total	<u>43.028.429.264</u>	<u>32.343.150.332</u>
<u>US Dollar</u>		
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore	427.102.103.947	445.129.800.352
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	36.444.901.886	33.671.533.729
PT Bank Central Asia Tbk	18.592.994.824	28.866.911.200
PT Standard Chartered Bank	14.658.073.784	
PT Bank Permata Tbk	7.305.534.013	-
Others (each below Rp1 billion)	27.576.925	28.899.642
Sub-total	<u>504.131.185.379</u>	<u>507.697.144.923</u>
Cash equivalents		
PT Bank CIMB Niaga Tbk	300.000.000	-
Total	<u><u>549.030.603.117</u></u>	<u><u>542.514.034.918</u></u>

Cash in banks earn interest at respective bank rates.

Cash equivalents consist of time deposits in Rupiah currency with maturities less than three months and earned interest at annual rates of 5.25% to 7.00%.

5. SHORT-TERM INVESTMENTS

In 2007, the Company, PT Nusamakmur Cipta Sentosa (NCS), PT Sanurhasta Mitra (SHM), PT Margamas Griya Realty (MGR) and PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM), a third party, entered into an investment management service contract amounting to Rp53,000,000,000 for a period of twelve (12) months commencing on the signing date of the contract. The Company and Subsidiaries gave full authority to MPAM as investment manager to carry out the management of the Company and Subsidiaries' funds based on the agreed investment guidelines and policies. In return, MPAM has the right to 1% of allocated funds to compensate as investment cost.

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2010
DAN 2009
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010
AND 2009
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

5. INVESTASI JANGKA PENDEK (Lanjutan)

Pada tahun 2010 dan 2009, perubahan bersih investasi pada MPAM masing-masing sebesar Rp39.395.000.000 dan Rp104.659.500.000.

Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, investasi jangka pendek masing-masing sebesar Rp3.842.000.000 dan Rp43.237.000.000.

Penghasilan investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp 1.712.371.835 dan Rp7.051.829.658.

Beban manajemen yang berhubungan dengan akun ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp290.852.959 dan Rp1.175.304.947.

Pada tahun 2010 dan 2009, seluruh investasi jangka pendek Perusahaan ditujukan sebagai tersedia untuk dijual.

5. SHORT-TERM INVESTMENTS (Continued)

In 2010 and 2009, net movement of investment to MPAM amounted to Rp39,395,000,000 and Rp104,659,500,000, respectively.

As of December 31, 2010 and 2009, short-term investments amounted to Rp3,842,000,000 and Rp43,237,000,000, respectively.

Investment income for the years ended December 31, 2010 and 2009 amounted to Rp1,712,371,835 and Rp7,051,829,658, respectively.

Management fee related to this account for the years ended December 31, 2010 and 2009 amounted to Rp290,852,959 and Rp1,175,304,947, respectively.

In 2010 and 2009, all the Company's short-term investments were intended as available for sale.

6. PIUTANG USAHA - BERSIH

Akun ini terdiri dari:

	2010	2009
Pihak ketiga		
PT Berau Coal	875.900.336.755	945.948.283.243
PT Adaro Indonesia	148.745.589.046	183.009.418.856
PT Arutmin Indonesia	143.875.610.450	93.402.009.976
PT Gunung Bayan Pratamacoal	115.614.328.632	125.649.229.420
PT Darma Henwa Tbk	106.703.372.087	-
PT Perkasa Inakakerta	100.714.689.155	83.861.979.680
PT Kideco Jaya Agung	62.247.910.459	95.216.509.563
PT Bukit Baiduri Energi	39.411.828.123	48.914.240.283
PT Lanna Harita Indonesia	36.515.096.243	46.275.478.550
PT Marunda Graha Mineral	34.573.212.059	57.804.331.518
PT Indo Muro Kencana	-	37.907.631.732
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	1.665.546.028	1.199.289.131
Jumlah	1.665.967.519.037	1.719.188.401.952
Dikurangi penyisihan atas penurunan nilai	(190.172.093.090)	-
Bersih	1.475.795.425.947	1.719.188.401.952
Dikurangi: Bagian jangka pendek	1.335.278.167.892	1.719.188.401.952
Bagian jangka panjang	140.517.258.055	-
Mutasi penyisihan atas penurunan nilai	-	-
Saldo awal tahun	-	-
Penyisihan selama tahun berjalan	(190.172.093.090)	-
Saldo Akhir Tahun	(190.172.093.090)	-

6. TRADE RECEIVABLES - NET

This account consists of:

Third parties
PT Berau Coal
PT Adaro Indonesia
PT Arutmin Indonesia
PT Gunung Bayan Pratamacoal
PT Darma Henwa Tbk
PT Perkasa Inakakerta
PT Kideco Jaya Agung
PT Bukit Baiduri Energi
PT Lanna Harita Indonesia
PT Marunda Graha Mineral
PT Indo Muro Kencana
Others (each below Rp1 billion)
Total
Less allowance for impairment loss
Net
Less: Current portion
Non-current portion
Movements in allowance for impairment loss:
Balance at beginning of year
Allowance during the year
Balance at End of Year

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2010
DAN 2009
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010
AND 2009
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

6. PIUTANG USAHA - BERSIH (Lanjutan)

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang masing-masing perusahaan pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan atas penurunan nilai tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang usaha.

Piutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	
Dolar AS	1.262.373.807.944	1.295.488.140.056	US Dollar
Rupiah	403.593.711.093	423.700.261.896	Rupiah
Jumlah	<u>1.665.967.519.037</u>	<u>1.719.188.401.952</u>	Total

Rincian piutang usaha berdasarkan faktur yang diterbitkan adalah sebagai berikut:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	
Lancar	1.083.228.569.528	1.238.070.580.997	Current
1 sampai dengan 30 hari	112.162.215.184	108.618.329.449	1 to 30 days due
31 sampai dengan 60 hari	58.985.680.829	38.640.975.434	31 to 60 days due
61 sampai dengan 90 hari	13.532.875.525	169.810.543.974	61 to 90 days due
Lebih dari 90 hari	398.058.177.971	164.047.972.098	Over 90 days due
Jumlah	1.665.967.519.037	1.719.188.401.952	Total
Dikurangi penyisihan atas penurunan nilai	(190.172.093.090)	-	Less allowance for impairment loss
Bersih	<u>1.475.795.425.947</u>	<u>1.719.188.401.952</u>	Net

Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 piutang usaha dijamin atas pinjaman bank yang diperoleh dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan untuk Senior Notes yang diterbitkan oleh Prime Dig Pte. Ltd., Anak perusahaan (Catatan 19a dan 22).

Pada tanggal 1 Desember 2010, Berau dan BUMA telah mendandatangani term sheet untuk persetujuan menyetujui penyelesaian untuk saldo piutang/hutang usaha yang timbul dari interpretasi yang berbeda atas biaya penggunaan bahan bakar dari kedua belah pihak.

Berau setuju untuk membayar kepada BUMA sebesar 50% dari jumlah yang telah disepakai dalam tiga puluh enam (36) kali angsuran bulanan, tanpa bunga, pada tanggal 15 setiap bulannya, dengan angsuran pertama dibayar pada tanggal 15 Desember 2010 dan angsuran terakhir dibayar pada tanggal 15 November 2013.

6. TRADE RECEIVABLES - NET (Continued)

Based on a review of the status of individual receivable accounts at the end of the year, management believes that the allowance for impairment loss is adequate to cover possible loss on non-collectible trade receivables.

Trade receivables based on currencies were as follows:

Details of aging schedule of trade receivables based on invoices issued were as follows:

As of December 31, 2010 and 2009 trade receivables are pledged as collateral to bank loan obtained from Sumitomo Mitsui Banking Corporation and to Senior Notes issued by Prime Dig Pte. Ltd., the Subsidiary (Notes 19a and 22).

On December 1, 2010, Berau and BUMA signed a term sheet for the proposed settlement of outstanding trade receivables/payables arising from different interpretations of fuel consumption charges by both parties.

Berau acknowledges and agrees to pay BUMA 50% of the agreed amounts in thirty-six (36) equal monthly installments with zero interest on the 15th day of each month, with the first installment payable on December 15, 2010 and the last installment payable on November 15, 2013.

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2010
DAN 2009
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010
AND 2009
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

7. PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Pihak ketiga		
PT Terang Dunia Agung	2.556.569.295	3.908.759.841
PT Budi Karya Pribumi	2.517.833.374	1.615.479.911
PT Minna Padi Aset Manajemen	1.978.181.697	3.460.018.111
PT Merlin Wijaya		
PT Pertamina (Persero)	-	7.259.446.398
PT Sinar Alam Duta Perdana	-	5.970.069.251
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	9.788.934.991	9.686.349.236
Sub-jumlah	<u>16.841.519.357</u>	<u>31.900.122.748</u>
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		
Piutang karyawan	7.373.494.749	6.433.519.227
Jumlah	<u>24.215.014.106</u>	<u>38.333.641.975</u>

Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, Perusahaan dan Anak perusahaan tidak melakukan penyisihan atas piutang lain-lain karena manajemen berkeyakinan bahwa semua piutang tersebut dapat tertagih.

7. OTHER RECEIVABLES

This account consists of:

Third parties
PT Terang Dunia Agung
PT Budi Karya Pribumi
PT Minna Padi Aset Manajemen
PT Merlin Wijaya
PT Pertamina (Persero)
PT Sinar Alam Duta Perdana
Others (each below Rp1 billion)
Sub-total
Related parties
Employee receivables
Total

As of December 31, 2010 and 2009, the Company and Subsidiaries did not provide any allowance for other receivables since the management believes that all receivables are collectible.

8. PERSEDIAAN

Akun ini terdiri dari:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Jasa penambangan		
Ban	90.048.298.574	57.870.295.469
Suku cadang	85.181.192.653	23.739.126.215
Bahan Bakar	29.898.654.439	51.492.668.359
Bahan Peledak	28.984.330.629	36.624.628.835
Oli	12.282.332.914	13.638.480.907
Sub-jumlah	<u>246.394.809.209</u>	<u>183.365.199.785</u>
Real estat		
Tanah Dalam Pengembangan		
Kondominium Tower 4	12.796.122.874	12.796.122.874
Kondominium Tower 5	12.796.122.874	12.796.122.874
	<u>25.592.245.748</u>	<u>25.592.245.748</u>
Bangunan Dalam Konstruksi		
Kondominium Tower 4	29.245.244.292	29.245.244.292
Kondominium Tower 5	29.245.244.292	29.245.244.292
	<u>58.490.488.584</u>	<u>58.490.488.584</u>

8. INVENTORIES

This account consists of:

Mining services
Tires
Spareparts
Fuel
Explosives
Lubricants
Sub-total
Real Estate
Under Development Land
Kondominium Tower 4
Kondominium Tower 5
Building-under-Construction
Kondominium Tower 4
Kondominium Tower 5

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2010
DAN 2009
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010
AND 2009
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

8. PERSEDIAAN (Lanjutan)

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	
Unit Apartemen Selesai			<i>Finished Apartment Units</i>
Kondominium Tower 1	7.120.331.635	7.120.331.635	<i>Condominium Tower 1</i>
Kondominium Tower 2	7.996.905.463	7.996.905.463	<i>Condominium Tower 2</i>
Kondominium Tower 3	10.325.634.037	10.325.634.037	<i>Condominium Tower 3</i>
Sub-jumlah	<u>25.442.871.135</u>	<u>25.442.871.135</u>	<i>Sub-total</i>
	109.525.605.467	109.525.605.467	
Dikurangi penyisihan atas penurunan nilai	<u>(94.775.510.380)</u>	<u>(94.775.510.380)</u>	<i>Less allowance for impairment loss</i>
Bersih	<u>14.750.095.087</u>	<u>14.750.095.087</u>	<i>Net</i>
Jumlah	<u>261.144.904.296</u>	<u>198.115.294.872</u>	<i>Total</i>

Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, laba p elepasan p ersediaan s isa (*scrap*) jasa p enambangan masi ng-masing se besar Rp5.815.825.392 dan Rp4.152.010.112.

As of December 31, 2010 and 2009, gain on disposal of scrap mining service inventories amounted to Rp5,815,825,392 and Rp4,152,010,112

Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 persediaan jasa pertambangan dijadikan jaminan atas pinjaman bank yang diperoleh BUM A dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan untuk *Senior Notes* yang diterbitkan oleh Prime Dig Pte. Ltd. (Catatan 19a dan 22).

As of December 31, 2010 and 2009, mining services inventories are pledged as collateral to bank loan obtained by BUMA from Sumitomo Mitsui Banking Corporation and Senior Notes issued by Prime Dig Pte. Ltd. (Notes 19a and 22).

Berdasarkan penelaahan atas kondisi persediaan, manajemen berkeyakinan bahwa tidak diperlukan penyisihan atas persediaan usang dan persediaan yang lambat perputarannya.

Based on the evaluation of the inventory condition, the management believes that no allowance for obsolete and slow-moving mining services inventories is required.

Bunga atas pinjaman jangka panjang yang dikapitalisasi pada bangunan dalam konstruksi selama tahun 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

Interest on long-term loans capitalized to building-under-construction during 2010 and 2009 was as follows:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	
Kondominium Tower 1	-	135.719.558	<i>Condominium Tower 1</i>
Kondominium Tower 2	-	148.557.895	<i>Condominium Tower 2</i>
Kondominium Tower 3	-	201.133.940	<i>Condominium Tower 3</i>
Kondominium Tower 4	-	136.601.627	<i>Condominium Tower 4</i>
Kondominium Tower 5	-	136.601.627	<i>Condominium Tower 5</i>
Jumlah	<u>-</u>	<u>758.614.647</u>	<i>Total</i>

Penyisihan atas penurunan nilai merupakan amortisasi atas alokasi selisih lebih harga perolehan atas aset bersih sebesar Rp9.814.340.645 dan penurunan nilai persediaan real estat sebesar Rp84.961.169.735 berdasarkan laporan independen No. 017B/W&R-Report/2010 tanggal 3 Maret 2010 oleh Kantor Jasa Penilaian Publik Willson & Rekan, yang melaporkan bahwa nilai pasar dari 262 unit apartemen dengan hak strata title adalah Rp10.310.000.000. Penyisihan atas penurunan nilai dicatat tercatat pada tanggal 31 Desember 2009 dan tetap dilaporkan sebagai penyisihan atas penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2010.

Allowance for impairment loss represents amortization of the allocated excess of acquisition cost over net assets amounting to Rp9,814,340,645 and reduction in the value of real estate inventories amounting to Rp84,961,169,735 were based on the independent appraisal report No. 017B/W&R-Report/2010 dated March 3, 2010 of Willson & Rekan, Registered Public Appraisers, which reported that the market value of the 262 units of strata title apartments was Rp10,310,000,000. The allowance for impairment loss was recorded at December 31, 2009 and continued to be reported as allowance for impairment loss as December 31, 2010.

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2010
DAN 2009
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010
AND 2009
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

8. PERSEDIAAN (Lanjutan)

Saat ini, manajemen berpendapat penyisihan atas penurunan nilai tersebut adalah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian pada persediaan. Penyisihan atas penurunan nilai berdasarkan hasil penelaahan atas keadaan persediaan pada akhir tahun.

Pada 31 Desember 2010 dan 2009, persediaan tidak diasuransikan.

8. INVENTORIES (Continued)

At this time, management believes that the allowance for impairment loss is adequate to cover possible losses on these inventories. Allowance for impairment loss is provided based on a review of the condition of inventories at the end of the year.

As of December 31, 2010 and 2009, inventories were not insured.

9. BIAYA DIBAYAR DI MUKA DAN UANG MUKA

Akun ini terdiri dari:

	2010	2009
Biaya dibayar di muka		
Asuransi	22.306.561.313	19.941.958.271
Lain-lain	2.553.180.451	1.050.379.981
Sub-jumlah	<u>24.859.741.764</u>	<u>20.992.338.252</u>
Uang Muka		
Aset tetap	118.014.810.789	73.555.843.656
Perangkat lunak	14.992.744.248	-
Uang muka pembelian tanah	11.326.931.184	15.909.440.173
Lain-lain	10.811.725.788	4.581.806.580
Sub-jumlah	<u>155.146.212.009</u>	<u>94.047.090.409</u>
Jumlah	<u>180.005.953.773</u>	<u>115.039.428.661</u>

9. PREPAYMENTS AND ADVANCES

This account consists of:

Prepayments
Insurance
Others
Sub-total
Advances
Fixed assets
Software
Purchase advances of land
Others
Sub-total
Total

10. ASET LANCAR LAINNYA

Akun ini terdiri dari:

	2010	2009
PT Pertamina (Persero)	8.991.000.000	47.000.000.000
Lain-lain	2.562.279.880	3.366.706.763
Jumlah	<u>11.553.279.880</u>	<u>50.366.706.763</u>

10. OTHER CURRENT ASSETS

This account consists of:

PT Pertamina (Persero)
Others
Total

Setoran tunai kepada PT Pertamina (Persero) masing-masing sebesar USD1.000.000 (Rp8.991.000.000) dan USD5.000.000 (Rp47.000.000.000) pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 merupakan jaminan pembelian atas bahan bakar oleh BUMA.

Cash deposit paid to PT Pertamina (Persero) amounting to USD1,000,000 (Rp8,991,000,000) and USD5,000,000 (Rp47,000,000,000) as of December 31, 2010 and 2009, respectively, represents guarantee payment for fuel purchases of BUMA.

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2010
DAN 2009
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010
AND 2009
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**11. KAS DI BANK YANG DIBATASI
PENGGUNAANNYA**

Akun ini terdiri dari:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	
Dolar Amerika Serikat			US Dollar
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapura	<u>107.171.822.068</u>	<u>168.679.984.104</u>	Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore

Kas di bank yang dibatasi penggunaannya pada Sumitomo Mitsui Banking Corporation, cabang Singapura sebesar Rp107.171.822.068 dan Rp168.679.984.104 pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, merupakan saldo akun bank yang tersedia (akrual) untuk pembayaran kembali atas pinjaman dan obligasi yang masing-masing dalam kaitannya atas fasilitas kredit yang diperoleh oleh BUMA dan *Senior Notes* yang diterbitkan oleh Prime Dig. Akun kewajiban pembayaran kembali atas pinjaman akan digunakan untuk pembayaran angsuran pokok termasuk bunga sedangkan akun pembayaran kembali atas obligasi akan digunakan untuk pembayaran bunga (Catatan 19a dan 22).

11. RESTRICTED CASH IN BANK

This account consists of:

Restricted cash in bank in Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch amounting to Rp107,171,822,068 and Rp168,679,984,104 as of December 31, 2010 and 2009, respectively, pertains to the balances of loan and bond service accrual bank accounts required to be made available for purposes of the credit facilities obtained by BUMA and the Senior Notes issued by Prime Dig, respectively. The loan debt service accrual account will be used for principal installments including interest while the bond debt service accrual account will be used for the payment interest (Notes 19a and 22).

12. WESEL TAGIH

Akun ini merupakan *promissory note* catatan dari Eddy Suwarno Al Jap L Sing sehubungan dengan jual beli bersyarat yang berkaitan dengan 49% dari saham yang dikeluarkan oleh SHM terdiri dari 36.750.000 saham pada tanggal 17 Desember 2010 (Catatan 3). Wesel tersebut akan dibayar sebelum 18 bulan dan dikenakan bunga sebesar 3,5 % per tahun yang akan dibayarkan bersama-sama dengan pokoknya.

Pendapatan bunga dari akun ini sebesar Rp49.631.630 disajikan sebagai bagian dari "Penghasilan (Beban) Lain-lain - Pendapatan Bunga" dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Perusahaan tidak melakukan penyisihan atas piutang ini karena manajemen berkeyakinan bahwa semua piutang tersebut dapat tertagih.

12. NOTE RECEIVABLE

This account represents note receivable from Eddy Suwarno Al Jap L Sing in relation to the conditional sale and purchase agreement related to 49% of SHM issued shares comprising of 36,750,000 shares dated December 17, 2010 (Note 3). The note receivable shall be paid prior to 18 months and bears an interest of 3.5% per annum to be paid together with the principal.

Interest income from this accounts amounting to Rp49,631,630 is presented as part of "Other Income (Charges) - Interest Income" in the consolidated statements of income.

The Company did not provide any allowance for this receivable since the management believes that the receivable is collectible.

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2010
DAN 2009
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010
AND 2009
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

13. INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI

Akun ini terdiri dari:

	Persentase Pemilikan/ Percentage of Ownership (%)	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Bagian Laba Bersih Perusahaan Asosiasi/ Equity in Net Income of Associated Company	Saldo Akhir/ Ending Balance	
PT Sanurhasta Mitra*	41%	-	30.977.876.400	(26.685.713)	30.951.190.687	PT Sanurhasta Mitra*

*Lihat Catatan 3b.

13. INVESTMENT IN ASSOCIATED COMPANY

This account consists of:

*Refer to Note 3b.

14. TANAH BELUM DIKEMBANGKAN

Akun ini terdiri dari:

	2010	2009	
Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kalimantan Timur	63.254.339.038	63.254.339.038	Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kalimantan Timur
Kelurahan Sanur Kaun, Kecamatan Denpasar Selatan Denpasar, Bali	65.154.079.453	65.154.079.453	Kelurahan Sanur Kaun, Kecamatan Denpasar Selatan Denpasar, Bali
Jumlah	128.408.418.491	128.408.418.491	Total
Dekonsolidasi SHM (Catatan 3 dan 13)	(65.154.079.453)	-	Deconsolidation of SHM (Notes 3 and 13)
Dikurangi penyisihan atas penurunan nilai	(40.023.547.945)	-	Less allowance for impairment loss
Bersih	23.230.791.093	128.408.418.491	Net

Tanah belum dikembangkan dengan luas 42.100 dan 1.195.611 meter persegi masing-masing terletak di Kelurahan Sanur Kaun, Kecamatan Denpasar Selatan Denpasar, Bali dan Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan, Kalimantan Timur.

Penyisihan penurunan nilai merupakan penurunan nilai tanah yang belum dikembangkan sebesar Rp40.023.547.945 berdasarkan laporan penilaian independen No. 053/LAP/0.0-KJPP/II/11 dan No. 080/LAP/0.0-KJPP/II/11 dari KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan pada tanggal masing-masing 9 Februari 2011 dan 17 Februari 2011.

14. UNDEVELOPED LAND

This account consists of:

Undeveloped land of 42,100 and 1,195,611 square meters are located in Kelurahan Sanur Kaun, Kecamatan Denpasar Selatan Denpasar, Bali and Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan, Kalimantan Timur, respectively.

Allowance for impairment loss amounting to Rp40,023,547,945 represents reduction in the value of undeveloped land based on the independent appraisal reports No. 053/LAP/0.0-KJPP/II/11 and No. 080/LAP/0.0-KJPP/II/11 of KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan dated February 9, 2011 and February 17, 2011, respectively.

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2010
DAN 2009
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010
AND 2009
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

15. ASET TETAP

Akun ini terdiri dari:

	Saldo 1 Januari/ Balance as of January 1, 2010	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo 31 Desember/ Balance as of December 31, 2010	
Harga Perolehan						Cost
Pemilikan Langsung						Direct Ownership
Tanah	1.804.961.250	3.480.740.500	-	-	5.285.701.750	Land
Bangunan	112.651.067.366	-	3.682.066.050	22.254.081.939	131.223.083.255	Building
Alat berat	5.766.667.080.199	648.490.193.606	156.062.136.846	-	6.259.095.136.959	Heavy equipment
Kendaraan	193.441.869.174	32.086.707.321	25.575.896.905	-	199.952.679.590	Vehicle
Peralatan dan perabot kantor	21.267.541.342	20.802.005.930	-	-	42.069.547.272	Office equipment, furniture and fixtures
Peralatan proyek - Landing craft	14.278.339.260	-	-	-	14.278.339.260	Project equipment - Landing craft
Mesin dan peralatan	155.968.994.479	59.090.325.433	2.770.060.800	-	212.289.259.112	Machinery and equipment
Sub-jumlah	6.266.079.853.070	763.949.972.790	188.090.160.601	22.254.081.939	6.864.193.747.198	Sub-total
Aset sewa pembiayaan						Assets under financial lease
Alat berat	-	1.136.556.166.882	-	-	1.136.556.166.882	Heavy equipment
Aset tetap dalam penyelesaian	15.036.297.850	41.780.676.289	-	(22.254.081.939)	34.562.892.200	Construction-in- progress
Jumlah	6.281.116.150.920	1.942.286.815.961	188.090.160.601	-	8.035.312.806.280	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Pemilikan Langsung						Direct Ownership
Bangunan	10.150.681.678	6.177.923.311	524.798.665	-	15.803.806.324	Building
Alat berat	2.933.773.574.365	756.566.735.941	126.346.813.783	-	3.563.993.496.523	Heavy equipment
Kendaraan	84.577.379.042	29.714.873.939	17.119.714.319	-	97.172.538.662	Vehicle
Peralatan dan perabot kantor	9.873.408.993	6.249.412.505	-	-	16.122.821.498	Office equipment, furniture and fixtures
Peralatan proyek - Landing craft	5.444.942.968	1.991.890.512	-	-	7.436.833.480	Project equipment - Landing craft
Mesin dan peralatan	61.051.865.201	31.588.471.049	2.094.376.114	-	90.545.960.136	Machinery and equipment
Jumlah	3.104.871.852.247	832.289.307.257	146.085.702.881	-	3.791.075.456.623	Total
Aset sewa pembiayaan						Assets under financial lease
Alat berat	-	148.542.080.601	-	-	148.542.080.601	Heavy equipment
Jumlah	3.104.871.852.247	980.831.387.858	146.085.702.881	-	3.939.617.537.224	Total
Nilai Buku	3.176.244.298.673				4.095.695.269.056	Net Book Value

15. FIXED ASSETS

This account consists of:

	Saldo 1 Januari/ Balance as of January 1, 2009	Penambahan/ Additions	Akuisisi / Acquisition	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo 31 Desember/ Balance as of December 31, 2009	
Harga Perolehan							Cost
Pemilikan Langsung							Direct Ownership
Tanah	876.356.250	608.525.000	1.517.580.000	1.197.500.000	-	1.804.961.250	Land
Bangunan	1.698.560.330	11.842.987.196	98.292.510.921	44.606.658.202	45.423.667.121	112.651.067.366	Building
Alat berat	-	826.740.673.390	5.020.374.583.069	80.448.176.260	-	5.766.667.080.199	Heavy equipment
Kendaraan	-	50.852.700.396	170.836.680.932	28.247.512.154	-	193.441.869.174	Vehicle
Peralatan dan perabot kantor	231.894.910	2.423.389.310	18.612.257.122	-	-	21.267.541.342	Office equipment, furniture and fixtures
Peralatan proyek - Landing craft	-	329.531.101	13.948.808.159	-	-	14.278.339.260	Project equipment - Landing craft
Mesin dan peralatan	-	38.540.155.781	121.140.787.221	3.711.948.523	-	155.968.994.479	Machinery and equipment
Sub-jumlah	2.806.811.490	931.337.962.174	5.444.723.207.424	158.211.795.139	45.423.667.121	6.266.079.853.070	Sub-total
Aset tetap dalam penyelesaian	-	16.476.680.400	43.983.284.571	-	(45.423.667.121)	15.036.297.850	Construction-in- progress
Jumlah	2.806.811.490	947.814.642.574	5.488.706.491.995	158.211.795.139	-	6.281.116.150.920	Total
Akumulasi penyusutan							Accumulated depreciation
Pemilikan Langsung							Direct Ownership
Bangunan	1.104.064.218	5.572.102.889	14.937.337.008	11.462.822.437	-	10.150.681.678	Building
Alat berat	-	769.425.929.995	2.224.057.813.366	59.710.168.996	-	2.933.773.574.365	Heavy equipment
Kendaraan	-	27.461.870.987	79.956.043.705	22.840.535.650	-	84.577.379.042	Vehicle
Peralatan dan perabot kantor	165.036.126	2.998.732.395	6.709.640.472	-	-	9.873.408.993	Office equipment, furniture and fixtures
Peralatan proyek - Landing craft	-	2.467.430.368	2.977.512.800	-	-	5.444.942.968	Project equipment - Landing craft
Mesin dan peralatan	-	22.906.614.996	40.336.161.678	2.190.911.473	-	61.051.865.201	Machinery and equipment
Jumlah	1.269.100.344	830.832.681.630	2.368.974.508.829	96.204.438.556	-	3.104.871.852.247	Total
Nilai Buku	1.537.711.146					3.176.244.298.673	Net Book Value

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2010
DAN 2009
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010
AND 2009
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

15. ASET TETAP (Lanjutan)

Selisih lebih harga perolehan atas nilai aset bersih perusahaan yang diakui sebesar Rp144.444.650.498 dicatat sebagai bagian dari "Penambahan" dan dialokasikan secara proporsional ke klasifikasi atas aset tetap.

Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, laba penjualan dan pelipasan aset tetap - bersih masing-masing sebesar Rp 6.832.510.198 dan Rp16.735.520.109.

Pembebanan penyusutan aset tetap dan amortisasi selisih lebih harga perolehan atas nilai aset bersih perusahaan yang diakui ada lah sebagai berikut:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	
Beban pokok pendapatan (Catatan 29)			Cost of revenues (Note 29)
Penyusutan aset tetap	912.954.023.770	803.038.745.003	Depreciation of fixed assets
Amortisasi selisih lebih harga perolehan atas nilai aset bersih perusahaan yang diakuisisi	<u>41.644.452.551</u>	<u>8.723.343.769</u>	Amortization of excess of acquisition cost over net asset acquired
Sub-jumlah	<u>954.598.476.321</u>	<u>811.762.088.772</u>	Sub-total
Beban usaha (Catatan 30)			Operating expense (Note 30)
Penyusutan aset tetap	25.840.724.146	18.995.307.047	Depreciation of fixed assets
Amortisasi selisih lebih harga perolehan atas nilai aset bersih perusahaan yang diakuisisi	<u>392.187.391</u>	<u>75.285.811</u>	Amortization of excess of acquisition cost over net asset acquired
Sub-jumlah	<u>26.232.911.537</u>	<u>19.070.592.858</u>	Sub-total
Jumlah	<u>980.831.387.858</u>	<u>830.832.681.630</u>	Total

Beberapa aset tetap telah diasuransikan untuk semua jenis risiko dengan beberapa perusahaan asuransi dengan jumlah nilai pertanggungan pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar USD 903.581.571 dan Rp341.312.531.128 dan USD 677.485.833 dan Rp30.327.600.000, yang mana manajemen berkeyakinan bahwa jumlah tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko tersebut.

Aset dalam penyelesaian merupakan kapitalisasi biaya sehubungan dengan pengembangan areal pertambangan di BUMA yang belum siap digunakan dalam operasi.

Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, Perusahaan dan Anak perusahaan tidak mengakui adanya penurunan nilai aset dan berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikator adanya penurunan nilai aset.

Aset tetap tertentu dijadikan jaminan atas pinjaman bank yang diperoleh BUMA dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan untuk Senior Notes yang diterbitkan oleh Prime Dig Pte. Ltd. (Catatan 19a dan 22).

15. FIXED ASSETS (Continued)

Excess of acquisition cost over net assets acquired amounting to Rp144,444,650,498 was recorded as part of "Additions" and allocated proportionately to fixed assets classification.

As of December 31, 2010 and 2009, gain on sale and disposal of fixed assets - net amounted to Rp6,832,510,198 and Rp16,735,520,109, respectively.

Depreciation of fixed assets and amortization of excess of acquisition cost over net assets acquired were charged as follows:

Certain fixed assets were insured for possible losses from all risks with various insurance companies, with the total sum insured amounting to USD903,581,571 and Rp341,312,531,128 and USD677,485,833 and Rp30,327,600,000 as of December 31, 2010 and 2009, respectively, which the management believes is adequate to cover possibilities of loss on insured assets.

Construction-in-progress represents cost capitalized in connection with the development of various BUMA's fixed assets in sites not yet ready for their intended use.

As of December 31, 2010 and 2009, the Company and Subsidiaries did not recognize any asset impairment and believed that there were no circumstances that would give rise to asset impairment.

Certain fixed assets are pledged as collateral to bank loan obtained by BUMA from Sumitomo Mitsui Banking Corporation and to Senior Notes issued by Prime Dig Pte. Ltd. (Notes 19a and 22).

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2010
DAN 2009
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010
AND 2009
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

16. HUTANG USAHA

Akun ini terdiri dari:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Pihak ketiga		
PT United Tractors Tbk	138.360.270.041	81.492.613.401
Trakindo Services Pte. Ltd.	119.259.141.480	-
PT Pertamina (Persero)	56.537.467.209	103.946.662.076
PT Merlin Wijaya	43.128.086.791	15.660.974.450
PT United Tractors Pandu Engineering	40.014.644.281	1.450.308.046
PT Trakindo Utama	28.213.689.670	20.319.446.362
PT Pindad (Persero)	22.184.194.070	3.750.318.000
PT Hexindo Adiperkasa Tbk	16.561.850.061	8.992.272.462
PT Arta Baterindo	16.200.617.541	4.367.164.830
PT Eka Dharma Jaya Sakti Tbk	14.456.148.101	7.549.340.690
PT Chevron Oil Products Indonesia	14.223.951.350	10.482.882.162
PT DNX Indonesia	12.978.400.069	4.053.643.122
PT Fatools Indonesia	10.357.584.624	5.274.611.096
PT Bintang Cosmos	7.403.369.178	1.878.964.322
PT Lian Beng Energy	7.051.618.912	11.738.370.226
CV Makmur Jaya	6.522.521.190	1.677.475.766
CV Makmur Sentosa Jaya	1.675.723.326	5.729.837.878
DNX Australia Limited	-	14.040.288.756
PT Dahana	-	6.018.165.942
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp5 miliar)	121.178.038.494	111.123.007.508
Jumlah	<u>676.307.316.388</u>	<u>419.546.347.095</u>

16. TRADE PAYABLES

This account consists of:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Third parties		
PT United Tractors Tbk	138.360.270.041	81.492.613.401
Trakindo Services Pte. Ltd.	119.259.141.480	-
PT Pertamina (Persero)	56.537.467.209	103.946.662.076
PT Merlin Wijaya	43.128.086.791	15.660.974.450
PT United Tractors Pandu Engineering	40.014.644.281	1.450.308.046
PT Trakindo Utama	28.213.689.670	20.319.446.362
PT Pindad (Persero)	22.184.194.070	3.750.318.000
PT Hexindo Adiperkasa Tbk	16.561.850.061	8.992.272.462
PT Arta Baterindo	16.200.617.541	4.367.164.830
PT Eka Dharma Jaya Sakti Tbk	14.456.148.101	7.549.340.690
PT Chevron Oil Products Indonesia	14.223.951.350	10.482.882.162
PT DNX Indonesia	12.978.400.069	4.053.643.122
PT Fatools Indonesia	10.357.584.624	5.274.611.096
PT Bintang Cosmos	7.403.369.178	1.878.964.322
PT Lian Beng Energy	7.051.618.912	11.738.370.226
CV Makmur Jaya	6.522.521.190	1.677.475.766
CV Makmur Sentosa Jaya	1.675.723.326	5.729.837.878
DNX Australia Limited	-	14.040.288.756
PT Dahana	-	6.018.165.942
Others (each below Rp5 billion)	121.178.038.494	111.123.007.508
Total	<u>676.307.316.388</u>	<u>419.546.347.095</u>

Hutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Trade payables based on currencies were as follows:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	
Dolar AS	613.081.427.290	380.738.323.218	US Dollar
Rupiah	58.324.736.571	36.187.480.240	Rupiah
Euro Eropa	3.939.123.031	202.634.812	European Dollar
Dolar Singapura	517.156.956	230.536.934	Singaporean Dollar
Yen Jepang	430.682.450	2.180.486.138	Japanese Yen
Dolar Australia	14.190.090	6.885.753	Australian Dollar
Jumlah	<u>676.307.316.388</u>	<u>419.546.347.095</u>	Total

17. HUTANG LAIN-LAIN

Akun hutang lain-lain terdiri dari urusan umum dan administrasi.

17. OTHER PAYABLES

The other payable account consists of general affair and administrative expenses.

18. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini terdiri dari:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Professional	43.868.157.311	1.945.449.280
Beban transaksi	40.746.362.825	12.978.298.316
Jasa <i>blasting</i>	5.731.152.101	7.862.520.817
Subkontraktor	4.946.306.402	2.753.031.862
Konsumsi material	6.817.826.292	-
Bunga	3.122.480.703	78.252.026.028
Lain-lain	27.098.275.105	13.017.316.621
Jumlah	<u>132.330.560.739</u>	<u>116.808.642.924</u>

18. ACCRUED EXPENSES

This account consists of:

Professional fee
Transaction cost
Blasting fees
Subcontractor
Material consumption
Interest
Others
Total

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2010
DAN 2009
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010
AND 2009
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

19. PINJAMAN BANK

Saldo pinjaman bank pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

	2010	2009	
Fasilitas Sumitomo Mitsui Banking Corporation 2010 (setelah dikurangi beban transaksi yang belum diamortisasi sebesar Rp175.262.860.671)	5.039.517.139.329	-	Sumitomo Mitsui Banking Corporation 2010 Facility (net of unamortized transaction cost of Rp175,262,860,671)
PT Bank Permata Tbk	232.765.562.709	-	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Danamon Tbk	238.691.786.513	-	PT Bank Danamon Tbk
Fasilitas Sumitomo Mitsui Banking Corporation 2009	-	2.679.000.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corporation 2009 Facility
Jumlah	5.510.974.488.551	2.679.000.000.000	Total
Dikurangi: Bagian jangka pendek	612.513.930.208	321.480.000.000	Less: Current portion
Bagian jangka panjang	4.898.460.558.343	2.357.520.000.000	Non-current portion

19. BANK LOANS

The balances of bank loan as of December 31, 2010 and 2009 were as follows:

a. Fasilitas Sumitomo Mitsui Banking Corporation 2010

Pada tanggal 29 November 2010, BUMA ("Peminjam"), Prime Dig Pte. Ltd. ("Guarantor"), Lembaga Keuangan ("Pemberi Pinjaman"), ING Bank N.V., Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC"), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Cabang Singapura, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Cabang Jakarta, Intesa Sanpaolo S.P.A., Cabang Hong Kong, Morgan Stanley Bank International Limited, PT Bank CIMB Niaga Tbk, Barclays Capital and Indonesia Eximbank (the "Mandated Lead Arrangers") dan SMBC, Cabang Singapura, ("Lembaga Pembiayaan Fasilitas") menandatangani Perjanjian Fasilitas, dimana Pemberi Pinjaman menyetujui untuk menyediakan fasilitas pinjaman sebesar USD600.000.000.

Pinjaman akan dibayar sesuai dengan jadwal pembayaran seperti yang tercantum dalam perjanjian fasilitas dimulai pada tanggal 31 Maret 2011 dan akan jatuh tempo pada tahun 2015.

Hasil dari pinjaman tersebut akan digunakan untuk membayar hutang biaya dan beban sehubungan dengan Fasilitas, beban keuangan yang masih terhutang dalam perjanjian pinjaman yang sudah ada, beban keuangan yang masih terhutang dalam Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan Prime Dig-BUMA dan pinjaman ke Perusahaan untuk tujuan umum korporasi.

Tingkat bunga pinjaman adalah masing-masing sebesar LIBOR ditambah 4,75% per tahun untuk WHT Lenders dan 4,90% per tahun untuk WHT Neutral Lenders.

a. Sumitomo Mitsui Banking Corporation 2010 Facility

On November 29, 2010, BUMA (the "Borrower"), Prime Dig Pte. Ltd. ("Guarantor"), Financial Institutions (the "Original Lenders"), ING Bank N.V., Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC"), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Singapore Branch, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch, Intesa Sanpaolo S.P.A., Hong Kong Branch, Morgan Stanley Bank International Limited, PT Bank CIMB Niaga Tbk, Barclays Capital and Indonesia Eximbank (the "Mandated Lead Arrangers") and SMBC, Singapore Branch (the "Facility Agent") entered into a Facility Agreement, wherein the Original Lenders agreed to provide to BUMA a term loan facility in an aggregate amount equal to USD600,000,000.

The loan shall be repaid based on the repayment schedule set out in the facility agreement commencing on March 31, 2011 and will mature in 2015.

The proceeds of the loan will be used for payment of fees, costs and expenses payable pursuant to the Facility, financial indebtedness outstanding under the Existing Facility Agreement, financial indebtedness outstanding under the Prime Dig-BUMA Intercompany Loan Agreement and on-lent to the Company for general corporate purposes.

The interest rate of the loan is LIBOR plus 4.75% and 4.90% margin per annum in relation to WHT Lenders and WHT Neutral Lenders, respectively.

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2010
DAN 2009
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

19. PINJAMAN BANK *(Lanjutan)*

Rekening bank BUMA tertentu akan dikelola melalui Perjanjian Manajemen Kas dan Rekening (CAMA). Sehingga semua penerimaan dan pengeluaran seluruh saldo kas akan mengacu ke CAMA.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan:

- Jaminan Fidusia atas Persediaan
- Jaminan Fidusia atas Piutang
- Jaminan Fidusia atas Aset bergerak
- Jaminan Fidusia atas Asuransi

Sesuai dengan perjanjian pinjaman, BUMA diwajibkan untuk menaati beberapa rasio keuangan tertentu, seperti *debt service coverage ratio*, *interest coverage ratio* dan *total debt to EBITDA* di mulai yang pada 31 Desember 2010.

Manajemen BUMA berpendapat bahwa semua pembatasan telah dipenuhi pada tanggal 31 Desember 2010.

Pada tanggal 31 Desember 2010, jumlah penerimaan dari penarikan pertama pinjaman sebesar USD580.000.000.

Biaya perolehan diamortisasi atas pinjaman ini pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar USD560.506.856 (Rp5.039.517.139.329).

b. Fasilitas Sumitomo Mitsui Banking Corporation 2009

Pada 29 Oktober 2009, BUMA ("Peminjam"), Prime Dig Pte. Ltd., ("the Original Guarantor"), Lembaga Keuangan ("Pemberi Pinjaman"), Barclays Capital, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Deutsche Bank AG, Cabang Singapura, ING Bank N.V., Macquarie Bank Limited, Sumitomo Mitsui Banking Corporation and Funds Managed by Farallon Capital Management dan Noonday Asset Management (the "Mandated Lead Arrangers"), SMBC Cabang Singapura ("Lembaga Pembiayaan Fasilitas") menandatangani Perjanjian Kredit, dimana Pemberi Pinjaman setuju untuk menyediakan fasilitas pinjaman kepada BUMA sebesar USD285.000.000.

Pinjaman akan dibayar kembali sesuai dengan jadwal pembayaran seperti yang tercantum dalam perjanjian fasilitas dimulai pada tanggal 31 Maret 2010 dan akan jatuh tempo pada tahun 2013.

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010
AND 2009
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

19. BANK LOANS *(Continued)*

BUMA's certain bank accounts will be governed by the Cash and Accounts Management Agreement (CAMA). Accordingly, the collection and disbursement of all cash balances will be subjected to the CAMA.

This loan facility is secured by:

- Fiducia Security over Inventory
- Fiducia Security over Receivables
- Fiducia Security over Moveable Assets
- Fiducia Security over Insurances

In accordance with the loan agreements, BUMA is required to comply with certain financial ratio covenants, such as *debt service coverage ratio*, *interest coverage ratio* and *total debt to EBITDA* commencing on December 31, 2010.

The management of the BUMA is of the opinion that all the covenants have been met as of December 31, 2010.

As of December 31, 2010, the total proceeds of the first drawdown amounted to USD580,000,000.

The amortized cost of this loan as of December 31, 2010 amounted to USD560,506,856 (Rp5,039,517,139,329).

b. Sumitomo Mitsui Banking Corporation 2009 Facility

On October 29, 2009, BUMA (the "Borrower"), Prime Dig Pte. Ltd., ("the Original Guarantor"), Financial Institutions (the "Original Lenders"), Barclays Capital, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Deutsche Bank AG, Singapore Branch, ING Bank N.V., Macquarie Bank Limited, Sumitomo Mitsui Banking Corporation and Funds Managed by Farallon Capital Management and Noonday Asset Management (the "Mandated Lead Arrangers"), SMBC, Singapore branch (the "Facility Agent") entered into a Credit Agreement, wherein the Original Lenders agreed to provide BUMA a term loan facility in an aggregate amount equal to USD285,000,000.

The loan shall be repaid based on the repayment schedule set out in the facility agreement commencing on March 31, 2010 and will mature on 2013.

19. PINJAMAN BANK (Lanjutan)

Pinjaman yang diperoleh akan digunakan untuk hal-hal berikut ini, dalam urutan prioritas:

- i. USD240.000.000 untuk di pinjamkan ke Perusahaan sesuai dengan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan BUMA-Delta; dan
- ii. USD45.000.000 untuk keperluan umum BUMA termasuk pinjaman hingga sebesar USD20.000.000 ke Perusahaan sesuai dengan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan BUMA-Delta.

Tingkat suku bunga pinjaman adalah masing-masing sebesar LIBOR ditambah 4,5% per tahun untuk *WHT Lenders* dan 5,0% per tahun untuk *WHT Neutral Lenders*.

Rekening bank BUMA dan Prime Dig, tertentu akan dikelola melalui Perjanjian Manajemen Kas dan Rekening (CAMA). Seperti penerimaan dan pengeluaran seluruh saldo kas BUMA akan mengacu ke CAMA.

Sesuai dengan ketentuan *Security Sharing Deed*, Fasilitas SMBC 2009 akan mendapat prioritas jaminan utama oleh jaminan bersama. Berdasarkan ketentuan *Senior Notes*, Fasilitas SMBC 2009 atau, dalam keadaan tertentu, diperbolehkan mendapatkan pinjaman yang sifatnya *pari passu*, jaminan yang akan di bagikan kepada pemegang jaminan hutang, berdasarkan proporsi yang masing-masing terutang kepada mereka sebagai agregat proporsi jumlah terutang yang dijamin oleh *Shared Collateral*. Selain itu, rekening tertentu dibatasi untuk kepentingan para pemberi pinjaman sesuai dengan Fasilitas SMBC 2009, termasuk rekening bank yang tersedia untuk pembayaran kewajiban atas pinjaman dan rekening pinjaman *Escrow* yang tidak tercantum dalam *Shared Collateral* (Catatan 22).

Sesuai dengan CAMA, BUMA diwajibkan untuk mematuhi beberapa rasio keuangan tertentu, seperti *debt service ratio*, *interest coverage ratio* dan *total debt to EBITDA* dimulai tanggal 30 Juni 2010.

Pada tanggal 31 Desember 2009, saldo pinjaman ini adalah sebesar USD285.000.000.

19. BANK LOANS (Continued)

The proceeds of the loan will be used towards the following, in order of priority:

- i. USD240,000,000 to on-lend to the Company pursuant to the BUMA-Delta Intercompany Loan Agreement; and
- ii. USD45,000,000 for general corporate purposes of BUMA including on-lending up to USD20,000,000 to the Company pursuant to the BUMA-Delta Intercompany Loan Agreement.

The interest rate of the loan is LIBOR plus 4.5% and 5.0% margin per annum in relation to *WHT Lenders* and *WHT Neutral Lenders*, respectively.

BUMA and Prime Dig's certain bank accounts will be governed by the Cash and Accounts Management Agreement (CAMA). Likewise, the collection and disbursement of all cash balances by BUMA will be subjected to the CAMA.

In accordance with the terms of the *Security Sharing Deed*, the SMBC Facility 2009 will be secured on a first priority basis by the *Shared Collateral*. Under the terms of the *Senior Notes*, the SMBC Facility 2009 or, in certain circumstances, *Permitted Pari Passu Indebtedness*, the collateral will be shared by holders of secured indebtedness based on the outstanding amounts owed to them as a proportion of the aggregate amount of outstanding indebtedness secured by the *Shared Collateral*. In addition, certain accounts secured for the benefit of the lenders under the SMBC Facility 2009, including the *Loan Debt Service Accrual Account* and the *Loan Escrow Account* are excluded from the *Shared Collateral* (Note 22).

In accordance with the CAMA, BUMA is required to comply with certain financial ratio covenants, such as *debt service coverage ratio*, *interest coverage ratio* and *total debt to EBITDA*, commencing on June 30, 2010.

The outstanding balance of this loan as of December 31, 2009 amounted to USD285,000,000.

19. PINJAMAN BANK (Lanjutan)

Pada tanggal 30 Desember 2010, saldo pinjaman ini didanai ke wajiban bunga telah dilunasi seluruhnya untuk memperoleh fasilitas pinjaman baru dengan suku bunga yang lebih rendah. Kerugian penyesuaian pinjaman bank sebesar Rp 76.099.079.730 disajikan sebagai bagian dari "Kerugian penyesuaian ke wajiban jangka panjang" dalam laporan laba rugi konsolidasian. Rinciannya adalah sebagai berikut:

	<u>2010</u>	
<i>Break costs</i>	27.599.463.914	<i>Break costs</i>
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	<u>48.499.615.816</u>	<i>Unamortized transaction costs</i>
Jumlah	<u>76.099.079.730</u>	Total

c. PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Pada tanggal 23 Maret 2010, BUMA dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank Danamon") menandatangani Perjanjian Kredit dengan fasilitas sebesar USD10.000.000 untuk membiayai pembelian alat-alat berat.

Pada tanggal 30 September 2010, Bank Danamon menyetujui peningkatan fasilitas pinjaman menjadi sebesar USD40.000.000.

Pinjaman akan dibayar kembali dalam jangka waktu 4 tahun setelah tanggal penarikan.

Tingkat suku bunga untuk pinjaman adalah sebesar suku bunga dasar +3,125%.

Fasilitas Kredit ini merupakan fasilitas pinjaman terbatas dengan jaminan berupa unit alat-alat berat.

BUMA diwajibkan untuk mematuhi beberapa rasio keuangan tertentu, seperti *debt service ratio*, *interest coverage ratio* dan *total debt to EBITDA* dimulai tahun 2010.

Manajemen BUMA berpendapat bahwa semua pembatasan telah dipenuhi pada tanggal 31 Desember 2010.

Biaya perolehan diamortisasi atas pinjaman ini pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar USD26.547.857 (Rp238.691.786.513).

19. BANK LOANS (Continued)

As of December 30, 2010, the outstanding loan principal and interest payable was fully paid to avail of a new loan facility that bears interest at a lower rate. The loss on bank loans redemption amounting to Rp76,099,079,730 was presented as part of "Loss on long-term liabilities redemption" in the consolidated statements of income. The details are as follows:

c. PT Bank Danamon Indonesia Tbk

On March 23, 2010 BUMA and PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank Danamon") entered into a Credit Agreement for USD10,000,000 under which Bank Danamon has agreed to provide a loan for financing heavy equipment.

On September 30, 2010, Bank Danamon agreed to increase the loan facility to USD40,000,000.

The loan shall be repaid over 4 year schedule from the drawing date.

The loan bears interest at cost of fund +3.125%.

The Credit Facility is a limited recourse financing secured by the underlying heavy equipment.

BUMA is required to comply with certain financial ratio covenants, such as *debt service coverage ratio*, *interest coverage ratio* and *total debt to EBITDA* commencing 2010.

The management of BUMA is of the opinion that all the covenants have been met as of December 31, 2010.

The amortized cost of this loan as of December 31, 2010 amounted to USD26,547,857 (Rp238,691,786,513).

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2010
DAN 2009
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010
AND 2009
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

19. PINJAMAN BANK (Lanjutan)

d. PT Bank Permata Tbk

Pada tanggal 30 April 2010, BUMA dan PT Bank Permata Tbk (Bank Permata) menandatangani Perjanjian Kredit dengan fasilitas sebesar USD20.000.000, untuk membiayai pembelian alat-alat berat.

Pada tanggal 29 Juni 2010, Bank Permata menyetujui peningkatan fasilitas pinjaman menjadi USD30.000.000.

Pinjaman akan dibayar kembali dalam jangka waktu 4 tahun setelah tanggal penarikan.

Tingkat suku bunga untuk pinjaman adalah sebesar 6% per tahun (dapat berubah sewaktu-waktu).

Fasilitas Kredit ini merupakan fasilitas pinjaman terbatas dengan jaminan berupa unit-unit alat berat.

Perusahaan diwajibkan untuk mematuhi beberapa rasio keuangan tertentu, seperti *debt service ratio*, *interest coverage ratio* dan *total debt to EBITDA* dimulai 30 Juni 2010.

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa semua pembatasan telah dipenuhi pada tanggal 31 Desember 2010.

Biaya perolehan dan amortisasi atas pinjaman ini pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar USD25.888.729 (Rp232.765.562.709).

19. BANK LOANS (Continued)

d. PT Bank Permata Tbk

On April 30, 2010, BUMA and PT Bank Permata Tbk ("Bank Permata") entered into a Credit Agreement for USD20,000,000 under which Bank Permata has agreed to provide a loan for financing heavy equipment.

On June 29, 2010, Bank Permata agreed to increase the loan facility to USD30,000,000.

The loan shall be repaid over a 4-year schedule from the drawing date.

The loan bears interest at 6% per annum (subject to change anytime).

The Credit Facility is a limited recourse financing secured by the underlying heavy equipment.

The Company are required to comply with certain financial ratio covenants, such as *debt service coverage ratio*, *interest coverage ratio* and *total debt to EBITDA*, commencing on June 30, 2010.

The management of the Company is of the opinion that all the covenants have been met as of December 31, 2010.

The amortized cost of this loan as of December 31, 2010 amounted to USD25,888,729 (Rp232,765,562,709).

20. HUTANG JANGKA PANJANG

Saldo hutang jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

	2010	2009	
Atlas Copco Customer Finance AB	8.606.370.235	14.008.831.186	Atlas Copco Customer Finance AB
Dikurangi: Bagian jangka pendek	8.606.370.235	6.744.301.754	Less: Current portion
Bagian Jangka Panjang	-	7.264.529.432	Non-Current Portion

Pada tanggal 1 Januari 2009, BUMA dan Atlas Copco Customer Finance AB ("Supplier") menandatangani Perjanjian Kredit Pemmasok, dimana Pemmasok memberikan kredit kepada BUMA, untuk mendanai perjanjian pembelian awal antara BUMA dan Atlas Copco Drilling Solutions LLC ("Penjual Awal") sebesar USD2.156.400.

20. LONG-TERM DEBT

The balances of long-term debt as of December 31, 2010 and 2009 were as follows:

On January 1, 2009, BUMA and Atlas Copco Customer Finance AB (the "Supplier") entered into a Supplier Credit Agreement, wherein the Supplier made available to BUMA a credit for the purpose of financing the purchase agreement originally entered into between BUMA and Atlas Copco Drilling Solutions LLC (the "Original Seller") amounting to USD2,156,400.

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2010
DAN 2009
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010
AND 2009
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

20. HUTANG JANGKA PANJANG (Lanjutan)

Pinjaman akan dibayar kembali dalam 12 kali pembayaran kwartalan dengan jumlah yang tetap ditambah dengan bunga dimulai tanggal 1 Januari 2009 seperti yang dicantumkan dalam perjanjian kredit.

Tingkat bunga pinjaman adalah 7,5% per tahun.

Saldo pinjaman ini pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 adalah masing-masing sebesar US\$ 957.221 (Rp 8.606.370.235) dan US\$ 1.490.301 (Rp 14.008.831.186).

20. LONG-TERM DEBT (Continued)

The loan shall be repaid in 12 quarterly equal payments plus accrued interest thereon starting January 1, 2009 as set out in the credit agreement.

The interest rate of the loan is 7.5% per annum.

The outstanding balance of this loan as of December 31, 2010 and 2009 amounted to USD957,221 (Rp8,606,370,235) and USD1,490,301 (Rp14,008,831,186), respectively.

21. SEWA PEMBIAYAAN

Saldo sewa pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

<u>Tahun</u>	<u>Jumlah/Amount</u>	<u>Years</u>
2011	286.541.602.239	2011
2012	273.618.571.806	2012
2013	260.529.060.689	2013
2014	127.932.532.788	2014
Jumlah pembayaran sewa minimum	948.621.767.522	Minimum lease payments
Bunga belum jatuh tempo	83.257.058.214	Interest not yet due
Jumlah kewajiban sewa	865.364.709.308	Total lease payable
Bagian jatuh tempo dalam satu tahun	246.363.745.041	Less current portion
Bagian Jangka Panjang	619.000.964.267	Non-Current Portion

21. FINANCE LEASES

The balances of finance leases as of December 31, 2010 were as follows:

a. PT Komatsu Astra Finance

Pada tanggal 22 Maret 2010, BUMA dan PT Komatsu Astra Finance ("PT KAF") menandatangani Perjanjian Pembiayaan Sewa Guna Usaha, dimana PT KAF telah menyetujui untuk memberikan pembiayaan sewa guna usaha kepada BUMA, untuk pembelian alat-alat berat, sebesar USD80.000.000.

Pada tanggal 18 Agustus 2010, PT KAF menyetujui peningkatan fasilitas pinjaman menjadi sebesar USD125.000.000.

Pembiayaan sewa guna usaha akan dibayar kembali dalam jangka waktu 4 tahun setelah tanggal penarikan.

Tingkat suku bunga pinjaman adalah suku bunga dasar +4,75% dan 5,00% per tahun.

a. PT Komatsu Astra Finance

On March 22, 2010, BUMA and PT Komatsu Astra Finance ("PT KAF") entered a Finance Lease Agreement, wherein PT KAF has agreed to provide financing for heavy equipment amounting to USD80,000,000.

On August 18, 2010, PT KAF agreed to increase the financing facility to USD125,000,000.

The finance lease shall be repaid in over 4-year schedule from the drawing date.

The interest rate of the finance lease is base interest rate +4.75% and 5.00% per annum.

21. SEWA PEMBIAYAAN (Lanjutan)

b. PT Orix Indonesia Finance

Pada tanggal 22 September 2010, Perusahaan dan PT Orix Indonesia Finance ("Orix") menandatangani Perjanjian Pembiayaan Sewa Guna Usaha, dimana Orix telah menyetujui untuk memberikan pembiayaan sewa guna usaha kepada BUMA, untuk pembelian alat-alat berat, sebesar USD1.600.000.

Sewa pembiayaan tersebut akan dibayar kembali dalam jangka waktu 48 bulan sesuai dengan jadwal pembayaran.

Tingkat bunga sewa pembiayaan adalah 5% per tahun untuk enam bulan pertama kemudian mengambang berdasarkan ORIF SIBOR + 4,5% per tahun untuk 42 bulan ke depan dan akan ditinjau setiap enam bulan.

Saldo pinjaman ini pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar USD96.247.882 (Rp865.364.709.308).

22. SENIOR NOTES

Pada tanggal 2 November 2009, BUMA sebagai pihak *Guarantor* dan Prime Dig Pte. Ltd. (*the "Issuer"*) menerbitkan 11,75% *Guaranteed Senior Notes* ("*Senior Notes*") sebesar USD315.000.000 akan jatuh tempo pada tahun 2014. *Senior Notes* tersebut terdaftar pada Bursa Efek Singapura (*Singapore Exchange Securities Trading Limited*).

Hasil bersih penerbitan *Senior Notes* tersebut digunakan untuk melunasi seluruh saldo pinjaman Fasilitas SMBC 2008 ditambah dengan bunga pinjaman dan pinjaman lainnya dan untuk keperluan operasional.

Bunga atas *Senior Notes* dibayar setiap enam bulan dengan jadwal pembayaran setiap tanggal 3 Mei dan 3 November tiap tahunnya dengan pembayaran pertama dimulai pada tanggal 3 Mei 2010 dan suku bunga 11,75% per tahun.

21. FINANCE LEASES (Continued)

b. PT Orix Indonesia Finance

On September 22, 2010, the Company and PT Orix Indonesia Finance ("Orix") entered a Finance Lease Agreement, wherein Orix has agreed to provide financing for heavy equipment amounting to USD1,600,000.

The finance lease shall be repaid in over 48 months based on the repayment schedule.

The interest rate of the finance lease is 5% per annum for the first six months then floating based on ORIF SIBOR +4.5% per annum for the next 42 months to be reviewed semi-annually.

The outstanding balance of the lease payable as of December 31, 2010 amounted to USD96,247,882 (Rp865,364,709,308).

22. SENIOR NOTES

On November 2, 2009, BUMA, as the *Guarantor* and Prime Dig Pte. Ltd. (*the "Issuer"*) issued 11.75% *Guaranteed Senior Secured Notes* ("*Senior Notes*") amounting to USD315,000,000 due on 2014. The *Senior Notes* are listed in the *Singapore Exchange Securities Trading Limited*.

The net proceeds from *Senior Notes* issuance were used to fully repay the outstanding principal amount under the SMBC 2008 facility plus all accrued interest and other payables thereon and for general corporate purposes.

The interest on the *Senior Notes* was payable semi-annually in arrears on May 3 and November 3 of each year, with the first payment commencing on May 3, 2010, and accrues at the rate of 11.75% per annum.

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2010
DAN 2009
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

22. SENIOR NOTES (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, beban bunga atas *Senior Notes* sebesar USD3 6.913.624 (Rp335.101.330.482) tidak termasuk amortisasi beban transaksi.

Senior Notes dikeluarkan melalui Surat Perjanjian antara Penerbit, BUMA, Bank of New York Mellon sebagai pihak perwalian ("Wali") dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapura sebagai agen *offshore* ("Offshore Security Agent") dan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia sebagai agen *onshore* ("Onshore Security Agent" dan "Offshore Security Agent" bersama-sama disebut sebagai "Security Agent").

Senior Notes yang dijamin dengan prioritas pinjaman utama sebagai berikut:

- Beban atas seluruh hak Penerbit atas *Escrow Account* dan *Debt Service Accrual Account*;
- Beban atas seluruh aset Penerbit termasuk *Prime Dig General Account* dan keseluruhan bunga atas pinjaman antar perusahaan, seluruh klaim moneter dan hak-hak terkait;
- Jaminan Fidusia secara substansi atas keseluruhan aset BUMA (selain Kontrak Penambangan, dimana hanya penunjukan atas piutang), termasuk persediaan, aset bergerak, proses klaim asuransi dan piutang (termasuk piutang dalam Pinjaman Delta);
- Beban atas akun *Offshore* dan Akun *Onshore* BUMA;
- Dibebankan oleh BUMA atas seluruh Modal Saham penerbit;
- Penjaminan oleh Perusahaan atas seluruh Modal Saham BUMA; dan
- Penjaminan oleh Edy Suwarno atas satu lembar Modal Saham BUMA.

Selanjutnya, BUMA menandatangani perjanjian untuk manfaat pemegang *Senior Notes*, seluruh Modal Saham Prime Dig, yang dimiliki BUMA dimasa mendatang akan menjadi Anak perusahaan dalam Pembatasan.

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010
AND 2009
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

22. SENIOR NOTES (Continued)

For the year ended December 31, 2010, interest expense in relation to *Senior Notes* amounted to USD36,913,624 (Rp335,101,330,482), excluding amortization of transaction cost.

The *Senior Notes* were issued under an Indenture, among the Issuer, BUMA, The Bank of New York Mellon, as trustee (the "Trustee") and Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch as offshore security agent (the "Offshore Security Agent") and PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia as onshore security agent (the "Onshore Security Agent" and together with the Offshore Security Agent, the "Security Agents").

This *Senior Notes* were secured by first priority liens over the collateral by:

- Charges over all of the Issuer's rights in the *Escrow Account* and the *Debt Service Accrual Account*;
- Charges over all other assets of the Issuer, including the *Prime Dig General Account* and all of its interest in the *Intercompany Loan*, all monetary claims and related rights;
- Fiducia security over substantially all of the assets of BUMA (other than the *Mining Contracts*, in respect of which receivables only will be assigned), including inventories, movable assets, insurance claim proceeds and receivables (which include receivables under the *Delta Loan*);
- Charges over BUMA *Offshore Accounts* and the *Onshore Accounts*;
- Charge by BUMA of all of the *Capital Stock* of the Issuer;
- Pledge by the Company of all of the *Capital Stock* of BUMA; and
- Pledge by Edy Suwarno of one share of the *Capital Stock* of BUMA.

Furthermore, BUMA further undertook to pledge for the benefit of the *Senior Notes* Holders, all of the *Capital Stock* of *Prime Dig* held by BUMA of any future subsidiary that becomes a *Restricted Subsidiary*.

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2010
DAN 2009
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010
AND 2009
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

22. SENIOR NOTES (Lanjutan)

Sesuai dengan akta *Security Sharing* secara substansi seluruh jaminan akan digunakan untuk mengamankan, atas dasar *pari passu*, kewajiban Penerbit dan BUMA atas *Senior Notes*, Fasilitas SMBC 2009 sebagaimana yang diijinkan, secara *pari passu*, pengamanan pinjaman BUMA yang mungkin terjadi di masa mendatang. Akun *Escrow* dan *Loan Debt Service Accrual Account* tidak dibagi antara *Secured Parties* dan tidak akan menjadi bagian dari *Shared Collateral*. Selain itu, *Loan Debt Service Accrual Account* dan Pinjaman akun *Escrow* adalah dijamin untuk kepentingan kreditor melalui Fasilitas SMBC 2009 dan tidak termasuk dari *Shared Collateral*.

Selanjutnya, Penerbit, BUMA, *Facility Agent*, *Security Agent* dan Rekening Bank tertentu masuk dalam, Perjanjian Manajemen Kas dan Rekening (CAMA) yang akan mengatur pembentukan, pemeliharaan dan pengelolaan rekening kas tertentu milik Penerbit dan BUMA.

Sesuai dengan *bond indenture*, BUMA dan Prime Dig diwajibkan untuk mematuhi *Fixed Charge Coverage Ratio (FCCR)*, di mana sesuai dengan perjanjian *incurrence* atas beban bunga yang membatasi penambahan pinjaman saat terjadinya pelanggaran.

Tidak terdapat pembayaran *sinking fund* atas *Senior Notes*.

Pada tanggal 30 Desember 2010 Prime Dig Pte. Ltd. telah membayar sebesar USD302.940.000 atas pokok *Senior Notes*. Kerugian penebusan *Senior Notes* sebesar Rp259.337.552.838 disajikan sebagai bagian dari "Kerugian penebusan kewajiban jangka panjang" dalam laporan laba rugi konsolidasian (Catatan 19). Rinciannya adalah sebagai berikut:

	2009	
<i>Premium, tender fee, dealer manager fee</i>	208.265.095.744	<i>Premium, tender fee, dealer manager fee</i>
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	51.072.457.094	Unamortized transaction costs
Jumlah	259.337.552.838	Total

Biaya perolehan diamortisasi atas *Senior Notes* ini pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar USD12.060.000 (Rp108.431.460.000).

22. SENIOR NOTES (Continued)

Pursuant to the *Security Sharing* deed substantially all of the collateral will be used to secure, on a *pari passu* basis, the obligations of the Issuer and BUMA under the *Senior Notes*, SMBC 2009 Facility as well as such other permitted *pari passu* secured indebtedness that BUMA may incur in the future. The *Escrow Account* and the *Debt Service Accrual Account* are not shared by the *Secured Parties* and will not be part of the *Shared Collateral*. In addition, the *Loan Debt Service Accrual Account* and the *Loan Escrow Account* is secured for the benefit of the lenders under the SMBC Facility 2009 and is also excluded from the *Shared Collateral*.

Moreover, the Issuer, BUMA, the *Facility Agent*, the *Security Agents* and the *Account Banks* entered into a *Cash and Accounts Management Agreement*, which will govern the establishment, maintenance and management of certain cash accounts belonging to the Issuer and BUMA.

In accordance with the *bond indenture*, BUMA and Prime Dig are required to comply with a *Fixed Charge Coverage Ratio (FCCR)*, which is an *incurrence covenant* on interest expense that limits additional indebtedness when breached.

There were no *sinking fund* payments for the *Senior Notes*.

As of December 30, 2010 Prime Dig Pte. Ltd. has repaid the USD302,940,000 *Senior Notes* principal. The loss on *Senior Notes* redemption amounting to Rp259,337,552,838 was presented as part of "Loss on long-term liabilities redemption" in the consolidated statements of income (Note 19). The details are as follows:

The amortized cost of this *Senior Notes* as of December 31, 2010 amounted to USD12,060,000 (Rp108,431,460,000).

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2010
DAN 2009
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010
AND 2009
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

23. PERPAJAKAN

Akun ini terdiri dari:

a. Pajak Dibayar Dimuka

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	
Perusahaan			Company
Pajak Pertambahan Nilai	13.377.482.984	12.446.450.419	Value-Added Tax
Pajak Penghasilan - Pasal 23	958.071.071	8.788.572.671	Income Taxes - Article 23
Sub-jumlah	<u>14.335.554.055</u>	<u>21.235.023.090</u>	Sub-total
Anak perusahaan			Subsidiaries
Pajak Pertambahan Nilai	111.283.053.431	7.242.629.994	Value-Added Tax
Pajak Penghasilan	393.566.908.997	229.967.714.595	Income Taxes
Sub-jumlah	<u>504.849.962.428</u>	<u>237.210.344.589</u>	Sub-total
Jumlah	<u><u>519.185.516.483</u></u>	<u><u>258.445.367.679</u></u>	Total

b. Hutang Pajak

Akun ini terdiri dari:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	
Perusahaan			Company
Pajak penghasilan			Income taxes
Pasal 21	4.388.398.966	20.738.625	Article 21
Pasal 23	5.611.490.910	3.616.944.752	Article 23
Pajak Penghasilan Badan	12.187.154.631	1.049.549	Corporate Income Taxes
Sub-jumlah	<u>22.187.044.507</u>	<u>3.638.732.926</u>	Sub-total
Anak perusahaan			Subsidiaries
Pajak Pertambahan Nilai	-	47.367.330.844	Value-Added Tax
Pajak penghasilan			Income taxes
Pasal 4(2)	-	77.350.000	Article 4(2)
Pasal 21	33.604.875.834	21.548.744.151	Article 21
Pasal 23	792.832.117	20.538.151.783	Article 23
Pasal 26	49.849.105.882	-	Article 26
Pajak Penghasilan Badan	249.269.266	914.255.533	Corporate Income Taxes
Pajak Bumi dan Bangunan	1.223.136.891	1.390.967.175	Land and Building Tax
Sub-jumlah	<u>85.719.219.990</u>	<u>91.836.799.486</u>	Sub-total
Jumlah	<u><u>107.906.264.497</u></u>	<u><u>95.475.532.412</u></u>	Total

23. TAXATION

This account consists of:

a. Prepaid Taxes

b. Taxes Payable

This account consists of:

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2010
DAN 2009
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010
AND 2009
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

23. PERPAJAKAN (Lanjutan)

23. TAXATION (Continued)

c. Beban Pajak Penghasilan - Bersih

c. Income Tax Expense - Net

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban (manfaat) pajak yang disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasian dan estimasi penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

Reconciliation between income before tax expense (benefit) as shown in the consolidated statements of income and estimated taxable income for the years ended December 31, 2010 and 2009 was as follows:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	
Laba (rugi) sebelum beban (manfaat) pajak penghasilan menurut laporan laba rugi konsolidasian	31.847.939.355	621.971.403.478	Income (loss) before income tax expense (benefit) per consolidated statements of income
Laba Anak perusahaan sebelum beban (manfaat) pajak penghasilan	236.262.610.409	817.892.751.286	Income of Subsidiaries before income tax expense (benefit)
Transaksi eliminasi	<u>65.116.146.344</u>	<u>28.810.678.691</u>	Elimination transactions
Laba Perusahaan sebelum beban pajak penghasilan	<u>(139.298.524.710)</u>	<u>(167.110.669.117)</u>	Income before income tax expense attributable to the Company
Beda waktu			Temporary differences
Beban imbalan kerja	<u>(88.431.825)</u>	<u>90.561.228</u>	Employee benefits expense
Beda tetap			Permanent differences
Beban bunga	150.053.804.719	22.524.049.282	Interest expense
Beban yang tidak dapat dikurangkan	96.176.550.026	126.237.184.029	Non-deductible expenses
Beban pajak	6.802.644.450	524.603.297	Taxes expense
Sumbangan dan jamuan	44.105.928	12.169.005	Donation and entertainment
Bagian laba Anak perusahaan	(22.968.395.724)	(10.197.708.464)	Equity in net income of Subsidiaries
Pendapatan bunga yang telah dikenakan pajak final	<u>(54.279.504)</u>	<u>(9.370.706)</u>	Interest income subject to final tax
Jumlah	<u>230.054.429.895</u>	<u>139.090.926.443</u>	Total
Taksiran rugi fiskal sebelum kompensasi rugi fiskal	90.667.473.360	(27.929.181.446)	Estimated taxable loss before fiscal loss compensation
Taksiran akumulasi rugi fiskal	<u>(28.659.265.186)</u>	<u>(730.083.740)</u>	Fiscal loss carry forward
Taksiran laba (rugi) fiskal	<u>62.008.208.174</u>	<u>(28.659.265.186)</u>	Estimated taxable income (loss)
Beban pajak penghasilan - kini Perusahaan	(12.186.105.082)	-	Income tax expense - current Company
Anak perusahaan	<u>(223.910.779.063)</u>	<u>(284.779.642.370)</u>	Subsidiaries
Jumlah	<u>(236.096.884.145)</u>	<u>(284.779.642.370)</u>	Total

d. Aset Pajak Tangguhan

d. Deferred Tax Assets

	Saldo 31 Desember/ Balance as of December 31, 2009	Efek Bersih PSAK 50 dan PSAK 55 (Revisi 2006)/ Net effect of PSAK 50 and PSAK 55 (Revised 2006)	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi Konsolidasian/ Credited (Charged) to Consolidated Statement of Income	Saldo 31 Desember/ Balance as of December 31, 2010	
Aset (kewajiban) pajak tangguhan					Deferred tax assets (liabilities)
Perusahaan					Company
Akumulasi rugi fiskal	7.164.816.297	-	(7.164.816.297)	-	Accumulated fiscal loss
Imbalan kerja	49.642.444	-	(22.107.956)	27.534.488	Employee benefits
Anak perusahaan					Subsidiaries
Akumulasi rugi fiskal	2.905.099.712	-	368.290.973	3.273.390.685	Accumulated fiscal loss
Imbalan kerja	19.544.200.144	-	1.685.905.343	21.230.105.487	Employee benefits
Penyusutan	(8.234.587.067)	-	8.690.779.540	456.192.473	Depreciation
Sewa pembiayaan	-	-	4.336.678.267	4.336.678.267	Finance leases
Penyisihan atas penurunan nilai	-	-	47.543.023.273	47.543.023.273	Allowance for impairment loss
Beban transaksi	-	(33.968.796.232)	(9.846.918.936)	(43.815.715.168)	Transaction costs
Bersih	<u>21.429.171.530</u>	<u>(33.968.796.232)</u>	<u>45.590.834.207</u>	<u>33.051.209.505</u>	Net

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2010
DAN 2009
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010
AND 2009
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

23. PERPAJAKAN (Lanjutan)

23. TAXATION (Continued)

	Saldo 31 Desember/ Balance as of December 31, 2008	Akuisisi / Acquisition	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi Konsolidasian/ Credited (Charged) to Consolidated Statement of Income	Saldo 31 Desember/ Balance as of December 31, 2009	
Aset (kewajiban) pajak tanggungan					Deferred tax assets (liabilities)
Perusahaan					Company
Akumulasi rugi fiskal	182.520.935	-	6.982.295.362	7.164.816.297	Accumulated fiscal loss
Imbalan kerja	27.002.137	-	22.640.307	49.642.444	Employee benefits
Anak perusahaan					Subsidiaries
Akumulasi rugi fiskal	1.697.702.528	-	1.207.397.184	2.905.099.712	Accumulated fiscal loss
Imbalan kerja	-	18.354.929.129	1.189.271.015	19.544.200.144	Employee benefits
Penyusutan	-	(13.821.474.100)	5.586.887.033	(8.234.587.067)	Depreciation
Bersih	1.907.225.600	4.533.455.029	14.988.490.901	21.429.171.530	Net

Pada tanggal 2 September 2009, Pemerintah membuat perubahan undang-undang pajak penghasilan yang berlaku efektif sejak awal 1 Januari 2009. Perubahan undang-undang pajak penghasilan tersebut menetapkan bahwa pajak penghasilan perusahaan akan berlaku pada tarif tunggal 28% untuk tahun fiskal 2009 dan 25% untuk tahun fiskal 2010 dan seterusnya.

On September 2, 2009, the Government made an amendment to the income tax law effective beginning January 1, 2009. The amended tax law stipulates that the income tax for corporations will be set at a single rate of 28% for fiscal year 2009 and 25% for fiscal year 2010 onwards.

e. Surat Ketetapan Pajak

e. Tax Assessments

Pada tanggal 6 Mei 2004, BUMA menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPh Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tahun 2001 dan 2002. Sampai tanggal laporan ini, Surat Ketetapan Pajak berikut ini masih dalam proses penyelesaian.

On May 6, 2004, BUMA received the following Tax Assessment Letters related to the underpayment of PPh Article 23 and VAT for the years 2001 and 2002. As of the report date, the settlement of the following tax assessments is still in process.

Pajak	Surat ketetapan pajak No./ Tax Assessment No.	Jumlah/ Amount	Tax
PPh pasal 23 Tahun 2001	00141/203/01/722/04	38.582.688.000	PPh Article 23 Year 2001
PPh pasal 23 Tahun 2002	00070/203/02/722/04	38.582.688.000	PPh Article 23 Year 2002
Pajak pertambahan nilai Tahun 2001	00201/207/01/722/04	63.354.480.000	Value-Added Tax Year 2001
Pajak pertambahan nilai Tahun 2002	00201/207/02/722/04	63.354.480.000	Value-Added Tax Year 2002

Pada tanggal 15 September 2006, Pengadilan Pajak mengabulkan permohonan banding BUMA untuk mengklaim kembali pembayaran pajak di bayar dimuka atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB PPh) Pasal 21 tahun 2001 senilai Rp1.727.680.000, SKPKB PPh Pasal 21 tahun 2002 senilai Rp1.727.680.000, SKPKB PPh Pasal 21 tahun 2003 senilai Rp1.727.680.000, SKPKB PPh Pasal 23 tahun 2003 senilai Rp38.582.688.000 dan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai Januari sampai Desember tahun 2003 sebesar Rp 63.354.480.000. Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, BUMA belum menerima pembayaran kembali atas pajak tersebut dari Pemerintah.

On September 15, 2006, the Tax Court granted the appeal of BUMA to reclaim payments for prepaid taxes on the Underpayment Assessment of Income Tax (SKPKB PPh) Article 21 year 2001 of Rp1,727,680,000, SKPKB PPh Article 21 year 2002 of Rp1,727,680,000, SKPKB PPh Article 21 year 2003 of Rp1,727,680,000, SKPKB PPh Article 23 year 2003 of Rp38,582,688,000 and SKPKB of Value-Added Tax (VAT) from January to December 2003 of Rp63,354,480,000. As of December 31, 2010 and 2009, BUMA has not yet collected these taxes from the Government.

23. PERPAJAKAN (Lanjutan)

Pada tanggal 14 Januari 2010, BUMA mengirimkan surat keberatan No. BMMU/PJK/0026/i/2010 ke Pengadilan Pajak mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun 2001 dan 2002. Pada tanggal 21 Januari 2010, Pengadilan Pajak mengirimkan surat kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menanggapi surat keberatan dari BUMA.

Pada tanggal 17 Mei 2010, BUMA menerima Surat Tagihan Pajak (STP) atas denda bunga untuk SKPKB di atas sebesar Rp101.573.105.851.

Pada tanggal 2 Agustus 2010, BUMA menerima SKPKB atas PPh Pasal 21, 23, 26 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tahun 2008 serta denda pajak atas PPh tahun masing-masing sebesar Rp2.420.178.852, Rp2.056.953, Rp1.968.421.888, Rp1.034.405.424 dan Rp1.034.405.424. BUMA juga menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Pajak Penghasilan Badan tahun 2008 sebesar Rp119.612.028.929, dibanding sebesar Rp150.492.850.590 yang diklaim oleh BUMA. SKPLB tersebut telah dipindahbukukan terhadap semua SKPKB dan STP di atas. BUMA telah menyampaikan surat keberatan atas semua surat ketetapan pajak ini.

Klaim pengembalian pajak sebesar Rp284.558.222.454 dan Rp110.158.147.870 pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 sudah disajikan sebagai "Aseset Tidak Lancar Lainnya". Manajemen berkeyakinan bahwa saldo dibayar dimuka bisa dikembalikan atau digunakan untuk kewajiban pajak dimasa mendatang, ketika hasil pemeriksaan atas pajak terkait telah ditetapkan.

f. Administrasi

Sesuai dengan Peraturan Perpajakan Indonesia, Perusahaan dan Anak Perusahaan menyampaikan laporan pajak tahunan berdasarkan perhitungan sendiri. Perusahaan melakukan perhitungan dan melaporkannya sendiri. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu lima (5) tahun sejak tanggal terutang pajak, atau paling lambat pada akhir tahun 2013 untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya.

Perusahaan melaporkan pendapatan pajak telah sesuai dengan SPT yang disampaikan oleh Perusahaan.

23. TAXATION (Continued)

On January 14, 2010, BUMA sent an objection letter No. BMMU/PJK/0026/i/2010 to the Tax Court regarding the Tax Assessment Letters of Underpayment (SKPKB) relating to Income Tax Article 23 and Value-Added Tax for the years 2001 and 2002. On January 21, 2010, the Tax Court sent letters to Director General of Tax to respond on BUMA's objection letter.

On May 17, 2010, BUMA received Tax Collection Notice (STP) related to interest penalty on the above SKPKB amounted to Rp101,573,105,851.

On August 2, 2010, BUMA received SKPKB related to Income Tax Article 21, 23, 26, VAT and the related tax penalty on VAT underpayment amounted to Rp2,420,178,852, Rp2,056,953, Rp19,686,421,888, Rp1,034,405,424 and Rp103,440,540, respectively. BUMA also received tax assessment letter confirming an overpayment (SKPLB) of the 2008 Corporate Income Tax of Rp119,612,028,929 compare to Rp150,492,850,590 claimed. The overpayment has been net off with the above SKPKB and STP. BUMA has filed an objection letter on these tax decision letters.

The claims for tax refund amounting to Rp284,558,222,454 and Rp110,158,147,870 as of December 31, 2010 and 2009 have been recognized as part of "Other Non-current Assets." The management believes that the prepaid amounts can be recovered or used for future tax liabilities, when the result of remaining related tax examinations is determined.

f. Administration

Under the taxation laws of Indonesia, the Company and Subsidiaries submits its tax returns on the basis of self-assessment. The Company calculates and submits its annual tax calculations and returns. The Directorate General of Taxation may assess or amend taxes within five (5) years from the date the tax became due or at least then ended 2013 for 2007 below.

The Company's taxable income (loss) was in accordance with the submitted annual tax return.

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2010
DAN 2009
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010
AND 2009
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

24. HAK MINORITAS

Akun ini terdiri dari:

**a. Hak Minoritas atas Aset Bersih
Anak perusahaan yang Dikonsolidasi**

	2010	2009
PT Bukit Makmur Mandiri Utama	1.196.722	1.097.046
PT Nusamakmur Cipta Sentosa	667.206	1.026.992
PT Margamas Griya Realty	88	95
PT Sanurhasta Mitra (Catatan 3b)	-	7.557.229.305
Jumlah	1.864.016	7.559.353.438

**b. Hak Minoritas atas Laba (Rugi) Bersih
Anak perusahaan yang Dikonsolidasi**

	2010	2009
PT Bukit Makmur Mandiri Utama	50.003	58.244
PT Nusamakmur Cipta Sentosa	(362.542)	14.207
PT Margamas Griya Realty	(5)	(354)
PT Sanurhasta Mitra	13.756.006	(2.485.121)
Jumlah	13.443.462	(2.413.024)

24. MINORITY INTEREST

This account consists of:

**a. Minority Interest in Net Assets of
Consolidated Subsidiaries**

PT Bukit Makmur Mandiri Utama
PT Nusamakmur Cipta Sentosa
PT Margamas Griya Realty
PT Sanurhasta Mitra (Note 3b)

Total

**b. Minority Interest in Net Income (Loss) of
Consolidated Subsidiaries**

PT Bukit Makmur Mandiri Utama
PT Nusamakmur Cipta Sentosa
PT Margamas Griya Realty
PT Sanurhasta Mitra

Total

25. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA

Perusahaan, BUMA dan MGR telah menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2004) mengenai "Imbalan Kerja" sebagai dasar pengakuan imbalan kerja dalam laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009.

NCS tidak menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2004), "Imbalan Kerja," yang mengatur dasar untuk menetapkan dan mengungkapkan kewajiban sehubungan dengan imbalan kerja. Manajemen meyakini bahwa NCS berada dalam tahap pengembangan, tidak diterapkannya PSAK No. 24 (Revisi 2004) tersebut tidak mempunyai dampak signifikan terhadap laporan keuangan.

Perusahaan mengakui kewajiban imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 berdasarkan laporan aktuarial masing-masing tertanggal 23 Februari 2011 dan 1 Februari 2010 yang dihitung oleh Aktuarial Independen, PT Gemma Mulia Inditama dengan asumsi sebagai berikut:

	2010	2009	
Tingkat bunga	9.5% per tahun/ 9.5% per annum	10% per tahun/ 10% per annum	Interest rate
Tingkat kenaikan gaji	8% per tahun/ 8% per annum	8% per tahun/ 8% per annum	Salary growth rate
Tingkat kematian	TMI-2 1999	TMI-2 1999	Mortality rate
Tingkat kecacatan	10%	10%	Disability rate
Usia pensiun normal	55 tahun/ 55 years old	55 tahun/ 55 years old	Normal retirement age

25. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION

The Company, BUMA and MGR have applied PSAK No. 24 (Revised 2004) "Employee Benefits" as the framework to recognize employee benefits in the consolidated financial statements as of December 31, 2010 and 2009.

NCS did not adopt PSAK No. 24 (Revised 2004), "Employee Benefits," which regulates the basis to determine the liabilities and disclosure with respect to employee benefits. The management believes that since NCS is still in the development stage, the non-adoption of the PSAK No. 24 (Revised 2004) has no significant impact on the financial statements.

The Company recognized employee benefits as of December 31, 2010 and 2009 based on actuarial reports dated February 23, 2011 and February 1, 2010, respectively, prepared by an independent actuarial firm PT Gemma Mulia Inditama, with the following assumptions:

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2010
DAN 2009
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

25. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA (Lanjutan)

MGR mengakui kewajiban imbalan kerja pada 31 Desember 2010 berdasarkan laporan aktuaria pada tanggal 31 Desember 2010 yang dihitung oleh Aktuaria Independen PT Gemma Mulia Inditama dengan asumsi yang sama dengan yang tercantum dalam tabel sebelumnya.

BUMA mengakui kewajiban imbalan kerja pada 31 Desember 2010 dan 2009 berdasarkan laporan aktuaria pada tanggal 15 Februari 2011 dan 10 Februari 2010 yang dihitung oleh Aktuaria Independen, PT Jasa Aktuarial Japa dengan asumsi sebagai berikut:

	2010	2009	
Tingkat bunga	10% per tahun/ 10% per annum	12% per tahun/ 12% per annum	Interest rate
Tingkat kenaikan gaji	10% per tahun/ 10% per annum	10% per tahun/ 10% per annum	Salary growth rate
Tingkat kematian	TMI-2 MALE	TMI-2 MALE	Mortality rate
Tingkat kecacatan	10%	10%	Disability rate
Tingkat pengunduran diri	2% per tahun pada usia 20 Meningkat hingga 0% per tahun pada usia 54/ 2% per annum at age 20 decreasing linearly to 0% per annum at age 54	2% per tahun pada usia 20 Meningkat hingga 0% per tahun pada usia 54/ 2% per annum at age 20 decreasing linearly to 0% per annum at age 54	Resignation rate
Pensiun	100% pada umur pensiun normal/ 100% at normal retirement age	100% pada umur pensiun normal/ 100% at normal retirement age	Retirement
Usia pensiun normal	55 tahun/ 55 years old	55 tahun/ 55 years old	Normal retirement age

Kewajiban imbalan kerja terdiri dari:

Employee benefits obligation was as follows:

	2010	2009	
Nilai kini kewajiban imbalan kerja karyawan	127.329.559.037	102.242.783.950	Present value of employee benefits obligation
Beban jasa lalu yang belum diakui - yang belum menjadi hak	(9.110.203.045)	(9.415.553.673)	Unrecognized past-service cost - unvested
Kerugian aktuarial yang belum diakui	(33.188.796.089)	(14.451.859.921)	Unrecognized actuarial loss
Nilai Bersih Kewajiban Imbalan Kerja Karyawan	85.030.559.903	78.375.370.356	Employee Benefits Obligation - Net

Beban imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Employee benefits expense was as follows:

	2010	2009	
Beban jasa kini	13.416.446.467	16.378.456.310	Current-service cost
Beban bunga	8.647.618.361	11.289.948.973	Interest cost
Amortisasi beban jasa lalu yang belum diakui - yang belum menjadi hak	305.350.628	552.738.232	Amortization of past-service cost-unvested
Pengakuan kerugian aktuarial	532.096.679	721.844.484	Recognized of actuarial loss
Pengakuan dari biaya jasa lalu	-	98.780.191	Recognition of past service cost
Dampak pengurangan	(208.979.290)	-	Curtailment effect
Jumlah	22.692.532.845	29.041.768.190	Total

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010
AND 2009
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**25. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION
(Continued)**

MGR recognized employee benefits as of December 31, 2010 based on actuarial report dated December 31, 2010 prepared by an independent actuarial firm PT Gemma Mulia Inditama with the same assumptions stated in the previous table.

BUMA recognized employee benefits as of December 31, 2010 and 2009 based on actuarial reports dated February 15, 2011 and February 10, 2010, respectively, prepared by an independent actuarial firm PT Jasa Aktuarial Japa, with the following assumptions:

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2010
DAN 2009
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010
AND 2009
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

25. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA (Lanjutan)

Mutasi ke kewajiban imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	2010	2009	
Kewajiban awal tahun			<i>Liabilities beginning of year</i>
Perusahaan	78.375.370.356	108.008.551	<i>Company</i>
Akuisisi	-	73.419.716.515	<i>Acquisition</i>
Beban imbalan kerja	22.692.532.845	29.041.768.190	<i>Employee benefits expense</i>
Pembayaran manfaat	(16.375.043.163)	(24.194.122.900)	<i>Benefit paid</i>
Lain-lain	337.699.865	-	<i>Others</i>
Jumlah	85.030.559.903	78.375.370.356	Total

**25. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION
(Continued)**

The movements in the employee benefits obligation were as follows:

26. MODAL SAHAM

Rincian modal saham ditempatkan dan disetor penuh dan pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 sebagai berikut:

26. CAPITAL STOCK

The details of issued and fully paid capital as of December 31, 2010 and 2009 were as follows:

Nama Pemegang Saham	2010			Name of shareholders
	Jumlah Saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah/ Amount (Rp)	
Northstar Tambang Persada Ltd	2.720.000.000	40,05%	136.000.000.000	<i>Northstar Tambang Persada Ltd</i>
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	4.070.411.860	59,95%	203.520.593.000	<i>Public (each below 5%)</i>
Jumlah	6.790.411.860	100,00%	339.520.593.000	Total

Nama Pemegang Saham	2009			Name of shareholders
	Jumlah Saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah/ Amount (Rp)	
Northstar Tambang Persada Pte. Ltd.	2.720.000.000	40,05%	136.000.000.000	<i>Northstar Tambang Persada Pte. Ltd.</i>
Caceis Bank	346.096.500	5,10%	17.304.825.000	<i>Caceis Bank</i>
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	3.724.315.360	54,85%	186.215.768.000	<i>Public (each below 5%)</i>
Jumlah	6.790.411.860	100,00%	339.520.593.000	Total

Perubahan susunan pemegang saham tersebut timbul karena transaksi jual beli saham yang dilakukan di bursa saham.

Changes in the composition of shareholders were due to the sale and purchase transactions of shares carried out on the stock exchange.

Undang-Undang Perseroan Terbatas Republik Indonesia No. 1/1995 yang diterbitkan pada bulan Maret 1995, dan telah diubah dengan Undang-Undang No. 40/2007 yang diterbitkan pada bulan Agustus 2007, mengharuskan pembentukan cadangan umum dari laba bersih sejumlah minimal 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Tidak ada batasan waktu untuk membentuk cadangan tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2010, Perusahaan dan Anak perusahaannya belum membentuk cadangan umum tersebut.

The Limited Liability Company Law of the Republic of Indonesia No. 1/1995 introduced in March 1995, and amended by Law No. 40/2007 that was issued in August 2007, requires the establishment of a general reserve from net income amounting to at least 20% of a company's issued and paid-up capital. There is no time limit on the establishment of that reserve. As of December 31, 2010, the Company and property Subsidiaries have not yet established the general reserve.

27. INSTRUMEN KEUANGAN

Seperti dijelaskan dalam Catatan 2 p, laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 merupakan laporan keuangan konsolidasian pertama yang menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006).

Dalam menerapkan standar-standar baru di atas, Perusahaan dan Anak Perusahaan telah mengidentifikasi penyesuaian transisi sesuai dengan Buletin Teknis No. 4 mengenai ketentuan transisi untuk penerapan awal PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Dampak dari transisi ke PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) sebesar Rp101.906.338.989 telah disesuaikan untuk saldo awal dari saldo laba (defisit) pada tanggal 1 Januari 2010.

Instrumen keuangan pokok Perusahaan dan Anak Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha dan hutang usaha, terutama berasal langsung dari operasi Perusahaan dan Anak perusahaan, pinjaman bank, Senior Notes, hutang jangka panjang dan sewa pembiayaan. Aset dan kewajiban keuangan lainnya Perusahaan dan Anak perusahaan termasuk kas yang dibatasi penggunaannya, piutang lain-lain, aset lancar lainnya, hutang lain-lain, beban masih harus dibayar dan saldo dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Aset dan kewajiban keuangan lainnya Perusahaan dan Anak perusahaan termasuk kas yang dibatasi penggunaannya, piutang lain-lain, aset lancar lainnya, wesel bayar, hutang lain-lain, beban masih harus dibayar dan saldo dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat dan taksiran nilai wajar dari instrumen keuangan yang dicatat dalam neraca konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2010:

	<u>Nilai Tercatat/ Carrying Amount</u>	<u>Nilai Wajar/ Fair Value</u>	
Asset Keuangan			Financial Assets
Pinjaman yang diberikan dan piutang			Loans and receivables
Kas dan setara kas	549.030.603.117	549.030.603.117	Cash and cash equivalents
Piutang usaha - bersih	1.475.795.425.947	1.475.795.425.947	Trade receivables - net
Piutang lain-lain	24.215.014.106	24.215.014.106	Other receivables

27. FINANCIAL INSTRUMENTS

As stated in Note 2p, the consolidated financial statements as of and for the year ended December 31, 2010 are the first consolidated financial statements which applied PSAK No. 50 (Revised 2006) and PSAK No. 55 (Revised 2006).

In adopting the above new standards, the Company and Subsidiaries have identified the transitional adjustments in accordance with the Technical Bulletin No. 4 concerning the transitional provisions for the first adoption of PSAK No. 50 (Revised 2006) and PSAK No. 55 (2006 Revised) as issued by the Indonesian Institute of Accountants.

The effect of the transition of PSAK No. 50 (2006 Revised) and PSAK No. 55 (2006 Revised) amounted to Rp101,906,338,989 was adjusted to the opening balance of retained earnings (deficit) as of 1 January 2010.

The Company and Subsidiaries' principal financial instruments comprise cash and cash equivalents, trade receivables and trade payables, mostly arising directly from their operations and bank loans, Senior Notes, long-term debt and finance leases. The Company and Subsidiary's other financial assets and liabilities include restricted cash, other receivables, other current assets, other payables, accrued expenses and balances with related parties. The Company and Subsidiary's other financial assets and liabilities include restricted cash, other receivables, other current assets, note receivable, other payables, accrued expenses and balances with related parties.

The following table sets forth the carrying values and estimated fair values of financial instruments that are carried in the consolidated balance sheet as of December 31, 2010:

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2010
DAN 2009
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010
AND 2009
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

27. INSTRUMEN KEUANGAN (Lanjutan)

	Nilai Tercatat/ Carrying Amount	Nilai Wajar/ Fair Value
Aset lancar lainnya	11.553.279.880	11.553.279.880
Kas di bank yang dibatasi penggunaannya	107.171.822.068	107.171.822.068
Piutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa	583.300.017	583.300.017
Wesel tagih	37.020.131.630	37.020.131.630
Sub-jumlah	2.205.369.576.765	2.205.369.576.765
Aset keuangan tersedia untuk dijual		
Investasi jangka pendek	3.842.000.000	3.842.000.000
Jumlah Aset Keuangan	2.209.211.576.765	2.209.211.576.765
Kewajiban Keuangan		
Pinjaman dan hutang		
Hutang usaha	676.307.316.388	676.307.316.388
Hutang lain-lain	3.681.506.434	3.681.506.434
Beban masih harus dibayar	132.330.560.739	132.330.560.739
Pinjaman bank	5.510.974.488.551	5.686.237.349.222
Hutang jangka panjang	8.606.370.235	8.606.370.235
Senior Notes	108.431.460.000	108.431.460.000
Sewa pembiayaan	865.364.709.308	865.364.709.308
Jumlah Kewajiban Keuangan	7.305.696.411.655	7.480.959.272.326

27. FINANCIAL INSTRUMENTS (Continued)

Other current assets
Restricted cash in bank
Due from related parties
Note receivable
Sub-total
Available-for-sale financial assets
Short-term investments
Total Financial Assets
Financial Liabilities
Loans and borrowings
Trade payables
Other payables
Accrued expenses
Bank loans
Long-term debt
Senior Notes
Finance leases
Total Financial Liabilities

Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok instrumen keuangan sepanjang nilai tersebut dapat diestimasi:

Aset dan kewajiban keuangan jangka pendek:

- Instrumen keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo satu tahun atau kurang.

Instrumen keuangan ini diperkirakan sebesar nilai tercatat mereka karena sebagian besar merupakan jangka pendek.

Aset dan kewajiban keuangan jangka panjang:

- Kewajiban keuangan jangka panjang dengan suku bunga tetap dan variabel.

Nilai wajar dari kewajiban keuangan ini ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa datang menggunakan suku bunga yang berlaku dari transaksi pasar yang dapat diamati untuk instrumen dengan persyaratan, risiko kredit dan jatuh tempo yang sama.

- Aset dan kewajiban keuangan jangka panjang lainnya.

Estimasi nilai wajar didasarkan pada nilai diskonto dari arus kas masa datang yang disesuaikan untuk mencerminkan risiko pihak lawan (untuk aset keuangan) dan risiko kredit Perusahaan dan Anak perusahaan (untuk kewajiban keuangan) dan menggunakan suku bunga bebas risiko (*risk-free rates*) dari instrumen yang serupa.

The following methods and assumptions were used to estimate the fair value of each class of financial instrument for which it is practicable to estimate such value:

Short-term financial assets and liabilities:

- Short-term financial instruments with remaining maturities of one year or less.

These financial instruments approximate their carrying amounts largely due to their short-term maturities.

Long-term financial assets and liabilities:

- Long-term fixed-rate and variable-rate financial liabilities.

The fair value of these financial liabilities is determined by discounting future cash flows using applicable rates from observable current market transactions for instruments with similar terms, credit risk and remaining maturities.

- Other long-term financial assets and liabilities.

Estimated fair value is based on discounted value of future cash flows adjusted to reflect counterparty risk (for financial assets) and the Companies' own credit risk (for financial liabilities) and using risk-free rates for similar instruments.

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2010
DAN 2009
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010
AND 2009
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

28. PENDAPATAN - BERSIH

Akun ini terdiri dari:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	
Jasa penambangan	5.798.901.592.977	6.349.533.790.348	Mining services
Real estat - <i>service charge</i>	-	1.105.000.000	Real Estate - <i>service charge</i>
Jumlah	<u>5.798.901.592.977</u>	<u>6.350.638.790.348</u>	Total

Pendapatan dari jasa penambangan merupakan pendapatan bersih dari jasa penambangan batubara dan persewaan alat berat, dan penyesuaian bahan bakar dan penyesuaian harga lainnya.

28. NET REVENUES

This account consists of:

Revenues from mining services represent net revenues from coal mining services, rental of heavy equipment and fuel price and other adjustments.

Rincian pelanggan yang mempunyai transaksi lebih besar dari 10% dari nilai pendapatan bersih:

Details of customers having transactions of more than 10% of net revenues:

	<u>2010</u>		<u>2009</u>		
PT Berau Coal	1.705.813.578.871	29,42%	2.120.489.792.950	33,40%	PT Berau Coal
PT Adaro Indonesia	927.196.301.235	15,99%	1.084.283.295.516	17,08%	PT Adaro Indonesia
PT Kideco Jaya Agung	842.437.445.578	14,53%	919.042.605.418	14,47%	PT Kideco Jaya Agung
Jumlah	<u>3.475.447.325.684</u>	<u>59,94%</u>	<u>4.123.815.693.884</u>	<u>64,95%</u>	Total

Lihat Catatan 39 untuk informasi segmen.

Refer to Note 39 for segment information.

29. BEBAN POKOK PENDAPATAN

Akun ini terdiri dari:

	<u>2010</u>		<u>2009</u>		
Suku cadang	1.134.141.738.914		1.010.380.449.221		Spare-parts
Penyusutan (Catatan 15)	954.598.476.321		811.762.088.772		Depreciation (Note 15)
Beban karyawan	728.717.229.207		649.002.016.230		Employee costs
Persediaan habis pakai	623.789.552.164		709.151.201.410		Consumables
Bahan bakar	542.440.572.251		1.167.381.622.620		Fuel
Pabrikasi dan kantor	306.010.654.201		231.774.658.462		Overhead and office
Sub-kontraktor dan sewa	96.254.115.730		209.286.066.660		Sub-contractor and rental
Lain-lain	59.196.309.853		71.296.413.121		Others
Jumlah	<u>4.445.148.648.641</u>		<u>4.860.034.516.496</u>		Total

Rincian pemasok yang mempunyai transaksi lebih besar 10% dari nilai pendapatan bersih:

Details of suppliers having transactions of more than 10% of net revenues:

	<u>2010</u>		<u>2009</u>		
PT Pertamina (Persero)	581.231.716.194	10,02%	1.293.249.145.738	20,36%	PT Pertamina (Persero)
PT United Tractors Tbk	684.069.348.837	11,80%	551.783.815.577	8,69%	PT United Tractors Tbk
Jumlah	<u>1.265.301.065.031</u>	<u>21,82%</u>	<u>1.845.032.961.315</u>	<u>29,05%</u>	Total

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2010
DAN 2009
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010
AND 2009
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

30. BEBAN USAHA

Akun ini terdiri dari:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	
Beban umum dan administrasi			General and administrative
Gaji, upah dan tunjangan	168.197.184.661	147.224.400.020	Salaries, wages and allowances
Pabrikasi dan kantor	62.678.561.431	39.769.266.486	Overhead and office
Penyusutan (Catatan 15)	26.232.911.537	19.070.592.858	Depreciation (Note 15)
Sumber daya manusia	23.168.503.963	8.473.313.452	Human resources
Beban imbalan kerja (Catatan 25)	22.692.532.845	29.041.768.190	Employee benefits expense (Note 25)
Transportasi dan perjalanan	6.663.570.868	7.362.465.499	Transportation and travel
Profesional	4.639.065.041	2.136.480.861	Professional
Pemeliharaan dan perbaikan	1.938.092.918	852.802.838	Repair and maintenance
Lain-lain	1.703.123	1.026.463.003	Others
Jumlah	<u>316.212.126.387</u>	<u>254.957.553.207</u>	Total

30. OPERATING EXPENSES

This account consists of:

31. RUGI PER SAHAM DASAR

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	
Rugi bersih	(158.671.554.045)	(160.105.733.450)	Net loss
Jumlah rata-rata tertimbang saham per saham dasar	6.790.411.860	6.790.411.860	Weighted average number of ordinary shares
Rugi per Lembar Saham Dasar	<u>(23,37)</u>	<u>(23,58)</u>	Basic Loss per Share

31. BASIC LOSS PER SHARE

32. LABA (RUGI) ATAS SELISIH KURS - BERSIH

Akun ini merupakan perbedaan selisih kurs yang timbul dari kegiatan operasi dan penjabaran dari Perusahaan dan anak perusahaan atas aset dan kewajiban moneter dalam mata uang selain Rupiah.

32. FOREIGN EXCHANGE GAIN (LOSS) - NET

This account represents exchange differences arising from operations and translation of Company and Subsidiaries' monetary assets and liabilities in currencies other than Rupiah.

33. BEBAN BUNGA

Akun ini merupakan beban bunga berasal dari Senior Notes, hutang jangka panjang, pinjaman bank dan pinjaman lain-lain.

33. INTEREST EXPENSES

This account represents interest expense derived from Senior Notes, long-term debt, bank loans and other borrowings.

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	
Senior Notes	335.101.330.482	57.250.112.500	Senior Notes
Pinjaman bank	150.598.124.053	191.370.406.599	Bank loans
Sewa pembiayaan	25.119.945.485	-	Finance leases
Beban transaksi amortisasi			Transaction costs amortization
Pinjaman bank	22.509.934.967	-	Bank loans
Senior Notes	8.044.478.441	-	Senior Notes
Hutang jangka panjang	829.075.003	1.472.764.494	Long-term debt
Jumlah	<u>542.202.888.431</u>	<u>250.093.283.593</u>	Total

34. BEBAN TRANSAKSI DAN ADMINISTRASI BANK

Akun ini merupakan biaya konsultan, beban bank, beban keuangan, biaya profesional, biaya konsultan hukum, komisi penjamin dan biaya lain-lain yang terjadi untuk memperoleh kewajiban jangka panjang dan persiapan *Offering Memorandum*.

34. TRANSACTION COSTS AND BANK CHARGES

This account represents consultancy fees, bank charges, finance charges, professional fees, legal fees, underwriting commissions and other expenses that were incurred to obtain long-term liabilities and for the preparation of Offering Memorandums.

35. LAIN-LAIN - BERSIH

Akun ini terutama terdiri dari pembayaran bonus luar biasa kepada direktur dan karyawan pada tahun 2009, denda, kerugian atas perubahan nilai wajar, beban manajemen, biaya proyek dan beban lainnya.

35. OTHERS - NET

This account consists mainly of extraordinary bonus payments made to directors and employees in 2009, penalties, loss on changes in fair value, management fee, project costs and other expenses.

36. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan dan Anak perusahaan mengadakan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Jenis transaksi dan hubungan dengan pihak terkait adalah sebagai berikut:

36. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, the Company and Subsidiaries entered into transactions with related parties. The nature of transactions and relationships with related parties were as follows:

Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa/ Related Parties	Sifat Hubungan Istimewa/ Nature of Related Parties	Transaksi / Transaction
PT Sejahtera Taman Hijau (STHI)	Afiliasi / <i>Affiliate</i>	Pinjaman untuk aktivitas operasi/ <i>Loan for operating activities</i>
PT Sri Indopuri Asri	Afiliasi / <i>Affiliate</i>	Pinjaman untuk aktivitas operasi/ <i>Loan for operating activities</i>
PT Margamas Inti Investindo	Afiliasi / <i>Affiliate</i>	Pinjaman untuk aktivitas operasi/ <i>Loan for operating activities</i>
PT Metropark Griya Sejahtera	Afiliasi / <i>Affiliate</i>	Pinjaman untuk aktivitas operasi/ <i>Loan for operating activities</i>
PT Sanurhasta Mitra	Afiliasi / <i>Affiliate</i>	Pinjaman untuk aktivitas operasi/ <i>Loan for operating activities</i>
Danny Tanoto BSc	Pemegang saham Anak Perusahaan/ <i>Shareholder of Subsidiary</i>	Pinjaman untuk aktivitas operasi/ <i>Loan for operating activities</i>
Budikwanto Kuesar	Direktur Utama Anak perusahaan/ <i>President Director of Subsidiary</i>	Piutang karyawan/ <i>Employee receivable</i>

a. Piutang karyawan

Perusahaan memberikan pinjaman tanpa bunga kepada karyawan dimana pinjaman ini akan dilunasi melalui pemotongan gaji setiap bulan. Pinjaman ini disajikan sebagai bagian dari "Piutang Lain-Lain" dalam neraca konsolidasian (Catatan 7).

a. Employee receivable

The Company granted non-interest bearing loans to their employees, which will be collected through monthly salary deduction. These loans are presented as part of "Other Receivables" in the consolidated balance sheets (Note 7).

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2010
DAN 2009
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010
AND 2009
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**36. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG
MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (Lanjutan)**

Piutang kar yawan yang mempunyai transaksi lebih besar dari Rp1.000.000.000 adalah sebagai berikut:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Budikwanto Kuesar	3.000.067.375	4.000.000.000
Persentase Terhadap Jumlah Aset Konsolidasian	<u>0,0393%</u>	<u>0,0609%</u>

**36. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(Continued)**

Employee receivable with balance of more than Rp1,000,000,000 is as follows:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Budikwanto Kuesar	3.000.067.375	4.000.000.000
Percentage to Total Consolidated Assets	<u>0,0393%</u>	<u>0,0609%</u>

b. Piutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
PT Sejahtera Taman Hijau	567.800.017	245.783.444
PT Margamas Inti Investindo	15.500.000	15.500.000
Jumlah	<u>583.300.017</u>	<u>261.283.444</u>
Persentase Terhadap Jumlah Aset Konsolidasian	<u>0,0076%</u>	<u>0,0040%</u>

b. Due from related parties

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
PT Sejahtera Taman Hijau	567.800.017	245.783.444
PT Margamas Inti Investindo	15.500.000	15.500.000
Total	<u>583.300.017</u>	<u>261.283.444</u>
Percentage to Total Consolidated Assets	<u>0,0076%</u>	<u>0,0040%</u>

Piutang hubungan istimewa merupakan pinjaman yang di berikan tanpa dikenakan bunga dan tidak memiliki jangka waktu pembayaran tetap. Pinjaman tersebut diberikan tanpa jaminan.

Due from related parties represent non-interest bearing loans with no fixed repayment schedule. The loans are unsecured.

c. Hutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Danny Tanoto BSc	2.273.035.153	2.181.885.371
PT Sanurhasta Mitra	305.480.000	-
PT Metropark Griya Sejahtera	240.685.500	240.685.500
PT Sri Indopuri Asri	-	760.000
Jumlah	<u>2.819.200.653</u>	<u>2.423.330.871</u>
Persentase Terhadap Jumlah Kewajiban Konsolidasian	<u>0,04%</u>	<u>0,04%</u>

c. Due to related parties

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Danny Tanoto BSc	2.273.035.153	2.181.885.371
PT Sanurhasta Mitra	305.480.000	-
PT Metropark Griya Sejahtera	240.685.500	240.685.500
PT Sri Indopuri Asri	-	760.000
Total	<u>2.819.200.653</u>	<u>2.423.330.871</u>
Percentage to Total Consolidated Liabilities	<u>0,04%</u>	<u>0,04%</u>

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
 DAN ANAK PERUSAHAAN
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
 TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2010
 DAN 2009
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
 AND SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
 STATEMENTS
 FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010
 AND 2009
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

37. ASET DAN KEWAJIBAN MONETER DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, Perusahaan dan Anak perusahaan memiliki aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

37. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

As of December 31, 2010 and 2009, the Company and Subsidiaries had monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies as follows:

	2010		2009		
	Mata uang Asing/ Foreign Currencies	Ekuivalen dalam Rupiah Equivalent in Rupiah	Mata uang Asing/ Foreign Currencies	Ekuivalen dalam Rupiah Equivalent in Rupiah	
Aset					Assets
Kas					Cash
Kas					Cash on hand
Dolar AS	6.706	60.293.646	6.549	61.560.600	US Dollar
Dolar Singapura	500	3.490.305	30	200.956	Singaporean Dollar
Dolar Hongkong	-	-	5.010	6.073.022	Hongkong Dollar
Bank					Cash in banks
Dolar AS	56.070.646	504.131.185.379	54.010.187	507.695.754.510	US Dollar
Kas di bank yang dibatasi penggunaannya					Restricted cash in bank
Dolar AS	11.919.900	107.171.822.068	17.944.679	168.679.984.104	US Dollar
Piutang Usaha					Trade receivables
Dolar AS	140.404.161	1.262.373.807.944	137.817.887	1.295.488.140.056	US Dollar
Piutang lain-lain					Other receivables
Dolar AS	550.917	4.953.292.589	3.254	30.592.206	US Dollar
Aset lancar lainnya					Other current assets
Dolar AS	1.000.000	8.991.000.000	5.358.160	50.366.706.742	US Dollar
Jumlah aset		<u>1.887.684.891.931</u>		<u>2.022.329.012.196</u>	Total Assets
Kewajiban					Liabilities
Hutang usaha					Trade payables
Dolar AS	68.188.347	613.081.427.290	40.504.077	380.738.323.218	US Dollar
Dolar Singapura	74.085	517.156.956	34.416	230.536.934	Singaporean Dollar
Euro Eropa	329.474	3.939.123.031	14.999	202.634.812	European Euro
Dolar Australia	1.552	14.190.090	817	6.885.753	Australian Dollar
Yen Jepang	3.905.000	430.682.450	21.440.375	2.180.486.138	Japanese Yen
Biaya yang masih harus dibayar					Accrued expenses
Dolar AS	13.107.245	117.847.238.619	9.660.706	90.810.638.189	US Dollar
Dolar Singapura	20.931	146.111.148	-	-	Singaporean Dollar
Kewajiban jangka panjang					Long-term liabilities
Jangka pendek					Current
Dolar AS					US Dollar
Pinjaman bank	68.125.229	612.513.930.208	34.200.000	321.480.000.000	Bank loans
Hutang jangka panjang	957.221	8.606.370.235	717.479	6.744.301.754	Long-term debt
Senior Notes	12.060.000	108.431.460.000	-	-	Senior Notes
Sewa pembiayaan	27.401.150	246.363.745.041	-	-	Finance leases
Jangka panjang					Non-current
Dolar AS					US Dollar
Hutang bank	544.818.214	4.898.460.558.343	250.800.000	2.357.520.000.000	Bank loans
Hutang jangka panjang	-	-	772.822	7.264.529.432	Long-term debt
Senior Notes	-	-	315.000.000	2.961.000.000.000	Senior Notes
Sewa pembiayaan	68.846.732	619.000.964.267	-	-	Finance leases
Jumlah kewajiban		<u>7.229.352.957.678</u>		<u>6.128.178.336.230</u>	Total Liabilities
Kewajiban Bersih		<u>(5.341.668.065.747)</u>		<u>(4.105.849.324.034)</u>	Net Liabilities

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2010
DAN 2009
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010
AND 2009
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

38. PENDAPATAN PRA-AKUISISI

Rincian atas laba bersih Anak perusahaan sebelum akuisisi dan jumlah dikonsolidasi menggunakan metode bersih adalah sebagai berikut:

	Jumlah Bruto/ Gross Amount	Pendapatan Pra-Akuisisi/ Pre-Acquisition Income	Jumlah Bersih/ Net Amount	
PENDAPATAN BERSIH	6.350.638.790.348	5.221.464.158.047	1.129.174.632.301	NET REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	4.860.034.516.496	4.046.569.211.573	813.465.304.923	COST OF REVENUES
LABA KOTOR	1.490.604.273.852	1.174.894.946.474	315.709.327.378	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	254.957.553.207	155.393.296.781	99.564.256.426	OPERATING EXPENSES
LABA USAHA	1.235.646.720.645	1.019.501.649.693	216.145.070.952	OPERATING INCOME
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				OTHER INCOME (CHARGES)
Penghasilan investasi	7.051.829.658	-	7.051.829.658	<i>Investment income</i>
Laba selisih kurs - net	329.366.344.461	286.696.077.243	42.670.267.218	<i>Foreign exchange gain - net</i>
Klaim asuransi	24.848.461.772	22.953.863.908	1.894.597.864	<i>Insurance claims</i>
Beban manajemen	(1.175.304.947)	-	(1.175.304.947)	<i>Management fee</i>
Penurunan nilai	(94.775.510.380)	-	(94.775.510.380)	<i>Impairment loss</i>
Laba (rugi) penghapusan aset tetap - bersih	20.887.530.221	(52.958.426)	20.940.488.647	<i>Gain (loss) on disposal of fixed assets - net</i>
Penghasilan bunga	10.891.819.293	10.409.304.386	482.514.907	<i>Interest income</i>
Beban bunga	(250.093.283.593)	(162.595.377.401)	(87.497.906.192)	<i>Interest expense</i>
Beban transaksi	(435.834.986.501)	(99.930.802.587)	(335.904.183.914)	<i>Transaction costs</i>
Lain-lain - bersih	(224.842.217.151)	(349.302.430.022)	124.460.212.871	<i>Others - net</i>
Beban Lain-lain - Bersih	(613.675.317.167)	(291.822.322.899)	(321.852.994.268)	<i>Other Charges - Net</i>
LABA SEBELUM BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	621.971.403.478	727.679.326.794	(105.707.923.316)	INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE (BENEFIT)
BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN				INCOME TAX EXPENSE (BENEFIT)
Kini	284.779.642.370	218.728.854.859	66.050.787.511	<i>Current</i>
Tangguhan	(14.988.490.901)	(3.337.926.548)	(11.650.564.353)	<i>Deferred</i>
Beban Pajak Penghasilan - Bersih	269.791.151.469	215.390.928.311	54.400.223.158	<i>Income Tax Expense - Net</i>
RUGI SEBELUM HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN YANG DIKONSOLIDASI	352.180.252.009	512.288.398.483	(160.108.146.474)	LOSS BEFORE MINORITY INTEREST IN NET INCOME OF CONSOLIDATED SUBSIDIARIES
HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN YANG DIKONSOLIDASI	2.413.024	-	2.413.024	MINORITY INTEREST IN NET INCOME (LOSS) OF CONSOLIDATED SUBSIDIARIES
LABA (RUGI) BERSIH	352.182.665.033	512.288.398.483	(160.105.733.450)	NET INCOME (LOSS)

38. PRE-ACQUISITION INCOME

Details of the Subsidiary's net income before acquisition and the consolidated amounts using the net method were as follows:

39. INFORMASI SEGMENT

a. Segmen Usaha

Perusahaan dan Anak perusahaan mengklasifikasikan produk dan jasa mereka ke dalam inti segmen usaha yaitu real estat atau properti, jasa pertambangan dan investasi.

39. SEGMENT INFORMATION

a. Business segment

The Company and Subsidiaries classify their products and services into core business segments being real estate or property, mining services and investment.

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2010
DAN 2009
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010
AND 2009
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

39. INFORMASI SEGMENT (Lanjutan)

39. SEGMENT INFORMATION (Continued)

b. Informasi Segmen Usaha

b. Information by Business Segment

2010					
	Real estat dan Investasi/ <i>Real Estate and Investment</i>	Jasa Pertambangan/ <i>Mining Services</i>	Eliminasi/ <i>Eliminations</i>	Konsolidasian/ <i>Consolidated</i>	
Pendapatan - Bersih	11.220.000.000	5.798.901.592.977	(11.220.000.000)	5.798.901.592.977	<i>Net Revenues</i>
Beban Pokok Pendapatan	-	4.403.504.196.090	41.644.452.551	4.445.148.648.641	<i>Cost of Revenues</i>
Laba Kotor	11.220.000.000	1.395.397.396.887	(52.864.452.551)	1.353.752.944.336	<i>Gross Profit</i>
Beban yang tidak dialokasi	37.817.944.968	278.001.994.028	392.187.391	316.212.126.387	<i>Unallocated operating expense</i>
Laba usaha	(26.597.944.968)	1.117.395.402.859	(53.256.639.942)	1.037.540.817.949	<i>Operating income</i>
Beban lain-lain - bersih	(150.596.116.970)	(843.237.255.220)	(11.859.506.404)	(1.005.692.878.594)	<i>Other expense-net</i>
Laba sebelum Manfaat Pajak	(177.194.061.938)	274.158.147.639	(65.116.146.346)	31.847.939.355	<i>Income before tax benefit</i>
Beban pajak				(190.506.049.938)	<i>Tax expense</i>
Rugi sebelum hak minoritas atas laba bersih Anak perusahaan yang dikonsolidasi				(158.658.110.583)	<i>Loss before minority interest in net income of consolidated Subsidiaries</i>
Hak minoritas atas laba bersih Anak perusahaan yang dikonsolidasi				(13.443.462)	<i>Minority interest in net income of consolidated Subsidiaries</i>
Rugi Bersih				(158.671.554.045)	<i>Net Loss</i>

2009					
	Real estat dan Investasi/ <i>Real Estate and Investment</i>	Jasa Pertambangan/ <i>Mining Services</i>	Eliminasi/ <i>Eliminations</i>	Konsolidasian/ <i>Consolidated</i>	
Pendapatan - Bersih	1.105.000.000	6.349.533.790.348	-	6.350.638.790.348	<i>Net Revenues</i>
Beban Pokok Pendapatan	-	4.851.311.172.727	8.723.343.769	4.860.034.516.496	<i>Cost of Revenues</i>
Laba Kotor	1.105.000.000	1.498.222.617.621	(8.723.343.769)	1.490.604.273.852	<i>Gross Profit</i>
Beban yang tidak dialokasi	9.246.838.701	245.635.428.695	75.285.811	254.957.553.207	<i>Unallocated operating expense</i>
Laba usaha	(8.141.838.701)	1.252.587.188.926	(8.798.629.580)	1.235.646.720.645	<i>Operating income</i>
Beban lain-lain - bersih	(250.109.367.540)	(343.553.900.515)	(20.012.049.112)	(613.675.317.167)	<i>Other expense-net</i>
Laba sebelum Manfaat Pajak	(258.251.206.241)	909.033.288.411	(28.810.678.692)	621.971.403.478	<i>Income before tax benefit</i>
Beban pajak				(269.791.151.469)	<i>Tax expense</i>
Laba sebelum Laba Pra-Akuisisi				352.180.252.009	<i>Income before Pre-Acquisition Income</i>
Laba Pra-Akuisisi				512.288.398.483	<i>Pre-Acquisition Income</i>
Rugi sebelum hak minoritas atas laba bersih Anak perusahaan yang dikonsolidasi				(160.108.146.474)	<i>Loss before minority interest in net income of consolidated Subsidiaries</i>
Hak minoritas atas laba bersih Anak perusahaan yang dikonsolidasi				2.413.024	<i>Minority interest in net income of consolidated Subsidiaries</i>
Rugi Bersih				(160.105.733.450)	<i>Net Loss</i>

	2010		
	Rp	%	
Jumlah Aset			<i>Total Assets</i>
Jasa pertambangan	9.874.113.239.493	77,92%	<i>Mining services</i>
Real estat	94.981.368.330	0,75%	<i>Real estate</i>
Investasi	2.702.523.271.387	21,33%	<i>Investment</i>
Sub-jumlah	12.671.617.879.210	100,00%	<i>Sub-total</i>
Eliminasi	(5.034.179.610.613)		<i>Eliminations</i>
Jumlah	7.637.438.268.597		<i>Total</i>

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2010
DAN 2009
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010
AND 2009
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

39. INFORMASI SEGMENT (Lanjutan)

39. SEGMENT INFORMATION (Continued)

	2009		
	Rp	%	
Jumlah Aset			Total Assets
Jasa pertambangan	8.607.094.168.701	74,99%	Mining services
Real estat	208.602.518.214	1,82%	Real estate
Investasi	2.662.303.147.311	23,19%	Investment
Sub-jumlah	11.477.999.834.226	100,00%	Sub-total
Eliminasi	(4.907.271.303.294)		Eliminations
Jumlah	6.570.728.530.932		Total

c. Informasi Daerah Geografis

c. Information by Geographical Area

	Pendapatan bersih / Net Revenues		
	2010	2009	
Indonesia	5.810.121.592.977	6.350.638.790.348	Indonesia
Singapura	-	-	Singapore
Sub-jumlah	5.810.121.592.977	6.350.638.790.348	Sub-total
Eliminasi	(11.220.000.000)	-	Eliminations
Jumlah	5.798.901.592.977	6.350.638.790.348	Total

	Aset / Assets		
	2010	2009	
Indonesia	12.616.825.576.118	11.420.316.351.398	Indonesia
Singapura	92.900.937.698	3.053.778.006.716	Singapore
Sub-jumlah	12.709.726.513.816	14.474.094.358.114	Sub-total
Eliminasi	(5.072.288.245.219)	(7.903.365.827.182)	Eliminations
Jumlah	7.637.438.268.597	6.570.728.530.932	Total

40. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

40. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Perusahaan dan Anak perusahaan di pengaruhi oleh berbagai risiko keuangan, termasuk risiko kredit, risiko mata uang asing, risiko suku bunga dan risiko likuiditas. Tujuan manajemen risiko Perusahaan dan Anak perusahaan secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengendalikan risiko-risiko ini dan meminimalisasi pengaruh merugikan yang dapat terjadi terhadap kinerja keuangan mereka. Direksi menelaah dan secara proaktif menyesuaikan kebijakan untuk mengendalikan setiap risiko ini, yang diringkas di bawah ini, dan juga memonitor risiko harga pasar dari semua instrumen keuangan.

The Company and Subsidiaries are exposed to various financial risks, including credit risk, foreign currency risk, interest rate risk and liquidity risk. The Company and Subsidiaries' overall risk management objectives are to effectively manage these risks and minimize potential adverse effects on their financial performance. The Board of Directors reviews and proactively adjusts policies for managing each of these risk, which are summarized below, and also monitors the market price risk arising from all financial instruments.

40. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

a. Risiko Kredit

Aset keuangan yang menyebabkan Perusahaan dan Anak perusahaan berpotensi risiko konsentrasi kredit yang signifikan terdiri dari terutama kas dan setara kas, piutang usaha dan lain-lain. Perusahaan dan Anak perusahaan mempunyai kebijakan dan prosedur kredit untuk memastikan evaluasi kredit yang terus-menerus dan pemantauan saldo secara aktif. Fokus tertentu diterapkan dalam penjualan antarpihak yang terdiri dari mayoritas usaha Perusahaan dan Anak perusahaan. Manajemen secara aktif berdiskusi dan mengupayakan mitigasi risiko kontraktual.

b. Risiko nilai tukar mata uang asing

Perusahaan dan Anak perusahaan menggunakan mata uang yang netral sebagai dasar kebijakan. Sebagian besar pendapatan Perusahaan dan Anak perusahaan diperoleh dalam bentuk Dollar Amerika dan Rupiah dihitung berdasarkan nilai tukar yang berlaku. Kemudian, Perusahaan dan Anak perusahaan mendanai kegiatan usahanya dengan kewajiban dalam bentuk Dollar Amerika Serikat.

Manajemen akan mempertahankan tingkat mata uang yang netral untuk menghindari asumsi risiko mata uang asing.

c. Risiko Tingkat Bunga

Perusahaan dan Anak perusahaan mendanai operasi dengan pinjaman bank bersuku bunga tetap dan mengambang lain sebagainya. Oleh karena itu, Perusahaan dan Anak perusahaan dapat dipengaruhi oleh risiko tingkat bunga. Kebijakan Perusahaan dan Anak perusahaan digunakan untuk mereview risiko dan menyeleksi lindung nilai terhadap risiko menggunakan instrumen lindung nilai yang bias seperti swap tingkat bunga. Keputusan untuk menggunakan lindung nilai dapat ditentukan melalui pertimbangan yang tepat dengan berbagai macam simulasi dan analisis.

Perusahaan dan Anak perusahaan secara berkelanjutan melakukan monitor atas tingkat risiko, lindung nilai dan kondisi pasar. Penyesuaian atas posisi dan kebijakan yang relevan harus disusun secara tepat.

40. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Credit Risk

The financial assets that potentially subject the Company and Subsidiaries to significant concentrations of credit risks consist principally of cash and cash equivalents, trade and other receivables. The Company and Subsidiaries have in place credit policies and procedures to ensure the ongoing credit evaluation and active account monitoring. Particular focus is placed on trade counterparties that comprise a majority of the Company and Subsidiaries' business. Management actively discusses and utilizes contractual risk mitigants.

b. Foreign currency risk

The Company and Subsidiaries maintain a neutral currency position as a matter of policy. The vast majority of revenue earned by the Company and Subsidiaries is in United States Dollars, or Indonesian Rupiah pegged to the prevailing exchange rate. Likewise, the Company and Subsidiaries funds its business with United States Dollar denominated liabilities.

The management will seek to maintain a neutral currency position and actively avoid assuming foreign currency risk.

c. Interest rate risk

The Company and Subsidiaries finance operations with interest-bearing bank loans and other floating rate borrowings such as leases. Therefore, the Company and certain Subsidiaries' are exposed to interest rate risk. The Company and Subsidiaries' policies are to actively review this risk and selectively hedge the exposure using plain vanilla hedging instruments such as interest rate swaps. Decisions to hedge are only made after careful consideration is given to various simulations and analysis.

The Company and Subsidiaries continuously monitor its exposure to interest rate risk, any hedges and market conditions. Adjustments to its positions and relevant policies shall be made accordingly.

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2010
DAN 2009
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010
AND 2009
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

40. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

d. Risiko Likuiditas

Manajemen risiko likuiditas yang bijak adalah termasuk pengaturan kas dan setara kas dan fasilitas kredit siaga yang cukup untuk menunjang aktivitas usaha secara tepat waktu. Perusahaan dan Anak perusahaan secara tegas mengatur keseimbangan antara kesinambungan kolektibilitas piutang dan fleksibilitas melalui penggunaan pinjaman bank dan pinjaman lainnya.

40. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

d. Liquidity risk

Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and cash equivalents, and stand-by credit facilities to support business activities on timely basis. The Company and Subsidiaries strive to maintain a balance between continuity of accounts receivable collectibility and flexibility through the use of bank loans and other borrowings.

41. KONTRAK DAN PERJANJIAN YANG SIGNIFIKAN

BUMA mempunyai kontrak jangka panjang penambangan batu bara dengan pihak-pihak sebagai berikut:

41. SIGNIFICANT CONTRACTS AND AGREEMENTS

BUMA has long-term mining and coal hauling contracts with the following parties:

Pemegang Ijin Penambangan Batubara/ Coal Concession Holder	Ijin Penambangan/ Concession	Jenis Layanan/ Description of Services	Jangka Waktu Kontrak/ Contract Duration
PT Berau Coal	Lati, Berau Kalimantan Timur <i>Lati, Berau East Kalimantan</i>	Penambangan batubara dan pengupasan tanah/ <i>Coal mining and overburden removal</i>	Desember 1998 - Desember 2018/ <i>December 1998 - December 2018</i>
	Lati, Berau Kalimantan Timur <i>Lati, Berau East Kalimantan</i>	Penambangan batubara dan pengupasan tanah/ <i>Coal mining and overburden removal</i>	2011 - 2016/ <i>2011 - 2016</i>
	Binungan, Berau Kalimantan Timur; Blok 7/ <i>Binungan, Berau East Kalimantan; Block 7</i>	Penambangan batubara dan pengupasan tanah/ <i>Coal mining and overburden removal</i>	Januari 2003 - Desember 2018/ <i>January 2003 - December 2018</i>
	Suaran, Berau Kalimantan Timur/ <i>Suaran, Berau East Kalimantan</i>	Pengangkutan dan pemeliharaan jalan/ <i>Coal haulage and road maintenance</i>	Januari 2003 - Desember 2018/ <i>January 2003 - December 2018</i>
PT Adaro Indonesia	Tutupan, Tabalong Kalimantan Selatan/ <i>Tutupan, Tabalong South Kalimantan</i>	Penambangan batubara dan pengupasan tanah/ <i>Coal mining and overburden removal</i>	Januari 2009 - Desember 2013 atau pada saat volume kontrak telah terpenuhi/ <i>January 2009 - December 2013 or when contracted volume is met</i>
	Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Tabalong, Kalimantan Selatan dan Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah/ <i>Kabupaten Hulu Sungai Utara and Tabalong, South Kalimantan and Kabupaten Barito Selatan, Central Kalimantan</i>	Pengangkutan batubara/ <i>Coal hauling</i>	Januari 2009 - Desember 2013 atau pada saat volume kontrak telah terpenuhi/ <i>January 2009 - December 2013 or when contracted volume is met</i>
PT Kideco Jaya Agung	Roto Tengah, Roto Selatan Kalimantan Timur, Roto Pit A, B, dan C/ <i>Roto Middle, Roto South East Kalimantan; Roto Pits A, B and C</i>	Penambangan batubara dan pengupasan tanah/ <i>Coal mining and overburden removal</i>	Januari 2010 - Desember 2019/ <i>January 2010 - December 2019</i>

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2010
DAN 2009
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010
AND 2009
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**41. KONTRAK DAN PERJANJIAN YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**41. SIGNIFICANT CONTRACTS AND
AGREEMENTS (Continued)**

Pemegang Ijin Penambangan Batubara/ Coal Concession Holder	Ijin Penambangan/ Concession	Jenis Layanan/ Description of Services	Jangka Waktu Kontrak/ Contract Duration
PT Gunungbayan Pratamacoal	Muara Tae, Ibukota Barat Kutai, Kalimantan Timur/ <i>Muara Tae, Municipal of West Kutai, East Kalimantan</i>	Pengupasan tanah/ <i>Overburden removal</i>	Desember 2007 - awal Januari 2014 atau pada saat volume kontrak sudah terpenuhi/ <i>December 2007 - earlier of January 2014 or when contracted volume is met</i>
PT Perkasa Inakakerta	Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur	Provisi layanan pemotongan awal batubara <i>Provision of open cut mining services</i>	Mei 2007 - awal Desember 2012 atau pada saat volume kontrak sudah terpenuhi/ <i>May 2007 - earlier of December 2012 or when contracted volume is met</i>
PT Arutmin Indonesia	Tambang batubara Senakin, Landak, Kalimantan Selatan Pit 1/ <i>Senakin Coal Mine, Landak, South Kalimantan; Pit 1</i>	Penambangan batubara dan pengupasan tanah/ <i>Coal mining and overburden removal</i>	September 2008 - Agustus 2011/ <i>September 2008 - August 2011</i>
	Tambang batubara Senakin, Landak, Kalimantan Selatan Pit 4-7/ <i>Senakin Coal Mine, Landak, South Kalimantan; Pits 4-7</i>	Penambangan batubara dan pengupasan tanah/ <i>Coal mining and overburden removal</i>	Oktober 2010 - Oktober 2014/ <i>October 2010 - October 2014</i>
PT Darna Henwa Tbk	Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur <i>Bengalon, East Kalimantan</i>	Penambangan batubara dan pengupasan tanah/ <i>Coal mining and overburden removal</i>	Juni 2010 - awal Februari 2013 atau pada saat volume kontrak sudah terpenuhi/ <i>June 2010 - earlier February 2013 or when contracted volume is met</i>

- a. Pada tanggal 1 Desember 1998, PT Mentari Bukit Makmur (MBM), menandatangani perjanjian dengan PT Berau Coal, tentang penambangan batubara dan operasi pengangkutan batubara di PT Berau Coal, Lati, Kalimantan Timur. Sejak tahun 2007, kontrak dengan PT Berau Coal telah diambil alih oleh BUMA dari MBM. Pada tanggal 1 Mei 2008, BUMA, Anak perusahaan, menandatangani Nota Kesepahaman dengan PT Berau Coal untuk memperpanjang kerangka kerjasama dalam kontrak sampai tanggal 31 Desember 2018. Pada tanggal 16 November 2009 perjanjian diperbaharui mengenai daftar tarif dan diberlakukan secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2009 hingga 31 Desember 2018.
- b. BUMA telah menandatangani perjanjian dengan PT Berau Coal, untuk pengangkutan dan pemeliharaan jalan dari lokasi penghancuran batubara di Binungan ke Pelabuhan Suara. Jangka waktu kontrak sampai dengan 31 Desember 2010. Pada tanggal 1 Mei 2008, BUMA menandatangani Nota Kesepahaman dengan PT Berau Coal untuk memperpanjang kerangka kerjasama dalam kontrak sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. Pada tanggal 16 November 2009 perjanjian diperbaharui mengenai daftar tarif dan diberlakukan secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2009 hingga 31 Desember 2018.

- a. On December 1, 1998, PT Mentari Bukit Makmur (MBM) entered into an agreement with PT Berau Coal, for coal mining and hauling operations at PT Berau Coal, Lati, East Kalimantan site. Starting 2007, the contract with PT Berau Coal was assumed by BUMA from MBM. On May 1, 2008, the Company has entered into Memorandum of Understanding with PT Berau Coal extending the framework of cooperation under the contract until December 31, 2018. On November 16, 2009, the agreement was amended regarding the schedule of rates and shall be fully effective as from January 1, 2009 until December 31, 2018.
- b. BUMA has an agreement with PT Berau Coal, for coal haulage and road maintenance from Binungan Crushing Plant to Suaran Port. The term of the contract is until December 31, 2010. On May 1, 2008, BUMA has entered into Memorandum of Understanding with PT Berau Coal extending the framework of cooperation under the contract until December 31, 2018. On November 16, 2009, the agreement was amended regarding the schedule of rates and shall be fully effective as from January 1, 2009 until December 31, 2018.

**41. KONTRAK DAN PERJANJIAN YANG
SIGNIFIKAN** *(Lanjutan)*

- c. Pada tanggal 1 Januari 2003, BUMA menandatangani perjanjian dengan PT Berau Coal untuk operasi penambangan dan pengangkutan batubara dengan kontrak di Binungan Blok 7 Operasi Tambang, Berau, Kalimantan Timur. Jangka waktu kontrak sampai dengan 31 Desember 2010. Pada tanggal 18 Januari 2008, kedua perusahaan menandatangani surat perpanjangan kontrak kerja penambangan sampai dengan 31 Desember 2018.
- d. Pada tanggal 21 Januari 2002, BUMA menandatangani perjanjian dengan PT Adaro Indonesia untuk pertambangan dan pengangkutan batubara di Kalimantan Selatan. Pada tanggal 1 November 2005, Perjanjian telah diperbaharui mencakup metode pembayaran untuk penambangan dan pengangkutan tanah lapisan atas, formula harga bahan bakar dan persetujuan nilai tukar Rupiah. Pada tanggal 13 November 2008, kedua belah pihak menandatangani "Perjanjian Utama" tentang jangka waktu kontrak baru yang akan efektif berlaku tanggal 1 Januari 2009 untuk 5 tahun, volume dan tonase, harga pemindahan tanah lapisan atas dan jangka waktu pembayaran.
- e. Pada tanggal 30 April 2004, BUMA menandatangani perjanjian dengan PT Kideco Jaya Agung untuk pembuangan limbah dan produksi batu bara di Roto Middle Area, Pertambangan Pasir, Kalimantan Timur. Surat perjanjian variasi kontrak dibuat pada tanggal 21 Desember 2005 yang meliputi jadwal kerja dan harga volume kerja yang dijamin, pembayaran dan review harga bahan bakar. Pada 29 Oktober 2009, BUMA merevisi perjanjian dengan PT Kideco Jaya Agung untuk pembuangan limbah dan produksi batubara yang dimulai 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2019.
- f. Pada tanggal 9 Oktober 2007, BUMA membuat perjanjian dengan PT Gunungbayan Pratamacoal mengenai penyediaan jasa pemindahan tanah lapisan atas. Pada tanggal 19 Desember 2008 perjanjian diperbaharui mengenai jadwal produksi, sampai dengan tahun 2013.

**41. SIGNIFICANT CONTRACTS AND
AGREEMENTS** *(Continued)*

- c. On January 1, 2003, BUMA entered into an agreement with PT Berau Coal for mining operation and coal haulage contract in Binungan Block 7 Mine Operation, Berau East Kalimantan. On January 18, 2008, both companies signed the letter of intent extending the mining contract work until December 31, 2018.
- d. On January 21, 2002, BUMA entered into an agreement with PT Adaro Indonesia for mining and transportation of coal in Kalimantan Selatan. On November 1, 2005, the agreement was amended, which among others included method of payment for overburden mining and transportation, fuel price formula, and agreed rupiah exchange rate (ARER). On November 13, 2008, both parties signed the "Heads of Agreement" regarding the contract duration of a new contract effective January 1, 2009 for a period of 5 years, volume and tonnages, pricing-overburden removal and terms of payment.
- e. On April 30, 2004, BUMA entered into a contract agreement with PT Kideco Jaya Agung for waste removal and coal production in Roto Middle Area, Pasir Mine East Kalimantan. A contract variation agreement was made on December 21, 2005, which included among others the schedule of work and prices, guaranteed work volume, payment and review of fuel price. On October 29, 2009, BUMA revised the contract agreement with PT Kideco Jaya Agung regarding the waste removal and coal production commencing on January 1, 2010 until December 31, 2019.
- f. On October 9, 2007, BUMA entered into an agreement with PT Gunungbayan Pratamacoal for the provision of overburden removal services. On December 19, 2008, the agreement was amended regarding the production schedule until 2013.

41. KONTRAK DAN PERJANJIAN YANG SIGNIFIKAN *(Lanjutan)*

- g. Pada tanggal 30 Januari 2007, BUMA menandatangani perjanjian dengan PT Perkasa Inakakerta mengenai penyediaan jasa provisi layanan pemotongan awal batubara di Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Perjanjian dirubah dua kali, dan yang terakhir pada tanggal 4 Desember 2008 tentang jadwal produksi sampai dengan 2012.
- h. Pada tanggal 1 September 2008, BUMA menandatangani perjanjian strategis dengan PT Arutmin Indonesia mengenai penyediaan jasa penambangan di *Senakin Mine*, Kalimantan Selatan. Jangka waktu kontrak sampai dengan tanggal 31 Desember 2011. Pada tanggal 28 Oktober 2010, kedua belah pihak menandatangani perjanjian penyediaan jasa pertambangan untuk lokasi tambang yang baru dengan jangka waktu kontrak sampai dengan 30 Juni 2014.
- i. Pada tanggal 10 Juni 2010, BUMA menandatangani perjanjian dengan PT Darma Henwa Tbk mengenai penyediaan jasa penambangan di Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur yang dimulai pada tanggal 1 Maret 2010. Jangka waktu kontrak adalah 3 (tiga) tahun atau ketika jumlah volume produksi yang disetujui telah tercapai, yang mana yang lebih dahulu.

42. STANDAR AKUNTANSI YANG BARU

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan revisi atas beberapa standar akuntansi yang mungkin berdampak pada laporan keuangan konsolidasian.

Revisi berikut ini berlaku untuk laporan keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011:

- PSAK 1 (Revisi 2009) - Penyajian Laporan Keuangan.
- PSAK 2 (Revisi 2009) - Laporan Arus Kas.
- PSAK 3 (Revisi 2010) - Laporan Keuangan Interim.
- PSAK 4 (Revisi 2009) - Laporan keuangan konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri.
- PSAK 5 (Revisi 2009) - Segmen Operasi.
- PSAK 7 (Revisi 2010) - Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi.

41. SIGNIFICANT CONTRACTS AND AGREEMENTS *(Continued)*

- g. On January 30, 2007, BUMA entered into an agreement with PT Perkasa Inakakerta for the provision of open-cut mining services in Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. The agreement has been amended twice, the most recent being dated December 4, 2008 regarding the production schedule until 2012.
- h. On September 1, 2008, BUMA entered into a strategic agreement with PT Arutmin Indonesia for the provision of mining services in Senakin Mine, South Kalimantan. The term of the contract is until December 31, 2011. On October 28, 2010, both parties signed the mining services agreement for the new mining area and the term of contract is until June 30, 2014.
- i. On June 10, 2010, BUMA entered into an agreement with PT Darma Henwa Tbk for the provision of mining services in Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, East Kalimantan effective from March 1, 2010. The term of the contract is 3 (three) years or when the agreed production volume is achieved, whichever is earlier.

42. ACCOUNTING STANDARDS PRONOUNCEMENTS

The Indonesian Institute of Accountants (IAI) has released revisions to several accounting standards that may have certain impacts on the consolidated financial statements.

The following revisions for financial statements for the period commencing from on or after January 1, 2011:

- PSAK 1 (Revised 2009) - Presentation of Financial Statements.
- PSAK 2 (Revised 2009) - Statement of Cash Flows.
- PSAK 3 (Revised 2010) - Interim Financial Reporting.
- PSAK 4 (Revised 2009) - Consolidated and Separate Financial Statements.
- PSAK 5 (Revised 2009) - Operating Segments.
- PSAK 7 (Revised 2010) - Related Party Disclosure.

42. STANDAR AKUNTANSI YANG BARU (Lanjutan)

- PSAK 8 (Revisi 2010) - Peristiwa Setelah Periode Pelaporan.
- PSAK 12 (Revisi 2009) - Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama.
- PSAK 15 (Revisi 2009) - Investasi pada Entitas Asosiasi.
- PSAK 19 (Revisi 2010) - Aset Tak Berwujud.
- PSAK 22 (Revisi 2010) - Kombinasi Bisnis.
- PSAK 23 (Revisi 2010) - Pendapatan.
- PSAK 25 (Revisi 2009) - Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan.
- PSAK 48 (Revisi 2009) - Penurunan Nilai Aset.
- PSAK 57 (Revisi 2009) - Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi.
- PSAK 58 (Revisi 2009) - Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan.
- ISAK 7 - Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus.
- ISAK 9 - Perubahan atas Liabilitas Purna Operasi, Liabilitas Restorasi dan Liabilitas Serupa.
- ISAK 10 - Program Loyalitas Pelanggan.
- ISAK 11 - Distribusi Aset Nonkas kepada Pemilik.
- ISAK 12 - Pengendalian Bersama Operasi: Kontribusi Nonmoneter oleh Venturer.
- ISAK 14 - Aset Tak Berwujud - Biaya Situs Web.
- ISAK 17 - Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai.

Revisi berikut ini berlaku untuk laporan keuangan yang periodenya di mulai pada atau setelah 1 Januari 2012:

- PSAK 10 (Revisi 2010) - Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing.
- PSAK 18 (Revisi 2010) - Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya.
- PSAK 24 (Revisi 2010) - Imbalan Kerja.
- PSAK 34 (Revisi 2010) - Kontak Konstruksi.
- PSAK 46 (Revisi 2010) - Pajak Penghasilan.
- PSAK 50 (Revisi 2010) - Instrumen Keuangan: Penyajian.
- PSAK 53 (Revisi 2010) - Pembayaran Berbasis Saham.
- PSAK 60 (Revisi 2010) - Instrumen Keuangan: Pengungkapan.
- PSAK 61 - Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah.

**42. ACCOUNTING STANDARDS
PRONOUNCEMENTS (Continued)**

- PSAK 8 (Revised 2010) - Events after the Reporting Period.
- PSAK 12 (Revised 2009) - Interest in Joint Venture.
- PSAK 15 (Revised 2009) - Investments in Associates.
- PSAK 19 (Revised 2010) - Intangible Asset.
- PSAK 22 (Revised 2010) - Business Combination.
- PSAK 23 (Revised 2010) - Revenue.
- PSAK 25 (Revised 2009) - Accounting Policies, Changes in Accounting Estimate and Errors.
- PSAK 48 (Revised 2009) - Impairment of Assets.
- PSAK 57 (Revised 2009) - Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets.
- PSAK 58 (Revised 2009) - Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operation.
- ISAK 7 - Consolidation - Special Purpose Entities
- ISAK 9 - Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities.
- ISAK 10 - Customer Loyalty Programs.
- ISAK 11 - Distribution of Non-Cash Assets to Owners.
- ISAK 12 - Jointly Controlled Entities: Non-Monetary Contributions by Venturers.
- ISAK 14 - Intangible Assets - Website Costs.
- ISAK 17 - Interim Financial Reporting and Impairment.

The following revisions for financial statements for the period commencing from on or after January 1, 2012:

- PSAK 10 (Revised 2010) - The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates.
- PSAK 18 (Revised 2010) - Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans.
- PSAK 24 (Revised 2010) - Employee Benefits.
- PSAK 46 (Revised 2010) - Construction Contracts.
- PSAK 46 (Revised 2010) - Income Taxes.
- PSAK 50 (Revised 2010) - Financial Instrument: Presentation.
- PSAK 53 (Revised 2010) - Share-Based Payment.
- PSAK 60 (Revised 2010) - Financial Instrument: Disclosures.
- PSAK 61 - Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance.

42. STANDAR AKUNTANSI YANG BARU (Lanjutan)

- PSAK 63 - Pelaporan Keuangan Dalam Ekonomi Hiper Inflasi.
- ISAK 13 - Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri.
- ISAK 15 - Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Minimum dan Interaksinya.
- ISAK 18 - Bantuan Pemerintah - Tidak Ada Relasi Spesifik dengan Aktivitas Operasi.
- ISAK 20 - Pajak Penghasilan - Perubahan Dalam Status Pajak Entitas atau Pemegang Sahamnya.
- ISAK 13 - Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri.

Perusahaan dan Anak perusahaan sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar-standar ini terhadap laporan keuangan konsolidasian.

43. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

- a. Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham BUMA sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 2 Februari 2011, pemegang saham BUMA telah menyetujui, keputusan untuk mengalihkan satu (1) saham BUMA yang dimiliki oleh Edy Suwarno kepada Glenn T. Sugita.
- b. Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham BUMA sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 17 Februari 2011, pemegang saham telah menyetujui keputusan untuk menerima pengunduran diri Johan Lensa sebagai Komisaris Utama dan Ahmad Kharis selaku Direktur efektif sejak tanggal 31 Januari 2011, dan selanjutnya mengangkat Hagianto Kumala sebagai Komisaris Utama, Akhil Puri sebagai Komisaris dan Sjamsi Josal sebagai Direktur BUMA.
- c. Pada tanggal 11 Januari 2011, jumlah penerimaan dari penarikan kedua fasilitas pinjaman bank SMBC 2010 adalah sebesar USD20.000.000. Jumlah ini digunakan untuk membayar *Senior Notes* sebesar USD12.060.000 dan tam bahan pinjaman senilai USD 7.940.000 untuk Perusahaan sesuai dengan Perjanjian Tambahan No. 1 dari Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan.

**42. ACCOUNTING STANDARDS
PRONOUNCEMENTS (Continued)**

- PSAK 63 - Financial Reporting in Hyperinflationary Economies.
- ISAK 13 - Hedges of Net Investment in a Foreign Operation.
- ISAK 15 - The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction.
- ISAK 18 - Government Assistance - No Specific Relation with the Operating Activities.
- ISAK 20 - Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders.
- ISAK 13 - Hedges of Net Investment in a Foreign Operation.

The Company and Subsidiaries are evaluating the potential impact on the consolidated financial statements as a result of the adoption of the above accounting standards.

43. SUBSEQUENT EVENTS

- a. Pursuant to Circular Resolutions of Shareholders of BUMA in lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders dated February 2, 2011, it is stated that the shareholders of BUMA have approved, among others, the transfer of one (1) share of BUMA owned by Edy Suwarno to Glenn T. Sugita.
- b. Pursuant to Circular Resolution of Shareholders of BUMA in lieu of Extraordinary General Meeting of the Shareholders dated February 17, 2011, it is stated that the shareholders had approved to accept the resignation of Johan Lensa as the President Commissioner and Ahmad Kharis as a Director effective January 31, 2011, and subsequently appoint Hagianto Kumala as President Commissioner, Akhil Puri as Commissioner and Sjamsi Josal as Director of BUMA.
- c. On January 11, 2011, the total proceeds of the second drawdown under the SMBC 2010 bank loan Facility amounted to USD20,000,000. This amount was used to repay the outstanding balance of Senior Notes amounting to USD12,060,000 and remittance of USD7,940,000 to the Company in accordance with the Supplemental Agreement No. 1 of the Intercompany Loan Agreement.

43. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA
(Lanjutan)

- d. Pada tanggal 8 Februari 2011, BUMA dan PT Caterpillar Finance Indonesia ("CFI") menandatangani Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha, dimana CFI menyetujui untuk memberikan pembiayaan sewa guna usaha kepada BUMA untuk pembelian barang modal. Berdasarkan Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha tersebut kemudian akan dibuat perjanjian Penawaran Sewa dan Penerimaan.

Berdasarkan perjanjian Penawaran Sewa dan Penerimaan No. 94 14-0-11-0015 dan No. 94 14-0-11-0016 tanggal 8 Februari 2011, BUMA menerima penawaran pembiayaan dari CFI masing-masing sejumlah USD12.297.852 dan USD10.760.620 dengan tingkat bunga sebesar suku bunga LIBOR tiga bulanan yang disesuaikan setiap tiga bulanan ditambah dengan Margin sebesar 5%. Sewa pembiayaan tersebut akan dibayar kembali dalam jangka waktu 72 bulan sejak tanggal mulai sewa dengan cara pembayaran bunga dan pokok yang dilakukan setiap tiga bulan selama masa sewa.

- e. Pada tanggal 11 Februari 2011, BUMA dan PT Hitachi Construction Machinery Finance Indonesia ("Hitachi") menandatangani Perjanjian Pokok Sewa Guna Usaha, dimana Hitachi menyetujui untuk memberikan pembiayaan sewa guna usaha kepada BUMA untuk pembelian barang modal. Berdasarkan Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha tersebut kemudian akan dibuat perjanjian Penawaran Sewa dan Penerimaan.

Berdasarkan perjanjian Penawaran Sewa dan Penerimaan No. 1, tanggal 18 Februari 2010, No. 2 tanggal 20 Februari 2011 dan No. 3 tanggal 27 Februari 2011, BUMA menerima penawaran pembiayaan sewa guna usaha dari Hitachi sejumlah masing-masing USD3.900.000, USD3.510.000 dan USD3.510.000 dengan tingkat bunga sebesar suku bunga SIBOR ditambah dengan margin. Sewa pembiayaan tersebut akan dibayar kembali dalam jangka waktu 84 (delapan puluh empat) bulan sejak tanggal mulai sewa dengan pembayaran bunga dan pokok yang dilakukan setiap bulan selama masa sewa.

- f. Pada tanggal 7 Maret 2011 fasilitas pinjaman dari PT KAF ditingkatkan menjadi sebesar USD 150.000.000.

43. SUBSEQUENT EVENTS *(Continued)*

- d. On February 8, 2011, BUMA and PT Caterpillar Finance Indonesia ("CFI") entered a Master Lease Agreement, wherein CFI has agreed to provide lease financing to BUMA to purchase equipment. Based on this Master Lease Agreement then will be made agreement of Offer to Lease and Acceptance.

Based on agreement of Offer to Lease and Acceptance No. 9414-0-11-0015 and No. 9414-0-11-0016 dated February 8, 2011, BUMA accepted the offer from CFI amounting to USD12,297,852 and USD10,760,620 respectively, at the lease rental rate of Lease Rental Reference Rate, a three-month LIBOR adjusted quarterly plus the Margin 5%. The finance lease shall be repaid within 72 months from the lease commencement date with 24 consecutive fixed quarterly financed amount repayment along with accrued interest on the remaining principal outstanding during the lease term.

- e. On February 8, 2011, BUMA and PT Hitachi Construction Machinery Finance Indonesia ("Hitachi") entered a Master Lease Agreement, wherein Hitachi has agreed to provide lease financing to BUMA to purchase equipment. Based on this Master Lease Agreement then will be made agreement of Offer to Lease and Acceptance.

Based on agreement of Offer to Lease and Acceptance No. 1 dated February 18, 2011, No. 2 dated February 20, 2011 and No. 3 dated February 27, 2011, BUMA accepted offer from Hitachi amounting to USD3,900,000, USD3,510,000 and USD3,510,000 respectively, at the lease rental rate of SIBOR plus certain margin. The finance lease shall be repaid within 84 (eighty four) months from the lease commencement date with consecutive fixed monthly financed amount repayment along with accrued interest on the remaining principal outstanding during the lease term.

- f. On March 7, 2011 the financing facility with PT KAF was increased to USD150,000,000.

43. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA
(Lanjutan)

- g. Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham BUMA sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 24 Maret 2011, pemegang saham telah menyetujui keputusan untuk mengangkat Ashish Shastry sebagai Komisaris BUMA.
- h. Pada tanggal 26 April 2011, Perseroan telah menjual Anak perusahaannya yaitu MGR sebagaimana termaktub dalam Akta Pengambilalihan No. 349, tanggal 26 April 2011 dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris Pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta. Perjanjian Jual Beli antara Perusahaan sebagai penjual dan PT Kawan Selaras Mitra Abadi sebagai pembeli menyatakan bahwa Perusahaan menjual seluruh kepemilikannya atas 259.999.999 saham MGR. Penjualan tersebut telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham MGR pada tanggal 25 April 2011. Sebagai hasilnya, Direksi telah mengklasifikasikan MGR sebagai kelompok lepasan untuk dijual pada tanggal 31 Maret 2011.
- i. Pada bulan March dan April 2011, BUMA menandatangani perjanjian swap suku bunga dengan Morgan Stanley & Co. International Plc dengan jumlah nominal seluruhnya sebesar USD500 juta, dimana BUMA akan melakukan pembayaran dengan tingkat bunga tetap pada setiap kuarternya untuk menggantikan pembayaran bunga kuarteran dengan suku bunga mengambang LIBOR dolar Amerika Serikat. Jangka waktu dari setiap perjanjian swap ini adalah 5 tahun.
- j. Pada tanggal 13 Mei 2011, BUMA melakukan pinjaman fasilitas SMBC 2011 senilai USD800 juta antara lain, untuk membiayai kembali Fasilitas SMB C 2010. Fasilitas SMBC 2011 memiliki dua bagian: (i) senilai USD 750 juta dengan periode pinjaman tujuh tahun untuk membiayai kembali seluruh hutang bank, membayar biaya-biaya terkait dan menyediakan kasta tambahan untuk pengeluaran modal di masa mendatang dan (ii) senilai USD50 juta dengan fasilitas 'committed revolving' selama tiga tahun untuk menambah fleksibilitas struktur modal BUMA.

43. SUBSEQUENT EVENTS *(Continued)*

- g. Pursuant to Circular Resolution of Shareholders of BUMA in lieu of Extraordinary General Meeting of the Shareholders dated March 24, 2011, it is stated that the shareholders had approved to appoint Ashish Shastry as Commissioner of BUMA.
- h. On April 26, 2011, the Company sold its Subsidiary, MGR as stated in Takeover Deed No. 349 dated April 26, 2011 executed before Aulia Taufani, S.H., Replacement Notary of Sutjipto, S.H., Notary in Jakarta. The Sales and Purchase Agreement between the Company as seller and PT Kawan Selaras Mitra Abadi as buyer stated that the Company sold its entire interest of 259,999,999 shares in MGR. The sale was approved at the General Meeting of Shareholders of MGR on April 25, 2011. As a result, the Board of Directors classified MGR as disposal group for sale as of March 31, 2011.
- i. In March and April 2011, BUMA entered into interest rate swap agreement with Morgan Stanley & Co. International Plc with respect to a notional aggregate amount of USD500 million pursuant to which BUMA agreed to make fixed interest rate payments quarterly in exchange for quarterly interest rate payments based on a US dollar LIBOR-linked floating rate. The total tenor of each of these swap agreements is 5 years.
- j. On May 13, 2011, BUMA executed the USD800 million 2011 SMBC Facility in order to, among other things, refinance the 2010 SMBC Facility. The 2011 SMBC Facility has two parts: (i) a USD750 million seven year term loan to refinance all existing bank debt, pay related fees and provide additional cash for future capital expenditures and (ii) a USD50 million three year committed revolving facility to add flexibility to BUMA's capital structure.

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2010
DAN 2009
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010
AND 2009
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

44. REKLASIFIKASI

Beberapa angka komparatif dalam laporan keuangan konsolidasian tahun 2009 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian tahun 2010. Reklasifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2009/ December 31, 2009			
	Dilaporkan sebelumnya/ As previously reported	Reklasifikasi/ Reclassification	Setelah Reklasifikasi/ As reclassified	
Hutang usaha - Pihak ketiga	359,588,299,815	59,958,047,280	419,546,347,095	Trade payables - Third parties
Hutang lain-lain - Pihak ketiga	76,195,077,058	(72,491,683,729)	3,703,393,329	Other payables - Third parties
Beban masih harus dibayar	104,275,006,475	12,533,636,449	116,808,642,924	Accrued expenses
Laba pelepasan aset - bersih	20,887,530,221	(20,887,530,221)	-	Gain on disposal of assets - net
Laba pelepasan aset tetap - bersih	-	16,735,520,109	16,735,520,109	Gain on disposal of fixed assets - net
Beban manajemen	(1,175,304,947)	1,175,304,947	-	Management fee
Lain-lain - bersih	(224,842,217,151)	2,976,705,165	(221,865,511,986)	Others - net

44. RECLASSIFICATION

Certain comparative figures in the 2009 consolidated financial statements have been reclassified to conform to the 2010 consolidated financial statements presentation. These reclassifications are as follows:

45. INFORMASI TAMBAHAN

Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) Saham dan untuk memenuhi persyaratan Bapepam-LK, maka Perusahaan menambahkan beberapa pengungkapan dalam catatan laporan keuangan konsolidasian:

- Catatan 1 "Umum"
- Catatan 2c "Kas dan Setara Kas"
- Catatan 2s "Imbalan Kerja"
- Catatan 3 "Akuisisi dan Pelepasan Anak Perusahaan"
- Catatan 8 "Persediaan"
- Catatan 13 "Investasi pada Perusahaan Asosiasi"
- Catatan 14 "Tanah Belum Dikembangkan"
- Catatan 16 "Hutang Usaha"
- Catatan 17 "Hutang Lain-lain"
- Catatan 18 "Beban Masih Harus Dibayar"
- Catatan 19 "Pinjaman Bank"
- Catatan 22 "Senior Notes"
- Catatan 23 "Perpajakan"
- Catatan 25 Kewajiban Imbalan Kerja"
- Catatan 29 "Beban Pokok Pendapatan"
- Catatan 37 "Aset dan Kewajiban Moneter dalam Mata Uang Asing"
- Catatan 39 "Informasi Segmen"
- Catatan 43 "Peristiwa Setelah Tanggal Neraca"
- Catatan 44 "Reklasifikasi"

45. ADDITIONAL INFORMATION

Related to the plans of Rights Issues II and to meet the requirements of Bapepam-LK, the Company add some disclosures in the following notes to the consolidated financial statements:

- Note 1 "General"
- Note 2c "Cash and Cash Equivalents"
- Note 2s "Employee Benefits"
- Note 3 "Acquisition and Disposal of Subsidiaries"
- Note 8 "Inventories"
- Note 13 "Investment in Associated Company"
- Note 14 "Undeveloped Land"
- Note 16 "Trade Payables"
- Note 17 "Other Payables"
- Note 18 "Accrued Expenses"
- Note 19 "Bank Loans"
- Note 22 "Senior Notes"
- Note 23 "Taxation"
- Note 25 "Employee Benefits Obligation"
- Note 29 "Cost of Revenues"
- Note 37 "Monetary Assets and Liabilities Denominated in Foreign Currencies"
- Note 39 "Segment Information"
- Note 43 "Subsequent Events"
- Note 44 "Reclassification"

46. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini yang diselesaikan pada tanggal 7 Juni 2011.

46. COMPLETION OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The management of the Company is responsible for the preparation of these consolidated financial statements that were completed on June 7, 2011.

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVII. ANGGARAN DASAR

Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dibawah ini adalah Anggaran Dasar Perseroan yang saat ini berlaku berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 11 tanggal 22 Juli 2009 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 16 Oktober 2009 yang dibuat di hadapan dan oleh Leolin Jayayanti, SH., Notaris di Jakarta.

Anggaran Dasar Perseroan ini adalah Anggaran Dasar yang terakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama: "Perseroan Terbatas PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk" (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, dimulai pada tanggal 31-05-1991 (tiga puluh satu Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh satu).

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah:
 - berusaha dalam bidang jasa, pertambangan, perdagangan dan pembangunan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud ayat 1 pasal ini Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa baik secara langsung maupun melalui anak perusahaannya, antara lain jasa bidang pertambangan yang meliputi eksplorasi dan teknologi pertambangan baik umum maupun khusus antara lain untuk pertambangan mineral, gas bumi, mineral, batubara, perminyakan dan pembangkit tenaga, serta komoditi hasil eksplorasi dan ekonomi perminyakan dan pembangkit tenaga, serta komoditi hasil eksplorasi dan ekonomi pemasarannya termasuk sub bidang pertambangan lain beserta sarana penunjang pertambangan dan kegiatan usaha yang terkait, jasa konsultasi bidang energi yang meliputi minyak, gas, panas bumi (geotermal), ekonomi dan konservasi energi, batubara serta kegiatan usaha yang terkait, jasa agen properti, memberikan jasa informasi dan penjualan di bidang properti serta kegiatan usaha terkait, jasa konsultasi bidang perencanaan dan pengawasan pembangunan serta kegiatan usaha terkait, jasa penyediaan sarana penunjang perusahaan konstruksi, jasa pengelolaan dan penyewaan gedung perkantoran, taman hiburan/rekreasi dan kawasan berikat, jasa konsultasi bidang manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan real estate, jasa penyewaan dan pengelolaan properti, jasa konsultasi manajemen properti, jasa konsultan manajemen, industri, sumber daya manusia, teknik, interior bangunan dan lingkungan serta pengurusan perijinan yang berhubungan dengan kegiatan usaha tersebut.
 - Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertambangan baik secara langsung maupun melalui anak perusahaannya antara lain nikel, batubara, timah, logam, emas, perak, bijih uranium, thorium, pasir besi, biji besi dan mangan, penggalian batuan tambang, tanah liat, granit, gamping dan pasir tambang non migas, tambang minyak dan gas alam, eksplorasi dan eksploitasi.

- Perdagangan yang berhubungan dengan usaha pertambangan baik secara langsung maupun melalui anak perusahaan, termasuk perdagangan ekspor dan impor hasil tambang, perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan properti, yaitu penjualan dan pembelian bangunan-bangunan rumah, gedung perkantoran, gedung, pertokoan, unit-unit ruangan apartemen, ruangan kondominium, ruangan kantor, ruangan pertokoan, ekspor dan impor, meliputi perdagangan impor dan ekspor antar pulau/daerah serta local interinsular untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, bertindak sebagai *grossier*, *supplier*, *leveransier*, waralaba dan *commission house* serta kegiatan usaha terkait, bertindak sebagai distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri.
- Menjalankan usaha-usaha dibidang pembangunan baik secara langsung maupun melalui anak perusahaannya, antara lain bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan konstruksi beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk perencanaan, pembangunan, mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurangan, pemerataan, pemborongan pada umumnya yang meliputi pemboran, pengupasan, penggalian, penambangan, pengelolaan, pemurnian dan kegiatan terkait, pemborongan bidang pertambangan minyak, gas dan panas bumi, pemborongan untuk pembangunan kawasan perumahan (*real estate*), rumah susu, kawasan industri, gedung perkantoran dan apartemen, kondominium, kawasan perbelanjaan (mal dan plaza) rumah sakit, gedung pertemuan, rumah ibadah dan lain-lain, pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara, dermaga, meliputi pembangunan konstruksi dan renovasi gedung, lapangan, jembatan, jalan, pertamanan, bendungan, pengairan, landasan udara, dermaga meliputi kegiatan pemasangan tiang (pancang)/pipa, komponen betook pra-cetak, bantalan rel kereta api, produk beton lainnya dan kegiatan usaha terkait, pemasangan instalasi-instalasi mesin, (mekanikal), listrik, gas, air minum, perangkat telekomunikasi, *freezer*, *coldstroge*, *air conditioner*, *sprinker*, *plumbing* atau limbah dan dalam bidang teknik sipil, elektro dan mesin.

MODAL Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan ditetapkan sebesar Rp1.350.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 27.000.000.000 (dua puluh tujuh miliar) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 6.790.411.860 (enam miliar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus enam puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp339.520.593.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) oleh para Pemegang Saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian sebelum akhir akta.
3. Saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham pada waktu, harga dan cara serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan, asalkan pengeluaran saham itu tidak dengan harga di bawah pari.
4. a. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas kepada para Pemegang Saham dan/atau Perseroan akan menerbitkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis dengan itu, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan diberi kesempatan untuk membeli terlebih dahulu saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis yang akan dikeluarkan tersebut dan masing-masing Pemegang Saham berhak membelinya menurut perbandingan jumlah saham yang mereka miliki dengan penyeteroran tunai.
b. Hak para Pemegang Saham untuk membeli terlebih dahulu tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

- c. Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham, dengan persyaratan dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam anggaran dasar ini, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
 - d. Mengenai keputusan pengeluaran saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dengan cara penawaran umum terbatas, Direksi diwajibkan untuk mengumumkannya dalam 2 (dua) surat kabar/harian berbahasa Indonesia, yang salah satunya terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan dan yang lain berperedaran nasional.
 - e. Apabila ada diantara para Pemegang Saham tidak melaksanakan hak atas pembelian saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut di atas yang ditawarkan kepada mereka dengan membayar secara tunai dan sesuai dengan ketentuan di atas, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut kepada para Pemegang Saham lain yang telah mengajukan permohonan beli yang lebih besar daripada proporsi bagiannya.
 - f. Apabila setelah alokasi tersebut dalam huruf e ayat ini masih terdapat sisa yang tidak terjual, maka sisa saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dapat dijual oleh Perseroan kepada siapapun juga dengan harga dan persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi, satu dan lain dengan ketentuan harga dan persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi, satu dan lain dengan ketentuan harga dan persyaratan tersebut tidak lebih ringan dari persyaratan yang telah ditetapkan di atas dan dengan mengindahkan ketentuan yang dimuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia, di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
5. a. Sebagai pengecualian terhadap ketentuan ayat 4, Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan dan/atau menerbitkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis dengan itu tanpa melakukan penawaran umum terbatas kepada para Pemegang Saham. Saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dapat dijual oleh Perseroan kepada siapapun juga dengan harga dan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa pengeluaran tersebut:
- a. Ditujukan kepada pegawai Perseroan;
 - b. Ditujukan kepada Pemegang Saham, obligasi konversi, waran, atau efek konversi lainnya, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. Dilakukan dalam rangka re-organisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau;
 - d. Dilakukan dengan mengindahkan jumlah dan jangka waktu sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal atau diatur dengan pengecualian yang mungkin diterima Perseroan.
- b. (1) Kecuali sebagaimana ditentukan huruf a ayat 5, jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu (selanjutnya cukup disingkat dengan: "Penawaran Umum Terbatas") kepada para Pemegang Saham, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui Penawaran Umum Terbatas tersebut mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang hendak dikeluarkan tersebut (selanjutnya disebut "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" atau disingkat "HMETD") seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional).
- (2) HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - (3) Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan penawaran umum terbatas tersebut dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar

harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia sesuai dengan pertimbangan Direksi.

- (4) Para Pemegang Saham atau pemegang HMETD berhak membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya pada waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam ayat 3.
- (5) Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut di atas, para Pemegang Saham atau para pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya dengan membayar lunas secara tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka saham tersebut akan dialokasikan kepada para Pemegang Saham yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETD-nya sebanding dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- (6) Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham:
 - i. Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas tersebut jumlah maksimumnya belum ditetapkan serta dilakukan tanpa adanya jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan;
 - ii. Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas telah ditetapkan jumlahnya serta dilakukan dengan jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas, yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, demikian dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan dengan yang telah ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
6. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.
7. Dalam hal dilakukan peningkatan modal dasar, maka setiap penempatan saham lebih lanjut hanya dapat dilakukan oleh Direksi pada waktu dan dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Direksi, dan Direksi harus menentukan harga saham yang akan dikeluarkan serta persyaratan lainnya yang dianggap perlu, tetapi tidak dengan harga di bawah pari, keputusan Direksi tersebut harus pula mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, satu dan lain dengan tidak mengurangi ijin dari pihak yang berwenang.

SAHAM Pasal 5

1. Saham-saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
3. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
4. Selama ketentuan ayat 3 pasal ini belum dilaksanakan, maka para Pemegang Saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
5. Pemilik saham dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
7. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat kolektif saham yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh atau tanda tangan yang dicetak langsung di atasnya dari Direktur Utama dan Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, atau apabila Direktur Utama dan/atau Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka digantikan oleh salah seorang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang Pemegang Saham.
4. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang merupakan bagian portfolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian tersebut sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada konfirmasi tertulis.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 7

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, dapat ditukar dengan penggantinya atas permintaan tertulis pemilik surat saham yang bersangkutan kepada Direksi dengan menyerahkan bukti surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi, Direksi dapat menukarkannya dengan surat saham pengganti yang nomornya sama dengan nomor aslinya.
2. Surat saham asli sebagaimana dimaksud ayat 1 kemudian dimusnahkan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Apabila surat saham hilang atau rusak sama sekali, maka atas permintaan tertulis pemilik yang bersangkutan surat saham kepada Direksi, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Untuk pengeluaran pengganti surat saham hilang yang tercatat di Bursa Efek wajib diumumkan di Bursa Efek dimana saham tersebut dicatatkan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham tersebut.
5. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka surat saham asli tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
6. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.
7. Ketentuan dalam pasal 7 ini, secara mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau pengganti konfirmasi tertulis.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS
Pasal 8

1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya wajib mengadakan dan memelihara dengan sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan itu dicatat:
 - a. nama dan alamat para Pemegang Saham;
 - b. jumlah, nomor, dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para Pemegang Saham;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai dan/atau pemegang jaminan fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai dan/atau tanggal pendaftaran akta fidusia atas saham tersebut;
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
 - f. perubahan kepemilikan saham;
 - g. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh perubahan kepemilikan saham dimaksud.
4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham maupun surat menyurat, dividen yang dikirimkan kepada Pemegang Saham, serta mengenai hak-hak lainnya yang dapat dilakukan oleh Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Daftar Khusus Perseroan.
6. Setiap Pemegang Saham atau wakilnya yang sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan, yang berkaitan dengan diri Pemegang Saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perseroan.
7. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham Perseroan harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu.
8. Setiap pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham Perseroan termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengagunan, gadai, fidusia atau cession yang menyangkut saham atau haka atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai ketentuan anggaran dasar ini dan untuk saham yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. Suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima dengan baik oleh Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1153 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

PENITIPAN KOLEKTIF
Pasal 9

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.

3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 peraturan ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud ayat 3 peraturan ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat membeikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminan, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal

yang menjadi dasar penentuan Pemegang Saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan Pemegang Saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM **Pasal 10**

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan harus tetap dianggap sebagai Pemegang Saham sampai nama Pemegang Saham yang baru telah dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah yang cukup membuktikan pemindahan tersebut menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar ini.
3. Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Direksi, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
4. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu Pemegang Saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi sebagaimana dimaksud ayat 5 pasal 9 di atas.
5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam anggaran dasar ini telah dipenuhi.
6. Pemindahan hak atas saham dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan maupun pada surat saham atau surat kolektif saham. Catatan itu harus ditandatangani oleh Direktur Utama atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu.
7. Atas kebijaksanaan sendiri dan dengan memberikan alasannya untuk itu Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila ketentuan dalam anggaran dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
9. Setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
10. Penyampaian pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham tidak menghalangi pendaftaran atas pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
11. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan nama para Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
12. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu rekening Efek ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
13. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang Pemegang Saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dapat mengajukan bukti haknya tersebut dengan mengajukan permohonan tertulis untuk didaftar sebagai Pemegang Saham dari saham tersebut dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima bukti hak tersebut tanpa mengurangi ketentuan anggaran dasar ini serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

14. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan anggaran dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 12 pasal ini.

DIREKSI
Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi.
2. Direksi terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) orang Direktur Utama;
 - 1 (satu) orang Direktur atau lebih.
3. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah atau menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya.
4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2, dibuktikan dengan surat pernyataan calon anggota Direksi sebelum dilakukannya pengangkatan yang disimpan oleh Perseroan.
5. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Direksi tersebut diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali bila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
7. Para anggota Direksi diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dan jika kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham dilimpahkan pada Dewan Komisaris maka penentuan besarnya gaji dan tunjangan dimaksud ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Direksi lowong yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.
9. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak memiliki anggota Direksi atau semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak terjadi lowongan tersebut, Dewan Komisaris harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan.
10. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
11. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - c. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 10 Pasal ini;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. meninggal dunia;
 - f. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan. Tugas Pokok Direksi adalah:
 - a. memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - b. memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
 2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk melakukan tindakan-tindakan di bawah ini Direksi terlebih dulu harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank);
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri.
 4. Untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau lebih dari 50% dari harta kekayaan bersih, baik dalam satu atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para Pemegang Saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat kedua setelah diadakan pemanggilan Rapat tanpa pemberitahuan untuk pemanggilan Rapat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua dilaksanakan, asalkan dalam Rapat tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK").
 5. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, apabila:
 - a. Terjadi Perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
 6. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham utama dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari Pemegang Saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat 9 anggaran dasar ini.
 7. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, dan dalam hal seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Perseroan akan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 7 pasal ini.
 8.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
-

9. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus dan wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini.
10. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
11. Untuk mengurus Perseroan, Direksi diwajibkan menjalankan tugasnya dan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar, keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RAPAT DIREKSI

Pasal 13

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh:
 - a. seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
 - c. atas permintaan tertulis 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 12 Anggaran Dasar ini.
3. Panggilan Rapat Direksi harus mencantumkan tanggal, waktu acara dan tempat rapat.
4. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimili atau media elektronik lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimana saja, asalkan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dan dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir dalam rapat.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang disampaikan khusus untuk keperluan itu, dimana surat kuasa tersebut dapat disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya (apabila disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya diikuti dengan aslinya atau salinan yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya yang dikirim dengan dibuktikan melalui tanda terima atau dengan surat tercatat atau kurir yang dikenal secara internasional secepat mungkin).
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
11.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.

- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Risalah Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran risalah tersebut. Apabila risalah tersebut dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
13. Risalah Rapat Direksi yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan ayat 12 pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk anggota Direksi dan pihak ketiga mengenai keputusan Direksi yang diambil dalam Rapat tersebut.
14. Rapat Direksi dapat diadakan melalui cara jarak jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar atau melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat. Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh tersebut sama dengan persyaratan rapat biasa.
15. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan dengan menandatangani usulan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat.

DEWAN KOMISARIS **Pasal 14**

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) orang Komisaris Utama;
 - 1 (satu) orang Komisaris atau lebih.
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah atau menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.
3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2 dibuktikan dengan surat pernyataan calon anggota Dewan Komisaris sebelum dilakukannya pengangkatan yang disimpan oleh Perseroan.
4. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut.
Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali bila tanggal pemberhentian ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
6. Anggota Dewan Komisaris diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Dewan Komisaris lowong yang mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.
Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Dewan Komisaris yang diberhentikan/digantikan tersebut, kecuali apabila ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak memiliki anggota Dewan Komisaris atau semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat-

lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Dewan Komisaris baru.

9. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, jika:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - c. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 9 Pasal ini;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. meninggal dunia;
 - f. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS **Pasal 15**

1. Dewan Komisaris melakukan:
 - a. pengawasan untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Perseroan yang dilakukan Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk Rencana Pengembangan Perseroan, Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan anggaran dasar ini dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
 2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat, bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
 3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
 4. Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya dengan menyebutkan alasannya apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan dan/atau ia melalaikan kewajibannya. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak berwenang melakukan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 anggaran dasar Perseroan.
 5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan dengan disertai alasannya.
 6. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara, diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat guna membela diri.
 7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk untuk itu oleh Rapat tersebut dan apabila
-

semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir dalam Rapat tersebut, maka Rapat dipimpin oleh Pemegang Saham yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat tersebut. Pemanggilan Rapat harus dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 21 di bawah ini.

8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam ayat 6 pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara tersebut, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan anggota Direksi yang diberhentikan sementara berhak menduduki jabatannya semula.
9. Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang dimaksud ayat 1 pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. menyampaikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan Perseroan, laporan tahunan dan laporan berkala lainnya dari Direksi;
 - b. memberikan pelaporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham disertai dengan saran dan langkah perbaikan yang harus ditempuh, apabila Perseroan menunjukkan gejala kemunduran;
 - c. memberikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
 - d. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan Direksi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai. Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tidak disahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku baru, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun yang lampau diberlakukan;
 - e. melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
 - f. membuat risalah rapat Dewan Komisaris;
 - g. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan pada perusahaan lain.

RAPAT DEWAN KOMISARIS **Pasal 16**

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh:
 - a. seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
 - b. seorang atau lebih anggota Direksi;
 - c. atas permintaan tertulis 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, dalam hal ia berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, pemanggilan akan dilakukan oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimili atau media elektronik lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan.
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan tanggal, waktu, acara dan tempat rapat.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat tersebut dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu, dimana surat kuasa tersebut dapat disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya (apabila disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi

- elektronik lainnya diikuti dengan aslinya atau salinan yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya yang dikirim dengan dibuktikan melalui tanda terima atau dengan surat tercatat atau kurir yang dikenal secara internasional secepat mungkin).
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili secara sah dalam rapat.
 9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
 10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka usul dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang, Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan
 11.
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
 12. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat tersebut untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran risalah tersebut. Apabila risalah tersebut dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
 13. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan ayat 11 pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk anggota Dewan Komisaris dan pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat tersebut.
 14. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan melalui cara jarak jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar atau melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat. Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh tersebut sama dengan persyaratan rapat biasa.
 15. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan dengan menandatangani usulan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

**TAHUN BUKU, RENCANA KERJA & ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) DAN LAPORAN
TAHUNAN
Pasal 17**

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
2. Direksi menyampaikan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan sebelum tahun buku dimulai.
3. Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan tersebut wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
4. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi harus menyampaikan laporan keuangan kepada Dewan Komisaris yang terdiri dari atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut.
5. Dewan Komisaris menelaah dan menilai laporan sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini dan untuk keperluan tersebut Dewan Komisaris dapat minta bantuan tenaga ahli atas biaya Perseroan.

6. Dewan Komisaris memberikan laporan mengenai penelaahan dan penilaian atas laporan sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan laporan pemeriksaan akuntan publik.
7. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi wajib mengumumkan neraca laba/rugi dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) di antaranya berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan.
8. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi wajib menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Laporan tahunan tersebut sudah harus disediakan di kantor Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diadakan dan dapat diperoleh untuk diperiksa oleh Pemegang Saham dengan permintaan tertulis.
9. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Rapat Umum Pemegang Saham setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud pasal 19 anggaran dasar ini;
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam anggaran dasar ini disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
3. Dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham, Pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
4. Setiap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham wajib diumumkan oleh Perseroan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Pasal 19

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
 - a. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. Direksi mengajukan laporan keuangan untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. Direksi mengajukan penggunaan laba bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo positif;
 - d. Dilakukan penunjukkan akuntan publik terdaftar;
 - e. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
 - f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya dalam Rapat sesuai ketentuan anggaran dasar.
3. Pengesahan Laporan Keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota

Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang baru selesai, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

4. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat ijin Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan, kecuali ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi ijin tersebut.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pasal 20

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan atau kepentingan Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud pada Pasal 19 ayat 2 huruf a, b, c dan d dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar Perseroan.
2. Direksi atau Dewan Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham yang mempunyai sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.
3. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini setelah lewat waktu 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima, Pemegang Saham yang menandatangani permintaan itu berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas biaya Perseroan setelah mendapatkan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMEGANG SAHAM

Pasal 21

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatat atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya.
2. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum disampainya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak untuk memberikan pemanggilan harus memberitahukan kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, bahwa akan diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus disampaikan kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya di tempat kedudukan Perseroan. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua, pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat umum

Pemegang Saham dengan menyebutkan telah diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham pertama tetapi tidak mencapai kourum. Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari Rapat Umum Pemegang Saham pertama.

4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara Rapat dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di kantor Perseroan mulai hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat diadakan. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan pemberitahuan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksud ayat 6 pasal 17 telah tersedia di kantor Perseroan mulai hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat diadakan dan dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis pemegang saham.
5. Usulan-usulan dari pemegang saham harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham apabila:
 - a. usul tersebut telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - b. usul tersebut telah diterima oleh Direksi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat dikeluarkan;
 - c. menurut pendapat Direksi usul tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

**PIMPINAN DAN BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 22**

1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh dan oleh peserta Rapat. Dalam hal seorang anggota Dewan Komisaris yang akan memimpin Rapat umum Pemegang Saham mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan ditunjuk oleh Direksi. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, Rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat.
2. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan Rapat, yang demikian dengan mengindahkan peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat berita acara oleh Notaris. Berita acara rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap para pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.

KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN
Pasal 23

1. Apabila dalam anggaran dasar ini tidak menentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Bapepam-LK.
 - d. Keputusan Rapat Umum pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengansurat kuasa. Surat Kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan Direksi, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yang bersangkutan. Dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam Rapat Umum Pemegang Saham, surat kuasa yang telah diberikan tidak berlaku untuk Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di Indonesia dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Sebelum Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dapat meminta kepada Peserta Rapat Umum Pemegang Saham, untuk membuktikan kewenangannya untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal-hal lain secara lisan kecuali apabila Ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa adanya keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah.
8. Suara blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
9. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musayawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali apabila dalam anggaran dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul tersebut ditolak.
10. Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
 - b. kuorum Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutus hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan harus memenuhi persyaratan bahwa Rapat tersebut dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah

- seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen;
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut;
 - d. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Bapepam-LK.
11. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut:
- a. menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan;
 - b. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - c. menurut pendapat Direksi hal tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

PENGGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 24

1. Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat umum Pemegang Saham Tahunan mengenai penggunaan laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam perhitungan tahunan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang dalam usul tersebut dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksud pasal 25 di bawah ini, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan lain.
2. Penggunaan Laba Bersih setelah dikurangi dengan penyisihan untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pasal 25 anggaran dasar Perseroan, diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, hanya dapat dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.
3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, termasuk juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari kerja yang ditentukan oleh atau atas wewenang Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham. Ayat 2 pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut.
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, sebagaimana dimaksud pasal 25 di bawah ini, maka kerugian itu harus tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum ditutup seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berhak membagikan dividen interim apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.
6. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan setelah dipotong pajak penghasilan, dapat

diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

7. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 25

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah memperhatikan usul Direksi dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan ayat 2 pasal ini digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 26

1. Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan atas permohonan Perseroan, kuorum jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh ketua Bapepam-LK. Perubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan ketentuan anggaran dasar yang menyangkut perubahan nama, jangka waktu berdirinya, maksud dan tujuan Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Perubahan anggaran dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
4. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut. Ketentuan-ketentuan yang

tersebut dalam ayat-ayat terdahulu tanpa mengurangi persetujuan dari instansi yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILAN, DAN PEMISAHAN **Pasal 27**

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas tidak tercapai, maka Rapat umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Bapepam-LK.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) diantaranya berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI **Pasal 28**

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Bapepam-LK.
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhir jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini tidak menunjuk likuidator.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan penetapan Pengadilan.

5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan Dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) diantaranya yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit ditempat kedudukan Perseroan serta dengan pemberitahuan untuk itu kepada para kreditur serta dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Bapeppam dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Anggaran dasar yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.

PERATURAN PENUTUP
Pasal 29

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

XVIII. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA

Sesuai dengan Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas, antara Perseroan dengan NTP, Pembeli Siaga dalam PUT II ini adalah:

Northstar Tambang Persada Ltd.

Vanterpool Plaza, 2nd Floor
Wickhams Cay 1, Road Town
Tortola, British Virgin Islands
Telp. : (284) 494 5959
Fax : (284) 494 5880

Perseroan memahami bahwa, di dalam menjadi Pembeli Siaga, NTP tidak mempunyai kesepakatan dengan pihak ketiga untuk menjual kepada pihak ketiga tersebut saham-saham yang tidak diambil bagian oleh para Pemegang Saham Perseroan lainnya yang dibeli oleh NTP sebagai Pembeli Siaga.

Pembeli Siaga berkomitmen untuk membeli seluruh sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para Pemegang Saham Perseroan lainnya agar dana yang akan diterima oleh Perseroan dari pelaksanaan PUT II dapat terpenuhi dan dipergunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, sepanjang pengetahuan Perseroan, Pembeli Siaga tidak bermaksud untuk mengalihkan kepada pihak ketiga dalam waktu dekat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para Pemegang Saham Perseroan lainnya.

Berikut adalah pokok-pokok isi Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas:

1. Apabila terdapat saham yang ditawarkan dalam PUT II ini yang tidak dilaksanakan oleh para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 23 Juni 2011, maka sisa saham tersebut akan dialokasikan kepada Pemegang Saham lainnya yang mengajukan pemesanan tambahan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD ("Sertifikat Bukti HMETD") secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakannya. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas, Pembeli Siaga telah menyatakan kesediaan untuk membeli sisa saham yang tidak dibeli oleh para Pemegang Saham Perseroan tersebut.
2. Kewajiban Pembeli Siaga untuk membeli saham tergantung kepada syarat dan kondisi tertentu yaitu antara lain Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam dan LK dan Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui PUT II pada RUPSLB Perseroan.
3. Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas juga memuat ketentuan-ketentuan mengenai pengakhiran perjanjian dalam kondisi tertentu. Lihat Bab V - Risiko Usaha -Risiko berkaitan dengan Kepemilikan Saham Perseroan - Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas dapat diakhiri oleh Pembeli Siaga".
4. Berdasarkan Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum, Perseroan akan membayar kepada Pembeli Siaga biaya yang setara dengan 2,50% dari hasil bruto yang akan diterima dari pelaksanaan seluruh HMETD yang mewakili Komitmen Maksimum (yaitu sejumlah 814.082.372 saham). Berdasarkan Laporan Pendapat Kewajaran Atas Pemberian Fee kepada Pembeli Siaga yang dikeluarkan oleh Ruky, Shridar & Rekan No. TC/CF/R-0604/11 tanggal 28 April 2011, pembayaran *fee* pada Pembeli Siaga tersebut oleh Perseroan adalah wajar.

Pembeli Siaga memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM serta peraturan pelaksanaannya mengingat Pembeli Siaga adalah pemegang saham utama Perseroan.

Pembeli Siaga menyatakan bahwa Pembeli Siaga memiliki kesediaan dana dan kesanggupan untuk membeli sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para Pemegang Saham Perseroan. NTP telah menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

	<i>(dalam US\$)</i>	
	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
Keterangan	2010	
Jumlah Aset		367.870.092
Jumlah Kewajiban		11.100
Jumlah Ekuitas		367.858.992

XIX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Datindo Entrycom sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana PUT II Perseroan, sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan PUT II PT Delta Dunia Makmur Tbk. No. 60 tanggal 28 April 2011, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Terhadap Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana dalam rangka Penawaran Umum Terbatas II PT Delta Dunia Makmur Tbk. No. 03 tanggal 6 Juni 2011, yang keduanya dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham:

1. PEMESAN YANG BERHAK

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 23 Juni 2011 pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa setiap pemegang pemegang 500 (lima ratus) Saham lama mendapatkan 100 (seratus) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham baru dengan Harga Pelaksanaan Rp900 (sembilan ratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan.

Apabila terdapat pecahan atas Saham hasil pelaksanaan HMETD maka akan diadakan pembulatan ke bawah dan pecahan tersebut menjadi milik Perseroan dan harus dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya dimasukkan ke rekening Perseroan.

Pemesan yang berhak membeli Saham baru adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu Pemegang Saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut dan pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD, atau dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD, atau daftar pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya dan prosedur yang diterapkan oleh Perseroan, dapat melakukan pemesanan saham pada Harga Pelaksanaan.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, WNI dan/atau WNA dan/atau Lembaga dan/atau Badan Hukum/Badan Usaha, baik Indonesia atau Asing.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftarkan Surat Kolektif Sahamnya untuk diregistrasi, yaitu sebelum batas akhir pencatatan dalam DPS yakni sebelum tanggal 23 Juni 2011.

2. DISTRIBUSI SERTIFIKAT BUKTI HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 24 Juni 2011. Prospektus Final, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan ("FPPS Tambahan") dan formulir lainnya tersedia dan dapat diperoleh pemegang saham di kantor BAE, yaitu PT Datindo Entrycom dengan alamat Puri Datindo, Wisma Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34-35, Jakarta, dengan menunjukkan bukti identitas atas nama pemegang saham yang tercatat dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari kerja dan jam kerja mulai tanggal 27 Juni 2011 hingga 4 Juli 2011 dengan membawa:

- a. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
- b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

3. PROSEDUR PENDAFTARAN/PELAKSANAAN HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan 4 Juli 2011.

A. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif

1. Pemegang HMETD memberikan instruksi pelaksanaan HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian dan membayar Harga Pelaksanaan HMETD dengan memasukkannya ke dalam rekening yang khusus ditunjuk oleh KSEI;
2. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya instruksi pelaksanaan HMETD oleh Anggota Bursa atau Bank Kustodian kepada KSEI, maka:
 - a. KSEI akan mendebet HMETD dari masing-masing sub rekening pemegang HMETD yang memberikan instruksi pelaksanaan HMETD ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas *C-BEST*;
 - b. Segera setelah uang Harga Pelaksanaan HMETD diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD dari rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI tersebut ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan pada hari yang sama.
3. 1 (satu) Hari Bursa setelah KSEI menerima instruksi pelaksanaan HMETD, KSEI akan menyampaikan kepada BAE, dokumen sebagai berikut:
 - a. Daftar rincian instruksi pelaksanaan HMETD yang diterima KSEI, berikut rincian data pemegang HMETD (nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan dan domisili) pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan HMETD;
 - b. Surat atau bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD yang dilakukan oleh KSEI, dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan;
 - c. Instruksi untuk mendapatkan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disediakan oleh KSEI.
4. Segera setelah BAE menerima dokumen-dokumen dari KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir A.3 di atas, BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung dari instruksi pelaksanaan HMETD, bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus berdasarkan data pada rekening bank khusus, serta instruksi untuk mendepositokan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD.
5. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (*in good funds*) di rekening bank khusus, BAE akan menerbitkan/mendepositokan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disiapkan KSEI, dan KSEI akan langsung mendistribusikan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dengan menggunakan fasilitas *C-BEST*. Selanjutnya, setelah melakukan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut maka KSEI akan memberikan laporan hasil distribusi Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut kepada Perseroan dan BAE.

B. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif

1. Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor pusat BAE.
2. Pemegang HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif yang akan melakukan pelaksanaan HMETD harus membayar Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus serta menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a. Sertifikat Bukti HMETD asli yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
 - b. Bukti pembayaran asli Harga Pelaksanaan HMETD;
 - c. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemegang HMETD (perorangan) yang akan melakukan pelaksanaan HMETD (Kartu Tanda Penduduk ("KTP")/paspor/Kartu Ijin Tinggal Terbatas ("KITAS")); atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari pemegang HMETD (lembaga/badan hukum) yang akan melakukan pelaksanaan HMETD;
 - d. Surat kuasa asli, jika pelaksanaan HMETD dilakukan oleh pemegang HMETD melalui kuasanya dan dilampirkan fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemberi dan penerima kuasa (KTP/paspor/KITAS);
 - e. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dimasukkan dalam Penitipan Kolektif, maka permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE harus diajukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - Surat kuasa asli dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan Efek atas Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa;
 - Formulir penyetoran Efek asli yang diterbitkan KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.
3. BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung untuk pelaksanaan HMETD sebagaimana dimaksud dalam butir B.2 di atas.
 4. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima oleh BAE dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (*in good funds*) ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan, BAE akan menerbitkan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham ("SKS"), jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif.

4. PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD yang terakhir yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan dan/atau FPPS Tambahan yang telah disediakan.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/ Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
- c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
- d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- e. Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani secara lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS

Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui *C-Best* yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem *C-Best*);
- b. Asli formulir penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk pendistribusian Saham Hasil Pelaksanaan HMETD oleh BAE;
- c. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/ Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS, harus mengajukan permohonan kepada BAE dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- b. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampirkan dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
- d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima *in good funds* pada rekening bank Perseroan dalam keadaan tersedia selambat-lambatnya pada tanggal 6 Juli 2011. Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan dilakukan pada tanggal 7 Juli 2011 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT II ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT II ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan;

Manajer penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada Bapepam-LK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan Bapepam No.VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus, dan Peraturan Bapepam No.IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan.

6. PERSYARATAN PEMBAYARAN

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT II yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah, pada saat pengajuan pemesanan secara tunai, cek, bilyet, giro atau pemindahbukuan atau transfer dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran dilakukan ke rekening Perseroan pada:

Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri
Atas Nama: PT Delta Dunia Makmur Tbk
No. Rekening: 070.0006312503

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan setelah diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh pihak bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet/giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas.

Pembayaran pemesanan pembelian saham tambahan harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 6 Juli 2011.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PUT II ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan melalui BAE yang ditunjuk Perseroan menerima pengajuan pemesanan pembelian saham akan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap dan ditandatangani yang merupakan bukti pada saat mengambil saham dan pengembalian uang untuk pemesanan yang tidak dipenuhi.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan mendapatkan konfirmasi (dengan diterimanya saham baru) atas permohonan pelaksanaan HMETD dan pemesanan saham tambahan dari sistem C-BEST.

8. PEMBATALAN PEMESANAN SAHAM

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik secara keseluruhan atau sebagian, dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pemesanan saham.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain:

- a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang ditawarkan dalam PUT II yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus.
- b. Persyaratan pembayaran tidak terpenuhi.
- c. Persyaratan kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi.

9. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh pemesanan saham yang lebih besar daripada haknya atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan yaitu pada tanggal 11 Juli 2011. Pengembalian uang yang dilakukan Perseroan sampai dengan tanggal 11 Juli 2011 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang, jumlah yang akan dikembalikan akan disertai bunga dengan memperhatikan tingkat suku bunga jasa giro rata-rata Rupiah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang diperhitungkan sejak tanggal 12 Juli 2011, kecuali bila keterlambatan tersebut disebabkan oleh *force majeure* (kejadian diluar kemampuan dan kekuasaan), atau apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil pengembalian sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Pengembalian uang pemesanan dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan. Perseroan akan memindahkan uang tersebut langsung ke dalam rekening atas nama pemesan sehingga pemesan tidak dikenakan biaya pemindahbukuan.

Uang yang dikembalikan dalam bentuk cek dapat diambil di:

PT Datindo Entrycom
Puri Datindo – Wisma Sudirman
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34 – 35
Jakarta 10220
Telp. 021 – 5709009
Fax. 021 – 5709026

dengan menunjukkan KTP asli atau tanda bukti jati diri asli lainnya (bagi perorangan) yang masih berlaku, fotokopi Anggaran Dasar dan surat kuasa (bagi badan hukum/lembaga) serta menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham asli dan fotokopi KTP atau tanda bukti diri. Pemesan tidak dikenakan biaya bank ataupun biaya transfer untuk jumlah yang dikembalikan tersebut.

10. PENYERAHAN SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD DAN PENGKREDITAN KE REKENING EFEK

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan.

Saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima oleh BAE dan dana pembayaran telah diterima dengan baik oleh Perseroan.

Adapun saham hasil penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan tersedia untuk diambil SKS-nya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) hari bursa setelah tanggal penjatahan. SKS baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap hari kerja (Senin sampai Jumat, pukul 09.00 sampai 15.00 WIB) yang dimulai tanggal 30 Juni 2011 sampai dengan 6 Juli 2011. Sedangkan SKS hasil penjatahan saham dapat diambil mulai tanggal 11 Juli 2011. Pengambilan dilakukan di kantor BAE dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Asli KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan);
- b. Fotokopi Anggaran Dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan Direksi/Dewan Komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
- c. Asli surat kuasa sah (bagi lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- d. Asli bukti tanda terima pemesanan saham.

11. ALOKASI TERHADAP HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN

Jika saham yang ditawarkan dalam PUT II tersebut tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang Sertifikat Bukti HMETD porsi publik, maka sisa saham akan dialokasikan kepada para pemegang saham publik lainnya yang melakukan pemesanan melebihi haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan secara proporsional berdasarkan HMETD yang telah dilaksanakan.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka Pembeli Siaga yaitu Northstar Tambang Persada Ltd, berdasarkan Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham PUT II PT Delta Dunia Makmur Tbk. No. 59 tanggal 28 April 2011, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas No. 02 tanggal 6 Juni 2011, yang keduanya dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, akan membeli saham yang masih tersisa tersebut pada Harga Pelaksanaan Rp900 (sembilan ratus Rupiah) setiap saham yang akan dibayarkan tunai.

12. PENDAFTARAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD

Pendaftaran dilakukan sendiri atau dikuasakan dengan dilengkapi dokumen-dokumen tersebut di bawah ini melalui:

PT Datindo Entrycom
Puri Datindo – Wisma Sudirman
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34 – 35
Jakarta 10220
Telp. 021 – 5709009
Fax. 021 – 5709026

dengan membawa:

- a. Sertifikat Bukti HMETD asli yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
- b. Bukti pembayaran asli dari bank berupa bukti transfer bilyet giro/cek/tunai asli dari bank;
- c. Fotokopi KTP/SIM/Paspor (untuk perorangan) yang masih berlaku, fotokopi Anggaran Dasar (bagi badan hukum/lembaga);
- d. Surat kuasa (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi fotokopi KTP yang memberi dan diberi kuasa. Bagi pemesan berkewarganegaraan asing, di samping mencantumkan nama dan alamat pemberi kuasa secara lengkap dan jelas, juga wajib mencantumkan nama dan alamat luar negeri domisili hukum yang sah dari pemberi kuasa secara lengkap dan jelas (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperhatikan).
Waktu pendaftaran:
Tanggal : 27 Juni – 4 Juli 2011
Pukul : 09.00 – 16.00 WIB
- e. FPPS Tambahan asli yang diisi lengkap dan ditandatangani (jika memesan saham tambahan).

13. HAK PEMEGANG SAHAM ASING UNTUK MELAKSANAKAN HAK SAHAMNYA DAN HAK MEMBELI SISA SAHAM PUT II

HMETD tidak akan terdaftar di bawah peraturan dan hukum lainnya selain peraturan dan hukum Indonesia. Setiap pihak yang berada di luar yuridiksi Indonesia yang menerima Prospektus atau Sertifikat HMETD tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk penjualan dan pembelian Saham HMETD dalam Penawaran Umum Terbatas di wilayah hukum manapun, kecuali menawarkan atau melaksanakan HMETD yang ditawarkan tidak bertentangan dengan atau melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam yurisdiksi wilayah tersebut.

Secara khusus, Saham HMETD yang akan diterbitkan pada pelaksanaan HMETD belum dan tidak akan terdaftar di bawah peraturan Securities Act of 1933 Amerika Serikat, sebagaimana telah diubah (dengan "US Securities Act") dan tidak akan ditawarkan atau dijual di wilayah Amerika Serikat. Oleh karena itu, pihak Amerika Serikat tidak diijinkan untuk melaksanakan HMETD atau mengajukan pemesanan atas sisa saham dan Perusahaan berhak untuk menyatakan tidak berlaku atas HMETD atau dokumentasi lainnya yang disajikan untuk pelaksanaan HMETD atau permohonan atas sisa saham yang (i) telah dieksekusi atau dikirim dari Amerika Serikat atau yang akan dikirimkan dari atau atas nama pihak di Amerika Serikat, (ii) memberikan alamat di Amerika Serikat untuk pendaftaran, atau pengiriman sertifikat definitif saham HMETD atau (iii) dapat melibatkan adanya kemungkinan pelanggaran atas syarat pendaftaran dari US Securities Act atau undang-undang pasar modal dari yurisdiksi manapun. Pemegang Saham yang tercatat dalam BAE Perseroan yang berada di Amerika Serikat pada Tanggal Pencatatan atau dimana Perseroan dinyatakan memiliki alasan untuk percaya bahwa pemegang saham di Amerika Serikat dan Perseroan akan menginstruksikan kepada BAE untuk memblokir pemesanan orang tersebut dalam melaksanakan HMETD dan pemesanan sisa saham. Pemegang Saham yang tidak mempunyai hak atas HMETD yang disebabkan oleh hal tersebut diatas masing-masing dapat menjual HMETD selama Periode Perdagangan.

XX. KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Efek yang ditawarkan dalam PUT II ini diterbitkan berdasarkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) yang dapat diperdagangkan selama masa perdagangan yang ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan pembelian efek. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam PUT II ini dapat diperdagangkan selama masa perdagangan.

Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

1. PENERIMA HMETD YANG BERHAK

Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 500 (lima ratus) Saham lama mendapatkan 100 (seratus) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham baru dengan Harga Pelaksanaan.

2. PEMEGANG HMETD YANG SAH

Pemegang HMETD yang sah adalah (i) para Pemegang Saham yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS atau memiliki Saham Perseroan di rekening efek perusahaan efek/bank kustodian pada tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dan yang HMETD-nya tidak dijual sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau (ii) pembeli/pemegang Sertifikat Bukti HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau (iii) pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prosedur yang diterapkan oleh Perseroan.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, WNI dan/atau WNA dan/atau Lembaga dan/atau Badan Hukum/Badan Usaha, baik Indonesia atau Asing.

3. PERDAGANGAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan Sertifikat Bukti HMETD, yaitu mulai tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan 4 Juli 2011.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa di mana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu BEI, serta peraturan KSEI. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi dengan penasehat investasi, manajer investasi, atau penasehat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Berdasarkan Surat Edaran PT Bursa Efek Jakarta No. SE-006/BEJ/1998, satu satuan perdagangan HMETD ditetapkan sebanyak 500 (lima ratus) HMETD. Perdagangan yang tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD dilakukan di Pasar Negosiasi dengan berpedoman pada harga HMETD yang terbentuk. Perdagangan HMETD dilakukan pada setiap hari bursa dari pukul 09.30 sampai dengan pukul 12.00 waktu *Jakarta Automated System* ("JATS"), kecuali hari Jumat dari pukul 09.30 sampai

dengan pukul 11.30 waktu JATS. Penyelesaian transaksi bursa atas HMETD dilakukan pada hari bursa yang sama dengan dilakukannya transaksi bursa (T+0) selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.

Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakannya melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

4. BENTUK DARI SERTIFIKAT BUKTI HMETD

Ada 2 (dua) bentuk HMETD yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu :

- a. Bagi pemegang saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham serta kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.
- b. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau perusahaan efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

5. PERMOHONAN PEMECAHAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari jumlah yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat membuat surat permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD dan menyerahkan kepada BAE untuk mendapatkan pecahan Sertifikat Bukti HMETD dengan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan 4 Juli 2011.

6. NILAI HMETD

Nilai bukti HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara pemegang HMETD satu dengan yang lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya berlaku di pasar. Penjelasan di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD.

Asumsi:

Harga pasar satu saham	:	Rp a
Harga saham yang ditawarkan dalam PUT II	:	Rp r
Jumlah saham yang beredar sebelum PUT II	:	A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT II	:	R
Jumlah saham yang beredar sesudah PUT II	:	A + R
Nilai Teoritis Saham Baru ex-HMETD	:	$\frac{(Rp a \times A) + (Rp r \times R)}{(A + R)} = Rp X$

Maka nilai HMETD adalah = Rp X – Rp r

7. PENGGUNAAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru. Sertifikat Bukti HMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan Saham Baru. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan

dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota BEI atau Bank Kustodiannya.

8. PECAHAN HMETD

Berdasarkan Peraturan No. IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu bahwa dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka pecahan HMETD tersebut tidak akan diserahkan kepada pemegang saham, namun akan dikumpulkan oleh Perseroan sehingga Perseroan akan mengeluarkan HMETD dalam bentuk bulat, untuk dijual dan selanjutnya hasil penjualan HMETD pecahan tersebut dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

9. LAIN-LAIN

Syarat dan kondisi HMETD ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan hak atas pemindahan HMETD menjadi beban tanggungan Pemegang Sertifikat Bukti HMETD atau calon pemegang HMETD.

XXI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Prospektus, Sertifikat Bukti HMETD, FPPS Tambahan dan Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD akan tersedia dan dapat diambil langsung oleh pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Juni 2011 pukul 16.00 WIB di:

**PT Datindo Entrycom
Puri Datindo – Wisma Sudirman
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34 – 35
Jakarta 10220
Telp. 021 – 5709009
Fax. 021 – 5709026**

Apabila sampai dengan tanggal 4 Juli 2011 pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 23 Juni 2011 pukul 16.00 WIB belum mengambil Prospektus dan Sertifikat Bukti HMETD dan tidak menghubungi PT Datindo Entrycom sebagai BAE Perseroan, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab PT Datindo Entrycom ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

XXII. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PUT II ini, para pemegang saham dipersilahkan menghubungi:

PT Delta Dunia Makmur Tbk.

Cyber 2 Tower Lantai 28, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 No 13

Jakarta 12950, Indonesia

Tel.: +62-21-2902-1352

Fax: +62-21-2902-1353

Halaman ini sengaja dikosongkan